



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

(RPD)

KABUPATEN JEPARA

TAHUN 2023 – 2026

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

2022



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa agar pembangunan di Kabupaten Jepara dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menyejahterakan masyarakat, maka perlu disusun Dokumen Perencanaan Daerah;
- b. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Daerah merupakan pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk periode tahun 2023-2026;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 pada Diktum KEDUA yang mengamanatkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023-2026

Pasal 1

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dengan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;

3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IX PENUTUP

- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;

2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
3. Terjadi perubahan yang mendasar.
4. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 11 Maret 2022



Diundangkan di Jepara

Pada tanggal 11 Maret 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR 9

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Jepara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-4
1.5. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-16
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-29
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-82
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-15
3.3. Kerangka Pendanaan	III-19
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1. Permasalahan	IV-1
4.2. Isu Strategis	IV-22
BAB V TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1. Tujuan	V-1
5.2. Sasaran	V-2

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI-1
6.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah	VI-20
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
7.2. Program Perangkat Daerah.....	VII-3
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
8.1. Indikator Kinerja Utama	VIII-1
8.2. Indikator Kinerja Kunci	VIII-5
BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1. Pedoman Transisi	IX-1
9.2. Kaidah Pelaksanaan	IX-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berisi arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 untuk periode tahun 2017-2022. Periode Kepala Daerah ini menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara, yaitu tahun 2017-2022. Pemilihan kepala daerah periode berikutnya direncanakan pada tahun 2022. Akan tetapi, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di seluruh NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan periode perencanaan pasca selesainya RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 sampai pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 menginstruksikan kepada Bupati/ Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Menindaklanjuti hal tersebut maka disusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dengan memerhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, RPJMD Provinsi Tahun 2018-2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional serta regulasi yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022.

1.3. Hubungan RPD Kabupaten Jepara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 disusun dengan memerhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 serta hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022. Selain dokumen-dokumen perencanaan tersebut juga perlu memerhatikan isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional serta regulasi yang berlaku. Penyusunan RPD Tahun 2023-2026 juga memerhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Hubungan dokumen RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1.
Hubungan RPD Kabupaten Jepara 2023-2026 dengan Dokumen Lainnya

1.3.1. Hubungan RPD dengan RPJMN

Penyusunan RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis dan prioritas nasional serta target yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Analisis isu strategis dan prioritas pembangunan nasional digunakan sebagai bahan dalam menyusun isu strategis RPD yang ditindaklanjuti untuk penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

Keterkaitan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 disandingkan dengan agenda pokok RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

RPJMN	RPD	
Agenda Pokok	Tujuan	Sasaran
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Struktur Ekonomi Yang Tumbuh Kuat dan Kokoh	Tumbuhnya Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan <i>Food Estate</i>
		Berkembangnya Pariwisata Ramah Lingkungan dan Ekonomi Kreatif
		Menguatnya Industri dan Perdagangan Yang Berdaya Saing
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Mewujudkan Kota Yang Maju, Modern, dan Berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur Digital dan Konektivitas Jaringan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Membangun Manusia Yang Berkualitas dan Sejahtera	Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan Sdm
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya Modal Sosial Budaya Masyarakat
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Kota Yang Maju, Modern, dan Berkelanjutan	Terwujudnya Penyediaan Rumah dan Kawasan Permukiman Layak dan Berkelanjutan
		Meningkatkan Penyediaan dan Pelayanan PSD Bidang PU
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kota Yang Maju, Modern, dan Berkelanjutan	Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan

1.3.2. Hubungan RPD dengan RPJPD

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

Keterkaitan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 disandingkan dengan misi dan pentahapan keempat RPJPD Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

RPJPD		RPD	
Misi	Tahapan IV (2021-2025)	Tujuan	Sasaran
Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan mutu pendidikan	Membangun Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera	Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM
Peningkatan ekonomi masyarakat	Jaringan pemasaran dan perdagangan	Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat Dan Kokoh	Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan food estate
			Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing
			Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif
		Mewujudkan Kota Yang Maju, Modern, Dan Berkelanjutan	Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan
Tata pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas pelayanan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan
Sarana dan prasarana penunjang	Rehab dan pembangunan sarana prasarana	Mewujudkan Kota Yang Maju, Modern, Dan Berkelanjutan	Meningkatkan penyediaan dan pelayanan PSD bidang PU
			Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan
Perlindungan sosial	Pemantapan kondisi, ketertiban dan keamanan	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya modal sosial budaya masyarakat
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Pemantapan pelestarian lingkungan hidup dan tata ruang	Mewujudkan Kota Yang Maju, Modern, Dan Berkelanjutan	Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan

1.3.3. Hubungan RPD dengan RPJMD Provinsi

RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 disusun dengan memerhatikan penyelarasan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-

2023. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran daerah dan provinsi dapat dilihat pada tabel berikut :

RPJMD Provinsi Jateng		RPD	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya modal sosial budaya masyarakat
Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan
	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan system manajemen sumber daya aparatur yang baik		
Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk Miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	Membangun Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera	Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM
	Menurunnya pengangguran terbuka		
Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat Dan Kokoh	Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan food estate
			Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif
			Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing
Sumberdaya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas dan tingkat Pendidikan masyarakat secara luas	Membangun Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera	Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender		

RPJMD Provinsi Jateng		RPD	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	Mewujudkan Kota Yang Maju, Modern, Dan Berkelanjutan	Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan
	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana		

1.3.4. Hubungan RPD dengan RTRW

Penyusunan RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Jepara.

1.3.5. Hubungan RPD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026. RPD dijabarkan ke dalam Renstra PD sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

1.3.6. Hubungan RPD dengan RKPD

RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. RKPD berpedoman pada RPD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program Perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD

1.3.7. Hubungan RPD dengan Dokumen Sektorial Lainnya

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, antara lain agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs); RAD Pangan dan Gizi, serta RAD Air Minum dan Kesehatan Lingkungan. Dalam proses penyusunan RPD ini juga memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi seluruh *stakeholders* pembangunan Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023-2026.

RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 disusun bertujuan untuk :

1. Mewujudkan tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program yang dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memerhatikan aspek pemerataan dan keadilan;
2. Menjadi standar atau tolok ukur kinerja pemerintahan dalam pembangunan daerah, serta menjadi instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
3. Memberikan arah pembangunan daerah selama periode tahun 2023-2026 sekaligus sebagai pedoman bagi penyusunan Renstra PD dan RKPD;
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang mengedepankan pada pembangunan kewilayahan, *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment* dengan memerhatikan potensi daerah; dan
5. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 terdiri dari 9 (sembilan) bab. Garis besar isi tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Jepara sebagai bahan analisis untuk menggambarkan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi kepala daerah, serta sebagai dasar perumusan strategi dan kebijakan.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan dan menganalisis tentang kinerja keuangan yaitu kinerja pelaksanaan APBD, kebijakan pengelolaan keuangan, kerangka pendanaan, penghitungan kapasitas keuangan daerah, dan proyeksi APBD dan alokasi penggunaannya pada Tahun 2023-2026.

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah dengan memerhatikan dinamika internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Kabupaten Jepara.

Bab V Tujuan dan Sasaran

Dalam bab ini diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk menjawab isu-isu strategis daerah selama kurun waktu 2023-2026.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas

Bab ini menguraikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan dari setiap strategi, dan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini berisi gambaran program dan indikator kinerja serta target capaian, yang diperinci menurut urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan selama periode 2023-2026. Pada bab ini dikemukakan pula target akumulatif akhir periode perencanaan dengan kondisi awal, dan nama Perangkat Daerah (PD) yang bertanggungjawab terhadap urusan dimaksud.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui penggambaran capaian indikator program pembangunan daerah (indikator *outcome*) dan indikator lain yang bersifat agregat.

Bab IX Penutup


Bab ini menguraikan tentang RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 sebagai pedoman transisi dalam penyusunan RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), dan kaidah pelaksanaan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dalam dokumen RPD, serta pengembangan pembiayaan pembangunan terhadap program/kegiatan prioritas.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibukota Provinsi (Kota Semarang) sekitar 71 km. Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110°9'48,02" sampai 110°58'37,40" Bujur Timur, 5° 43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan.

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Demak
- Sebelah Barat : Laut Jawa



Sumber: RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara meliputi 16 kecamatan, 11 kelurahan, dan 184 desa, 1.015 RW dan 4.766 RT. Luas wilayah Kabupaten Jepara adalah 1.047,41 km², dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kembang (122,68 km²), dan yang terkecil adalah Kecamatan Kalinyamatan (26,05 km²). Luas dari masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Desa/Kel
1.	Kedung	47,87	4,57	18
2.	Pecangaan	38,62	3,69	12
3.	Kalinyamatan	26,05	2,49	12
4.	Welahan	30,43	2,91	15

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Desa/Kel
5.	Mayong	68,71	6,56	18
6.	Nalumsari	57,60	5,50	15
7.	Batealit	100,28	9,57	11
8.	Tahunan	44,51	4,25	15
9.	Jepara	28,16	2,69	16
10.	Mlonggo	49,51	4,73	8
11.	Pakis Aji	67,93	6,49	8
12.	Bangsri	94,63	9,03	12
13.	Kembang	122,68	11,71	11
14.	Keling	116,62	11,13	12
15.	Donorojo	105,32	10,06	8
16.	Karimunjawa	48,47	4,63	4
Jumlah		1.047,41	100,00	195

Sumber: Kabupaten Jepara Dalam Angka, 2021

2.2.1. Topografi

Kabupaten Jepara yang merupakan daerah di kawasan Utara Jawa ini secara topografi dapat dibagi dalam empat wilayah yaitu:


- Wilayah pantai di bagian pesisir barat dan utara
- Wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan
- Wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng barat gunung muria
- Wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara yang merupakan serangkaian kepulauan karimunjawa.

Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 m sampai dengan 1.301 mdpl (dari permukaan laut), daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0-2 mdpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0-1.301 mdpl merupakan perbukitan. Variasi ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagi dalam empat kemiringan lahan, yaitu datar 41.327,060 Ha, bergelombang 37.689,917 Ha, curam 10.776 Ha dan sangat curam 10.620,212 Ha. Sebagai akibat dari wilayah yang cenderung ke arah kawasan pesisir pantai.

Tabel 2.2.
Ketinggian Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan (mdpl)

No	Kecamatan	Ketinggian
1.	Kedung	0-2
2.	Pecangaan	2-17
3.	Kalinyamatan	2-29
4.	Welahan	2-7
5.	Mayong	13-438
6.	Nalumsari	13-736
7.	Batealit	68-378
8.	Jepara	0-46
9.	Tahunan	0-50
10.	Mlonggo	0-300
11.	Pakisaji	25-1.000
12.	Bangsri	0-594
13.	Kembang	0-1.000
14.	Keling	0-1.301
15.	Donorojo	0-619
16.	Karimunjawa	0-100

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2021



Sumber: RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031

Gambar 2.2.
Peta Kelerengan Kab. Jepara

Kabupaten Jepara memiliki 6 bentuk lahan yang fungsional yaitu 1) Dataran; 2) Dataran aluvial; 3) Lembah aluvial; 4) Pegunungan sekitar pantai; 5) Perbukitan; dan 6) Rawa pasang surut. Bentuk lahan yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara menyebabkan terjadinya perubahan jenis tanah. Jenis di Kabupaten Jepara menurut topografi kawasan terbagi ke dalam 4 Jenis tanah yaitu 1) Andosol coklat; 2) Regosol; 3) Alluvial; dan 4) latosol.


Daratan utama Kabupaten Jepara berdasarkan sistem hidrologi merupakan kawasan yang berada pada lereng Gunung Muria bagian Barat yang mengalir sungai-sungai besar yang memiliki beberapa anak sungai. Sungai-sungai besar tersebut antara lain Sungai Gelis, Keling, Jarakan, Jinggotan, Banjaran, Mlonggo, Gung, Wiso, Pecangaan, Bakalan, Mayong dan Tunggul. Berdasarkan karakteristik topografi wilayah, aliran sungai relatif dari daerah hulu di bagian Timur (Gunung Muria) ke arah Barat (Barat Daya, Barat, dan Barat Laut) yaitu daerah hilir (Laut Jawa). Penutupan batuan atau singkapan batuan merupakan masalah yang terjadi pada permukaan tanah yang tertutup oleh batuan di Kabupaten Jepara, hal tersebut menjadi salah satu sebab kurang subur tanah di Kabupaten Jepara karena tanah yang tertutup batuan menjadi keras dan sulit untuk ditanami.

2.2.2. Geologi dan Struktur Tanah

Kabupaten Jepara merupakan dataran aluvial yang tersusun oleh endapan lumpur yang berasal dari sungai-sungai yang bermuara di pesisir pantai dan terbawa oleh arus sepanjang pantai. Sebaran jenis tanah pada wilayah ini yaitu berupa aluvial hiromorf, regosol coklat, asosiasi mediteran coklat tua dan mediteran coklat, grumosol kelabu tua, asosiasi hidromorf kelabu, dan planosol coklat keabuan. Kabupaten Jepara terletak pada lereng utara dan barat Gunung Muria.

Daratan Kabupaten Jepara terdapat beberapa jenis tanah, yang dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis tanah sebagai berikut:

- Tanah Andosol Coklat. Terdapat di perbukitan dan puncak Muria bagian utara Muria dengan luas tanah 3.525.469 Ha, atau 3,51 %.
- Tanah Regosol. Terdapat di bagian utara Kabupaten Jepara dengan luas tanah 2.700,857 Ha atau 2,69 %.
- Tanah Alluvial. Terdapat di sepanjang pantai utara dengan luas tanah 9.126,433 Ha, atau 9,09 %.
- Tanah Asosiasi Mediteran. Terdapat di pantai barat Kabupaten Jepara dengan luas tanah 19.400,458 Ha, atau 19,32 %.
- Tanah Latosol. Jenis tanah ini paling dominan di Kabupaten Jepara terdapat di perbukitan Gunung Muria dengan luas tanah 65.659,972 Ha, atau 65,39%.




Sumber: Review RTRW Kabupaten Jepara, 2015

Gambar 2.3.
Peta Jenis Tanah Kabupaten Jepara

Lahan di kawasan Kabupaten Jepara cocok digunakan untuk budidaya tambak mengingat kondisi fisik lingkungannya yang dekat dengan pantai. Selain sebagai budidaya tambak lahan di kawasan Jepara yang datar juga cocok difungsikan untuk perkebunan atau budidaya pertanian ringan khususnya pada kawasan yang berbukit. Lahan di Kabupaten Jepara terdapat banyak kawasan yang merupakan hasil dari pengendapan tanah yang terkena air sunagi atau laut akibat abrasi yang sulit difungsikan dan terkadang berubah menjadi daerah rawa yang hanya bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tertentu.

2.2.3. Klimatologi

Kabupaten Jepara beriklim tropis dengan pergantian musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan antara bulan Januari-Juni dipengaruhi oleh musim Barat, sedangkan musim kemarau antara bulan Juli-Desember yang dipengaruhi oleh angin musim Timur. Suhu di Kabupaten Jepara pada Tahun 2020 berkisar antara 23°C sampai dengan 34°C. Adapun curah hujan pada Tahun 2020 mencapai 26.464 mm dengan curah hujan tertinggi terjadi di kecamatan Kedung sebesar 7.207 mm. Hal ini dikarenakan Kabupaten Jepara berada dalam iklim tropis.



Sumber: Review RTRW Kabupaten Jepara, 2015

Gambar 2.4.
Peta Curah Hujan Kabupaten Jepara

2.2.4. Hidrologi

Kabupaten Jepara termasuk dalam wilayah Sub DAS Jratun Seluna (Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juana). Aliran sungai ini titik beratnya diarahkan pada pemanfaatan secara optimal sekaligus rehabilitasi terhadap sumber alam hutan, tanah dan air yang rusak serta untuk meningkatkan pembangunan pertanian yang dapat memberikan pengaruh pada sektor lain. Sungai-sungai besar yang dijumpai di Kabupaten Jepara diantaranya : Sungai Bakalan, Kaweden, Pecangaan, Troso, Sirahan, Mlonggo, Kancilan, Balong, Gelis, Pasokan, Tunggul, Mayong, Sengon, Kedung Bule, Tuk Abul, Bapangan, Kembar Rawi, Banjaran, Jeruk, Wangkong, Blitar, Wareng dan Suru.

Potensi air permukaan tanah dan air dalam tanah di daerah Kabupaten Jepara cukup besar. Air Permukaan umumnya berupa sungai. Air dalam tanah dapat dibagi 3 daerah menurut keadaan airnya, yaitu:

- a. Daerah air tawar, meliputi daerah kaki Gunung Muria, mempunyai mutu air yang baik dan digunakan sebagai sumber air minum.
- b. Daerah air tanah payau, meliputi daerah dataran rendah yang merupakan batas antara air tanah asin dengan air tanah tawar. Persebaran akuifernya tidak merata pada tiap tempat dengan ketebalan antara 2-7 m. Air ini relatif masih bisa digunakan.
- c. Daerah air asin, meliputi daerah dataran di pinggiran pantai atau pantai yang menjorok ke daratan.

Sungai di Kabupaten Jepara secara umum berasal dari Gunung Muria bagian barat yang mengalir sungai-sungai besar yang memiliki beberapa anak sungai. Sungai-sungai besar tersebut antara lain Sungai Gelis, Keling, Jarakan, Jinggotan, Banjaran, Mlonggo, Gung, Wisu, Pecangaan, Bakalan, Mayong dan Tunggul. Berdasarkan karakteristik topografi wilayah, aliran sungai relatif dari daerah hulu


dibagian timur (Gunung Muria) ke arah barat (barat daya, barat, dan barat laut) yaitu daerah hilir (Laut Jawa).

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Jepara sebagian berasal dari Wilayah Sungai (WS) Jrantonseluna (Jragung, Tuntang, Serang, Lusi dan Juana) dan Wilayah Sungai (WS) Wiso Gelis. Total keseluruhan jumlah DAS di Kabupaten Jepara yang masuk dalam Wilayah Sungai Jrantonseluna dan Wilayah Sungai Wiso Gelis adalah 34 DAS dimana tujuh (7) DAS termasuk Wilayah Sungai Jrantonseluna dan 27 DAS termasuk Wilayah Sungai Wiso Gelis (Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai).

2.2.5. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031, terdapat beberapa kawasan rawan bencana di Kabupaten Jepara, meliputi: daerah rawan abrasi, daerah rawan angin topan, daerah rawan banjir, daerah rawan banjir dan gelombang pasang, daerah rawan banjir, gelombang pasang dan kekeringan, daerah rawan banjir dan kekeringan, daerah rawan gelombang pasang, daerah rawan gelombang pasang dan abrasi, daerah rawan gelombang pasang dan kekeringan, daerah rawan kekeringan, dan daerah rawan longsor.

1. Daerah rawan abrasi meliputi: Kecamatan Jepara, Tahunan, Kedung, Donorojo, Keling, Kembang, Mlonggo, dan Karimunjawa
2. Daerah rawan angin topan meliputi kecamatan se-kabupaten Jepara
3. Daerah rawan banjir meliputi: Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Mayong, Nalumsari, dan Kedung.
4. Daerah rawan banjir dan gelombang meliputi: Kecamatan Jepara, Kedung, Karimunjawa, Keling, Donorojo, Bangsri, dan Mlonggo.
5. Daerah rawan banjir, gelombang pasang dan kekeringan meliputi: Kecamatan Kedung, Kembang, Keling, dan Donorojo.
6. Daerah rawan banjir dan kekeringan meliputi: Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Kedung, Nalumsari, dan Mayong.
7. Daerah rawan gelombang pasang terdapat di Kecamatan Jepara.
8. Daerah rawan gelombang pasang dan abrasi meliputi: Kecamatan Jepara, Kedung, Donorojo, Keling, Bangsri, Kembang, Mlonggo, dan Karimunjawa.
9. Daerah rawan gelombang pasang dan kekeringan terdapat di Kecamatan Kedung.
10. Daerah rawan kekeringan meliputi: Kecamatan Welahan, Mayong, Kedung, Pecangaan, dan Kalinyamatan.
11. Daerah rawan longsor meliputi: Kecamatan Mayong, Kembang, dan Keling.



Sumber: Review RTRW Kabupaten Jepara, 2015

Gambar 2.5.
Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Jepara

Dari tahun 2017 hingga 2021 tercatat di Kabupaten Jepara terjadi 250 bencana yang meliputi 45 bencana banjir, 110 bencana longsor, 65 bencana kekeringan, 30 bencana puting beliung. Jumlah bencana di Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Jumlah Bencana Banjir, Longsor, Kekeringan dan Puting Beliung di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Tahun	Banjir	Longsor	Kekeringan	Puting Beliung	Jumlah
2017	4	9	4	9	26
2018	10	20	17	9	56
2019	6	22	35	8	71
2020	16	33	9	4	62
2021	9	26	tad	tad	35
Total	45	110	65	30	250

Sumber: BPBD Kabupaten Jepara, 2021

2.2.6. Bencana Banjir


Berdasarkan karakteristik fisiknya, wilayah Kabupaten Jepara memiliki relief yang beraneka ragam, terdiri dari daerah dataran pantai dan kondisi topografi wilayah Kabupaten Jepara antara 0 – 1.301 meter di atas permukaan air laut maka daerah ini memiliki kerawanan terhadap bencana banjir.

Tabel 2.4.
Wilayah Potensi Bencana Banjir di Kabupaten Jepara

No	Kecamatan	Desa Terancam		Tingkat Ancaman
		Jumlah	Desa	
1.	Kedung	10	Kalianyar, Tedunan, Karangaji, Sowan Kidul, Bulakbaru, Bugel, Panggung, Sowan Lor, Surodadi, Kedungmalang	Tinggi
2.	Pecangaan	12	Troso, Lebuawu, Kaliombo, Pulodarat, Gerdu, Ngeling, Gemulung, Karangrandu, Krasak, Pecangaan Kulon, Rengging, Pecangaan Wetan	Tinggi
3.	Kalinyamatan	10	Damarjati, Sendang, Margoyoso, Podosawalan, Banyuputih, Bakalan, Bandungrejo, Batukali, Robayan, Kriyan	Tinggi
4.	Welahan	13	Sidigede, Kendengsidialit, Ujungpandan, Guwosobokerto, Gidangelo, Karanganyar, Bugo, Kalipucang Wetan, Gedangan, Welahan, Kalipucang Kulon, Telukwetan, Ketilengsingolelo	Tinggi
5.	Mayong	11	Rajekwesi, Singorojo, Kuanyar, Mayong Kidul, Mayong Lor, Ngroto, Pelang, Pelemkerep, Jebol, Sengonbugel, Paren	Tinggi
		2	Pancur, Datar	Sedang
6.	Nalumsari	12	Bendanpete, Ngetuk, Dorang, Gemiring Kidul, Karangnongko, Pringtulis, Blimbingrejo, Jatisari, Tritis, Nalumsari, Tunggulpandean, Daren	Tinggi
		2	Gemiring Lor, Bategede	Sedang
7.	Batealit	4	Bawu, Bantrung, Geneng, Mindahan Kidul	Tinggi
		3	Batealit, Somosari, Mindahan	Sedang
8.	Tahunan	3	Senenan, Kecapi, Krapyak	Tinggi
9.	Jepara	15	Jobokuto, Pengkol, Bandengan, Potroyudan, Kedungcino, Saripan, Demaan, Panggang, Ujungbatu, Wonorejo, Bulu, Mulyoharjo, Bapangan, Karangkebagusan, Kauman	Tinggi
		1	Kuwasen	Sedang
10.	Mlonggo	5	Sinanggul, Sekuro, Jambu, Jambu Timur, Mororejo	Tinggi
		2	Srobyong, Suwawal	Sedang
11.	Pakis Aji	4	Suwawal Timur, Bulungan, Kawak, Lebak	Tinggi
		1	Tanjung	Sedang
12.	Bangsri	8	Bangsri, Mambak, Tengguli, Wedelan, Guyangan, Kedungleper, Bondo, Jerukwangi	Tinggi
13.	Kembang	6	Tubanan, Dermolo, Jinggotan, Kancilan, Kaliaman, Balong	Tinggi
		2	Cepogo, Pendem	Sedang
14.	Keling	4	Bumiharjo, Kaligarang, Keling, Jlegong	Tinggi
15.	Donorojo	3	Tulakan, Banyumanis, Bandungharjo	Tinggi
16.	Karimunjawa	-		
Jumlah Desa Terancam		133		

Sumber: BPBD Kabupaten Jepara, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa ada 12 kecamatan di Kabupaten Jepara yang memiliki wilayah (desa) yang berpotensi terkena bencana banjir. Kecamatan yang memiliki desa potensi rawan banjir paling banyak adalah Kecamatan Kedung (15 desa). Secara rinci terlihat pada gambar berikut:



Sumber: BPBD Kabupaten Jepara, 2021

Gambar 2.6.
Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Jepara

Jumlah kejadian banjir paling tinggi selama periode 2017-2021 adalah pada Tahun 2021 yaitu 16 kejadian.

2.2.7. Bencana Tanah Longsor

Sebagian dari wilayah Kabupaten Jepara memiliki kemiringan 15-40% atau lahan agak curam (meliputi sebagian Kecamatan Mayong, Kecamatan Nalumsari, Kecamatan Batealit, sebagian kecil Kecamatan Pakis Aji, sebagian Kecamatan Nalumsari, sebagian Kecamatan Bangsri dan sebagian Kecamatan Keling. Daerah tersebut merupakan daerah di sekitar gunung Muria, Trawean, Genuk, dan Pucang Pendawa. Selain itu, kabupaten ini juga memiliki kemiringan > 40 % atau lahan sangat curam (meliputi wilayah puncak gunung Muria, Trawean, Genuk, dan Pucang Pendawa. Terletak di Kecamatan Batealit, Kecamatan Pakis Aji, Kecamatan Nalumsari, Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri dan Kecamatan Keling). Kemiringan lereng agak curam dan curam tersebut akan dapat berpengaruh pada terjadinya bencana longsor. Potensi bencana tanah longsor ini akan semakin besar dengan adanya curah hujan yang tinggi. Longsor di Kabupaten Jepara terjadi hampir setiap tahun. Adapun desa yang berpotensi terjadi bencana tanah longsor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 2.5.
Wilayah Potensi Bencana Longsor di Kabupaten Jepara

No	Kecamatan	Desa Terancam		Tingkat Ancaman
		Jumlah	Desa	
1.	Kedung	-		
2.	Pecangaan	-		
3.	Kalinyamatan	-		
4.	Welahan	-		
5.	Mayong	2	Bungu, Pancur	Tinggi
		2	Bandung, Pule	Sedang
6.	Nalumsari	1	Bategede	Tinggi
		1	Muryolobo	Sedang
7.	Batealit	2	Batealit, Somosari	Tinggi

No	Kecamatan	Desa Terancam		Tingkat Ancaman
		Jumlah	Desa	
8.	Tahunan	-		
9.	Jepara	-		
10.	Mlonggo	-		
11.	Pakis Aji	1	Tanjung	Tinggi
		1	Plajan	Sedang
12.	Bangsri	1	Papasan	Tinggi
		1	Kepuk	Sedang
13.	Kembang	1	Dudakawu	Tinggi
		4	Balung, Bucu, Cepogo, Pendem	Sedang
14.	Keling	3	Damarwulan, Kunir, Tempur	Tinggi
		1	Watuaji	Sedang
15.	Donorojo	7	Clering, Jugo, Blingoh, Sumber rejo, Ujungwatu	Tinggi
			Tulakan, Banyumanis	Sedang
16.	Karimunjawa	-		
Jumlah Desa Terancam		28		

Sumber: BPBD Kabupaten Jepara, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 8 kecamatan di Kabupaten Jepara yang memiliki kerawanan terhadap bencana tanah longsor. dan longsor paling banyak terjadi pada Tahun 2020 dengan kejadian sebesar 33 kejadian. Adapun sebaran bencana longsor dapat dilihat pada peta berikut.




Sumber: BPBD Kabupaten Jepara, 2021

Gambar 2.7.
Peta Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Jepara

2.2.8. Bencana Kekeringan

Bencana kekeringan juga terjadi di Kabupaten Jepara. Selama Tahun 2017-2021, bencana kekeringan paling banyak terjadi di Tahun 2019 yaitu sebanyak 35 kejadian. Kekeringan pada Tahun 2019 melanda 7 kecamatan di Kabupaten Jepara yaitu Kecamatan Donorojo (1 desa), Kecamatan Bangsri (2 desa), Kecamatan Mlonggo

(2 desa), Kecamatan Mayong (1 desa), Kecamatan Batealit (1 desa), Kecamatan Kedung (3 desa) dan Kecamatan Nalumsari (2 desa). Adapun distribusi daerah yang rawan kekeringan di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Sumber: BPBD Kabupaten Jepara, 2021

Gambar 2.8.
Peta Rawan Bencana Kekeringan di Kabupaten Jepara

2.2.9. Bencana Angin Puting Beliung


Bencana akibat angin puting beliung terjadi hampir setiap tahun di Kabupaten Jepara. Selama periode 2016-2020, kejadian bencana angin puting beliung paling besar terjadi pada Tahun 2016 (sebanyak 11 kejadian), dan semakin menurun di Tahun 2020. Semua kecamatan di Kabupaten Jepara berpotensi terkena angin puting beliung. Lebih jelasnya desa-desa yang berpotensi terjadi angin puting beliung dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah ini:

Tabel 2.6.
Wilayah Potensi Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Jepara

No	Kecamatan	Desa Terancam		Tingkat Ancaman
		Jumlah	Desa	
1.	Kedung	9	Kalianyar, Sowan Kidul, Karangaji, Panggung, Bulakbaru, Bugel, Tedunan, Menganti, Kedungmalang	Tinggi
		7	Kerso, Sowan Lor, Jondang, Wanusobo, Rau, Sukosono, Dongos	Sedang
2.	Pecangaan	6	Pecangaan Wetan, Lebuawu, Kaliombo, Gerdu, Pecangaan Kulon, Karangrandu	Tinggi
		6	Troso, Pulodarat, Ngeling, Gemulung, Rengging, Krasak	Sedang
3.	Kalinyamatan	8	Bakalan, Batukali, Sendang, Bandungrejo, Purwogondo, Margoyoso, Manyargading, Pendsawalan	Tinggi
		4	Damarjati, Robayan, Banyuputih, Kriyan	Sedang
4.	Welahan	8	Kedungsarimulyo, Ketilengsingolelo, Welahan, Ujungpandan, Karanganyar,	Tinggi

No	Kecamatan	Desa Terancam		Tingkat Ancaman
		Jumlah	Desa	
			Kalipucang Kulon, Gedangan, Kalipucang Wetan	
		7	Sidigede, Kendengsidialit, Telukwetan, Bugo, Guwosobokerto, Gidangelo, Brantaksekarjati	Sedang
5.	Mayong	4	Sengonbugel, Mayong Lor, Mayong Kidul, Paren	Tinggi
		13	Rajekwesi, Singorojo, Ngroto, Pelang, Bungu, Kuanyar, Pancur, Tigajuru, Pelemkerep, Jebol, Pule, Datar, Buaran	Sedang
6.	Nalumsari	7	Gemiring Kidul, Gemiring Lor, Dorang, Tunggulpandean, Blimbingrejo, Nalumsari, Karangnongko	Tinggi
		6	Pringtulis, Daren, Bendanpete, Jatisari, Tritis, Bategede	Sedang
7.	Batealit	1	Pekalongan	Tinggi
		9	Ngasem, Bawu, Bantrung, Mindahan Kidul, Bringin, Geneng, Mindahan, Raguklampitan, Batealit	Sedang
8.	Tahunan	4	Ngabul, Tegalsambi, Sukodono, Telukawur	Tinggi
		10	Kecapi, Platar, Mantingan, Demangan, Senenan, Petekeyan, Krapyak, Langon, Mangunan, Tahunan	Sedang
9.	Jepara	8	Jobokuto, Pengkol, Demaan, Bulu, Karangkebagusan, Panggang, Ujungbatu, Kauman	Tinggi
		6	Saripan, Kedungcino, Bandengan, Potroyudan, Wonorejo, Bapangan	Sedang
10.	Mlonggo	2	Karanggondang, Mororejo	Tinggi
		5	Sinanggul, Sekuro, Jambu Timur, Srobyong, Suwawal	Sedang
11.	Pakis Aji	3	Plajan, Lebak, Tanjung	Tinggi
		5	Slagi, Suwawal Timur, Bulungan, Kawak, Mambak	Sedang
12.	Bangsri	5	Banjar Agung, Kedungleper, Bondo, Banjaran, Wedelan	Tinggi
		5	Bangsri, Kepuk, Tengguli, Guyangan, Jerukwangi	Sedang
13.	Kembang	1	Jinggotan	Tinggi
		8	Tubanan, Dermolo, Dudakawu, Balong, Kancilan, Cepogo, Kaliaman, Bucu	Sedang
14.	Keling	3	Kaligarang, Keling, Jlegong	Tinggi
		3	Gelang, Klepu, Kelet	Sedang
15.	Donorojo	1	Bandungharjo	Tinggi
16.	Karimunjava	-		
Jumlah Desa Terancam		164		

Sumber: BPBD Kabupaten Jepara, 2018



Sumber: BPBD Kabupaten Jepara, 2017

Gambar 2.9.
Peta Rawan Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Jepara


Tabel 2.7.
TABEL INDEKS RESIKO BENCANA INDONESIA, 2021

No.	Jenis Ancaman Bencana	Skor	Kelas Risiko
1	Banjir	36	Tinggi
2	Gempa Bumi	10.8	Sedang
3	Karhutla	36	Tinggi
4	Tanah Longsor	12	Sedang
5	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	24	Tinggi
6	Kekeringan	24	Tinggi
7	Cuaca Ekstrim	20.4	Tinggi
		163.2	Tinggi

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2021

2.2.10. Demografi

Menurut Database Kependudukan (Data Konsolidasi Bersih/DKB) Semester II Tahun 2021, jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Jepara sebanyak 1.213.170 jiwa, terdiri dari 610.239 laki-laki dan 602.931 perempuan. Kategori umur penduduk Kabupaten Jepara sebagian besar adalah penduduk usia produktif, yaitu 844.089 jiwa yang berusia antara 15-64 tahun atau 69,58%.



Gambar 2.10.
Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarkan Usia Tahun 2021

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara sedang berada dalam sebuah kondisi yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15 tahun - 64 tahun) di suatu wilayah lebih besar dari jumlah penduduk usia tidak produktif (kurang dari 14 tahun dan di atas 65 tahun). Sementara itu, angka ketergantungan di Kabupaten Jepara pada Tahun 2020 mencapai 42,55%. Hal ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 42 orang penduduk usia non produktif.

Kepadatan penduduk Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 adalah 1.196,24 jiwa/km², dengan sebaran kepadatan penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jepara (3.310 jiwa/km²), sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Karimunjawa (141 jiwa/km²). Detail persebaran penduduk berdasarkan kecamatan dan kepadatannya adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Jepara per Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Luas wilayah (Km ²)	Kepadatan penduduk per km ²
		L	P	Jumlah		
1	KEDUNG	39.924	39.247	79.171	43.063	1.818
2	PECANGAAN	42.874	42.803	85.677	35.399	2.387
3	KALINYAMATAN	39.793	38.745	78.538	24.179	2.548
4	WELAHAN	46.464	46.173	92.637	27.642	2.806
5	MAYONG	43.881	43.032	86.913	65.043	1.406
6	NALUMSARI	41.283	41.001	82.284	56.965	1.334
7	BATEALIT	43.509	42.141	85.650	88.879	965
8	TAHUNAN	51.330	50.811	102.141	38.906	2.828

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Luas wilayah (Km ²)	Kepadatan penduduk per km ²
		L	P	Jumlah		
9	JEPARA	32.818	32.983	65.801	24.667	3.310
10	MLONGGO	5.183	4.933	10.116	42.402	2.007
11	PAKIS AJI	56.280	54.945	111.225	60.553	1.009
12	BANGSRI	38.687	38.651	77.338	85.352	1.190
13	KEMBANG	31.505	31.045	62.550	108.124	658
14	KELING	35.460	35.974	71.434	123.116	531
15	DONOROJO	31.157	30.382	61.539	108.642	550
16	KARIMUNJAWA	39.924	30.065	60.156	71.20	141
JUMLAH		610.239	602.931	1.213.170	1.004,132	1.196,24

Sumber: Database Kependudukan (Data Konsolidasi Bersih/DKB) Semester II, 2021

2.2.11. Potensi Pengembangan Wilayah

Keberadaan ruang adalah terbatas, dengan demikian rentan menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan (*stakeholders*), terlebih dengan karakteristik masyarakat pesisir yang lebih terbuka dan keras. Beberapa permasalahan yang muncul, baik yang bersifat alamiah maupun sebagai bagian dari dinamika pembangunan di Kabupaten Jepara, yang sifatnya strategis antara lain:

1. Beberapa bagian wilayah Kabupaten Jepara memiliki topografi lebih dari 40% (sangat curam) sehingga berpotensi longsor.
2. Sebagian jenis tanah di Kabupaten Jepara ada yang sangat peka terhadap erosi (regosol coklat) sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan di atasnya.
3. Adanya rawan bencana banjir, tanah longsor dan angin topan akan menjadi salah satu kendala dalam pembangunan wilayah.
4. Permasalahan lingkungan, seperti alih fungsi lahan yang belum terkendali (terutama dari kawasan lindung ke kawasan budidaya) dengan baik, abrasi dan rob, kerusakan daerah hulu sungai akibat pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan.
5. Terpusatnya perkembangan pada kawasan-kawasan tertentu, sehingga mempersulit dalam pemerataan pembangunan.
6. Belum optimalnya fungsi pengendalian yang bersifat preventif agar tidak terjadi konflik dalam pemanfaatan ruang.

Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Jepara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, disusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031. Dengan penataan ruang yang terpadu, serasi dan berkualitas, maka semua *stakeholders* pembangunan akan mempunyai rujukan yang sama dalam memanfaatkan ruang sehingga dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif, baik pada proses perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana struktur ruang Kabupaten Jepara diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah.

- Rencana sistem pusat kegiatan, terdiri dari:
 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, meliputi: perkotaan Jepara dan Pecangaan;

2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) sebagai pusat kegiatan yang untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, meliputi: perkotaan Bangsri, Mayong, Keling dan Karimunjawa;
 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi: perkotaan Kedung, Mlonggo, Batealit, Kembang, Pakisaji, Kalinyamatan, Nalumsari, Welahan, dan Donorojo; dan
 4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, meliputi: Desa Mantingan, Teluk Awur, Raguklampitan, Kerso, Kedungmalang, Ujungwatu, Keling, Suwawal, Slagi, Lebak, Bondo, Srikandang, Bucu, Tubanan, Guwosobokerto, Ngroto, Welahan, Troso, Kaliombo, Banyuputih, Mayong Kidul, Pelang, Bandung, Pringtulis, Daren dan Ngetuk.
- Peran pusat kegiatan, meliputi:
 1. PKL sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pelayanan sosial dan ekonomi, permukiman perkotaan, perdagangan, industri, perikanan, pendidikan tinggi, perhubungan, pariwisata dan pertanian;
 2. PKLp sebagai pusat pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi, pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan, industri, pertanian perikanan, pengembangan budi daya hutan, riset perikanan, pelestarian sumber daya alam, konservasi, perhubungan dan pariwisata;
 3. PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan; dan
 4. PPL sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.
 - Rencana sistem jaringan prasarana wilayah, terdiri dari:
 1. Sistem Jaringan Transportasi;
 2. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan;
 3. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
 4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
 5. Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan.

Di bidang pariwisata Kabupaten Jepara memiliki banyak wilayah yang sangat potensial dengan obyek wisata yang beragam namun pengembangannya masih belum optimal, antara lain:

- *Pantai Kartini*. Terletak \pm 2,5 km ke arah Barat dari Pendopo Kabupaten Jepara. Obyek wisata ini berada di Kelurahan Bulu Kecamatan Jepara dan merupakan obyek wisata alam yang menjadi dambaan wisatawan. Berbagai sarana pendukung seperti dermaga, permainan anak-anak (komedi putar, mandi bola) dan lain-lain tersedia untuk pengunjung. Kawasan dengan luas tanah \pm 3,5 ha ini merupakan kawasan strategis, karena sebagai jalur transportasi laut menuju obyek wisata Taman Karimunjawa dan Pulau Panjang.
- *Pantai Tirta Samudra*. Lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Pantai Bandengan dan terletak \pm 7 km sebelah Utara dari pusat kota. Pantai yang airnya jernih dan berpasir putih ini sangat cocok untuk lokasi mandi. Kawasan obyek wisata yang lahannya cukup luas dan sebagian besar ditumbuhi rerimbunan pohon pandan ini memang cocok untuk lokasi kegiatan para remaja seperti kemah, *volley* pantai, sepeda pantai atau kegiatan serupa.
- *Benteng Portugis*. Salah satu obyek wisata andalan di Jepara adalah Benteng Portugis yang terletak di Desa Banyumanis Kecamatan Donorojo atau \pm 45 km di sebelah Utara kota Jepara, dan untuk mencapainya tersedia jalan aspal dan transportasi reguler. Dilihat dari sisi geografis, benteng ini sangat strategis untuk kepentingan militer khususnya zaman dahulu yang kemampuan tembakan

meriamnya terbatas 2-3 km saja. Benteng ini dibangun di atas sebuah bukit batu di pinggir laut dan persis di depannya terhampar Pulau Mandalika, sehingga praktis selat yang ada di depan benteng ini berada di bawah kontrol meriam benteng sehingga akan berpengaruh pada pelayaran kapal dari Jepara ke Indonesia Bagian Timur atau sebaliknya.

- *Air Terjun Songgolangit.* Terletak di Desa Bucu Kecamatan Kembang ± 30 km sebelah Utara dari kota Jepara. Air terjun ini mempunyai ketinggian ± 80 meter dan lebar ± 2 meter.
- *Perang Obor Tegal Sambi.* Upacara tradisional “Obor-oboran” merupakan salah satu upacara tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Jepara, khususnya Desa Tegal Sambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang tiada duanya di Jawa Tengah ini dan mungkin di seluruh Indonesia. Obor pada upacara tradisional ini adalah gulungan atau bendelan 2 (dua) atau 3 (tiga) pelepah kelapa yang sudah kering dan bagian dalamnya diisi dengan daun pisang kering (Jawa: klaras). Obor yang telah tersedia dinyalakan bersama untuk dimainkan/digunakan sebagai alat untuk saling menyerang sehingga sering terjadi benturan obor yang dapat mengakibatkan pijaran-pijaran api yang besar yang akhirnya masyarakat menyebutnya dengan istilah “Perang Obor”.
- *Kelenteng “Hian Thian Siang Tee” Welahan.* Kelenteng Welahan yang diberi nama “Hian Thian Siang Tee” terletak 24 km ke arah Selatan dari pusat kota Jepara, di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, sebuah desa yang menyimpan peninggalan kuno Tiongkok dan menjadi salah satu asset wisata sejarah di Jepara, di mana berdiri megah 2 buah kelenteng yang dibangun seorang tokoh pengobatan dari Tiongkok bernama Tan Siang Hoe bersama dengan kakanya bernama Tan Siang Djie.
- *Makam Mantingan Jepara.* Masjid dan Makam Mantingan terletak 5 km arah Selatan dari pusat kota Jepara di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, sebuah desa yang menyimpan Peninggalan Kuno Islam dan menjadi salah satu aset wisata sejarah di Jepara, di mana di sana berdiri megah sebuah masjid yang dibangun oleh seorang tokoh Islamik yaitu Sultan Hadlirin suami Ratu Kalinyamat yang dijadikan sebagai pusat aktivitas penyebaran agama Islam di pesisir Utara pulau Jawa dan merupakan masjid kedua setelah Masjid Agung Demak.
- *Museum RA. Kartini.* Museum RA Kartini terletak di pusat kota atau tepatnya di sebelah Utara alun-alun kota Jepara. Museum RA Kartini termasuk jenis museum umum dan sekaligus sebagai obyek wisata sejarah. Museum dibuka setiap hari dan sering dikunjungi para wisatawan baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus). Museum RA Kartini didirikan pada tanggal 30 Maret 1975 pada masa pemerintahan Bupati Soewarno Djojomardowo, SH, sedangkan peresmiannya dilakukan pada tanggal 21 April 1977 oleh Bupati KDH Tingkat II Jepara, Soedikto, SH.
- *Potensi Khusus Karimunjawa.* Taman Nasional Laut Karimunjawa termasuk wilayah Kabupaten Jepara, yang terdiri dari 1 kecamatan 4 desa dan 27 pulau (5 pulau berpenghuni, 22 pulau kosong) terdiri dari beberapa suku, adapun jarak Jepara-Karimunjawa adalah 48 mil laut. Taman Nasional Laut Karimunjawa memiliki daya tarik tersendiri dan sangat cocok untuk wisata bahari.

Rencana kegiatan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2022 berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan, aksesibilitas pada fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan pembangunan sektor pariwisata serta fokus program pembangunan di sektor pertanian yang diimplementasikan pada beberapa program yaitu :

1. Urusan Perhubungan : peningkatan persentase ketersediaan aksesibilitas Jepara-Karimunjawa untuk mendukung sektor pariwisata.
2. Urusan Lingkungan hidup : peningkatan persentase penanganan sampah dengan beberapa cara, salah satunya dengan membangun TPST di Karimunjawa.
3. Urusan kepariwisataan : peningkatan arus kunjungan wisata dengan pengembangan desa wisata dan atraksi seni budaya.
4. Urusan Kebencanaan : penanganan bencana dan pengembangan desa siaga bencana di Jepara.

Beberapa program pengembangan wilayah tersebut merupakan bagian dari indikasi program utama RTRW Tahun 2011-2031 (pada periode III) yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan:

1. Perluasan cakupan pelayanan prasarana dan sarana dasar, antara lain: Pembangunan TPST Sengon Bugel Kecamatan Mayong; pembangunan TPST di Karimunjawa (lanjutan) dan pembangunan sarana air minum dan sanitasi.
2. Pengembangan aksesibilitas wilayah melalui kegiatan peningkatan/pembangunan jalan dan/atau jembatan ke kawasan pariwisata, sentra industri, kawasan terpencil, dan/atau perbatasan.
3. Penataan kawasan permukiman, meliputi: peningkatan RTLH, penataan lingkungan kelurahan, dan peningkatan saluran drainase.
4. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam melalui kegiatan konservasi lahan, penyelamatan sumber daya air dan keragaman hayati, pemberdayaan kapasitas LH dan pengelola SDA, dan Gerakan Kali Bersih
5. Pengembangan kawasan budidaya secara berkelanjutan antara lain melalui fasilitasi desa wisata dan pelaksanaan teknologi pertanian tepat guna.
6. Penguatan konektivitas kawasan pendukung wanarakuti melalui pengembangan Bandara Dewadaru, Penyediaan sarana pendukung ekonomi antara wilayah perdesaan dan perkotaan, Pembangunan terminal tipe B, Peningkatan aksesibilitas kawasan Borobudur ke Karimunjawa serta Pembangunan jalan Demak-Jepara (*coastal road*).

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku

Pada Tahun 2017-2021, perkembangan kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) kabupaten Jepara didominasi oleh tiga sektor lapangan usaha, yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Roda perekonomian di Kabupaten Jepara digerakkan oleh ketiga pilar utama tersebut. Dinamika yang terjadi pada ketiga sektor ini akan sangat berperan dalam perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat Jepara.

Sektor Industri Pengolahan menyumbang andil terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Jepara. Kontribusi sektor tersebut menunjukkan *trend* meningkat selama Tahun 2017-2021 yaitu dari 34,57% pada Tahun 2017 menjadi 35,11% pada Tahun 2021. Kondisi ini berkebalikan dengan sektor yang menjadi kontributor kedua dan ketiga pada PDRB. Selama lima tahun terakhir, kontribusi kedua sektor ini, cenderung menunjukkan *trend* menurun. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai kontributor terbesar kedua menurun kontribusinya, dari 16,81% pada Tahun 2017 menjadi 16,58% pada Tahun 2021. Sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai kontributor terbesar ketiga mengalami penurunan dari 14,00% pada Tahun 2017 menjadi 13,05% pada Tahun 2021.

Tabel 2.9.
Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB 2010
Tahun 2017-2021 (%)

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,00	13,59	13,06	13,82	13,05
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,97	1,95	1,91	1,95	1,89
3.	Industri Pengolahan	34,57	34,80	34,64	34,86	35,11
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
6.	Konstruksi	6,82	6,96	7,20	7,13	7,57
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,81	16,72	16,76	16,21	16,58
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,71	3,68	3,77	2,77	2,73
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,07	4,10	4,25	4,00	3,94
10.	Informasi dan Komunikasi	2,57	2,07	2,82	3,56	3,90
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,23	2,20	2,14	2,26	2,29
12.	Real Estate	1,54	1,53	1,55	1,56	1,53
13.	Jasa Perusahaan	0,51	0,53	0,57	0,54	0,55
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,42	2,32	2,24	2,23	2,09
15.	Jasa Pendidikan	5,43	5,54	5,66	5,68	5,41
16.	Jasa Kesehatan dan Kesehatan Sosial	0,98	1,00	1,01	1,04	1,02
17.	Jasa Lainnya	2,20	2,21	2,25	2,23	2,17

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2021

2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2020, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara melambat hingga mencapai -1,94 persen dibandingkan Tahun 2019 yang mencapai 6,02 persen sehingga tidak dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 7%. Kondisi ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang melanda dunia dari akhir tahun 2019 sampai dengan akhir Tahun 2020 yang menimbulkan melambatnya pertumbuhan ekonomi secara global. Setelah melambat hingga mencapai -1,92 persen di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara kembali membaik di tahun 2021 menjadi 4,63 persen.

Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (-5,42) dan nasional (5,02).

Tabel 2.10.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara,
Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)

Tahun	Kabupaten Jepara	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2017	5.39	5.26	5.07
2018	5.85	5.31	5.17
2019	6.02	5.41	5.02
2020	-1.92	-2.65	-2.1
2021	4,63	5,42	5,02

Sumber: BPS Kabupaten Jepara 2020, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Laju pertumbuhan ekonomi secara sektoral dapat dilihat dari pertumbuhan sektor lapangan usaha berdasarkan PDRB ADHK. Data statistik menunjukkan bahwa selama periode 2017-2021, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi kontributor

utama PDRB. Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar terhadap PDRB meningkat hingga Tahun 2021 menjadi 7.342,99 miliar rupiah. Demikian juga dengan sektor perdagangan besar dan eceran mengalami peningkatan menjadi 3.897,71 miliar rupiah pada Tahun 2021. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan dari 2.713,76 miliar rupiah di Tahun 2020, menjadi sebesar 2.668,17 miliar rupiah di tahun 2021. Hal ini dikarenakan sektor ini bergeser ke sektor lain.

Distribusi persentase PDRB ADHK menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11.
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021 (miliar rupiah)

No.	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.515,71	2.565,66	2.613,85	2.713,76	2.668,17
2.	Pertambangan dan Penggalian	329,29	339,27	351,75	351,01	358,52
3.	Industri Pengolahan	6.348,74	6.731,89	7.108,96	6.982,21	7.342,99
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	21,89	23,27	25,59	26,26	27,56
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	14,23	14,82	15,48	16,51	16,90
6.	Konstruksi	1.266,76	1.342,70	1.445,54	1.425,36	1.561,42
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.419,95	3.612,57	3.827,39	3.640,97	3.897,71
8.	Transportasi dan Pergudangan	832,67	890,36	966,64	687,49	695,29
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	84,03	882,93	976,20	908,11	933,33
10.	Informasi dan Komunikasi	645,49	736,07	821,62	1.030,06	1.197,71
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	411,58	428,81	443,41	456,45	476,28
12.	Real Estate	346,03	364,32	389,68	388,60	398,86
13.	Jasa Perusahaan	100,02	108,95	122,43	114,40	122,21
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	434,86	447,14	459,73	448,89	443,80
15.	Jasa Pendidikan	911,47	984,89	1.060,17	1.041,57	1.045,13
16.	Jasa Kesehatan dan Kesehatan Sosial	188,38	204,72	219,06	220,53	226,76
17.	Jasa Lainnya	454,24	491,88	536,79	520,91	531,60

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2021

2.2.3.PDRB Per Kapita


Selama periode 2017-2020, pendapatan per kapita Kabupaten Jepara (ADHB) mengalami pertumbuhan yang positif. Meskipun belum bisa menggambarkan kondisi sebenarnya, akan tetapi hal ini setidaknya memberikan gambaran secara makro bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jepara dalam kondisi baik dan terus meningkat. Pada Tahun 2021, PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Jepara tercatat sebesar 26,96 juta rupiah. Perkembangan PDRB Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12.
Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PDRB ADHB (Miliar Rp)	25.785,37	27.996,91	30.230,20	30.175,17	32.045,70
2.	Penduduk	1.223.198	1.240.600	1.257.912	1.184.947	1.188.500
3.	Per kapita ADHB (juta Rp)	21,08	20,17	21,38	25,49	26,96

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2021

PDRB per kapita Kabupaten Jepara lebih rendah daripada capaian Provinsi yang sebesar 38,67 juta rupiah. Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, PDRB per kapita Kabupaten Jepara berada di atas Kabupaten Demak (22,80 juta rupiah), namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Kudus (130,41 juta rupiah) dan Kabupaten Pati (56,00 juta rupiah).




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Jepara, BPS Kudus, BPS Pati, BPS Demak, 2021.

Gambar 2.11.
PDRB Per Kapita Kabupaten Jepara, Kabupaten di Sekitarnya, dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 (juta rupiah)

2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara menunjukkan ke arah positif setiap tahunnya. Pada Tahun 2017 IPM Kabupaten Jepara mencapai 70,79 meningkat menjadi 72,36 pada Tahun 2021. Perkembangan IPM Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPM Jawa Tengah (72,16) meski hanya menduduki peringkat ke-18 bila dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota lainnya se-Provinsi Jawa Tengah. Angka capaian IPM Kabupaten Jepara juga masih sedikit di atas Nasional (72,29). Perkembangan IPM Kabupaten Jepara dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.12.
IPM Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2017-2021

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, maka IPM Kabupaten Jepara pada Tahun 2020 berada di bawah Kabupaten Kudus, namun lebih baik dibandingkan capaian Kabupaten Demak dan Kabupaten Pati. Perbandingan capaian IPM Kabupaten Jepara dengan kabupaten sekitar adalah sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.13.
IPM Kabupaten Jepara dan Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2021

Pertumbuhan IPM Kab. Jepara didukung oleh indikator-indikator pembentuk IPM. Jika ditinjau berdasarkan 4 indikator pembentuk IPM, maka kesemuanya mengalami kenaikan, dengan rincian sebagai berikut:

- Angka Harapan Hidup Kabupaten Jepara menunjukkan kondisi perbaikan setiap tahunnya, dari 75,68 tahun pada Tahun 2017 menjadi 72,36 tahun pada Tahun 2021.
- Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Jepara selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dari 12,70 tahun pada Tahun 2017 menjadi 12,76 tahun pada Tahun 2021.

- Pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Jepara menunjukkan perkembangan setiap tahunnya dari Rp 9.745,00,-/orang/tahun pada Tahun 2017 meningkat menjadi Rp 10.536,00,-/orang/tahun pada Tahun 2021.
- Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jepara meningkat dari 7,43 tahun pada Tahun 2017 menjadi 7,79 tahun pada Tahun 2021.

Tabel 2.13.

Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Indikator Pembentuk	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup	Tahun	75,68	75,71	75,74	75,84	75,91
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,7	12,71	12,74	12,75	12,76
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,33	7,43	7,44	7,68	7,79
Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	9.745,00	10.169,00	10.609,00	10.343,00	10.536,00
IPM	Tahun	70,79	71,38	71,88	71,99	72,36

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

2.2.5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah indeks komposit yang dibangun dari beberapa variabel untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas gender. Komponen-komponen IPG sama dengan komponen-komponen IPM yang telah disesuaikan dengan memasukkan disparitas tingkat pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Nilai indeks adalah antara 0-100. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

IPG Kabupaten Jepara mengalami peningkatan secara konsisten dalam kurun waktu 2017-2021. Pada Tahun 2017 IPG Kabupaten Jepara adalah 90,39, meningkat menjadi 91,28 pada Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan nasional, IPG Kabupaten Jepara berada di atas capaian nasional (91,27). Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara memiliki capaian yang lebih rendah.

Tabel 2.14.

IPG Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	Kabupaten Jepara	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2017	90,39	91,94	90,96
2018	90,66	91,95	90,99
2019	90,91	91,89	91,07
2020	90,99	92,18	91,06
2021	91,28	92,48	91,27

Sumber: BPS, 2021

Dilihat dari komponen pembentuknya, maka bisa dilihat bahwa terjadi kondisi yang berbeda antar komponen tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengeluaran Per Kapita. Komponen yang mewakili dimensi ekonomi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara perempuan dan laki-laki. Meskipun terus meningkat, tapi pengeluaran per kapita perempuan dari Tahun 2017-2021 maksimal hanya mencapai <60,01% pengeluaran per kapita laki-laki. Hal ini secara tidak langsung menjadi salah satu

indikasi bahwa banyak perempuan yaang tidak bekerja dan/atau bekerja namun memiliki pendapatan lebih kecil dibandingkan laki-laki. Dengan demikian, laki-laki masih menjadi pencari nafkah utama keluarga di Kabupaten Jepara.

- Angka Harapan Hidup (AHH). Dari komponen ini dapat diketahui bahwa dalam periode tahun 2017-2021 perempuan mempunyai angka harapan hidup yang secara konsisten lebih lama dibandingkan laki-laki. Pada Tahun 2017 AHH perempuan mencapai 77,67 tahun berbanding AHH Laik-lali yaitu 73,83. Sementara itu pada Tahun 2021 AHH perempuan mencapai 77,89 berbanding AHH Laki-laki yaitu 74,11 tahun. Jika ditilik dari dimensi kesehatan, maka AHH ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa kondisi kesehatan perempuan masih lebih baik daripada laki-laki.
- Harapan Lama Sekolah (HLS). Perkembangan HLS perempuan dari tahun 2017-2021 terus meningkat. Sejak tahun 2017, HLS perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, yaitu 12,75 tahun berbanding 12,68. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 12,72 tahun (laki-laki) berbanding 13,08 tahun (perempuan) pada Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa peluang/harapan perempuan bersekolah lebih lama daripada laki-laki.
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Meskipun nilainya semakin tinggi mulai tahun 2017 sampai tahun 2021, tetapi RLS perempuan selalu berada di bawah RLS laki-laki. Pada Tahun 2017, perbandingan RLS perempuan dan laki-laki adalah 7,73 tahun berbanding 6,67 tahun. Pada Tahun 2021 RLS perempuan adalah 7,37 tahun berbanding 8,18 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata perempuan di Kabupaten Jepara hanya bersekolah sampai dengan kelas 1-2 SMP, sedangkan laki-laki dapat bersekolah sampai kelas 2-3 SMP.

Selengkapnya mengenai perkembangan komponen pembentuk IPG Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15.
Indikator Pembentuk IPG Berdasarkan Jenis Kelamin di
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Indikator	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
AHH (th)	73,83	77,67	73,86	77,7	73,89	77,71	74,04	77,81	74,11	77,89
HLS (th)	12,68	12,75	12,69	12,76	12,7	13,06	12,71	13,07	12,72	13,08
RLS (th)	7,73	6,67	7,81	6,8	7,89	6,81	8,08	7,12	8,18	7,37
Pengeluaran / kapita (ribu Rp)	13.483	7.979	14.031	8.334	14.569	8.566	14.241	8.341	14.489	8.486

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021.

2.2.6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang disusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. IDG didasarkan dari tiga indikator yaitu (1) Persentase wanita di parlemen, (2) Persentase wanita lingkungan kerja profesional, teknis, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta (3) Sumbangan wanita sebagai penghasil pendapatan. Nilai indeks berkisar antara 0-100.

Selama tahun 2017-2021 IDG Kabupaten Jepara terus meningkat, dari 48,76 (2017) menjadi 55,76 (2020). Meski demikian capaian ini masih jauh dari capaian Provinsi Jawa Tengah (71,73) dan Nasional (75,57).

Tabel 2.16.
IDG Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2017-2021

Tahun	Kabupaten Jepara	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2017	48,76	75,10	71,74
2018	50,62	74,03	72,10
2019	58,20	72,18	75,24
2020	55,76	71,73	75,57
2021	tad	tad	tad

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2020; BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020; BPS, 2020

Indikator pembentuk IDG adalah keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi; serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, Pencapaian pada masing-masing indikator pembentuk IDG adalah sebagai berikut:

- Unsur keterlibatan perempuan di parlemen stagnan sebesar 8% atau sebanyak 4 orang dari 50 orang anggota DPRD, Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa masyarakat Jepara masih memercayakan keputusan politis di bidang legislatif pada laki-laki.
- Ketertinggalan dalam hal pemberdayaan perempuan juga terlihat dari masih rendahnya sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Kendati mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaian indikator pembentuk tersebut masih jauh di bawah capaian sumbangan pendapatan laki-laki. Sumbangan perempuan pada pendapatan kerja pada Tahun 2019 sebesar 23,74%. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa perempuan di Kabupaten Jepara banyak yang tidak bekerja dan/atau bekerja dengan pendapatan yang lebih rendah dari laki-laki.
- Kondisi yang sedikit lebih baik ditunjukkan oleh indikator pembentuk IDG terkait dengan keterwakilan perempuan dalam dunia kerja, yaitu perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi. Indikator tersebut memiliki capaian yang cukup baik yaitu mencapai 45,31% pada Tahun 2020. Trend capaian indikator pembentuk tersebut mengalami penurunan dari Tahun 2017-2020.

Tabel 2.17.
Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Indikator IDG	2017	2018	2019	2020	2021
Keterlibatan perempuan di Parlemen (%)	6,00	8,00	14,00	12,00	tad
Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	53,47	59,30	47,00	45,31	tad
Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	23,31	23,73	23,74	23,66	tad

Sumber: Kementerian PPPA, 2020;


Ket: 2016 tidak ada data

2.2.7. Kemiskinan

2.2.9.1. Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara sampai periode Maret 2021 adalah sebesar 7,44 persen, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 sebesar 7,55-8,33 persen, maka angka pencapaian angka kemiskinan di Tahun 2021 mampu tercapai dengan baik dan melebihi target yang ditetapkan dengan turun jauh lebih rendah. Di Tahun 2021, angka kemiskinan

Kabupaten Jepara mengalami kenaikan mencapai 0,27% menjadi sebesar 7,447%. Kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Jepara tidak terlepas dari dampak pandemi yang telah mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat baik diperkotaan maupun perdesaan. Walaupun di Tahun 2021 angka kemiskinan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan di Tahun 2021 masih berada di rentang angka yang ditetapkan yaitu sebesar 7,50 - 8,32%.




Sumber: BPS Jepara, 2021. Kondisi Maret 2021.

Gambar 2.14.

Target Penurunan Angka Kemiskinan Berdasarkan RPJMD Beserta Realisasinya

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara berdasarkan perkembangannya selama Tahun 2017-2021 cenderung meningkat. Selama periode Tahun 2017-2019 angka kemiskinan mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,73%. Akan tetapi, angka kemiskinan meningkat pada tahun 2020-2021 menjadi sebesar 7,44 di Tahun 2021. Angka kemiskinan di Kabupaten Jepara kinerjanya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya jika dibandingkan dengan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, berada dalam posisi lebih baik. Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi maupun Nasional dapat dilihat pada Grafik berikut.




Sumber: BPS Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional, 2021. Kondisi Maret 2021.

Gambar 2.15.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)


Naiknya angka kemiskinan di Kabupaten Jepara yang mencapai 0,27% dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin. Pada Tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jepara dilihat dari sisi jumlah angkanya cukup besar mencapai 95.220 jiwa, meningkat dari kondisi tahun 2020 sebesar 91.140. Perubahan angka penduduk miskin selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS, 2021. *Kondisi Maret 2021.*


Gambar 2.16.
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Tingkat kemiskinan Kabupaten Jepara dilihat dari persentasenya merupakan angka paling rendah hampir menyamai wilayah perkotaan. Pada Tahun 2021, persentase kemiskinan Kabupaten Jepara adalah sebesar 7,44%, berada pada kondisi paling rendah dibandingkan Kabupaten Kudus (7,60%), Kabupaten Pati (10,21%), Kabupaten Blora (12,39%), dan Kabupaten Rembang (15,80%). Meskipun persentase kemiskinan di Kabupaten Jepara rendah, jumlah penduduk miskinnya masih cukup tinggi, yaitu 95.220 jiwa. Jumlah ini lebih tinggi dari Kabupaten Kudus (67.060 jiwa), tetapi lebih rendah daripada Kabupaten Pati (128.740 jiwa), Blora (107.050 jiwa) dan Rembang (101.400 jiwa). Perbandingan capaian persentase kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten sekitar secara rinci dapat dilihat pada gambar tabel di bawah ini:



Sumber: BPS, 2021. *Kondisi Maret 2021.*

Gambar 2.17.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021




Sumber: BPS, 2021. Kondisi Maret 2021

Gambar 2.18.

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jepara dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021 (jiwa)

2.2.9.2. Garis Kemiskinan (GK)

Garis kemiskinan merupakan batas yang dipergunakan untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Jepara termasuk kategori tinggi. Garis kemiskinan Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 berada di angka Rp.419.028, lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Kenaikan garis kemiskinan juga dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi. Jika kenaikan pertumbuhan ekonomi berjalan baik dan kemampuan pendapatan masyarakat semakin meningkat, maka penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan semakin membaik. Perkembangan besaran garis kemiskinan Kabupaten Jepara disandingkan dengan provinsi maupun nasional dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021


Gambar 2.19.

Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Rupiah/Kapita/Bulan)

2.2.8. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perkembangan TPT di Kabupaten Jepara selama periode Tahun 2017-2021 berfluktuatif. Pada Tahun 2019 TPT Kabupaten Jepara sebesar 2,97% turun sebesar 0,81% dari tahun 2018. Hal ini artinya angkatan kerja yang sedang mencari kerja semakin berkurang dikarenakan sudah mendapatkan pekerjaan atau terserap di lapangan pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 turun sebesar 2,47% dari Tahun 2020 di angka 6,7% menjadi 4,23%. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja yang sedang mencari kerja semakin meningkat dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang tidak bekerja akibat dirumahkan, PHK ataupun terpaksa tidak bisa bekerja akibat pandemi Covid-19.



Sumber: BPS Kabupaten Jepara, berbagai tahun terbitan; Diskop UKM Nakertrans, 2021

Gambar 2.20.
TPT Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Pada Tahun 2021, TPT Kabupaten Jepara berada di bawah TPT Nasional (6,49%) dan Provinsi Jawa Tengah (5,95%). Adapun perbandingan perkembangan TPT Kabupaten Jepara dengan TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.18.
TPT di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	Kabupaten Jepara	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2017	4,84	4,57	5,50
2018	3,78	4,51	5,34
2019	2,97	4,49	5,28
2020	6,70	6,48	7,07
2021	4,23	5,95	6,49

Sumber: DiskopUKMNakertrans Kab. Jepara, BPS Kab. Jepara, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan BPS, 2021

2.2.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami fluktuasi dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021. TPAK tertinggi terjadi Tahun 2020 yaitu sebesar 69,92%. TPAK kembali menurun di Tahun 2021 menjadi sebesar 69,55%. Perubahan TPAK tersebut dipengaruhi oleh jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja yang terus naik dari Tahun 2017-2020. TPAK Kabupaten Jepara pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69,85	68,75	68,24	69,92	69,55
2.	Jumlah angkatan kerja	Jiwa	640.393	641.799	648.233	679.907	687.284
3.	Jumlah penduduk 15 tahun ke atas	Jiwa	916.770	933.526	949.938	972.376	988.238

Sumber: DiskopUKMNakertrans Kab. Jepara, BPS Kabupaten Jepara, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021
Keterangan: tad= tidak ada data

Sampai dengan Tahun 2021, TPAK Kabupaten Jepara masih di bawah TPAK Provinsi Jawa Tengah (69,58%) dan Nasional (68,08%) yaitu sebesar 69,55%. Adapun perbandingan perkembangan TPAK Kabupaten Jepara dengan TPAK Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.20.
TPAK di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)

Tahun	Kabupaten Jepara	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2017	69,85	69,11	66,67
2018	68,75	68,56	67,26
2019	68,24	68,62	67,49
2020	70,84	69,43	67,77
2021	69,55	69,58	68,08

Sumber: DiskopUKMNakertrans Kab. Jepara, BPS Kabupaten Jepara, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan BPS, 2021

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

1) Angka Melek Huruf (AMH) Usia 15 Tahun ke Atas

Indeks Angka Melek Huruf pada penduduk usia 15+ di Kabupaten Jepara cenderung stabil dari Tahun 2017 sampai tahun 2021. Kinerja pada indikator ini didukung oleh beberapa lembaga atau organisasi masyarakat, seperti: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN OTA), Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Perguruan Tinggi dan lain-lain yang turut serta dalam kegiatan penanggulangan buta aksara di Kabupaten Jepara. Perkembangan Angka Melek Huruf penduduk usia 15+ di Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah.

Beberapa masalah yang dihadapi dalam rangka peningkatan AMH di Kabupaten Jepara adalah : 1. Pembiayaan yang masih mengandalkan kucuran dari pemerintah pusat melalui Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dengan ketentuan hanya sampai pada penduduk dengan Usia 21 tahun. Adapun untuk Usia 21+ (diatas 21 tahun), pembiayaan oleh masyarakat secara mandiri.; 2. Rendahnya minat belajar masyarakat Usia 21+, dimana hal ini disikapi oleh pemerintah daerah dengan kegiatan Kewira Usahaan Mandiri (KUM), walaupun dengan anggaran yang tidak terlalu besar.

Tabel 2.21.
Angka Melek Huruf di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Melek Huruf Penduduk 15 th>	%	99,90	99,90	99,84	99,95	99,97

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
2.	Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se-Kabupaten	Orang	846.250	884.059	979.739	945.847	tad
3.	Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun	Orang	847.139	884.900	981.291	946.329	tad

Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2021

Keterangan: tad = tidak ada data

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

a). SD/MI/SDLB/Paket A

Capaian APK SD/MI Kabupaten Jepara selama periode Tahun 2017-2021 adalah fluktuatif, dimana dalam tiga tahun terakhir mengalami tren yang menurun. Berturut-turut capaian APK SD/MI/SDLB/Paket A dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah: 116,87%; 115,06%; 100,04%; 102,59% dan 106,60%.

Mengacu pada kondisi ini, maka dapat diartikan bahwa Kabupaten Jepara mampu menampung penduduk usia sekolah SD/MI/SDLB/Paket A lebih dari target yang sesungguhnya. Peserta didik ini selain berasal dari kelompok yang usianya melebihi dan/atau belum mencukupi dari usia sekolah yang seharusnya (7-12 tahun), namun juga penduduk yang berasal dari kabupaten di sekitar Kabupaten Jepara. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tidak ditemui masalah yang berarti dalam pencapaian indikator ini.

Tabel 2.22.
Data APK SD/MI/SDLB/Paket A
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A (%)	116,87	115,06	100,04	102,59	106,60
2.	Jumlah Siswa pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A (orang)	123.158	123.256	123.168	126.548	tad
3.	Jumlah anak usia 7-12 Tahun (orang)	105.379	107.125	123.121	123.352	tad

Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2021

Keterangan: tad = tidak ada data

b). SMP/MTs/SMPLB/Paket B

Capaian APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B Kabupaten Jepara selama periode Tahun 2017-2021 menunjukkan angka yang cenderung meningkat. Berturut-turut capaian APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B dari Tahun 2017-2021 adalah : 88,88%; 88,82%; 88,85%; 96,46% dan 102,08%.

Mengacu pada kondisi Tahun 2021, tingkat partisipasi sekolah SMP/MTs/SMPLB/Paket B, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya (13-15 tahun) mencapai 102,08%.

Kendala yang dihadapi guna pencapaian target pada indikator ini adalah adanya peserta didik yang melanjutkan jenjang pendidikan yang ada di luar Kabupaten Jepara, serta peserta didik yang melanjutkan ke jenjang informal (pondok pesantren).

Tabel 2.23.
Data APK SMP/MTs di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB/Paket B (%)	88,88	88,82	88,85	96,46	102,08
2.	Jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B (orang)	55.813	55.644	54.174	59.091	Tad
3.	Jumlah anak usia 13-15 tahun (orang)	62.795	62.650	60.970	61.262	tad

Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2021

Keterangan: tad = tidak ada data

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

a). SD/MI/SDLB/Paket A

APM SD/MI/SDLB/Paket A Kabupaten Jepara pada Tahun 2017-2021 secara umum mengalami tren kenaikan, walaupun sempat turun di Tahun 2019. Pada Tahun 2017 APM SD/MI/SDLB/Paket A Kabupaten Jepara sebesar 99,34% dan naik menjadi 99,66% sampai dengan tahun 2020. Akan tetapi, APM turun kembali pada tahun 2021 menjadi 99,46%.

Perkembangan APM jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A masih belum optimal, dimana hal ini terlihat dari capaian APM yang belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruh anak yang berusia sekolah jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A yang bersekolah secara tepat waktu (usia 7-12 tahun).

Tabel 2.24.
Data APM SD/MI/SDLB/Paket A
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A	99,34	99,52	99,27	99,66	99,46
2.	Jumlah Siswa pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A usia 7-12 tahun (orang)	104.684	106.616	122.217	122.933	tad
3.	Jumlah anak usia 7-12 tahun (orang)	105.379	107.125	123.121	123.352	tad

Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2021.

Keterangan: tad = tidak ada data

APM SD/MI/SDLB/Paket A Kabupaten Jepara dengan nilai di bawah 100% lebih disebabkan karena alasan ketaatan sekolah dalam menerima peserta didik baru yang tidak mengikuti aturan batasan usia minimal sekolah dasar, yaitu diatas 7 tahun (Usia 7+).

b). SMP/MTs/SMPLB/Paket B

Kondisi yang serupa ditunjukkan oleh capaian APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B Kabupaten Jepara pada Tahun 2017-2021 yang mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pada Tahun 2017 sebesar 80,90% meningkat menjadi sebesar 86,02% pada Tahun 2021 (walaupun ini bukanlah angka yang ideal). Perkembangan APM jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.25.
Data APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B
Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/Paket B (%)	80,90	81,58	84,98	84,74	86,02
2.	Jumlah Siswa pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B usia 13-15 tahun (orang)	50.800	51.112	51.814	51.913	Tad
3.	Jumlah anak usia 13-15 tahun (orang)	62.795	62.650	60.970	61.262	tad

Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2021

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah adanya pilihan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang informal (pondok pesantren), serta peserta didik yang melanjutkan jenjang pendidikan yang ada di luar Kabupaten Jepara.

4) Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI/SDLB/Paket A di Kabupaten Jepara cenderung stagnan dari tahun 2017-2020. Akan tetapi, AptS SD/MI/SDLB/Paket A meningkat cukup signifikan di tahun 2021 menjadi sebesar 0,12%. Kondisi serupa juga terjadi dengan APtS SMP/MTs/SMPLB/Paket B yang mengalami peningkatan di tahun 2021 yaitu sebesar 0,069%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat putus sekolah pada pendidikan dasar di Kabupaten Jepara semakin besar.

Faktor yang menjadi penyebab utama adanya kejadian putus sekolah adalah faktor ekonomi (ketidakmampuan biaya), sehingga anak usia sekolah memilih untuk bekerja. Alasan lain adalah terjadinya migrasi (biasanya mengikuti orang tua), beralih ke pendidikan informal (pondok pesantren), serta rendahnya minat anak untuk melanjutkan sekolah.

Tabel 2.26.
Data APtS di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	APtS SD/MI/SDLB/Paket A	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12
2.	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi	30	28	34	23	tad
3.	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang pernah/sedang bersekolah	77.272	77.805	77.461	123.352	tad
4.	APtS SMP/MTs/SMPLB/Paket B	0,10	0,09	0,08	0,05	0,069
5.	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi	23	19	18	31	tad
6.	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang pernah/sedang bersekolah	22.760	22.299	22.318	61.262	tad

Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2021.

5) Angka Kelulusan

Capaian Angka Kelulusan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2021 mencapai 100%, serta SMP/MTs/SMPLB/Paket B Kabupaten Jepara sebesar 100%. Selengkapnya, capaian Angka Kelulusan SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs/SMPLB/Paket B di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27.
Angka Kelulusan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/SDLB/Paket A (%)	100,01	100,01	100,00	100	100
2.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A (orang)	19.441	19.718	20.267	20.216	tad
3.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A pada Tahun sebelumnya (orang)	19.440	19.716	20.267	20.216	tad
4.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/SMPLB/Paket B (%)	100,00	100,00	100,00	100	100
5.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B (orang)	17.949	17.924	18.079	17.432	tad
6.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B pada Tahun sebelumnya (orang)	17.949	17.924	18.079	17.432	tad

Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2021;

6) Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan SD/MI/SDLB/Paket A ke SMP/MTs/SMPLB/Paket B di Kabupaten Jepara fluktuatif dari tahun 2017 sampai Tahun 2020. Meskipun sempat mengalami fluktuasi di tahun 2017-2020, pada Tahun 2021 Angka Melanjutkan SD/MI/SDLB/Paket A ke SMP/MTs/SMPLB/Paket B mencapai 100%.

Capaian Angka Melanjutkan SD/MI/SDLB/Paket A ke SMP/MTs/SMPLB/Paket B tahun sebelumnya tidak mencapai angka 100% disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ada anak SD/MI/SDLB/Paket A yang sudah lulus tapi tidak langsung melanjutkan ke jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B pada Tahun yang sama. Kedua, lulusan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan nonformal (pondok pesantren). Ketiga, anak yang bersangkutan tidak lagi melanjutkan studinya.

Alasan dibalik capaian AM dari SD/MI/SDLB/Paket A ke jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B di Kabupaten Jepara lebih disebabkan karena ditemukan beberapa kasus bahwa peserta didik lulusan SD/MI/SDLB/Paket A memilih untuk melanjutkan pendidikan informal di pondok pesantren, serta rendahnya minat peserta didik untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B.

Selengkapnya, capaian Angka Melanjutkan pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs/SMPLB/Paket B di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28.
Angka Melanjutkan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/SDLB/Paket A ke SMP/MTs/SMPLB/ Paket B (%)	99,54	99,76	99,56	99,69	100
2.	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B (orang)	19.763	19.716	18.000	20.154	tad


No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket Atahun ajaran sebelumnya (orang)	19.855	19.763	18.079	20.216	tad

Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2021;

7) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Jepara cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan data APK PAUD Formal yang terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2017, dari sebesar 57,44% sampai dengan Tahun 2021 menjadi 65,09%.

Secara keseluruhan APK PAUD Formal Kabupaten Jepara menunjukkan tren yang membaik dari Tahun 2017-2021, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2020


Gambar 2.21.

APK PAUD Formal Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (%)

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

1) Kasus Kematian Ibu

Kematian ibu menurut WHO adalah kematian yang terjadi saat hamil, bersalin, atau dalam 42 hari pasca persalinan dengan penyebab yang berhubungan langsung atau tidak langsung terhadap kehamilan. Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Jepara menunjukkan peningkatan selama periode Tahun 2017-2021. Pada Tahun 2021, kasus kematian ibu mencapai 19 kasus, naik dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 15 kasus.



Sumber: Dinkes Kabupaten Jepara, 2021

Gambar 2.22.


Kasus Kematian Ibu Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (kasus)

Kasus kematian ibu disebabkan oleh faktor langsung dan tidak langsung. Penyebab kematian langsung pada ibu adalah PEB/eklamsi, perdarahan, dan infeksi kehamilan. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah Covid-19 dan juga disertai dengan penyakit penyerta yang memberatkan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan kasus kematian ibu di Kabupaten Jepara. Upaya yang dilakukan untuk menangani masalah tersebut adalah dengan mewajibkan tes swab bagi ibu hamil di usia kehamilan 36 minggu, dengan harapan pada akhir kehamilan apabila ibu hamil terkonfirmasi Covid-19 tetapi tanpa gejala dapat isolasi mandiri dan pada saat persalinan sudah tidak terjadi penularan. Kepatuhan terhadap 3 M (memakai masker, mencuci tangan air mengalir dan menjaga jarak) dianjurkan pada ibu hamil saat *Anate Natal Care* (ANC).

2) Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan AKB di Kabupaten Jepara pada Tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan kondisi yang membaik karena mengalami penurunan yaitu dari 5,21 per 1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2017 menjadi 4,49 per 1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2021. Kondisi ini sudah melampaui target nasional yaitu menurunkan AKB pada Tahun 2019 menjadi 24 per 100.000 penduduk dan target Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 menjadi 8,3 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menjadi salah satu indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, dan kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.



Sumber: Dinkes Kabupaten Jepara, 2021

Gambar 2.23.

AKB Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (per 1.000 KH)

3) Gizi Masyarakat

Permasalahan gizi masih didominasi dengan tingginya kasus gizi buruk yang ditandai dengan tingginya prevalensi stunting, dan gizi buruk berdasarkan BB/U. Upaya yang telah dilakukan berupa perawatan gizi buruk yang ditemukan dengan pemberian PMT yang sebenarnya hanya mengatasi permasalahan sesaat. Lintas program dan sektor harus dilibatkan dalam pengentasan gizi buruk. Perbaikan gizi masyarakat tidak hanya pada gizi buruk, tetapi gizi kurang, gizi lebih dan balita stunting menjadi perhatian pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Jepara dari Tahun 2017-2021 terus bertambah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan metode dalam pengolahan data status gizi pada Tahun 2018 dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk

tahun 2021 turun menjadi 1,38%. Pengolahan data tahun sebelumnya menggunakan aplikasi program Posyandu yang menggunakan baku standar WHO-NCHS, sedangkan saat ini sesuai anjuran Kemenkes menggunakan aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara Elektronik (E-PPGBM) yang menggunakan standar WHO 2005, dimana standar penentuan status gizi angka limitnya lebih tinggi daripada WHO-NCHS.

Persentase balita pendek (stunting) pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi. Dari Tahun 2017 (16,43%) angka balita stunting menurun menjadi 14,92% pada Tahun 2021. Perbedaan angka yang cukup signifikan tersebut dipengaruhi oleh perubahan metode penghitungan. Pada Tahun 2017 yang merupakan masa peralihan dari metode penghitungan Posyandu ke E-PPGBM, data sementara didapatkan dari Puskesmas. Angka tertinggi balita gizi buruk terjadi pada Tahun 2018 sebesar 3,84%, dan untuk Persentase balita pendek (stunting) angka tertinggi pada Tahun 2018 sebesar 27,01%. Seluruh kasus gizi buruk di Kabupaten Jepara telah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.

Tabel 2.29.
Indikator Gizi pada Masyarakat Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	2,71	3,84	2,88	1,97	1,38
2.	Persentase balita pendek (stunting) (%)	16,43	27,01	19,61	13,78	14,92
3.	Jumlah seluruh balita gizi buruk	122	114	139	135	88
4.	Jumlah balita stunting	11.442	4.154	9.258	7.333	7.257

Sumber: Dinkes Kabupaten Jepara, 2021;

4) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Angka kesakitan di Kabupaten Jepara pada beberapa jenis penyakit cukup tinggi. Jenis penyakit yang masih perlu perhatian adalah DBD, Acute Flaccid Paralysis (AFP), TB paru, dan HIV AIDS. Penjelasan indikator pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Jepara diuraikan sebagai berikut :

- Angka kesakitan DBD dari Tahun 2017–2021 masih fluktuatif, tetapi menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2021 sebesar 7,92 per 100.000 penduduk.
- Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate adalah semua anak <15 tahun dengan kelumpuhan (*paralysis/paresis*) yang memiliki gejala sifatnya layuh (*Flaccid*) terjadi secara mendadak (*acute*) dan bukan disebabkan ruda paksa. AFP rate pada Tahun 2017–2021 cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2017 AFP rate sebesar 2,19% menjadi 1,33% pada Tahun 2021. Pencapaian tahun 2021 belum mencapai target dan lebih rendah dari tahun lalu, salah satunya disebabkan oleh kondisi pandemi.
- Case Notification Rate (CNR) kasus TB Paru adalah jumlah pasien baru TB paru yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. CNR kasus TB paru tahun 2017–2021 fluktuatif. Pada Tahun 2017 sebanyak 57,50 per 100.000 penduduk meningkat pada Tahun 2021 sebesar 62,00 per 100.000 penduduk. Peningkatan kasus ini dikarenakan penemuan secara aktif dan pasif berjalan dengan baik dan ditunjang di Rumah Sakit RSUD RA kartini sudah ada tes TCM sehingga data lebih cepat dan akurat.
- Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS dari tahun 2017–2021 menurun. Pada Tahun 2017 cakupan penemuan dan

penanganan kasus baru HIV AIDS mengalami penurunan menjadi sebesar 1,39% menjadi 0,34% pada Tahun 2021. HIV AIDS merupakan fenomena gunung es, yang mana sampai dengan saat ini belum semua kasus HIV AIDS ditemukan, sehingga penemuan kasus baru masih harus mendapat perhatian dalam penanganan HIV AIDS. Penemuan semakin sulit dikarenakan adanya kebijakan daerah dalam penghapusan lokalisasi prostitusi dihapuskan sehingga daerah risiko sudah tidak ada tetapi malah menyebar.

- Belum seluruh penderita HIV AIDS (Orang Dengan HIV AIDS/ODHA) memperoleh akses obat ARV (antiretroviral). Hal ini dapat dilihat dari Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral pada Tahun 2021 hanya 86,46%. Kondisi ini dikarenakan belum seluruh sarana prasarana memiliki akses obat antiretroviral.

Dalam rangka memberikan kekebalan tubuh terhadap penyebaran semua penyakit, pemerintah memberikan imunisasi pada bayi dan balita. Imunisasi dasar yang wajib diberikan pada bayi adalah Hepatitis, BCG, DPT, Polio dan Campak. Data indikator pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30.
Indikator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD)	Per 100.000 penduduk	24,11	18,49	30,77	13,73	7,92
	Jumlah kasus DBD yang ditemukan	kasus	295	216	365	163	95
2.	Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate	Per 100.000 penduduk	2,19	4,25	3,66	2,00	1,33
	Jumlah kasus AFP non polio	kasus	7	12	11	6	4
	Jumlah penduduk usia <14 tahun	jiwa	318.932	282.290	275.542	273.283	285.994
3.	Case Notification Rate (CNR) kasus TB Paru	Per 100.000 penduduk	57,50	51,36	98,09	72,66	62,00
	Jumlah pasien baru BTA positif, BTA negatif dengan rongent positif, ekstra paru, kambuh, TB anak yang ditemukan dan tercatat)	pasien	666	600	829	871	780
4.	Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS	%	1,39	1,54	1,21	0,80	0,34
	Jumlah kasus baru HIV/AIDS	Kasus	149	169	138	103	92
	Jumlah populasi risti	orang	10.719	10.983	11.404	12.721	27.687
5.	Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat anti retroviral	%	61	54,32	61,59	91	86,46

Sumber: Dinkes Kabupaten Jepara, 2021;

Ket: tad= tidak ada data.

5) Pemberdayaan Kesehatan dan Lingkungan Sehat

Angka morbiditas (kesakitan) juga dipengaruhi oleh perilaku hidup masyarakat. Penilaian perilaku sehat pada masyarakat dilihat dari rumah tangga

yang ber-PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Proporsi rumah tangga ber-PHBS di Kabupaten Jepara dari Tahun 2017–2021 fluktuatif dari 77,39% (2017) menjadi 95,00% (2021). Ini sudah terealisasi dengan adanya budaya Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan kemandirian Anggota Rumah Tangga (ART) untuk ber PHBS.

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan kesehatan. Peran masyarakat dapat terlihat dari indikator cakupan desa/kelurahan siaga aktif. Mulai Tahun 2017, Kabupaten Jepara memiliki desa/kelurahan siaga aktif sebesar 100%. Namun, yang mandiri baru mencapai 26,15% pada Tahun 2021.

Tabel 2.31.
Indikator Pemberdayaan Kesehatan Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Proporsi rumah tangga ber PHBS (%)	77,39	78,88	82,70	93,09	95,00
2	Jumlah Rumah Tangga berPHBS strata utama dan paripurna	80.360	84.808	96.186	159.888	Tad
3	Jumlah seluruh Rumah Tangga	299.734	107.522	331.743	171.602	tad
4	Cakupan desa siaga aktif (%)	100	100	100	100	100
5	Proporsi desa siaga aktif mandiri (%)	12,82	13,33	14,36	17,95	26,15
6	Jumlah desa/kelurahan siaga aktif dengan strata mandiri	25	26	28	35	51
7	Jumlah seluruh desa/kelurahan	195	195	195	195	195

Sumber: Dinkes Kabupaten Jepara, 2021

6) Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dituntut memiliki kompetensi atau akreditasi dalam memberikan pelayanan. Pada Tahun 2021, Kabupaten Jepara memiliki puskesmas sebanyak 21 unit dengan 14 Puskesmas rawat inap dan 7 Puskesmas non rawat inap. Jumlah penduduk yang dilayani oleh Puskesmas di Kabupaten Jepara adalah sebanyak 1.213.170 jiwa, sehingga rasio puskesmas dengan jumlah penduduk adalah 1:57.770. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan di Perkotaan kondisi ini masih belum ideal (idealnya 1 puskesmas melayani 30.000 jiwa), sehingga Kabupaten Jepara masih kekurangan sebanyak ±19 Puskesmas untuk mencapai jumlah ideal. Kondisi ini juga tidak mudah dipenuhi karena harus disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Jepara.

Masalah lain yang dihadapi di bidang kesehatan adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang masih di bawah standard yang dipersyaratkan, salah satunya adalah rasio dokter umum. Pada Tahun 2021 rasio dokter umum per 100.000 penduduk baru mencapai 1:3.368, meskipun meningkat dibandingkan Tahun 2017 (1:5.649), dan sudah memenuhi syarat sesuai dengan target 1:5000. Disamping itu untuk rasio bidan & perawat masih dibawah standar. Rasio bidan dan perawat masih belum sesuai target dipengaruhi beberapa persyaratan dari tenaga kesehatan tersebut masih ada beberapa yang belum memenuhi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32.
Indikator Tenaga Kesehatan Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	1:5.649	1:4.187	1:3.950	1:4.235	1:3.368
	Jumlah dokter yang memberikan pelayanan	orang	272	279	285	283	360
2	Rasio tenaga bidan per satuan penduduk	Rasio	1:2.626	1:1.372	1:1.260	1:1.372	1 :1.658
	Jumlah bidan yang memberikan pelayanan /jumlah penduduk	orang	697	780	831	874	731
3	Rasio tenaga perawat per satuan penduduk	Rasio	1:1.354	1:1.062	1:995	1:938	1 : 702
	Jumlah perawat yang memberikan pelayanan	orang	1.113	1.156	1.234	1278	1727

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2021.

Sedangkan untuk utilitas pelayanan rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Jepara sebagai berikut :

Tabel 2.33.
Utilitas Pelayanan Rawat Inap RSUD
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Standar	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	<i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)	60 – 85	%	72,00	72,91	68,80	57,34	48,96
2	<i>Average- LOS</i> (Av-LOS)	6 – 9	Hari	4,00	3,90	3,80	3,97	5,17
3	<i>Turn Over Interval</i> (TOI)	1-3	Hari	2,00	1,60	1,70	3,66	6,00
4	<i>Bed Turn Over</i> (BTO)	40 – 50	kali/th n	60,00	66,10	65,00	51,6	41,42
5	<i>Net Death Rate</i> (NDR)	≤25	‰	29,00	30,40	31,00	41,76	42,00
6	Ketersediaan Tempat Tidur (TT)	400	TT	460	461	470	324	356
7	IKM RSU	nilai	-	75,50	81,61	83,76	84,13	84,44

Sumber : RSUD. Kartini, 2021.

Prosentase BOR (rata-rata penggunaan tempat tidur) masih di bawah range normal besar kemungkinan karena dipengaruhi oleh pandemi covid dimana kunjungan pasien ke rawat inap menurun disamping pengurangan jumlah tempat tidur pasien. Angka Av-LOS (lama hari rawat inap)) tergolong sangat pendek dimungkinkan karena beberapa ruang rawat inap ada yang memiliki perhitungan Av-LOS yang sangat pendek yaitu ruang rawat inap kandungan. Sedangkan untuk BTO (Penggunaan tempat tidur selama 1 tahun) belum bisa dikategorikan karena perhitungannya belum genap 1 tahun. Kemudian untuk nilai NDR adalah di atas nilai normal karena pasien yang meninggal setelah perawatan lebih dari 48 jam biasanya masuk rumah sakit dalam kondisi yang sudah cukup parah.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pemerintah kabupaten/ kota mencakup sub urusan berikut: Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

1) Sumber Daya Air

Guna mendukung pengelolaan sumber daya air, Kabupaten Jepara telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Irigasi. Untuk mendukung kegiatan pengairan di Kabupaten Jepara, pada Tahun 2014 tercatat memiliki 843 dam/bendung yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Jepara, kecuali di Kecamatan Karimunjawa. Jumlah dam/bendung terbanyak berada di Kecamatan Kembang dengan 155 dam/bendung dan paling sedikit di Kecamatan Welahan dengan 5 dam/bendung. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, terdapat 2 (dua) Wilayah Sungai yang pengelolaan sumber daya airnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemkab Jepara, yaitu Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Karimunjawa dan WS Wiso-Gelis.

Kinerja sumber daya air diukur dari jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Jepara Selama Tahun 2017-2021, panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021, Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik mencapai 23,63%. Dengan luas areal budidaya mengacu pada luas Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi yaitu seluas 28.247 ha, maka rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya mencapai 10,83 m/ha. Capaian ini naik jika dibandingkan dengan kondisi pada Tahun 2020 yang mencapai 10,50 m/ha.

Tabel 2.34.

Indikator Sumber Daya Air Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021


No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Laju Peningkatan jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%/ tahun	-0,57	1,6	-0,06	0,19	0,63
2	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	21,32	22,93	22,87	23,06	23,63
	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	m	274.193,62	294.803,62	294.060,17	259.903	Tad
	Panjang jaringan irigasi	m	1.285.789	1.285.789	1.285.789	1.285.789	Tad
3	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	m/ha	9,71	10,44	10,41	10,50	10,83
	Luas areal budidaya	ha	28.247	28.247	28.247	28.247	tad

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2021.

2) Air Minum

Target yang ditetapkan untuk pelayanan air minum adalah dalam rangka memenuhi target program 100-0-100 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2019. Program 100-0-100 merujuk pada target 100% kemudahan mengakses air bersih, 0% luasan kawasan kumuh, dan 100% lingkungan yang sanitasinya berkategori sehat.

Berdasarkan data terakhir maka jumlah penduduk yang dapat mengakses air bersih yang layak pada Tahun 2021 mencapai 96,64%. Angka ini meningkat dibandingkan capaian Tahun 2020 sebesar 93,91%.



Sumber: BPS, Disperkim, Dinkes, dan PDAM Kab. Jepara (diolah), 2021.

Ket: Data Tahun 2017-2021 menggunakan hasil konsolidasi data lintas Perangkat Daerah dan BPS.

Gambar 2.24.

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih Layak di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (%)

3) Persampahan

Dalam penanganan sampah, Kabupaten Jepara memiliki sarana dan prasarana persampahan yang cukup memadai. Kabupaten Jepara telah memiliki 2 TPA, yaitu TPA Bandengan dan TPA Krasak. Selain itu direncanakan akan dibangun TPA baru untuk melayani wilayah Jepara bagian utara dan Karimunjawa.

Tabel 2.35.

TPA Kabupaten Jepara

No	Nama TPA	Luas (Ha)	Areal Pelayanan	Mulai Operasional	Sistem Pengelolaan
1	Bandengan	7,29	Jepara, Tahunan, Pakisaji, Batealit, Kedung, Pecangaan, Kalinyamatan, Mayong, Nalumsari, dan Welahan	1994	Control landfill
2	Krasak-Bangsri	0,71	Mlonggo, Bangsri, Kembang, Keling, dan Donorojo	2001	Control landfill

Sumber: DLH Kabupaten Jepara, 2021

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam melakukan pengurangan sampah adalah melakukan pengumpulan sampah dari sumber ke tempat pengolahan sampah 3R, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan

kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal. Sehingga, pada akhirnya hanya tersisa residu sampah. Pada Tahun 2020, penanganan sampah perkotaan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 18,85% (2020) menjadi 21,69% (2021). Untuk mendukung pengelolaan sampah direncanakan akan dibangun TPST di 2 wilayah yaitu Utara dan Selatan. Di wilayah utara, direncanakan pembangunan di Boweng Donorojo dan Kelet, sedangkan untuk wilayah selatan direncanakan akan dibangun di Desa Sengonbugel, Kecamatan Mayong.

Selain pembangunan TPST, untuk penanganan sampah di Jepara dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan pengolahan sampah yang telah dirintis di 4 Desa Mandiri Sampah yaitu Desa Suwawal Timur, Mantingan, Rajekwesi dan Jugo.

Tabel 2.36.
Data Penanganan Sampah Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Penanganan Sampah	%	8,4	18	15,72	18,85	21,69
2.	Volume sampah tertangani	Ton/tahun	19.745,81	44.599,19	39.467,45	47.957,05	61.287,97
3.	Produksi sampah	Ton/tahun	235.064,50	247.773,28	251.072	254.418	256.992,72

Sumber: DLH Kabupaten Jepara, 2021

4) Air Limbah

Pesatnya perkembangan industri di Jepara tentunya tidak dapat dilepaskan dari semakin banyaknya limbah yang dihasilkan dari kegiatan para pelaku industri tersebut, khususnya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Di Kabupaten Jepara persentase industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3 yang terpetakan dan berijin pada Tahun 2021 baru mencapai 70,56%.

5) Drainase

Sistem drainase pada Kabupaten Jepara ini menggunakan sistem drainase terbuka dan tertutup. Drainase di Kabupaten Jepara dibuat mengikuti pola jaringan jalan. Persentase panjang jalan kabupaten yang memiliki drainase dengan kondisi baik pada Tahun 2017 sebesar 4,50% meningkat menjadi 14,08% pada Tahun 2021, ini berarti masih terdapat 85,92% jalan kabupaten yang belum memiliki saluran drainase yang memadai sehingga rawan menimbulkan banjir dan genangan pada saat musim penghujan yang mengakibatkan kerusakan.

Berdasarkan data DPUPR Kabupaten Jepara, persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat menunjukkan peningkatan dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2021, persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat adalah sebesar 97,87 % meningkat jika dibandingkan Tahun 2017 yang mencapai 76,27%.

Tabel 2.37.
Indikator Drainase Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase wilayah bebas banjir perkotaan*	%	97,16	97,68	98,22	97,76	97,79
	Luas bebas banjir/ genangan perkotaan	ha	31.545,66	31.714,48	31.890,54	31.714,82	tad
	Luas kawasan perkotaan	ha	32.468,48	32.468,48	32.468,48	32.468,48	tad


No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
2.	Persentase wilayah bebas banjir pedesaan*	%	99,89	99,91	99,33	99,91	99,91
	Luas bebas banjir/ genangan pedesaan	ha	67.870,12	67.883,76	67.489,48	67.883,79	tad
	Luas kawasan pedesaan	ha	67.944,71	67.944,71	67.944,71	67.944,71	tad
3.	Persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik	%	4,50	5,78	10,45	11,65	14,08
	Panjang jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik	Km	39,25	50,37	91,14	101,60	Tad
	Panjang jalan kabupaten	Km	872,14	872,14	872,14	872,14	tad
4.	Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	76,27	93,35	93,39	96,56	97,87
	Panjang drainase dalam kondisi baik	m	39.246	50.370	91.139	101,6	tad
	Panjang drainase	m	51.456	53.960	97.589	108,80	tad

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2020; Ket: tad= tidak ada data.

Ket :*=tahun 2015-2018;2020 merupakan hasil estimasi dengan menggunakan baseline luas banjir/genangan dan kondisi drainase pada Tahun 2015. Data 2020 per Okt.

6) Jalan

Pemerintah Kabupaten Jepara berusaha untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dengan terus meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Pada Tahun 2017 panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 47,9% dan Tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai 88,06% dari total panjang jalan kabupaten 872,142 km.



Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2021.

Gambar 2.25.

Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2021

Dari total panjang jalan kabupaten 872.142 km, baru 88,06% yang berada dalam kondisi baik. Hal ini berarti masih ada 11,94% jaringan jalan kabupaten dalam kondisi tidak baik (sedang, rusak ringan, dan rusak berat) dari total keseluruhan panjang jalan. Namun, jika mengacu pada kriteria jalan mantap (baik dan sedang) yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR, maka terjadi peningkatan pada kriteria kondisi jalan mantap, yaitu dari 86,28% (752,502 km) pada Tahun 2019 menjadi 88,06% (768,016 km) pada Tahun 2021. Kondisi infrastruktur jalan kabupaten di Kabupaten Jepara pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.38.
Kondisi Infrastruktur Jalan Kabupaten di Kabupaten Jepara
Tahun 2019-2021

No.	Uraian	2019		2020		2021	
		Panjang (km)	Persentase (%)	Panjang (km)	Persentase (%)	Panjang (km)	Persentase (%)
1	Kondisi Mantap	752,502	86,28	780,526	89,50	768,016	88,06
1.a	Baik	314,864	36,10	510,196	58,50	247,133	28,34
1.b	Sedang	437,638	50,18	270,330	31,00	520,883	59,72
2	Kondisi Tidak Mantap	119,64	13,72	91,62	10,50	104,126	11,94
2.a	Rusak Ringan	95,343	10,93	90,579	10,39	102,889	11,80
2.b	Rusak Berat	24,297	2,79	1,037	0,12	1,237	0,14
	Jumlah	872,142	100,00	872,142	100,00	872,142	100,00

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2021

7) Penataan Ruang

Kabupaten Jepara telah memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 2 tahun 2011 RTRW Kabupaten Jepara. Dari tahun 2017 sampai tahun 2018 peruntukan pemanfaatan ruang sudah 100% digunakan sebagaimana mestinya. Dengan menggunakan *proxy* perizinan SKTR yang diterbitkan, pada Tahun 2019, turun menjadi 73,41% dimana dari 538 yang diajukan, hanya 428 yang diterbitkan. Namun kondisi ini mengalami peningkatan pada Tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2021, persentase tata ruang yang digunakan sebagaimana mestinya mencapai 126,66%.



Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2021.

Gambar 2.26.
Persentase Tata ruang yang Digunakan Sebagaimana Mestinya
Tahun 2017-2021

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Perumahan dan Permukiman untuk pemerintah kabupaten/kota mencakup sub urusan berikut: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Fokus penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Kawasan Permukiman Kumuh. Hal ini dilakukan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dalam program 100-0-100. Persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak pada Tahun 2021 mencapai 72,86%. Persentase RTLH yang ditangani mengalami fluktuasi cenderung menurun selama periode tahun 2017-2021, yaitu dari 4,51%/tahun pada Tahun 2017 menjadi 3%/tahun pada Tahun 2021. Sementara itu, pada tahun 2021, penanganan kawasan kumuh sudah mencapai 100% dari keseluruhan luas kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditetapkan dalam SK Bupati Jepara No. 055/333/2014 yaitu 49,27 ha.

Selengkapnya capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39.
Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase kawasan kumuh sesuai SK Bupati	%	0,019	0,004	0,0003	0,0014	0
	Luas kawasan kumuh	Ha	30,18	45,14	48,97	47,85	tad
	Luas wilayah Kab. Jepara	Ha	100.413,2	100.413,2	100.413,2	100.413,2	tad
2.	Persentase rumah layak huni	%	79,90	81,53	82,21	83,49	89,96
	Jumlah rumah layak huni	unit	231.355	249.444	251.261	255.178	365.319
	Jumlah rumah di Kab. Jepara	unit	289.546	305.960	305.625	305.625	406.073
3.	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	%	56,55	66,96	85,28	86,82	72,86
	Jumlah rumah yang memiliki sanitasi layak	unit	163.732	204.872	260.622	265.346	tad
4.	Persentase luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati di kawasan perkotaan yang tertangani	%	61,25	91,62	99,39	97,12	100
	Luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati yang ditangani	Ha	30,18	45,14	48,97	47,85	Tad
	Luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati	Ha	49,27	49,27	49,27	49,27	Tad
5.	Persentase RTLH yang ditangani	%/ tahun	4,51	2,96	3,96	5,53	3,00
	Jumlah RTLH yang ditangani/ dibangun	unit	2.623	1.675	2.152	2.851	tad
	Jumlah RTLH berdasarkan PBDT 2015	unit	58.191	56.516	54.364	51.513	tad

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
6.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	96,40	99,83	99,999	99,995	367,63
7.	Persentase makam yang memiliki sarana dan prasarana lengkap	%	47,61	57,14	71,43	71,43	76,19
	Jumlah makam yang memiliki sarana dan prasarana lengkap	unit	10	12	15	15	Tad
	Jumlah makam di Kec. Jepara	unit	21	21	21	21	Tad

Sumber: Disperkim Kab. Jepara, Dinkes Kab. Jepara, Dinkes Kab. Jepara, BPS Kab. Jepara (diolah), 2021
Ket: tad= tidak ada data; *= tahun 2017 menggunakan data RP3KP Disperkim, tahun 2018-2021 menggunakan data Susenas BPS; **= menggunakan SK Bupati tentang Kawasan Kumuh Tahun 2014

2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah.

Rasio petugas Linmas/Hansip di Kabupaten Jepara per 10.000 penduduk di Tahun 2017 adalah sebesar 60,12%. Dari tahun 2017-2021 rasio petugas Linmas cenderung mengalami penurunan dikarenakan anggota meninggal dan sebagian sudah lanjut usia. Tahun 2020 rasio petugas linmas/hansip sebesar 67,76%, turun menjadi 55,96% di Tahun 2021. Cakupan penegakan perda/perkada mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2021. Pada Tahun 2021, penegakan perda/perkada telah mencapai 100%. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten Jepara menurun dari 0,00596 di tahun 2020 menjadi 0,002 di Tahun 2021. Sedangkan tingkat waktu tanggap daerah layanan tingkat Wilayah Manajemen Kebakaran/WMK (15 km) yang semula 58,80% di Tahun 2020 meningkat menjadi 84,91% pada Tahun 2021.

Capaian presentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan capaian Tahun 2021 mencapai 0,15%. Rendahnya pengembangan wawasan kebangsaan disebabkan karena minimnya pembinaan dan sosialisasi. Presentase lembaga masyarakat yang dilatih menjaga ketentraman umum tahun 2021 sudah mencapai target yaitu sebesar 100%. Jumlah kasus narkoba mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020, yaitu sebanyak 47 kasus menjadi 14 kasus di Tahun 2021. Persentase desa siaga bencana juga semakin meningkat secara signifikan di Tahun 2021 sebesar 9,74%. Persentase bencana daerah yang tertangani juga meningkat menjadi 100% di Tahun 2021.

Selengkapnya capaian kinerja urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40.

Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan	%	0,131	0,03	0,007	0,08	0,15

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
2.	Persentase lembaga masyarakat yang dilatih menjaga ketenteraman umum	%	100	100	100	75	60
3.	Jumlah kasus narkoba	Kasus	28	29	24	47	14
4.	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	%	73,9	67,5	82,87	tidak ada pemilu	tidak ada pemilu
5.	Cakupan penegakan Perda dan Perkada	%	33,2	100	67,43	30,00	100
6.	Rasio linmas per jumlah 10.000 penduduk	%	60,12	59,34	56,12	67,76	55,96
7.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	%	0,00298	0,00298	0,00596	0,00596	0,002
8.	Tingkat waktu tanggap daerah layanan tingkat waktu tanggap di daerah Wilayah Manajemen Kebakaran/WMK (15 km)	%	67,7	71,40	71,31	58,80	84,91
9.	Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	100	100	100	100	100
10.	Kasus Kriminalitas	kasus	194	248	203	697	200
11.	Persentase bencana daerah yang tertangani	%	100	100	100	100	100
12.	Persentase desa siaga bencana	%	6,15	7,18	8,21	8,72	9,74
13.	Persentase penanganan daerah pasca bencana	%	20	16,67	100	30	13,33

Sumber: Bakesbangpol, Satpol PP & Damkar dan BPBD Kabupaten Jepara, 2021

2.3.1.6. Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani di Kabupaten Jepara terus mengalami kenaikan, yaitu pada Tahun 2017 sebesar 76,45% dan pada Tahun 2021 naik menjadi 91,98%. Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar tahun 2017 sebesar 65,15% juga mengalami kenaikan sampai dengan Tahun 2021 menjadi sebesar 83,11%. PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada Tahun 2017 hingga Tahun 2021 terus meningkat, yaitu pada Tahun 2017 sebesar 67,90%, tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 87,85%.

Para penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial perlu diberikan jaminan sosial agar mereka bisa hidup dengan layak. Pada Tahun 2021, persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial adalah sebesar 43,86%, naik dibandingkan Tahun 2020 sebesar 42,48%. Sebanyak 32 panti sosial skala kabupaten di Kabupaten Jepara telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 sehingga capaiannya selalu 100%.

Eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) perlu dilakukan pembinaan agar tidak kembali menjadi penyandang penyakit sosial, namun tidak seluruh eks. Narapida, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya mendapatkan pembinaan pada Tahun 2021 yaitu hanya 58,51%. Angka ini turun dibanding Tahun 2020 yaitu sebesar 55,85%. Kegiatan Wahana

Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial naik dari 82,05% pada Tahun 2019 menjadi sebesar 85,64% pada Tahun 2020.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara sendiri. Pemerintah melakukan pembinaan kepada masyarakat yang peduli terhadap penanganan masalah sosial yang disebut Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Pengembangan dan pendayagunaan TKSK telah dilakukan di 16 kecamatan. Sementara itu persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibentuk dan dibina telah mencapai 90,28% di Tahun 2020, naik dari tahun 2019 sebesar 84,68%. Penanganan terhadap anak terlantar mengalami kenaikan dari tahun 2019-2020 yaitu sebesar 27,73% di Tahun 2019 menjadi 27,92% di Tahun 2020.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota, verifikasi dan validasi data yang telah dilaksanakan mulai Tahun 2016 baik Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan, telah terealisasi 100% pada Tahun 2016 hingga 2020. Meskipun demikian verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan Daerah masih perlu dilaksanakan setiap tahun, mengingat kondisi kesejahteraan rumah tangga maupun individu perubahannya cukup dinamis. Secara rinci pembangunan urusan sosial di Kabupaten Jepara bisa dilihat dari hasil capaian indikator pembangunan urusan sosial sebagai berikut:

Tabel 2.41.
Indikator Urusan Sosial Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani	%	76,45	80,25	84,06	87,23	91,98
	Jumlah PMKS yang tertangani	PMKS	10.043	10.543	149.800	11.450	tad
	Jumlah PMKS yang ada	PMKS	13.137	13.137	178.200	13.137	tad
2.	Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	67,9	71,93	76,80	81,57	87,85
	Jumlah PMKS penerima KUBE/ sejenisnya	PMKS	2.786	2.952	3.152	2.550	tad
	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima	PMKS	4.104	4.104	4.104	4.104	tad
3.	Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di bentuk dan dibina	%	58,82	100	84,80	90,28	91,12
	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibentuk dan dibina dalam 1 tahun)	lembaga	420	408	346	390	tad
	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial dalam 1 tahun	lembaga	408	408	408	432	tad

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
4.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	96,33	100	100	100	100
	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu)tahun	orang	1.383	2.150	tad	tad	tad
5.	Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan	%	100	100	100	100	100
	Jumlah PBI Jamkes	Orang	tad	506.411	514.079	520.203	tad
6.	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	71,79	71,79	82,05	85,64	92,50
	Jumlah WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	buah	140	140	160	167	tad
	Jumlah WKSBM	buah	195	195	195	195	tad
7.	Persentase (%) PMKS skala kab yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	%	65,15	73,44	73,33	73,45	83,11
	Jumlah PMKS Skala Kab yang terpenuhi kebutuhan dasar	PMKS	600	650	149.200	789	tad
	Jumlah PMKS Skala Kabupaten	PMKS	885	885	178.200	885	tad
8.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	22,97	28,19	33,63	42,28	43,86
	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	orang	1320	1620	1620	270	tad
	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	orang	5746	5746	5746	5746	tad
9.	Persentase (%) anak terlantar yang ditangani	%	18,25	21,47	25,90	29,20	35,25
	Jumlah anak terlantar yang ditangani selama 1 tahun	Anak	300	362	470	108	tad
	Jumlah total anak terlantar se kabupaten	Anak	1.644	1.644	1.695	1.343	tad

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
10.	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100
	Jumlah panti sosial skala kabupaten	buah	32	32	32	32	tad
11.	Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks, Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	47,87	50,00	54,73	55,85	58,51
	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang telah terbina	Orang	tad	6	996	25	tad
	Jumlah eks peyandang penyakit sosial	orang	tad	12	1.820	30	tad

Sumber: Dinsospermades Kabupaten Jepara, 2021.


Ket: tad= tidak ada data.

2.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Kabupaten Jepara merupakan daerah yang memiliki satu keunggulan khas di bidang industri pengolahan yaitu kerajinan Ukir. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengrajin seni ukir di Kabupaten Jepara yang telah terkenal dan diakui kualitasnya di dunia internasional. Selain komoditas ukir Kabupaten Jepara juga memiliki beberapa komoditas industri lainnya, seperti industri monel, industri tenun, industri genteng, industri gerabah, dan industri kerajinan rotan. Tingginya minat pasar terhadap potensi industri pengolahan menyebabkan hampir sebagian besar masyarakat Kabupaten Jepara bekerja pada sektor tersebut Struktur perekonomian Kabupaten Jepara pada Tahun 2021, ditopang oleh sektor industri pengolahan (35,11%), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (16,58%) dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (13,05%).

UMK Kabupaten Jepara relatif masih kompetitif apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara memiliki daya saing terkait dengan pengupahan yang lebih proporsional bagi pengusaha dibandingkan beberapa kabupaten/kota yang lain. Perbandingan UMK Kabupaten Jepara dengan beberapa kabupaten/kota lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: DiskopUKMNakertrans Kab. Jepara, 2021.

Gambar 2.27.

UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Rupiah)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengamanatkan kepada pelaku usaha untuk memberikan akses pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan. Namun sudah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan kenaikannya menjadi 98% pekerja yang telah mendapatkan fasilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Tahun 2019.

Perkembangan capaian indikator kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42.
Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,84	3,78	2,97	6,70	4,23
2.	Persentase tenaga kerja yang siap kerja	%	2,2	2,8	3,52	1,45	1,87
	Jumlah pencari kerja terdaftar	Orang	tad	17.957	22.124	14.137	18.473
	Jumlah penduduk usia kerja	Orang	tad	640.393	628.994	972.376	988.238
3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69,85	tad	68,24	69,92	69,55
	Jumlah angkatan kerja	Orang	640.393	tad	648.233	679.907	687.284
	Jumlah penduduk 15 tahun ke atas	Orang	916.770	tad	949.938	972.376	988.238
4.	AKAD (antar kerja antar daerah)	Orang	10	tad	73	0	29
5.	AKAN (antar kerja antar negara)	Orang	241	227	232	45	57
6.	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	45	49,57	97,98	46,25	63,70
	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan	Orang	tad	35.955	60.673	30.200	60.551
	Jumlah pekerja/buruh	Orang	tad	72.538	61.923	65.300	95.051
7.	Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	95	100	71	76,74	97,83

Sumber: Diskop UKMNakertrans Kabupaten Jepara, 2021; BPS Jawa Tengah, 2021

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan skor hasil evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara pada Tahun 2018 mendapatkan skor 646 dan menunjukkan penurunan pada Tahun 2019 menjadi 600. Pada tahun 2021 Kabupaten Jepara mendapatkan skor 601. Meskipun meningkat, tetapi angka ini masih di bawah target. Hal ini dikarenakan gugus tugas KLA belum berjalan maksimal, belum tersusun profil anak, sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak belum di dukung secara maksimal. Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) mengalami peningkatan dari 22 desa di Tahun 2017 (11,28%) meningkat di Tahun 2021 menjadi 50 Desa (25,64%).

Perkembangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cenderung fluktuatif dimana pada Tahun 2021 sebesar 0,03% yaitu dilaporkan ada 20 kasus kekerasan,

meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 0,018% atau sebanyak 7 kasus. Meskipun cukup tinggi, angka ini cenderung turun dari tahun 2018 yaitu sebanyak 35 kasus dan tahun 2019 sebanyak 31 kasus. Penurunan kasus ini mengandung dua kemungkinan, yang pertama kasus yang dilaporkan memang menurun tetapi angka KDRT yang ada di masyarakat tidak menurun. Kemungkinan kedua karena masa pandemi COVID 19 ini memiliki efek positif terhadap menurunnya kasus kekerasan.

Rasio Kekerasan Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang bersifat fluktuatif tiap tahun, yaitu Tahun 2017 sebesar 0,37 per 1.000 perempuan dan Tahun 2021 menjadi sebesar 0,03 per 1.000 perempuan. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki komitmen yang tinggi dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO. Hal ini dapat dilihat dari Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapat penanganan sesuai standar hingga Tahun 2020 sudah 100% tertangani. Sedangkan untuk persentase perempuan rentan yang dientaskan pada Tahun 2021 sebesar 4,10 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 3,73% dikarenakan semakin banyak perempuan rentan yang diberi pelatihan. Sedangkan persentase kelembagaan PUG dan persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG sudah mencapai 100% di Tahun 2021.

Perkembangan capaian indikator kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.43.
Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara	Skor	646	646	600	Tidak ada penilaian KLA	601
2.	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	%	11,28	13,33	17,44	24,61	25,64
	Jumlah desa/kelurahan ramah/layak anak	desa	22	26	34	48	50
3.	Persentase kelembagaan PUG aktif	%	100	100	70	80	100
4.	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	100	54	80	100
5.	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Per 1.000	0,03	0,06	0,05	0,018	0,03
	Jumlah kasus KDRT	kasus	15	35	31	7	20
	Jumlah perempuan	Orang	595.807	595.807	589.815	589.815	tad
6.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	per 1.000	0,83	0,93	1,11	0,031	0,09
	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	kasus	314	353	387	407	34
	Jumlah anak	Orang	378.011	378.011	346.802	346.802	tad
7.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah kasus perempuan dan anak korban kekerasan	kasus	58	74	65	27	tad
8.	Rasio Kekerasan Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	Per 1.000	0,37	0,43	0,46	0,003	0,03
	Jumlah KDRT	kasus	217	252	273	300	tad
	Jumlah TPPO	kasus	1	0	0	0	tad
9.	Persentase Perempuan Rentan yang dientaskan	%	0,06	0,10	0,81	3,73	4,10
	Jumlah perempuan rentan yang dientaskan	Orang	40	60	100	200	tad
	Jumlah seluruh perempuan rentan	Orang	62.011	62.011	12.315	12.315	tad

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Jepara, 2021

2.3.2.3. Pangan

Kinerja terkait ketersediaan pangan dapat dilihat melalui indikator ketersediaan energi dan protein perkapita, dan pemenuhan cadangan pangan utama. Kinerja ketersediaan energi perkapita di Kabupaten Jepara pada Tahun 2017 sebesar 2.660 kkal/kapita/hari meningkat menjadi 2.987 kkal/kapita/hari pada Tahun 2021. Demikian juga ketersediaan protein perkapita cenderung meningkat, dari Tahun 2017 sebesar 61 gr/kapita/hari naik menjadi 79,348 gr/kapita/hari pada Tahun 2021.

Pola konsumsi pangan dapat dilihat dari indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat adanya capaian dari 90,00 pada Tahun 2017 naik menjadi 92,6 pada Tahun 2021.

Penguatan cadangan pangan di Kabupaten Jepara digunakan untuk menjaga ketersediaan pangan terutama beras. Cadangan pangan pada Tahun 2017 dapat terealisasi sebesar 42,11% dan sempat menurun pada Tahun 2018 menjadi 17,42%. Cadangan pangan meningkat menjadi 57,16 % pada Tahun 2020, namun turun kembali menjadi 37% di Tahun 2021.

Perkembangan capaian kinerja Urusan Pangan Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.44.
Indikator Urusan Pangan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	90,00	90,8	91,40	92,10	92,6
2.	Penguatan cadangan pangan (beras)	%	42,11	17,42	47,10	57,16	37,00
3.	Persentase wilayah rawan pangan yang tertangani	%	100	100	100	100	100
4.	Ketersediaan energi per kapita	Kkal/kap/hari	2.660	2.629	2.691	2.775	2.987
5.	Ketersediaan protein per kapita	gr/kap/hr	61	55,07	73,66	69,78	79,34
6.	Konsumsi energi dan protein per kapita						

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	- Energi	kkal/kap/hari	2.350,7	2.361	2.304	2.281	2.287,7
	- Protein	gr/kap/hari	55,30	71,6	61,30	61,60	61,90
7.	Stabilitas harga pangan (gabah) di tingkat produsen	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP
8.	Stabilitas harga pangan (beras) di tingkat Konsumen	%	3,55	7,16	3,79	4,79	<5
9.	Jumlah wilayah terfasilitasi pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	kecamatan	15	15	16	16	5

Sumber: DKPP Kabupaten Jepara, 2021

2.3.2.4. Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu dapat diketahui melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: indeks kualitas pencemaran air, indeks kualitas pencemaran udara, dan indeks tutupan lahan. Pada Tahun 2021, IKLH Kabupaten Jepara turun dari tahun sebelumnya, yaitu 66,89 di Tahun 2020 menjadi 60,64 di Tahun 2021. Ketiga komponennya menunjukkan penurunan angka. Indeks kualitas air di Tahun 2020 (52,00) turun menjadi 51,67; Indeks kualitas udara mengalami penurunan dari tahun 2020 (83,15) turun menjadi 77,73 dan Indeks penutupan lahan juga mengalami penurunan, yaitu 65,87 di Tahun 2020 menjadi 44,45 di Tahun 2021.

Di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Jepara menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL dan menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL tahun 2020-2021 sudah 100%. Hal ini menunjukkan bertambahnya kinerja pengawasan wajib AMDAL walau jumlah wajib AMDAL cenderung tetap. Sedangkan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL meningkat dari 30,81% di Tahun 2019 menjadi 38,81% di Tahun 2021. Persentase aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sudah mencapai 100% mulai Tahun 2018.

Perkembangan capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.45.

Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	63,94	66,54	64,69	66,89	60,64
2.	Indeks kualitas air	Indeks	52,00	51,90	50,00	52,00	51,67
3.	Indeks kualitas udara	Indeks	105,34	81,11	80,56	83,15	77,73
4.	Nilai indeks tutupan hutan/lahan	Nilai	41,85	66,60	63,81	65,87	44,45
5.	Persentase RTHK publik	%	7,35	7,35	7,38	7,39	7,49
	Luas RTHK publik	Ha	290,47	290,66	291,91	292,15	295,95
	Luas wilayah kota	Ha	3.952,09	3.952,09	3.952,09	3.952,09	3.952,09
6.	Persentase penanganan sampah	%	8,4	18	15,72	18,85	21,69

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Volume sampah tertangani	m ³	19.745,81	44.599,19	39.467,45	47.957,05	61.287,97
	Produksi sampah	m ³	235.064,5	247.773,28	251.072	254.418,30	256.992,72
7.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	57	50	75	100	100
	Jumlah wajib AMDAL yang diawasi	Pelaku usaha	4	4	6	7	7
	Jumlah wajib AMDAL	Pelaku usaha	7	8	8	7	7
8.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL	%	26,00	26,81	49,69	30,81	38,81
	Jumlah wajib UKL/UPL yang diawasi	Pelaku usaha	100	100	241	171	209
	Jumlah wajib UKL/UPL	Pelaku usaha	379	373	485	555	525
9.	Persentase aduan masyarakat adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	94	100	100	100	100
	Jumlah aduan	Aduan	17	15	14	16	11
10.	Rasio cakupan penghijauan wilayah lahan kritis, rawan longsor dan sumber mata air	%	2,36	2,87	8,46	9,71	0,42
	Luas konservasi	Ha	91,23	202,17	327,17	375,37	436,31
	Luas wilayah lahan kritis, rawan longsor dan sumber mata air yang ditetapkan	Ha	3.865,78	3.865,78	3.865,78	3.865,78	3.865,78

Sumber: DLH Kabupaten Jepara, 2021

Adapun kinerja pengurangan emisi gas rumah kaca Kabupaten Jepara sampai dengan akhir 2021 telah dilaporkan sejumlah 25 aksi dengan potensi penurunan emisi 3.406 ton CO₂eq yang dilaporkan dalam aplikasi AKSARA dengan status final dan disetujui oleh SEKRAN LCDI BAPPENAS. Kegiatan pelaporan secara online melalui aplikasi AKSARA untuk pengurangan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Jepara dimulai pada Tahun 2021.

2.3.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi empat sub urusan yaitu sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan. Sub urusan Pendaftaran Penduduk melayani pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Sub urusan Pencatatan Sipil meliputi pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara atau Unit Pelaksana Teknis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sub urusan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) dan melakukan pengolahan dan penyajian Data Kependudukan. Sedangkan untuk sub urusan Profil Kependudukan menyusun Profil Perkembangan Kependudukan dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan serta memberikan informasi tentang perkembangan kependudukan.

Dalam menjalankan urusan tersebut, perangkat daerah yang membidangi urusan ini menjalankan Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program ini diimplementasikan untuk melayani penduduk dalam memperoleh KTP Elektronik (KTP-el), pelayanan penerbitan akta kelahiran, pelayanan penerbitan akta kematian, pencatatan perkawinan non muslim, dan pelayanan kartu keluarga. Hingga Tahun 2021, capaian penduduk ber-KTP-el mencapai 98,62%. Persentase cakupan kepemilikan akte kelahiran Kabupaten Jepara mengalami penurunan pada Tahun 2021 menjadi 43,44% dibandingkan Tahun 2020 mencapai 43,53 %, akan tetapi meningkat jika disandingkan dengan capaian Tahun 2018 yaitu 40,03%. Penurunan cakupan akte kelahiran bagi penduduk ini disebabkan oleh tiga hal yaitu: (1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki akte kelahiran terutama usia dewasa; (2) Masyarakat Masih belum paham kegunaan Akte kelahiran menjadi salah satu syarat administrasi yang penting, seperti sekolah, paspor, dan pensiun; (3) Pengetahuan akan arti pentingnya akte dan prosedur pengurusannya belum banyak dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat luas.

Persentase cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga, dan juga akte kematian selama periode Tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk segera mengurus kartu dan akte tersebut karena sering digunakan sebagai persyaratan berbagai keperluan.

Perkembangan capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.46.
Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	91,37	91,49	98,55	98,59	98,62
2.	Persentase Cakupan Bayi ber-akte Kelahiran (0-60 hari)	%	56,74	57	57,99	38,68	43,06
3.	Persentase Kepemilikan Cakupan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0 - 18 tahun	%	74,98	84,94	92,14	93,33	95,30
4.	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	59,94	40,03	42,20	43,53	43,44
5.	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	4,93	3,91	9,18	21,34	31,50
6.	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	99,01	99,39	99,43	99,66	99,69
7.	Persentase Cakupan kepemilikan Akte Kematian	%	46,66	75,78	68,28	72,73	100

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Jepara, 2021

2.3.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Persentase Desa kategori tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa menunjukkan tren positif setiap tahunnya sebesar 100% pada Tahun 2021. Persentase BUMDES yang aktif di Kabupaten Jepara masih terbilang kurang, terlihat dari jumlah BUMDESA yang memiliki usaha hanya sebanyak 90 unit dari total 184 pada Tahun 2021. Dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai Tahun 2021, PKK dan Posyandu di Kabupaten Jepara sudah 100% berstatus aktif. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri dari Tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu sebesar 62,21% menjadi sebesar 62,45% pada Tahun 2021.

Gambaran kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Jepara selama kurun waktu tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47.

Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase BUMDES yang aktif	%	9,78	19,57	30,98	39,13	48,91
	Jumlah BUMDESA yang memiliki usaha	BUMDESA	18	36	57	60	90
	Jumlah Seluruh BUMDESA	BUMDESA	184	184	184	184	184
2.	Persentase Desa kategori tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa	%	82,61	100	88,04	100	93,48
	Jumlah Desa Kategori Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa	desa	152	184	162	184	172
3.	PKK Aktif	%	100	100	100	100	100
	Jumlah PKK Aktif	buah	195	195	195	195	195
4.	Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100
	Jumlah posyandu	buah	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
5.	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	%	62,21	57,8	60,28	59,41	62,45
	Jumlah Posyandu Pratama	buah	17	27	5	8	tad
	Jumlah Posyandu Madya	buah	407	486	428	418	tad
	Jumlah posyandu purnama	buah	490	538	480	500	tad
	Jumlah posyandu mandiri	buah	208	129	215	204	tad
6.	LPM Berprestasi	%	25	25	30	67,14	30
7.	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga yang Aktif	%	86,96	92,93	85,88	92,39	95,28
	Jumlah UP2K yang aktif	Kelompok	160	171	173	170	tad
	Jumlah Total UP2K	Kelompok	184	184	184	184	tad

Sumber: Dinsospermades Kabupaten Jepara, 2021;

2.3.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja pembangunan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dari capaian indikator Total Fertility Rate (TFR). TFR adalah jumlah anak yang mampu dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran (BKKBN, 2010). TFR di Kabupaten Jepara sejak tahun 2017-2021 secara rata-rata berada pada angka 2,18

yang artinya kemampuan perempuan Jepara selama masa reproduksi memiliki anak 2 sampai 3 anak. Pada Tahun 2021 angka TFR Kabupaten Jepara ada pada angka 1,88. Kondisi ini sudah cukup ideal mengingat program dari pemerintah pusat yang menganjurkan untuk hanya memiliki dua anak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi TFR adalah keikutsertaan masyarakat dalam ber-KB. Selama periode Tahun 2017-2021 cakupan peserta KB aktif semakin meningkat, dari Tahun 2017 sebesar 63,07% menjadi 73,60% di Tahun 2021. Perkembangan unmetneed KB di Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi 10,46% (yang seharusnya pada indikator ini trennya menurun) dibandingkan Tahun 2019 sebesar 10,45%. Hal ini dipengaruhi oleh data ibu hamil yang belum terekap secara keseluruhan sehingga ibu hamil dianggap sebagai pasangan usia subur, hal ini berpengaruh sangat signifikan dalam menambah jumlah *unmeetneed*. Kondisi angka Drop Out KB terjadi fluktuasi dan cenderung menurun, yaitu pada Tahun 2021 mencapai sebesar 11,92% dibandingkan Tahun 2020 sebesar 15,22%.

Permasalahan lain yang dialami terkait dengan KB adalah tingginya angka kelahiran remaja di Kabupaten Jepara, yaitu Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun) pada Tahun 2021 mencapai sebesar 6,27%. Meskipun menurun tetapi hal ini tetap menjadi isu karena kehamilan pada usia muda memiliki resiko terjadinya eklamsia dan anemia bagi ibu hamil yang dapat memicu terjadinya kematian ibu pada saat proses melahirkan.

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB fluktuatif cenderung meningkat. Meskipun turun dari tahun sebelumnya, yaitu 89,11 di Tahun 2021 dari 90,10% di Tahun 2019, akan tetapi angka ini sudah jauh lebih baik dari Tahun 2017 di mana capaiannya adalah sebesar 74,20%.

Perkembangan kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.48.

Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	TFR (Total Fertility Rate)	Nilai	2,3	2,34	2,20	2,18	1,88
2.	Cakupan peserta KB aktif	%	63,07	69,26	73,50	73,53	73,60
	Jumlah peserta KB aktif	Orang	136.841	151.979	162.337	162.728	tad
	Jumlah pasangan usia subur	Orang	216.969	219.426	220.858	221.302	tad
3.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	per 1.000	26,2	33,21	7,71	6,58	6,27
	Banyaknya kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun	Orang	tad	tad	tad	314	tad
	Jumlah remaja usia 15-19 tahun	Orang	104.868	105.224	tad	42.797	tad
4.	Angka Dropout KB	%	29,84	10,93	8,36	15,22	11,92
	Jumlah akseptor KB yang tidak menggunakan alat kontrasepsi lagi dengan alasan apapun	Orang	58.205	18.655	177.276	28.411	

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah peserta KB aktif yang seharusnya	Orang	195.046	170.634	176.813	214.328	tad
5.	persentase ketersediaan alokon	%	100	100	124,58	124,58	346,08
	Jumlah alokon yang tersedia	Buah	208,06	123.393	175.514	281.579	tad
	Jumlah kebutuhan alokon	Buah	98.311	46.550	140.879	10.452	tad
6.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa atau kelurahan	%	100	100	100	100	100
7.	Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD)	rasio per desa	1,07	1,07	1,07	1,07	1,16
	Jumlah PPKBD	PPKBD	120	120	120	120	tad
8.	Cakupan Pelayanan PIK KRR Terhadap Remaja	%	2,5	2,75	4,25	4,75	5,06
	Jumlah PIK yang terbina	PIK	40	44	68	76	tad
9.	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	%	74,20	73,88	87,95	90,10	89,11
	Jumlah PUS peserta KB yang menjadi anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	Pasang	2.764	2.738	2.664	2.221	tad
	Jumlah anggota UPPKS	Orang	3,725	3.706	3.029	2.466	tad
10.	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (<i>Unmetneed</i>)	%	26,62	10,52	11,36	10,45	10,46
	Jumlah PUS bukan peserta KB dikurangi PUS hamil dikurangi PUS ingin memiliki anak	Pasang	57.764	23.088	25.100	29.579	tad

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Jepara, 2021

2.3.2.8. Perhubungan

Kondisi pembangunan perhubungan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 relatif sudah cukup baik. hal ini terlihat pada persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik mencapai 97%. Sedangkan persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada Tahun 2017, perlengkapan jalan dalam kondisi baik mencapai 75% mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2019 menjadi sebesar 91,46%. Namun kondisi ini menurun mulai Tahun 2019 menjadi 74,84% pada Tahun 2021. Capaian rasio kendaraan uji pada Tahun 2021 meningkat apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 (59%), akan tetapi menurun jika dibandingkan Tahun 2017 (78%). Persentase ketersediaan angkutan darat meningkat dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2017-2021. Pada Tahun 2021, persentase ketersediaan angkutan darat sebesar

13,75%. Indikator terakhir, Rasio ijin perpanjangan trayek pada Tahun 2017 sebesar 0,000054 namun mengalami penurunan hingga 0,0000167 di Tahun 2021 dikarenakan turunnya jumlah angkutan yang mengajukan ijin perpanjangan trayek. Untuk melihat perkembangan kondisi sarana dan fasilitas perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49.
Indikator Kinerja Perhubungan Kabupaten Jepara
Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	98	98	98,48	98	97
2.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	75	86	91,46	90,6	74,84
3.	Rasio kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji	%	78	79	79,58	59	61
4.	Status akreditasi tempat uji kendaraan bermotor		tad	B	tad	A	tad
5.	Persentase ketersediaan angkutan darat	%	4,48	7,10	9,00	10,9	13,75
6.	Rasio ijin perpanjangan trayek (kartu pengaawasan per 6 bulan)	rasio	0,000054	0,00327	0,00002	0,0000209	0,0000167

Sumber: Dishub Kabupaten Jepara, 2021

2.3.2.9. Komunikasi dan Informatika

Tuntutan pelayanan pada Urusan Komunikasi dan Informatika semakin meningkat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga harus diimbangi oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Untuk memudahkan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat saat ini Kabupaten Jepara telah memiliki *website* resmi yang dikelola oleh pemerintah dengan alamat: *jepara.go.id*.

Selain itu, untuk memberikan pelayanan informasi dari perangkat daerah kepada masyarakat, semua perangkat daerah di Kabupaten Jepara telah memiliki *website*. Meskipun sudah semua perangkat daerah memiliki *website*, tetapi belum semua *website* milik perangkat daerah secara aktif dan berkala dalam melakukan updating informasi. Terdapat pula perangkat daerah yang aktif dan berkala dalam melakukan updating, akan tetapi dilakukan pada alamat *website* yang lain (selain *jepara.go.id*) sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam *range* penghitungan. Dikarenakan, sesuai dengan aturan yang ada bahwa yang masuk dalam hitungan adalah updating *website* perangkat daerah yang dilakukan pada *website* resmi Pemkab Jepara. Hal ini ditambah pula dengan adanya keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi di bidang teknologi informasi pada setiap perangkat daerah.

Perkembangan kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50.
Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jepara Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase desa yang mampu mengoperasikan e-gov	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase updating website PD	%	50	100	100	86,00	93,03
3.	Persentase media informasi untuk masyarakat	%	62,50	68,75	75,00	87,5	87,5
4.	Persentase permohonan KIP yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo Kab. Jepara, 2021

Selain indikator tersebut, urusan komunikasi dan informatika juga mendukung perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tingkat pelaksanaan SPBE di daerah diukur dengan Indeks SPBE. Pada Tahun 2021, Indeks SPBE Kabupaten Jepara adalah sebesar 3,05. Angka ini meningkat dari Tahun 2020 yaitu sebesar 2,85.

2.3.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan kinerja pembangunan urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat ditunjukkan melalui indikator persentase koperasi sehat, persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran, persentase koperasi yang memiliki diversifikasi usaha, persentase UKM yang berdaya saing, persentase OVOP yang berkembang, persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri, persentase koperasi yang telah mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK), dan persentase koperasi aktif.

Jumlah koperasi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021, jumlah koperasi mencapai 639 unit. Meskipun jumlahnya meningkat, tetapi perkembangan koperasi ini mengalami kendala pada kurangnya kesadaran koperasi untuk selalu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT menunjukkan kondisi yang fluktuatif namun angkanya tergolong kecil. Tahun 2021 dari total koperasi yang ada yaitu 639 unit, baru 229 unit atau 35,84% yang melaksanakan RAT. Kendala lain yang dihadapi adalah belum seluruh koperasi kondisinya sehat. Persentase koperasi sehat di Kabupaten Jepara mencapai 78,95% pada Tahun 2020. Angka ini menurun di Tahun 2021 menjadi 75,19%. Sedangkan persentase koperasi yang memiliki diversifikasi usaha pada Tahun 2021 sebesar 86,23%. Koperasi aktif meningkat menjadi 84,98% di Tahun 2021 dan persentase Koperasi yang Telah Mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK) 100% sama dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021.

Sementara persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran pada Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,29% dari Tahun 2019 (0,20%). Persentase UKM yang berdaya saing meningkat menjadi sebesar 0,36% pada Tahun 2021 dari tahun sebelumnya. Persentase OVOP yang berkembang mengalami

kenaikan sebesar 0,20% dan persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri naik sebesar 0,16%.

Tabel 2.51.
Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Koperasi Sehat	85,88	92,94	82,41	78,95	75,19
2	Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran	0,05	0,08	0,10	0,20	0,29
3	Persentase Koperasi yang memiliki diversifikasi usaha	74,05	92,40	84,51	84,12	86,23
4	Persentase UKM yang berdaya saing	1,17	1,56	2,10	2,95	3,31
5	Persentase OVOP yang berkembang	0,81	1,40	1,38	1,68	1,88
6	Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri	0,14	3,90	1,17	1,37	1,53
7	Persentase Koperasi yang Telah Mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK)	83,38	100	100	100	100
8	Persentase koperasi aktif	85,81	83,72	83,90	83,97	84,98
9	Jumlah Koperasi	740	645	652	655	639
10	Jumlah Koperasi Yang RAT	221	275	275	200	229

Sumber: DiskopUKMNakertrans Kabupaten Jepara, 2021

2.3.2.11. Penanaman Modal

Beragam produk unggulan daerah Kabupaten Jepara yang dapat menjadi daya tarik penanaman modal antara lain adalah pengembangan usaha industri pengolahan (kayu, ukir, meubel dan kerajinan) pengolahan hasil perikanan, konveksi dan pengolahan makanan serta pertanian dan pekebunan). Arah pengembangan penanaman modal di Kabupaten Jepara mengacu pada Pergub Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Pergub Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Pengembangan Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2025, menjadi bagian dari pengembangan penanaman modal di Kawasan Wanarakuti (meliputi Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati) dengan prioritas pengembangan industri (pengolahan kayu dan meubel), perikanan dan pariwisata serta ekonomi kreatif. Basis perekonomian daerah yang potensial dikembangkan meliputi beragam usaha industri; pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa perbankan/keuangan lainnya.

Penanaman modal di Kabupaten Jepara diarahkan agar dapat mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) dengan memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan keterampilan masyarakat dalam usaha industri perkayuan, perikanan, pertanian-perkebunan dan promosi penanaman modal di Kabupaten Jepara terkait erat dengan peningkatan pelayanan perizinan, menciptakan iklim penanaman modal yang baik dan ketertiban dalam masyarakat, termasuk tertib hukum.

Faktor penting yang mempengaruhi peningkatan investasi dalam menanamkan modal di Kabupaten Jepara antara lain faktor pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, faktor stabilitas politik dan kepastian berusaha, kebijakan pemerintah dan kemudahan perizinan. Kemudahan dalam perizinan merupakan salah satu indikator yang seringkali dilihat oleh investor sebelum menanamkan modalnya di suatu daerah.

Nilai realisasi investasi Kabupaten Jepara selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat, namun mulai Tahun 2020 mengalami penurunan dari

24.378 Triliun menjadi 9.692 Trilyun kemudian mencapai 7.304,11 miliar Rp/tahun di Tahun 2021. Penurunan tersebut dikarenakan pengaruh pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas perdagangan terdampak dengan nilai kerugian yang tidak sedikit.

Penyelesaian rata-rata perizinan di Kabupaten Jepara hingga Tahun 2021 selama 3 hari kerja dengan persyaratan yang mudah dan pelayanan yang semakin meningkat. Perizinan tersebut dihitung semenjak pengajuan dengan syarat lengkap dan dapat diterima keabsahannya. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Jepara hanya melayani 46 jenis izin yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, Izin Reklame, Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Izin Usaha Toko Obat Hewan, Izin Unit Pelayanan Radiologi Diagnostik, Izin Unit Pelayanan Dialisis, Izin Optikal, Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya, Izin Trayek, Tanda Daftar Gudang dan Izin Pemotongan Ternak/Hewan. Izin lainnya melalui Online Single Submission (OSS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Rincian capaian indikator penanaman modal dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.52.
Indikator Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai realisasi investasi	Miliar Rp/ Tahun	14.031,81	14.489,18	24.378,68	9.692,18	7.304,11
2.	Nilai realisasi investasi (PMDN)	Miliar Rp	111,42	2.217,63	2.863,05	4.350,80	1.793,45
3.	Nilai realisasi investasi (PMA)	Miliar Rp	13.920,39	12.271,55	21.515,63	5.341,38	5.510,97
4.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Usaha	71	479	1.470	978	tad
5.	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	Usaha	160	223	322	417	tad
6.	Jumlah penyerapan tenaga kerja (PMDN dan PMA)	Orang	21.930	15.503	23.818	59.551	49.457
7.	Jenis Izin yang Dilayani	Izin	23	6	12	46	tad
8.	Izin yang Diterbitkan	Izin	1.532	6	554	5.794	tad

Sumber: DPMPSTSP Kab. Jepara, 2021

Realisasi investasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 mengalami penurunan 12,05% dari tahun sebelumnya. Realisasi investasi Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 menyumbang 19,11% terhadap realisasi investasi Provinsi Jawa Tengah dan 0,81% pada realisasi investasi nasional. Adapun capaian realisasi investasi Jepara, Provinsi dan Nasional pada Tahun 2019, 2020, dan 2021 dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.53.
Perbandingan Nilai Realisasi Investasi Nasional, Provinsi Jateng dan Kab. Jepara
Tahun 2019-2021

Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
	Nasio nal	Prov. Jateng	Jepara	Nasio nal	Prov. Jateng	Jepara	Nasio nal	Prov. Jateng	Jepara
Nilai Realisasi Investasi (Triliun Rp/Th)	809,6	59,5	24,38	826,3	50,24	9,69	901,02	38,19	7,30

Sumber: BKPM RI, DPMPTSP Prov. Jateng, DPMPTSP Kab. Jepara, 2021

Berdasarkan data OSS, penurunan realisasi investasi di Jepara pada Tahun 2021 dipengaruhi oleh penurunan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 2.557.655.949.655,- atau 142,64% dari Tahun 2020. Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMDN Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54.
Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
Tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Jepara

No	Sektor	Investasi PMDN			
		2020		2021	
		Jumlah Proyek	Nilai (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai (Rp)
1.	Tanaman Pangan Perkebunan & Peternakan	21	88.638.000.000	83	76.828.800.004
2.	Perikanan	9	31.596.000.000	141	15.174.500.001
3.	Pertambangan	8	37.610.000.000	24	27.374.055.000
4.	Kehutanan	1	15.000.000	10	1.263.200.000
5.	Industri Makanan	16	114.028.500.000	274	27.985.015.000
6.	Industri Tekstil	7	14.625.000.000	66	8.301.30.000
7.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1	4.900.000.000	4	5.258.500.000
8.	Industri Kayu	110	375.242.299.600	326	187.341.133.514
9.	Industri Kertas dan Percetakan	11	38.070.000.000	18	13.684.101.609
10.	Industri Kimia & Farmasi	5	42.448.000.000	19	7.045.674.114
11.	IndustriMesin, Elektronik & Kedokteran Gigi	6	963.034.881.507	22	18.173.272.842
12.	Industri Karet dan Plastik	1	10.700.000.000	6	198.265.218.462
13.	Industri logam dasar, barang logam	6	813.000.000	17	6.600.000.000
14.	Industri Mineral Non Logam	6	16.100.000.000	20	20.1119.300.000
15.	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	2	7.650.000.000	2	750.000.000
16.	Industri Lainnya	3	8.653.500.000	10	6.337.166.666
17.	Konstruksi	245	441.587.150.000	148	159.663.162.104
18.	Perdagangan dan Reparasi	318	537.825.084.283	1.910	340.189.453.227
19.	Hotel dan Restoran	24	140.348.041.680	202	83.469.350.000
20.	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	19	101.250.000.000	25	43.529.500.000
21.	Listrik, Gas dan Air	12	183.442.920.000	26	87.074.615.001
22.	Jasa Lainnya	113	1.085.500.728.948	946	401.126.838.819
23.	Transportasi	34	106.723.000.000	48	57.591.000.000
	Jumlah	978	4.350.801.106.018	4.347	1.793.145.156.363

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Jepara, 2021

Berdasarkan data LKPM, untuk investasi PMA Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 169.598.485.385 atau 3,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMA Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.55.
Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing
Tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Jepara

No	Sektor	Investasi PMA			
		2020		2021	
		Jumlah Proyek	Nilai (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai (Rp)
1.	Tanaman Pangan Perkebunan & Peternakan	0	0	0	0
2.	Perikanan	0	0	0	0
3.	Pertambangan	0	0	0	0
4.	Kehutanan	4	0	4	0
5.	Industri Makanan	0	0	0	0
6.	Industri Tekstil	42	43.015.696.322	42	84.255.152.347
7.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	45	80.244.022.261	44	420.306.162.669
8.	Industri Kayu	47	10.028.162.072	79	890.599.591
9.	Industri Kertas dan Percetakan	11	10.998.723.671	7	-
10.	Industri Kimia & Farmasi	16	33.733.449.762	15	4.279.259.461
11.	Industri Mesin, Elektronik & Kedokteran Gigi	6	4.721.761.782	4	3.185.719.752
12.	Industri Karet dan Plastik	17	167.040.052	9	52.559.983
13.	Industri logam dasar, barang logam	3	0	0	-
14.	Industri Mineral Non Logam	1	0	0	-
15.	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	2	12.725.282.611	5	26.793.915.274
16.	Industri Lainnya	163	23.162.405.973	213	37.275.252.184
17.	Konstruksi	4	0	3	-
18.	Perdagangan dan Reparasi	22	1.520.640.479	33	6.961.280.062
19.	Hotel dan Restoran	18	39.077.295.356	10	1.008.859.716
20.	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	2	12.041.286.222	6	75.919.977
21.	Listrik, Gas dan Air	9	5.069.580.935.476	6	4.925.889.066.460
22.	Jasa Lainnya	5	358.560.052	1	-
23.	Transportasi	0	0	0	-
Jumlah		417	5.341.375.262.091	481	5.510.973.747.476

Sumber: DPMPSTP Kabupaten Jepara, 2021

Jumlah proyek investasi di Kabupaten Jepara pada Tahun 2017–2021 berfluktuatif. Pada Tahun 2017 jumlah proyek sebanyak 231 proyek dan naik signifikan pada Tahun 2019 menjadi 1.792 proyek, sedangkan Tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 1.395 proyek atau mengalami penurunan sebesar 22,15%. Pada

Tahun 2021, jumlah proyek kembali mengalami kenaikan yang signifikan menjadi sebesar 4.828 proyek. Adapun rincian selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.56.
Jumlah Proyek PMDN dan PMA di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Tahun	PMDN	PMA	Jumlah	Pertumbuhan Proyek PMDN dan PMA (%)
	Jumlah Proyek	Jumlah Proyek		
2017	71	160	231	-12,50
2018	479	262	741	220,78
2019	1.470	322	1.792	141,84
2020	978	417	1.395	-22,15
2021	4.347	481	4.828	246,09

Sumber: DPMPTSP Kab. Jepara, 2021

Realisasi investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Jepara selama kurun 2017-2021 mengalami peningkatan tertinggi pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 24.378.680.488.240,00. Nilai investasi tertinggi pada Tahun 2019 masih berasal dari PMA sebesar Rp. 21.515.627.580.000,00. Sedangkan Tahun 2021 mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 24,64%. Rincian jumlah proyek, nilai investasi dan pertumbuhan nilai investasi Tahun 2017-2021 dapat terlihat dalam dalam tabel berikut:

Tabel 2.57.
Jumlah Proyek, Nilai Investasi dan Pertumbuhan Nilai Investasi di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)			Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN dan PMA (%)
		PMDN	PMA	Jumlah	
2017	90	111.420.550.872	13.920.388.095.000	14.031.808.645.872	646,40
2018	521	2.217.628.445.661	12.271.548.080.000	14.489.176.525.661	3,26
2019	1.447	2.863.052.908.240	21.515.627.580.000	24.378.680.488.240	68,25
2020	1.395	4.350.801.106.018	5.341.375.262.091	9.692.176.368.109	-60,24
2021	4.828	1.793.145.156.363	5.510.973.747.476	7.304.118.903.839	-24,64

Sumber: DPMPTSP Kab, Jepara, 2021

Jumlah tenaga kerja yang terserap pada PMA dan PMDN mengalami naik turun selama kurun 2017-2021. Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 63,34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut jumlah proyek, jumlah tenaga kerja PMDN dan PMA baik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) serta pertumbuhan tenaga kerja Tahun 2017-2021.

Tabel 2.58.
Jumlah Proyek, Jumlah Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Tenaga Kerja di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Proyek	Jumlah Tenaga Kerja	Pertumbuhan Naker PMDN dan PMA (%)
2017	231	26.519	159,61
2018	741	15.521	-41,47
2019	1.792	23.818	53,46
2020	1.395	59.551	150,02
2021	4.828	49.457	-63,34

Sumber: DPMPTSP Kab. Jepara, 2021

2.3.2.12. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 0,10% (2017) menjadi 9,00% (2021).

Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan. Capaian jumlah prestasi cabang olahraga di tingkat provinsi dan nasional stagnan dari tahun 2018-2021. Sedangkan persentase cabang olahraga yang berprestasi meningkat dari 33,33% tahun 2020 menjadi 51% di Tahun 2021. Beberapa prestasi cabang olahraga yang cukup membanggakan bagi masyarakat Kabupaten Jepara adalah : sepak takraw, karate, silat renang, atletik, teakwondo, woodball, panjat tebit, serta hoki.

Capaian indikator urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59.
Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021


No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Cakupan Pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan	%	0,10	0,30	0,45	2,11	9,00
2.	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	%	39,00	47,62	66,67	33,33	51
3.	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional	prestasi	7	10	10	10	10

Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2021

2.3.2.13. Statistik

Kinerja pembangunan Urusan Statistik di Kabupaten Jepara ditunjukkan dengan 2 (dua) indikator, yaitu persentase ketersediaan dokumen statistik sektoral dan persentase ketersediaan dokumen statistik daerah. Namun, indikator persentase ketersediaan dokumen statistik daerah hanya berlaku sampai dengan Tahun 2017 (sesuai kewenangan diampu BPS).

Tersusunnya dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa upaya pemenuhan data statistik sudah optimal. Meski demikian, masih ada permasalahan yang dihadapi, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus untuk menyajikan data statistik. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Jepara menjalin kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara dalam rangka penyusunan dokumen statistik tersebut.



Sumber: Diskominfo Kabupaten Jepara, 2021

Gambar 2.28.
Persentase Ketersediaan Dokumen Statistik Sektoral dan Dokumen Statistik Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (%)


2.3.2.14. Persandian

Urusan pemerintahan bidang Persandian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Jepara, adalah: a) penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah, dan b) penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Jepara, Urusan Persandian dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Jepara, dimana permasalahannya dihadapkan pada kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang persandian dan belum optimalnya pelatihan SDM dan pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan bidang persandian. Di sisi lain, penyelenggaraan urusan persandian juga belum mendapatkan perhatian dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum dilaksanakan secara optimal.

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pada urusan persandian adalah persentase informasi terenskripsi yang diserahkan kepada Kepala Daerah. Contoh dari informasi yang terenskripsi adalah data yang menggunakan aplikasi dari BSSN.

Capaian indikator persentase informasi terenskripsi yang diserahkan kepada kepala daerah sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Diskominfo Kabupaten Jepara, 2021

Gambar 2.29.
Persentase Informasi Terenskripsi yang Diserahkan kepada Kepala Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (%)

2.3.2.15. Kebudayaan

Kegiatan kesenian dan kebudayaan Kabupaten Jepara sangat erat kaitannya sebagai pendorong daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Jepara. Terdapat beberapa festival kebudayaan yang menjadi andalan dan telah rutin diadakan, yaitu Obor-Obor Tegal Sambu (Perang Obor), Pesta Lomban Jepara dan Festival Baratan Jepara. Hal ini menggambarkan kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Jepara.

Di Kabupaten Jepara terdapat berbagai jenis kesenian, yaitu: Tari Kridhajati, Tari Tenun Troso, Tari Tayub, Tari Emprak, Samroh, Gambus, Angguk, Dagelan, Kentrung, Ludruk, Ketropak dan Keroncong Prasah. Jenis kesenian tradisional, seperti: Samroh, Gambus, dan Angguk, semuanya bernafaskan Islam. Melalui beberapa kesenian tradisional ini, pemerintah menggunakannya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai pesan-pesan pembangunan.

Dari sejumlah kesenian di atas diwadahi oleh sejumlah kelompok seni dan budaya. Jumlah group kesenian yang ada di Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 terinventarisasi sebanyak 744 kelompok/ sanggar seni dan budaya yang aktif maupun tidak aktif. Festival seni dan budaya yang diselenggarakan antara lain: festival reog, festival rakyat, festival seni unggulan, festival lawak daerah dan Festival Kartini/ Gebyar Kartini. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah yang digunakan dalam rangka pengembangan kebudayaan dan kesenian Jepara terdiri atas: kendaraan pick up Disparbud, alat-alat kesenian, kostum kesenian, tenaga ahli seni, gedung kesenian, tim resmi dan fasilitasi anggaran.

Jumlah gedung kesenian yang tersedia di Kabupaten Jepara hanya berjumlah 1 unit gedung, akan tetapi belum sepenuhnya memenuhi standar. Terdapat pula beberapa sanggar tari milik masyarakat yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penyebarluasan kebudayaan tersebut.

Tabel 2.60.
Indikator Pendukung Urusan Kebudayaan
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Situs / Benda	9	9	21	23	26
2.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	8	72	50	108	98
3.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	8	10	11	11	16
4.	Jumlah grup kesenian	Unit	355	745	797	804	744
5.	Jumlah gedung kesenian	Unit	1	1	1	1	1

Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara, 2021

Perkembangan indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Jepara dapat terlihat dari cakupan gelaran seni, persentase gedung kesenian yang memenuhi standar, cakupan organisasi seni, misi kesenian dan persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Cakupan gelaran seni meliputi:

1. Kegiatan partisipatif keluar daerah seperti: Parade Budaya Jateng, Duta Seni TMII, dukungan even keluar daerah dan lain sebagainya
2. Penyelenggaraan pentas dan festival seni di dalam kabupaten
3. Fasilitasi kesenian daerah, seperti di tingkat kecamatan dan desa

Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Jepara Tahun 2017 sebesar 22,50% dari total 40 benda, situs dan kawasan cagar budaya. Pada Tahun 2021 angka tersebut naik menjadi 65%, dimana terdapat penambahan 3 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Tahun 2021 ini.

Indikator Urusan Kebudayaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61.
Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan gelaran seni (%)	%	100	100	100	100	100
2	Persentase gedung kesenian yang memenuhi standar (%)	%	100	70	80	100	100
3	Cakupan Organisasi Seni (%)	%	66,67	61,02	84,92	100	71,43
4	Misi Kesenian (%)	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	%	22,50	20,00	52,50	57,50	65
6	Persentase perkembangan sanggar seni/budaya	%	50,00	62,50	68,75	68,75	100
7	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	%	4,23	27,65	37,01	41,76	52,55

Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara, 2021

2.3.2.16. Perpustakaan

Rasio jumlah bahan bacaan masyarakat dengan pertumbuhan jumlah pemustaka pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 24,63 (Tahun 2020) menjadi 29,30 (Tahun 2021). Adapun peran serta dunia usaha/swasta yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat meningkat dari sejumlah 3 perusahaan di Tahun 2015 menjadi 21 perusahaan pada Tahun 2021 atau sama dengan capaian Tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa animo masyarakat akan pemenuhan informasi semakin meningkat. Kondisi ini diharapkan dapat terus terjadi pada Tahun-tahun berikutnya. Namun, tentu saja harus diimbangi dengan pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana bagi pengelola perpustakaan dan pengunjung perpustakaan.

Indikator pada urusan perpustakaan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Beberapa indikator tidak mengalami perubahan di Tahun 2021 dari tahun sebelumnya, seperti Jumlah dunia usaha/swasta/ komunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat, jumlah perpustakaan daerah, keliling dan kecamatan, persentase pustakawan yang bersertifikasi, serta jumlah pustakawan terampil dan ahli. Stagnasi jumlah perpustakaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah belum adanya tenaga pengelola khusus di perpustakaan dan belum tersedianya gedung perpustakaan tersendiri.

Indikator lainnya memiliki capaian yang meningkat. Jumlah perpustakaan lokasi sasaran keliling meningkat dari 139 unit di Tahun 2020 menjadi 145 unit di Tahun 2021. Demikian pula dengan jumlah perpustakaan desa yang naik dari 65 unit (2020) menjadi 75 unit (2021); perpustakaan masyarakat naik dari 22 unit (2020) menjadi 28 unit (2021) dan perpustakaan sekolah naik dari 259 unit (2020) menjadi 265 unit (2021). Peningkatan perpustakaan sekolah tersebut merupakan hasil dari kegiatan pemberian bantuan buku dan rak buku perpustakaan bagi sekolah swasta.

Dalam pengelolaan perpustakaan juga dibutuhkan tenaga yang terampil dan ahli di bidangnya, Di Tahun 2021, jumlah pustakawan yang tergolong tenaga terampil berjumlah 2 orang sedangkan pustakawan ahli berjumlah 1 orang. Tentunya jumlah ini sangatlah kurang.

Perkembangan capaian kinerja indikator urusan perpustakaan selama lima tahun terakhir dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.62.
Indikator Urusan Perpustakaan
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio jumlah bahan bacaan masyarakat dengan pertumbuhan jumlah pemustaka (%)	44,00	45,89	50,26	24,63	29,30
2	Jumlah dunia usaha/swasta/ komunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat (unit)	3	21	21	21	21
3	Jumlah Perpustakaan:					
	· Daerah	1	1	1	1	1
	· Keliling	6	7	7	7	7
	· Lokasi sasaran keliling	130	137	139	139	145
	· Kecamatan	8	8	10	10	10
	· Desa	58	65	66	65	75
	· Masyarakat	18	20	22	22	28
	· Sekolah	245	251	257	259	265

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
4	Persentase pustakawan yang bersertifikasi	0,75	0,25	0,25	0,6	0,60
5	Jumlah pustakawan berdasarkan tingkatan					
	· Terampil (orang)	1	3	3	2	2
	· Ahli (orang)	3	1	1	1	1

Sumber: Diskarpus Kabupaten Jepara, 2021

2.3.2.17. Kearsipan

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Urusan Kearsipan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terkait dengan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan. Pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Untuk perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah, autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media. Terkait dengan perizinan, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah menerbitkan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pemenuhan ketersediaan arsip yang cepat dan tepat, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu tentang kearsipan, peningkatan sarana dan prasarana kearsipan, pemanfaatan depo arsip dan penyediaan ruang khusus untuk arsip.

Capaian indikator urusan kearsipan cenderung meningkat di Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan Tahun 2020. Jumlah masyarakat pengguna arsip statis menurun cukup signifikan di Tahun 2020-2021 menjadi sebesar 14 orang pada tahun 2020 dan 16 orang di Tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan kunjungan masyarakat pengguna arsip statis tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya. Jumlah arsip statis yang di akses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat meningkat menjadi 63 di Tahun 2021. Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan tahun 2020 adalah nol dan Tahun 2021 menjadi 1 orang. Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip) juga terjadi peningkatan, yaitu pada Tahun 2020 sebesar 4% dan pada Tahun 2021 menjadi sebesar 77%. Jumlah arsip statis yang di selamatkan tiap tahunnya meningkat. Sampai dengan Tahun 2021, jumlah arsip statis yang di selamatkan adalah sebesar 215.917.

Capaian beberapa indikator urusan kearsipan Kabupaten Jepara dalam mendukung pelayanan publik yang baik antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.63.

Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah arsip statis yang di akses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat	45	45	40	27	63
2	Jumlah masyarakat pengguna arsip statis	250	156	170	14	16
3	Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan	4,1	0	0	0	1
4	Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	28	31	50	4	77

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
5	Jumlah arsip statis yang di selamatkan	170.000	174.695	185.000	207.543	215.917

Sumber: Diskarpus Kabupaten Jepara, 2021

2.3.3. Fokus Urusan Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan sangat penting di Kabupaten Jepara, karena sebagian wilayahnya merupakan pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga memiliki potensi perikanan dan kelautan yang perlu dimanfaatkan dan dikelola secara lestari. Kewenangan urusan kelautan dan perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan (1) Perikanan Tangkap meliputi: (a). Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Perkembangan kinerja urusan kelautan dan perikanan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Capaian dan rata-rata pertumbuhan/peningkatan beberapa indikator urusan kelautan dan perikanan secara terinci dapat terlihat dari tabel berikut:

Tabel 2.64.
Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor Perikanan dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta)/ Th	251.489	265.253	tad	tad	tad
2	Persentase kelompok usaha kecil perikanan tingkat lanjut ke atas	%	tad	18,00	7,39	3,25	2,17
3	Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan	Rp/ tahun	2.160.000	2.190.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
4	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Telah Menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)	%	8,93	8,26	40,85	12,83	16,23
5	Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Lele	ekor	34.974.624	80.000.000	31.455.833	65.067.100	367.867.200
6	Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Bandeng	ekor	2.124.214	2.400.000	2.174.410	3.852.030	9.164.320
7	Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Udang	ekor	340.425.150	3.360.000.000	246.064.742	705.958.100	1.898.497.360
8	Produksi Rumput Laut	ton	15.657	7.448,14	19.360,37	23.663,610	25.086,36
9	Produksi Benih BBI	ekor	350.875	507.000	238.255	157.128	606.946
10	Produksi Perikanan Tangkap	ton	8.541	10.880,20	12.357,97	11.880,83	11.925,20
11	Produksi perikanan budidaya	ton	19.508,9	18.737,35	31.715,63	43.196,87	46.397,25

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, 2021

Kelompok usaha kecil perikanan tingkat lanjut ke atas pada Tahun 2021 sebesar 2,17%, lebih rendah di banding pada Tahun 2020 yang sebesar 3,25% dikarenakan usaha kecil perikanan kesulitan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan pada Tahun 2021 sebesar Rp 2.700.000. Angka ini naik dari tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 2.600.000. Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan, Tahun 2020 menghasilkan tangkapan 11.880,83 ton naik menjadi 11.925,20 ton di Tahun 2021, sedangkan untuk perikanan budidaya 43.196,87 ton di Tahun 2020 naik menjadi 46.397,25 ton di Tahun 2021. Komoditas andalan dari hasil tangkapan ikan di laut adalah ikan tongkol, ikan kembung, dan ikan teri. Jenis alat tangkap secara umum di Kabupaten Jepara paling banyak adalah perahu motor tempel, selanjutnya kapal motor, dan sebagian kecil perahu tanpa motor, sedang alat tangkap yang ada adalah payang, dogol, pukot pantai, jaring insang, perangkap, jaring tiga lapis, pukot kantong, pukot cincin, jaring angkat, pancing, dan rawai.

2.3.3.2. Pariwisata

Pariwisata menjadi salah satu unggulan daerah Kabupaten Jepara, terdapat beragam potensi kepariwisataan, baik wisata alam, wisata bahari, wisata sejarah/budaya dan wisata buatan lainnya. Dalam pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2025, maka Kabupaten Jepara termasuk pengembangan pariwisata Kawasan Semarang-Karimunjawa, dengan obyek utama Kepulauan Karimunjawa/ Taman Nasional Karimunjawa dan sekitarnya.

Kepulauan Karimunjawa menjadi salah satu tujuan wisata nasional dapat dicapai dengan pesawat udara Semarang – Karimunjawa yang dilayani oleh PT. Airfast (dengan jenis Pesawat Twin Otter seminggu dua kali dan pesawat charter) dan Wings Air (jenis pesawat ATR 72-500/600) serta melalui kapal laut dari Semarang – Kepulauan Karimunjawa dan Jepara – Kepulauan Karimunjawa dengan jumlah trip perjalanan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Obyek wisata lainnya di Kabupaten Jepara adalah : wisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi: (a) Benteng Portugis di Kecamatan Donorojo; (b) Makam dan Masjid Mantingan di Kecamatan Tahunan; (c) Museum Kartini di Kecamatan Jepara; (d) Benteng VOC di Kecamatan Jepara; (e) Pendopo Kabupaten di Kecamatan Jepara; (f) Klenteng Hian Thian Siang Tee di Kecamatan Welahan; dan (g) Monumen Ari-Ari Kartini di Kecamatan Mayong. Warisan budaya Kabupaten Jepara yang telah dikenal adalah kerajinan meubel, seni ukir dan tenun. Terdapat pula hutan wisata dan wisata alam di Kecamatan Keling dan Kecamatan Donorojo, serta kawasan cagar alam Kembang (di Kecamatan Kembang), cagar alam Gunung Clering (Kecamatan Donorojo) dan cagar alam Keling (Kecamatan Keling).

Obyek wisata unggulan di Jepara meliputi obyek wisata pantai Kartini, Pantai Bandengan, Pantai Pungkruk, Benteng Portugis dan Museum Kartini. Sementara 9 desa wisata yang dikembangkan di Jepara sesuai Peraturan Bupati Nomor 050 tahun 2015 berada di Desa Tempur, Desa Plajan, Desa Bandengan, Desa Mulyoharjo, Desa Teluk Awur, Desa Petekeyan, Desa Troso, Desa Kemojan dan Desa Karimunjawa. Sedangkan pada Tahun 2018 mulai dikembangkan 5 desa wisata baru, yaitu Desa Bondo, Desa Wisata Tanjung, Desa Damarwulan, Desa Kunir, Desa Gemulung, dan Desa Tegalsambi.

Kunjungan wisatawan manca Negara dan wisatawan domestik yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya menunjukkan perkembangan sektor industri pariwisata yang meningkat. Perkembangan pariwisata di Kabupaten Jepara dapat terlihat dari tabel berikut:

Tabel 2.65.
Jumlah Obyek Wisata, Tingkat Pengeluaran Wisatawan dan Rata-rata Lama Menginap Wisatawan di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah obyek wisata unggulan	Obyek	5	5	5	5	7
2	Tingkat Pengeluaran Wisatawan						
	- Wisman	Rp/hari	400.000	750.000	727.272	844.444	1.255.000
	- Wisnus	Rp/hari	50.000	450.000	377.777	500.000	505.000
3	Rata-rata lama menginap						
	- Wisman	Malam	3	3	2,20	2,25	1,60
	- Wisnus	Malam	2	2	1,80	2	1,20
4	Jumlah desa wisata	Desa	9	15	15	24	24

Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara, 2021

2.3.3.3. Pertanian

Urusan pertanian berpengaruh dalam pembangunan Kabupaten Jepara karena merupakan sektor utama PDRB setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Pertanian di Kabupaten Jepara didukung oleh lahan pertanian dengan luas 26.964 ha.

Produksi pertanian tanaman pangan utama cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada Tahun 2017 yaitu dari 588.971,60 ton menjadi 143.515 ton pada Tahun 2021. Produksi pertanian tanaman hortikultura juga mengalami fluktuasi. Produksi pada Tahun 2021 merupakan produksi hortikultura terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir yaitu sebesar 277.419 ton. Sementara itu, hasil pertanian tanaman perkebunan juga cenderung mengalami penurunan yaitu 145.927,94 ton pada Tahun 2017 menjadi 140.145,75 ton pada Tahun 2021.

Produksi hasil peternakan di Kabupaten Jepara meliputi daging, telur dan susu mengalami fluktuasi. Produksi daging cenderung terus mengalami kenaikan dimana produksi tahun 2017 sebanyak 2.013.952 kg menjadi 2.980.603 kg pada Tahun 2021. Produksi telur tahun 2017 sebesar 2.206.281 kg kemudian terus menurun produksinya hingga Tahun 2018 menjadi sebesar 1.973.164 kg, dan ditahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 2.285.980 kg. Sedangkan produksi susu cenderung mengalami peningkatan dari 33.570 liter di Tahun 2017 menjadi 92.835 liter pada Tahun 2021.

Sementara itu, kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian terus meningkat dari 25,00% pada Tahun 2017 menjadi 26,61% pada Tahun 2021.

Tabel 2.66.
Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi pertanian tanaman pangan utama	Ton	588.971,60	519.170	529.410	534.749	143.515
2	Produksi pertanian	Kw	507.776,6	693.070	511.496	756.877	277.419

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	tanaman hortikultura utama						
3	Produksi pertanian tanaman perkebunan	Ton	145.927,94	556.655,06	170.968,82	152.261,34	140.145,75
4	Produksi daging	kg	2.013.952	2.066.467	2.296.838	2.518.266	2.980.603
5	Produksi telur	kg	2.206.281	1.973.164	2.889.424	2.865.988	2.285.980
6	Produksi susu	lt	33.570	34.840	41.088	94.535	92.835
7	Persentase kelompok tani yang berkualitas						
	•Pemula	%	35,69	30,41	32,86	31,96	31,96
	•Lanjutan	%	43,65	48,12	44,91	45,27	45,27
	•Madya	%	15,74	16,64	16,96	17,32	17,32
	•Utama	%	4,93	4,83	5,27	5,45	5,45
8	Angka kesakitan/morbiditas ternak						
	•ternak besar (%)	%	1,24	1,20	1,18	1,08	0,29
	•ternak kecil (%)	%	1,00	1,50	1,35	1,40	0,28
	•ternak unggas (%)	%	1,62	1,70	1,52	1,49	0,33
9	Persentase pelaku usaha pertanian/kelompok tani yang sudah menerapkan teknologi	%	25,00	22,00	23,21	25,00	26,61
10	Kontribusi Pertanian terhadap PDRB (ADHB)*	Juta Rp	3.395.252,5*	3.452.850*	3.949.099	-	-
11.	Nilai Tukar Petani	Indeks	tad	103,57	106	-	-

Sumber: DKPP Kabupaten Jepara, 2021;

Keterangan: *LKjIP Kab. 2018

Nilai Tukar Petani (NTP) digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani yang membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar. NTP Kab. Jepara terus meningkat dari 103,57 di Tahun 2018 naik menjadi 106 di Tahun 2019. Artinya petani mengalami surplus dari hasil produksi yang diterima atau dapat dikatakan petani pada tahapan sejahtera dalam memenuhi kebutuhan petani baik kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan biaya produksi pertaniannya.

2.3.3.4. Perdagangan

Kontribusi urusan sektor perdagangan terhadap perekonomian di Kabupaten Jepara cukup signifikan. Sektor perdagangan bersama dengan sektor industri pengolahan dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan 3 sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian di Kabupaten Jepara. Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Kabupaten Jepara, salah

satunya adalah karena dukungan nilai ekspor produk-produk olahan kayu dan karet. Nilai ekspor perdagangan di Kabupaten Jepara, dari Tahun 2017-2021 menunjukkan angka yang fluktuatif. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2017, nilai ekspor di Kabupaten Jepara sebesar 278 juta US\$ kemudian naik sampai Tahun 2018 menjadi sebesar 320 juta US\$, turun di Tahun 2019 menjadi 281 juta US\$, dan naik di Tahun 2020 menjadi sebesar 331 juta US\$, kemudian turun kembali menjadi 250 juta US\$ pada tahun 2021.

Sektor perdagangan dalam negeri dipengaruhi oleh kondisi pasar, Tahun 2021 tercatat ada 21 pasar daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jepara. Namun, dari 21 pasar tersebut hanya 6 (enam) unit yang memenuhi kriteria sebagai pasar sehat atau kurang lebih sebesar 38,10% antara lain Pasar Jepara I, Pasar Pengkol, Pasar Mayong dan Pasar Keling. Selain penyediaan pasar, untuk mendukung sektor perdagangan dalam negeri juga dilakukan penataan terhadap kawasan pedagang kaki lima. Sampai dengan tahun 2021, persentase lokasi PKL yang tertata adalah sebesar 71,42%.

Dalam rangka menjaga kondusifitas sektor perdagangan, pemerintah melakukan upaya dengan melakukan pengawasan terhadap pasar tradisional, modern dan SPBU, serta melakukan tera terhadap alat timbang dan ukur. Pada Tahun 2021, persentase peningkatan alat timbang dan ukur yang ditera mengalami penurunan sebesar 4,87%, hal ini dikarenakan adanya peralihan kewenangan yang sebelumnya merupakan kewenangan Provinsi menjadi kewenangan Kabupaten (per Oktober 2018). Sedangkan untuk persentase serapan resi gudang mengalami fluktuatif dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, dimana pada Tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari 4% menjadi 0,87%, dan Tahun 2019 bahkan tidak ada serapan resi gudang dengan prosentasi 0% hal ini dikarenakan para petani enggan menyimpan gabahnya di resi gudang karena harga gabah di pasaran lebih tinggi dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,36%.

Tabel 2.67.
Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Lokasi PKL yang tertata (sesuai SK)	%	50	60	42,86	71,42	71,42
2	Nilai Ekspor	Juta US\$	278	320	281	331	250
3	Persentase serapan resi gudang	%	4,0	0,87	0	21,53	0,36
4	Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	%	14	14,29	23,81	33,33	38,10
5	Persentase peningkatan alat timbang dan ukur yang ditera	%	5	-46	62,14	2,50	4,87
6	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Juta Rupiah	4.334.930	4.681.150*	5.066.090**	-	-

Sumber: Disperindag Kabupaten Jepara, 2021; BPS Kabupaten Jepara, 2019;

Ket: *Angka sementara, **Angka sangat sementara.

2.3.3.5. Perindustrian

Gambaran kinerja urusan perindustrian di Kabupaten Jepara dapat dilihat dari capaian indikator bidang perindustrian seperti jumlah sentra industri yang berkembang, peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi, serta kontribusi sektor Industri terhadap PDRB.


Tabel 2.68.

Indikator Pertumbuhan IKM Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sentra industri yang berkembang	Sentra	14	14	15	15	15
2	Peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi	unit/th	120	120	120	120	120

Sumber: Disperindag Kabupaten Jepara, 2021

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Jepara terus menunjukkan peningkatan dan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB selama tahun 2016-2020. Peningkatan sektor industri juga sejalan dengan peningkatan jumlah sentra industri yang berkembang dimana tahun 2020 terdapat 15 sentra industri.




Sumber: BPS Kab. Jepara, 2019; Disperindag Kabupaten Jepara, 2020

Gambar 2.30.

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020

2.3.3.6. Transmigrasi

Dalam urusan transmigrasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi. Pemerintah Kabupaten Jepara, sebagai daerah pengirim transmigran memiliki tugas menyiapkan penduduk yang siap diberangkatkan ke wilayah transmigrasi. Jumlah transmigrasi umum dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 mengalami penurunan. Sesuai Kebijakan dari Pusat pada Tahun 2021 tidak ada pemberangkatan karena adanya pandemik Covid-19.



Sumber: Diskop UKM Nakertrans Kabupaten Jepara, 2021.

Gambar 2.31.

Jumlah Transmigrasi Umum Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

2.3.4. Fokus Penunjang Urusan

Dalam rangka mendukung misi meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional, Pemerintah Kabupaten Jepara berusaha meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik,

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 64,96 sedangkan Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 68. Angka ini sudah mencapai target Tahun 2020 yaitu 68. Salah satu komponen hasil indeks reformasi birokrasi, yaitu opini BPK, sudah diberi opini WTP setiap tahunnya. Akan tetapi, komponen lainnya masih memerlukan perbaikan agar pelayanan publik semakin membaik.

Secara umum, nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2018 mengalami tren meningkat, Pada Tahun 2016, LKjIP Kabupaten Jepara berada di kategori CC dengan nilai 55,61, Pada Tahun 2017, nilai LKjIP Kabupaten Jepara naik menjadi kategori B dengan nilai 60,31, Nilai ini terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 dengan nilai 63,17 (B), dan Nilai LKjIP pada Tahun 2020 lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan nilai 64,69 (B).

Sebagai salah satu parameter penyelenggaraan pemerintahan pada aspek kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Jepara menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat pada semua organisasi perangkat daerah dan 11 kelurahan, Dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 nilai survey kepuasan masyarakat menunjukkan nilai yang terus meningkat, Namun Pada Tahun 2019, nilai survey kepuasan masyarakat mengalami penurunan menjadi 78,22% dibanding dengan Tahun 2018 sebesar 78,31%, Hal ini disebabkan adanya keterlambatan dalam penyampaian pelaporan penilaian SKM, akan tetapi mengalami kenaikan pada Tahun 2021 menjadi 80,81 % hal ini dikarenakan ketepatan organisasi perangkat daerah dalam pengiriman pelaporan penilaian Survey Kepuasan Masyarakat.

Perkembangan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mewujudkan *good governance* dapat dilihat dari capaian indikator tata kelola pemerintahan di bawah ini:

Tabel 2.69.
Indikator Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi	49,20	63,17	64,96	68	NA
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	NA
3	Nilai LKJIP	B	B	B	B	NA
4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	77,15	78,31	78,22	78,89	80,81

Sumber: Inspektorat, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, 2021.

Ket.: NA = tidak ada data.

2.3.4.1. Perencanaan dan Litbang

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Di Kabupaten Jepara dokumen perencanaan yang telah dimiliki yaitu: RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD yang disusun setiap 5 tahun sekali, dan RKPD yang disusun setiap tahun. Penyusunan rencana pembangunan didahului dengan evaluasi pembangunan daerah agar rencana yang disusun dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Evaluasi kinerja pembangunan dilaksanakan dengan menyusun laporan evaluasi hasil RPJMD dan evaluasi RKPD setiap tahun sebagai dasar dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Penyusunan dokumen perencanaan dan penelitian menjadi tanggung jawab perangkat daerah fungsi perencanaan pembangunan. Berbagai dokumen perencanaan dan penelitian dikategorikan menjadi 3 bidang yaitu bidang ekonomi, prasarana dan pengembangan wilayah; pemerintahan dan sosial budaya; serta penelitian dan pengembangan, dokumen-dokumen yang telah disusun diharapkan dapat diimplementasikan, yaitu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau dasar penyusunan dokumen/rencana kegiatan oleh Perangkat Daerah lainnya.

Pada Tahun 2021, dokumen perencanaan dan penelitian dari ketiga bidang yang diimplementasikan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Di bidang ekonomi, prasarana dan pengembangan wilayah sebesar 73,87% dokumen dapat diimplementasikan. Di bidang pemerintahan, sosial dan budaya yang dapat diimplementasikan Tahun 2021 yaitu sebesar 100%. Sedangkan di bidang penelitian dan pengembangan, jumlah dokumen yang dapat diimplementasikan sebesar 75 %.

Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, jumlah program dalam RKPD dengan program dalam APBD seharusnya sama. Pada Tahun 2021, kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran di Kabupaten Jepara sudah menunjukkan capaian kinerja 100%.

Tabel 2.70.
Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang ekonomi, prasarana dan pengembangan wilayah yang dapat diimplementasikan	%	41,67	60	73,39	73,39	73,87

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
2.	Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang pemerintahan, sosial dan budaya yang dapat diimplementasikan	%	66,67	60	73,33	73,33	100
3.	Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang penelitian dan pengembangan yang dapat diimplementasikan	%	33	37,50	75	75	75
4.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran	%	100	100	92,65	95,03	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Jepara, 2021

Penelitian dan Pengembangan juga mempunyai peran yang penting dalam mendorong inovasi daerah. Inovasi daerah merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi daerah dapat diukur dengan Indeks inovasi daerah. Indeks ini merupakan sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Pengukuran terhadap inovasi daerah ini dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2021, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Jepara sudah masuk dalam kategori "Inovatif", meningkat dari Tahun 2020 yang masih berkategori "kurang inovatif".

2.3.4.2. Keuangan

Kinerja keuangan daerah terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu Tahun 2017-2021, persentase kontribusi PAD terhadap total APBD dari sebesar 15,08% pada Tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 18,11% pada Tahun 2020, akan tetapi pada Tahun 2021 turun menjadi 17,16%. Pada Tahun 2021, ada dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan kabupaten Jepara yaitu lain-lain PAD yang sah yang berasal dari pendapatan BLUD serta Sektor Pajak Daerah: PPJU dan PBB.

Tahun 2021 PAD menurun sebesar -2,56 dibandingkan dengan Tahun 2020. Adapun sektor yang mengalami penurunan adalah pajak hiburan, pajak sarang burung walet, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah di Kabupaten Jepara pada Tahun 2017-2021 cenderung semakin menurun dari 18,25% pada Tahun 2017 hingga pada angka 10,04% pada Tahun 2021. Namun proporsi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada tahun ini meningkat dibandingkan Tahun 2020. Hal ini seiring dengan sudah Kembali normalnya kegiatan pemerintahan daerah yang sempat terhambat pada tahun sebelumnya karena pandemi Covid-19. Rasio realisasi belanja meningkat dari Tahun 2020 ke Tahun 2021. Hingga Tahun 2021 menunjukkan angka sebesar 91,10%. Hal tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara menunjukkan kinerja yang baik.

Meskipun demikian penerapan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis *accrual* dirasa belum optimal. Berdasarkan hasil audit BPK, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jepara memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai dengan Tahun 2020. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka mempertahankan status tersebut yaitu menindaklanjuti temuan pengecualian atas LKPD, penyusunan Peraturan Bupati dan Surat Edaran Bupati sebagai pedoman perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan sistem informasi manajemen daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, dan rekonsiliasi angka dalam laporan.

Tabel 2.71.
Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Langsung terhadap total APBD (%)	42,29	43,87	41,85	31,86	33,56
	Belanja langsung	1.012.842.367.661	1.062.788.454.467	987.181.347.028	794.326.825.998	869.275.827.742
	Total APBD	2.394.817.531.818	2.422.830.633.157	2.358.940.591.009	2.493.021.088.477	2.590.176.217.359
2	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi) (%)	15,08	16,37	15,95	18,11	17,16
	PAD	325.530.346.533	369.330.454.700	384.979.296.768	419.363.320.517	408.635.273.817
	Pendapatan dalam APBD	2.158.916.955.000	2.255.843.022.157	2.413.822.993.348	2.315.260.399.485	2.380.695.854.292
3	Rasio SILPA terhadap total belanja tahun sebelumnya (%)	7,45	4,84	7,37	8,96	11,87
	Silpa	161.457.843.755	107.256.511.653	169.442.313.992	209.475.363.067	269.190.776.139
	Belanja tahun lalu	2.166.077.600.497	2.215.459.688.063	2.300.574.121.504	2.337.605.986.009	2.268.045.725.410
4	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	93,73	95,45	92,67	90,23	91,10
	Realisasi belanja	2.215.459.688.063	2.300.574.121.504	2.337.605.986.009	2.268.045.725.410	2.309.409.441.220
	Anggaran belanja	2.363.608.647.000	2.410.277.498.000	2.522.601.340.000	2.513.540.360.992	2.535.023.323.067
5	Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD (%)	108,42	105,43	103,29	102,78	109,56
	Realisasi PAD	325.530.346.533	369.330.454.700	384.979.296.768	419.363.320.517	408.635.273.817
	Target PAD	300.243.532.000	350.307.839.000	372.712.418.000	408.012.576.000	372.970.362.000

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
6	Peningkatan PAD (%)	(1,56)	11,86	4,24	8,93	-2,56
	PAD (tahun ini)	325.530.346.533	369.330.454.700	384.979.296.768	419.363.320.517	408.635.273.817
	PAD tahun lalu	330.608.059.145	325.530.346.533	369.330.454.700	384.979.296.768	419.363.320.517
7	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses
8	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	18,25	17,29	13,91	11,74	10,04
	Belanja modal	404.345.727.549	397.783.041.502	325.214.472.023	266.275.554.085	231.972.750.951
	Belanja daerah	2.215.459.688.063	2.300.574.121.504	2.337.605.986.009	2.268.045.725.410	2.309.409.441.220
9	Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah (%)	37,25	35,48	35,94	37,34	38,05
	Belanja pegawai tidak langsung	825.240.330.206	816.319.754.321	840.167.903.643	846.863.741.628	878.728.458.705
	Belanja daerah	2.215.459.688.063	2.300.574.121.504	2.337.605.986.009	2.268.045.725.410	2.309.409.441.220
10	Persentase tanah milik Pemda yang bersertifikat	58,89	59,19	60,35	44,98	54,68
	Tanah pemda bersertifikat	tad	690	688	708	859
	Jumlah tanah pemda	tad	1166	1140	1574	1571

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2020.

Keterangan : * data hasil audit BPK

Kinerja keuangan juga diukur melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Dimensi tersebut yaitu (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.3.4.3. Kepegawaian

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Jepara maka peran aparatur sipil negara (ASN) yang profesional menjadi semakin penting. Kewenangan pemerintah Kabupaten Jepara dalam manajemen kepegawaian daerah

yaitu melaksanakan pembinaan teknis dan pelayanan administratif kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam pelayanan administratif, beberapa indikator menunjukkan capaian kinerja yang positif, antara lain persentase PNS/ASN yang kenaikan pangkatnya tepat waktu, dan persentase kasus pelanggaran disiplin PNS/ASN dalam satu tahun yang ditangani. Tahun 2021 dilaksanakan kegiatan *assessment*. Akan tetapi, pada Tahun 2021 PNS/ASN struktural yang mengikuti kegiatan *assessment* sebesar 83,33%, tidak bisa mencapai 100%.

Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya ASN melalui pendidikan pelatihan sudah terlaksana dengan baik, Persentase SDM ASN melalui pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2021 sebesar 100%.

Tabel 2.72.
Indikator Urusan Kepegawaian Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase PNS yang kenaikan pangkatnya tepat waktu	%	120	100	100	83	97,33
2.	Persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assesment	%	0	95	6,53	95	83,33
3.	Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS dalam satu tahun yang ditangani	%	140	71,4	68,75	100	100
4.	Persentase Peningkatan SDM ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan	%	40,70	45,86	56,35	55,56	100

Sumber: BKD Kabupaten Jepara, 2021.

2.3.4.4. Setda

Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang termasuk pada kelompok urusan penunjang pemerintahan. Sekretariat daerah memiliki fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara didukung oleh 9 bagian, yang meliputi: 1) Bagian Pemerintahan, 2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 3) Bagian Hukum, 4) Bagian administrasi Pembangunan, 5) Bagian Perekonomian dan SDA, 6) Bagian Kesejahteraan Rakyat, 7) Bagian Organisasi, 8) Bagian Umum, dan 9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Dari beberapa indikator yang ditetapkan, dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan sekretariat daerah Tahun 2021 sudah mencapai target (100%). Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKJiP tepat waktu telah mencapai 100%. Perangkat Daerah yang menyusun SOP juga telah mencapai 100,00%. Persentase Desa yang menyusun LPPDesa dan LKPJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tahun 2021 sebesar 100%, serta persentase desa yang mampu menyusun APBDes tepat waktu dari Tahun 2017 sebesar 65% menjadi 100% di Tahun 2021. Persentase perangkat daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukuran Tahun 2021 mencapai 100%, persentase Kajian Produk Hukum Daerah Tahun 2021 mencapai 100%, Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang kesejahteraan rakyat pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat Tahun 2021 mencapai 100%.

Tabel 2.73.
Indikator Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021


No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Desa yang menyusun LPPDesa dan LKPJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	60	76,61	100	100	100
2.	Persentase desa yang mampu menyusun APBDes tepat waktu	%	65	75	97,8	100	100
	Jumlah desa yang mampu meyusun APBDes tepat waktu	desa	tad	tad	180	184	184
3.	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKJiP tepat waktu	%	100	90	100	100	100
4.	Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang perekonomian daerah pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase perangkat daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukuran	%	85	100	67	93	100
6.	Nilai LPPD	Nilai	SM	SM	SM	ST	SM
7.	persentase Kajian Produk Hukum Daerah	%	100	100	100	100	100
8.	Persentase paket pengadaan B/J yang diumumkan melalui LPSE Kab. Jepara	%	100	100	13,22	116	100
9.	Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang kesejahteraan rakyat pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat	%	100	100	100	100	100
10.	Persentase PD yang menyusun SOP	%	100	100	100	100	100
11.	Persentase pemenuhan pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100
12.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Kategori	NA	NA	NA	NA	

Sumber: Bagian Umum Setda Kabupaten Jepara, 2021;
Ket: SM= Sangat Memuaskan

2.3.4.5. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi a) memfasilitasi rapat anggota DPRD; b) pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD; c) penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pembukuan keuangan DPRD; d) pengelolaan kehumasan, keprotokolan, perpustakaan dan dokumentasi; e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peningkatan kapasitas Anggota DPRD menunjukkan capaian kinerja yang baik, Hal ini ditunjukkan melalui perbandingan jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimtek, workshop atau pelatihan dengan jumlah total anggota DPRD, Tahun 2017 dan 2018 persentase peningkatan kapasitas anggota DPRD sudah mencapai 100%, Terjadi penurunan pada Tahun 2020 sebesar 98,50% disebabkan karena dari 50 anggota DPRD yang mengikuti bimtek/*workshop* hanya 48 orang, sedangkan pada Tahun 2021 capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD sebesar 100%.



Gambar 2.32.
Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

2.3.4.6. Pengawasan

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat. Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Daerah secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pada Tahun 2021, level kapabilitas Inspektorat Kabupaten Jepara masih dalam proses penilaian, masih menunggu sertifikasi dari BPKP. Pada Tahun 2017 temuan Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti mencapai 80%. Namun, pada Tahun 2021 persentase laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti mengalami penurunan menjadi sebesar 25%.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan SPI dinilai kesempurnaannya dengan tingkat maturitas SPIP. Pada tahun 2021, Kabupaten Jepara memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 2 (Berkembang) dengan nilai 2,697. Angka ini menurun dibandingkan Tahun 2020 (2,99) karena ada perbedaan komponen penilaian. Penambahan komponen penilaian maturitas SPIP salah satunya adalah nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI). Manajemen Risiko Indeks (MRI) menjadi

gambaran atas kualitas penerapan manajemen risiko di tingkat K/L/D yang mencakup aspek perencanaan, aspek kapabilitas (kepemimpinan, kebijakan, sumber daya manusia, kemitraan dan proses pengelolaan), serta aspek hasil (aktivitas dan keluarannya). Pada Tahun 2021, nilai MRI Kabupaten Jepara adalah sebesar 2,25.

Monitoring Centre for Prevention (MCP) merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah), yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi delapan area intervensi sebagai bagian Reformasi Birokrasi secara Nasional. Delapan area intervensi program MCP tersebut, yaitu terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa. Pada tahun 2021, capaian MCP Kabupaten Jepara mencapai 95,14. Nilai ini meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 72,77.

Salah satu tugas dan fungsi lain dari pelaksanaan pengawasan di daerah adalah menindak lanjuti hasil temuan dari instansi pemeriksa dari tingkat pusat, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK salah satunya akan menghasilkan temuan-temuan atas tindakan pengelolaan keuangan di daerah. Temuan-temuan tersebut kemudian harus ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Sampai dengan tahun 2021, rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Jepara mencapai 100%. Naik dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 84,60%.

Tabel 2.74.
Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Zona Integritas pada Kabupaten Jepara	Unit Pelayanan / Unit Kerja	WBK: 0 WBBM: 0	WBK:0 WBBM: 0	WBK:0 WBBM: 0	WBK :1 WBBM : 0	WBK :1 WBBM : 0
2.	Kapabilitas APIP	Level	2	3	tad	3	3
3.	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	90	92	60	84,60	100
4.	Persentase laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti	%	80	84,91	95,12	97,80	25,00
5.	Persentase wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI	%	30,68	5,68	78,26	95,00	98,80
6.	Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,42	2,96	2,99	2,99	2,70
7.	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Angka	NA	NA	NA	NA	2,25
8.	Capaian MCP (<i>Monitoring Center for Prevention</i>)	Angka	NA	NA	NA	72,77	95,14

Sumber: Inspektorat dan BKD Kabupaten Jepara, 2021.

2.3.4.7. Pemerintahan Umum

Urusan pemerintah umum adalah urusan yang menjadi kewenangan semua perangkat daerah, Indikator urusan pemerintah umum menggambarkan ketercapaian program yang berhubungan dengan kegiatan kesekretariatan. Dari semua indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa capaian kinerja urusan pemerintahan umum Kabupaten Jepara sampai dengan Tahun 2021 telah mencapai 100%.


Tabel 2.75.
Indikator Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang di syahkan	%	100	100	99	100	100
4.	Persentase pemenuhan pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase Serapan Anggaran	%	93,7	95,4	92,7	100	100
6.	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana	%	100	100	100	100	100

Sumber: Semua PD Kabupaten Jepara, 2021

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan salah satu metode yang dipakai untuk menilai daya saing daerah. IDSD adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daerah dengan skor IDSD tertinggi diartikan sebagai daerah yang berhasil secara optimal memanfaatkan segala potensi yang dimiliki sebagai upaya menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.



Gambar 2.33.
Nilai IDSD Kabupaten Jepara Tahun 2018-2021

Nilai IDSD pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 cenderung menurun dari 4,062 di Tahun 2018 menjadi 3,1248 di Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena perbedaan cara penghitungan nilai. Meskipun angkanya turun tapi Indeks IDSD di Tahun 2020 termasuk dalam kategori tinggi (Tahun 2018 dan 2019 termasuk dalam kategori sedang). Pada tahun 2021, nilai IDSD meningkat menjadi 3,2310.

Mengacu pada hasil penilaian IDSD Tahun 2021, maka daya saing Kabupaten Jepara tergolong tinggi. Akan tetapi, nilai ini berada di bawah kabupaten sekitar yaitu Pati (3,57), Kudus (3,45) dan Demak (3,30). Berturut-turut nilai Kabupaten Jepara untuk Aspek Ekosistem Inovasi, Faktor pasar/*Market*, Faktor Penguat/*Enabling Environment*, Sumber Daya Manusia/*Human Capital* adalah 2,8900; 3,2920; 3,6810; dan 3,0630. Nilai IDSD ini perlu ditingkatkan dengan lebih mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Jepara.

Selanjutnya, sesuai dengan PMDN No. 86 Tahun 2017, aspek Daya Saing Daerah mempunyai empat fokus yaitu: Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur, Fokus Iklim Berinvestasi, dan Fokus Sumber Daya Manusia. Adapun indikator dari masing-masing fokus tersebut merupakan gabungan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 dan indikator lainnya sebagaimana diatur dalam PMDN 86 Tahun 2017.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pada urusan keuangan, penanaman modal, dan pariwisata. Indikator-indikator tersebut adalah pengeluaran per kapita, produktivitas total daerah, rasio pinjaman terhadap simpanan, nilai realisasi investasi, dan kunjungan wisata.

2.4.1.1. Urusan Keuangan

2.4.1.1.1. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan

Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun

akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan, sedang sisa pendapatan dapat disimpan sebagai tabungan/diinvestasikan.

Tabel 2.76.

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Komoditas Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No.	Kelompok	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Makanan	372.311	55,08	397.730	51,96	420.350	49,86	424.772	50,08	525.570	51,81
2	Non Makanan	303.695	44,92	367.651	48,04	422.712	50,14	423.342	49,92	488.846	48,19
	Jumlah	676.006	100	765.381	100	843.062	100	848.114	100	1.014.416	100

Sumber: BPS Jawa Tengah dan Kabupaten Jepara, berbagai tahun terbitan.

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan dari Tahun 2017 ke Tahun 2021, yaitu sebesar Rp676.006,00 menjadi Rp1.014.416,00. Dilihat dari jenis pengeluarannya, pada Tahun 2021, pengeluaran untuk makanan masih mendominasi yaitu 51,81% dibandingkan non makanan sebesar 48,19%. Data ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama.

2.4.1.1.2. Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut. Dengan demikian, rasio ekspor dan impor terhadap PDRB memberikan gambaran keterbukaan ekonomi daerah.

Tabel 2.77.

Rasio Ekspor dan Impor Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020

No	Kategori	2016	2017	2018*	2019*	2020**
A	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)					
1	Ekspor (miliar rupiah)	10.083,84	11.681,18	13.504,04	13.883,04	13.081,24
2	Impor (miliar rupiah)	14.312,30	18.319,86	23.007,16	24.728,81	23.487,50
3	PDRB (miliar rupiah)	23.949,82	25.803,41	28.064,38	30.230,59	30.168,60
4	Rasio Ekspor (%)	42,10	45,31	48,02	45,92	43,36
5	Rasio Impor (%)	59,76	71,00	81,98	81,80	77,85
B	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)					
6	Ekspor (miliar rupiah)	8.681,89	9.426,41	10.231,97	10.935,59	10.116,10
7	Impor (miliar rupiah)	11.176,62	13.334,38	15.792,39	16.982,48	16.048,21
8	PDRB (miliar rupiah)	18.080,63	19.054,54	20.169,69	21.384,28	20.969,87
9	Rasio Ekspor (%)	48,02	49,47	50,73	51,14	tad
10	Rasio Impor (%)	61,82	69,98	78,30	79,42	tad

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, berbagai tahun terbitan (diolah); PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Jepara 2015-2019

Ket: *= angka sementara; **= angka sangat sementara.

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2020 perdagangan kabupaten Jepara yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor, yang berarti bahwa perdagangan kabupaten Jepara selalu menunjukkan posisi defisit. Sementara

itu, rasio ekspor dan impor, baik berdasarkan ADHB maupun ADHK menunjukkan pertumbuhan. Pada Tahun 2016, rasio ekspor (ADHB) sebesar 42,10% dan meningkat menjadi 43,36% pada Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Jepara semakin terbuka.

2.4.1.2. Urusan Penanaman Modal

Indikator yang digunakan pada urusan penanaman modal adalah nilai realisasi investasi dan jumlah penyerapan tenaga kerja. Semakin baik kinerja indikator maka semakin tinggi daya saing Kabupaten Jepara karena dapat dijadikan salah satu tolok ukur bahwa Kabupaten Jepara memiliki keunggulan (baik komparatif maupun kompetitif) sehingga mampu menarik investor untuk berinvestasi.

Tabel 2.78.
Kinerja Urusan Penanaman Modal pada Aspek Daya Saing di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021


No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai realisasi investasi	Miliar Rp	14.031,81	14.489,18	24.378,68	9.692,18	7.304,11
2.	Nilai realisasi investasi (PMDN)	Miliar Rp	111,42	2.217,63	2.863,05	4.350,80	1.793,45
3.	Nilai realisasi investasi (PMA)*	Miliar Rp	13.920,39	12.271,55	21.515,63	5.341,38	5.510,97
		US \$ **	167.044.680	147.258.600	258.187.560	395.657.426	408.220.278
4.	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	21.930	15.329	16.287	59.551	49.457

Sumber: DPMPSTSP Kab. Jepara, 2021.

ker: * 2017-2019 data LKPM, **asumsi 1\$ adalah Rp. 12.000,-.

2.4.1.3. Urusan Pariwisata

Indikator yang digunakan pada urusan pariwisata adalah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara/domestik. Semakin tinggi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jepara maka semakin tinggi daya saing Kabupaten Jepara karena dapat dijadikan salah satu tolok ukur bahwa Kabupaten Jepara memiliki keunggulan (baik komparatif maupun kompetitif) sehingga mampu menarik wisatawan untuk berkunjung.



Sumber: Disparbud Kab. Jepara, 2021;

Gambar 2.34.
Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Dalam kurun waktu 2017-2019, jumlah wisatawan yang datang ke Jepara terus meningkat. Namun pada Tahun 2020-2021 jumlah wisatawan menurun sangat signifikan dikarenakan adanya penutupan atau pembatasan akses wisata di Kabupaten Jepara yang diakibatkan pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jepara sebanyak 196.659 wisatawan nusantara dan 50 wisatawan mancanegara, menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis aspek daya saing dengan fokus fasilitas wilayah/infrastruktur ditunjukkan oleh beberapa indikator pada urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan perhubungan. Indikator yang digunakan bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi aktivitas masyarakat.

2.4.2.1. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Beberapa indikator yang digunakan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada aspek daya saing daerah adalah indikator yang ditetapkan sebagai IKD. Indikator-indikator tersebut adalah persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik, rasio jalan poros desa dalam kondisi baik, persentase tata ruang yang digunakan sebagaimana mestinya, persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik, persentase wilayah bebas banjir perkotaan, dan persentase wilayah bebas banjir pedesaan.

Tabel 2.79.

Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Aspek Daya Saing di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	47,90	53,67	36,10	58,5	88,06
2	Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik*	%	6,10	20,35	14,41	18,31	23,05
3	Persentase tataruang yang digunakan sebagaimana mestinya**	%	100	100	73,41	89,32	126,66
4	Persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik	%	4,5	5,78	10,45	11,65	14,08
5	Persentase wilayah bebas banjir perkotaan ***	%	97,16	97,68	98,22	97,76	97,79
6	Persentase wilayah bebas banjir pedesaan ***	%	99,89	99,91	99,33	99,91	99,91


Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2021.

Ket: *= tahun 2017-2018 menggunakan SK Bupati tentang Jalan Poros Desa Tahun 2016, tahun 2019-2021 menggunakan SK Bupati tentang Jalan Poros Desa Tahun 2019; **= data tahun 2019 menggunakan proxy perizinan SKTR yang diterbitkan; ***: tahun 2017-2018 merupakan hasil estimasi dengan menggunakan baseline luas banjir/genangan dan kondisi drainase pada Tahun 2015.

Dari beberapa indikator yang tersedia datanya, dapat dilihat bahwa kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada aspek daya saing memperlihatkan trend fluktuasi. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik naik dari 47,90% pada Tahun 2017 menjadi 88,06% pada Tahun 2021. Hal ini berbanding lurus dengan jalan poros desa dalam kondisi baik, yang meningkat dari 6,10% pada Tahun 2017 menjadi 23,05% pada Tahun 2021. Peningkatan ini tentunya akan memudahkan aktivitas manusia dan barang, yang selanjutnya akan diharapkan akan meningkatkan pembangunan daerah.

2.4.2.2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator yang digunakan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada aspek daya saing daerah adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.



Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara dan BPS (diolah), 2021;
Ket: menggunakan SK Bupati tentang Kawasan Kumuh Tahun 2014

Gambar 2.35.
Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Berdasarkan data BPS, luas wilayah bangunan dan halaman adalah 29.750,919 ha. Mengacu pada data penanganan kawasan kumuh, maka selama Tahun 2017-2021, terjadi trend peningkatan kawasan kumuh yang ditangani. Jika mengacu pada SK Bupati Jepara No. 055/333/2014 tentang Kawasan Kumuh Tahun 2014, maka luas lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU meningkat dari 29.749,499 Ha (99,995%) menjadi 29.750,919 ha (100%).

Trend peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang ini menjadi salah satu penyebab dari menurunnya angka kesakitan di Kabupaten Jepara, dari 17,29% pada Tahun 2018 menjadi 16,91% pada Tahun 2020 (BPS Kabupaten Jepara, 2021). Dengan semakin menurunnya angka kesakitan berarti semakin meningkat derajat kesehatan masyarakat sehingga semakin tinggi aktivitas berproduksinya, yang pada akhirnya menjadi nilai daya saing dari sisi Sumber Daya Manusia.

2.4.2.3. Urusan Perhubungan

a) Perhubungan Darat

Dengan berdasarkan SK Bupati Jepara nomor 551.22/172 Tahun 2016, Jepara memiliki 5 terminal Type C, yaitu Kelet (Kec. Keling), Bangsri (Kec. Bangsri), Jepara (Kec. Jepara), Pecangaan (Kec. Pecangaan), Welahan (Kec. Welahan) dengan kondisi cukup baik dan masih beroperasi sampai dengan sekarang, namun masih perlu banyak penambahan fasilitas terutama fasilitas pendukung untuk menambah keamanan dan kenyamanan penumpang (Perbaikan Ruang Tunggu, Toilet, Musholla, Sirkulasi Kendaraan, Penataan Kios dan Konter Tiket).


Untuk ketersediaan fasilitas perlengkapan pada perhubungan darat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.80.
Kinerja Urusan Perhubungan pada Aspek Daya Saing
di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase ketersediaan rambu rambu lalu lintas	%	42	44	45	45	45
2	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota	%	77	79	80,08	80	80,90
3	Panjang jalan kabupaten yang telah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU)	km	671,55	688,99	698,41	tad	tad
4	Panjang Jalan Kabupaten	km	872,14	872,14	872,14	872,14	872,14
5	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar	%	43	43	43,51	45,13	50

Sumber: Dishub Kabupaten Jepara, 2021; Ket: tad= tidak ada data.

Secara umum, selama periode Tahun 2017-2021, indikator urusan perhubungan tersebut menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2021, persentase ketersediaan rambu laut meningkat menjadi 63,41%. Untuk persentase ketersediaan rambu lalu lintas tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 45%. Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan *guardrill*) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten juga meningkat menjadi 80,90%. Ketersediaan sarana perhubungan yang semakin meningkat ternyata tidak berpengaruh terhadap jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Jepara. Di Tahun 2021 jumlah kecelakaan naik dari 357 (2020) menjadi 436 kejadian. Dari 436 kejadian, 106 diantaranya adalah kecelakaan fatal yang menyebabkan hilangnya nyawa. Sedangkan total kerugian adalah sebesar Rp 274.000.000,00. Naiknya jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Jepara karena pengendara lalu lintas tidak mematuhi aturan lalu lintas. Data jumlah kecelakaan, persentase kecelakaan fatal dan nilai kerugian dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dishub Kab. Jepara, 2021; Satlantas Polres Jepara, 2021.

Gambar 2.36.
Persentase Kecelakaan Fatal, Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerugian di
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

b) Perhubungan laut

Jejara memiliki wilayah kepulauan yaitu Karimunjawa yang berjarak sejauh ± 90 km dan berpenduduk sebanyak 9.873 jiwa. Untuk melayani transportasi Jejara – Karimunjawa Jejara memiliki dua pelabuhan penyeberangan yaitu Jejara dan Karimunjawa dengan status Hirarki dalam RIPN adalah Pengumpulan regional. Untuk pelayanan transportasi laut Jejara – Karimunjawa, terdapat beberapa kapal penghubung sebagai berikut:


Tabel 2.81.
Pelayanan Transportasi Laut di Kabupaten Jejara

No	Kapal Penghubung	Jumlah (unit)	Status	Kapasitas	Trayek
1	KMC Kartini I	1	Pemprov Jawa Tengah	168 orang	Semarang - Karimunjawa
			Pemkab Jejara		Semarang - Jejara - Karimunjawa
2	KM Express Bahari 3F	1	PT Sakti Inti Makmur (SIM)	410 orang	Jejara - Karimunjawa (PP)
3	KM Express Bahari 6F	1	PT Sakti Inti Makmur (SIM)	251 orang	Jejara - Karimunjawa (PP)
4	KM Siginjai	1	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	260 orang, 19 unit kendaraan campuran	Jejara - Karimunjawa (PP)
5	KM Banawa Nusantara 98	1	Pemkab Jejara	24 orang, 10 ton	Karimunjawa - Parang - Nyamuk (PP)

Sumber: Dishub Kabupaten Jejara, 2021

Selain itu akses ke Karimunjawa melalui laut juga bisa melalui Semarang-Karimunjawa yaitu KM Express Bahari, KM Kelimutu dan KM Lawit. Sedangkan untuk akses melalui jalur udara telah dibuka melalui Bandara Dewadaru Karimunjawa yang melayani trayek Semarang – Karimunjawa (PP) dengan menggunakan Maskapai Wings Air pesawat ATR 72 dengan kapasitas terbatas, dengan frekuensi penerbangan sebanyak 3 kali seminggu.

Selama tahun 2017-2021, indikator perhubungan laut menunjukkan peningkatan. Persentase ketersediaan rambu laut pada Tahun 2017 menunjukkan angka 49% meningkat menjadi 63,41% di Tahun 2021. Selengkapnya data persentase ketersediaan rambu laut tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 2.37.
Persentase Ketersediaan Rambu Laut di Kabupaten Jejara Tahun 2017-2021

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Kasus kriminalitas menunjukkan jumlah kasus kriminalitas yang ditangani pada Tahun berkenaan, Kasus kriminalitas menjadi salah satu tolok ukur daya saing daerah dari aspek iklim investasi karena mengindikasikan stabilitas keamanan sebagai prasyarat investasi, Semakin rendah kasus kriminalitas maka semakin stabil kondisi lingkungan di suatu daerah sehingga semakin kondusif untuk investasi.



Sumber: Bakesbangpol Kab. Jepara, 2021

Gambar 2.38.

Kasus Kriminalitas Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Kasus kriminalitas di Kabupaten Jepara selama Tahun 2017-2021 menunjukkan trend menurun, Hal ini menunjukkan kondisi keamanan Jepara yang semakin stabil dan kondusif, Meski demikian, patut dicermati bahwa pada Tahun 2020, kasus kriminalitas meningkat jika dibandingkan Tahun 2019, yaitu dari 203 kasus menjadi 697 kasus, akan tetapi mengalami penurunan pada Tahun 2021 menjadi 200 kasus.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator yang digunakan adalah rasio ketergantungan (*dependency ratio*) karena dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah, termasuk golongan maju atau sedang berkembang, Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.82.

Rasio Ketergantungan Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020


No,	Kelompok Penduduk	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Usia 0-14 (jiwa)	278.213	274.340	275.542	283.935	287.878
2	Usia 65+ (jiwa)	68.217	85.077	87.976	75.719	81.203
3	Usia 15-64 (Produktif) (jiwa)	816.099	826.746	825.021	841.530	844.089
4	Proporsi Penduduk Produktif (%)	70,20	69,70	69,41	70,06	69,58
5	Rasio Ketergantungan (%)	42,45	43,47	44,06	42,74	45,08

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Jepara, 2021 (diolah); *: DKB Semester II tahun 2021

Dari data di atas dapat diketahui angka ketergantungan di Kabupaten Jepara pada Semester II Tahun 2021 mencapai 45,08% lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 42,74%. Hal ini berarti setiap 100 orang usia produktif di Kabupaten Jepara menanggung beban sejumlah 45 orang penduduk yang non produktif. Secara keseluruhan data di atas juga mengindikasikan bahwa Kabupaten Jepara sedang berada dalam sebuah kondisi yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15 tahun - 64 tahun) di suatu wilayah lebih besar dari jumlah penduduk usia tidak produktif (kurang dari 14 tahun dan di atas 65 tahun). Ini menjadi nilai tambah dalam daya saing Kabupaten Jepara karena berarti terjadi peningkatan pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang potensial mendukung perkembangan perekonomian daerah.

2.4.4.2. Urusan Tenaga Kerja

Ketersediaan kualitas tenaga kerja merupakan komponen penting dalam daya saing daerah. Kualitas tenaga kerja dapat diukur jumlah tenaga kerja siap kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja yang tersedia. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja, maka semakin tinggi pula potensi untuk menggerakkan perekonomian karena memudahkan transfer pengetahuan dan *skill* yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitasnya.




Sumber: Diskop UKM Nakertrans Kab. Jepara, 2021

Gambar 2.39.

Persentase Tenaga Kerja Siap Kerja di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (%)

Gambar di atas menunjukkan bahwa persentase tenaga kerja yang siap kerja semakin naik dari 2,2% pada Tahun 2017 menjadi 3,52% pada Tahun 2019, namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,45% dikarenakan adanya pengurangan tenaga kerja dan pembatasan sosial berkala yang diakibatkan pandemi covid-19. Meskipun belum pulih, persentase tenaga kerja siap kerja ini kembali naik pada Tahun 2021 menjadi 1,87%.

Indikator lain untuk melihat daya saing pada fokus sumber daya adalah produktivitas total daerah, yang menghitung nilai tambah/PDRB yang dihasilkan per tenaga kerja yang tersedia. Selama Tahun 2017-2021, produktivitas total daerah di Kabupaten Jepara meningkat 6,36% dari Rp40,26 Juta/tenaker/tahun menjadi Rp46,63 Juta/tenaker/tahun.



Sumber: BPS Kabupaten Jepara, berbagai tahun terbitan (diolah); Diskop UKM Nakertrans Kab. Jepara, 2021.

Gambar 2.40.
Produktivitas Total Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

2.5. RINGKASAN EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN 2017-2021

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.83.
HASIL EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

No.	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	Realisasi RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD s/d 2021	Status (s/d 2021)
				2022	2021	2021	2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,70	72,95	72,36	99,19	▲
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,33	7,48	7,79	104,14	▲
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,29	12,34	12,76	103,40	▲
4	Angka harapan hidup	Tahun	75,68	75,73	75,91	100,24	▲
5	Kasus kematian ibu	Kasus	16,00	14,00	19,00	64,29	▽
6	Angka kematian bayi	per 1000 KH	5,40	5,15	4,49	112,82	▲
7	Persentase Balita Gizi Buruk	%	2,60	2,00	1,38	131,00	▲
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	51,12	60,41	56,66	93,79	▲
9	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam keluarga	%	23,17	24,20	24,08	99,50	▲
10	Persentase perkembangan sanggar seni/budaya	%	50,00	100,00	100,00	100,00	▲
11	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	%	4,23	21,13	52,55	248,70	▲
12	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	66,00	70,00	60,64	86,63	▶
13	Indeks kualitas pencemaran air	Indeks	51,00	56,00	55,00	98,21	▲
14	Indeks kualitas pencemaran udara	Indeks	51,00	87,00	76,55	87,99	▶
15	Nilai indeks tutupan hutan/lahan	Nilai	63,00	68,00	44,45	65,37	▽
16	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,10 - 5,20	5.60 - 5.70	4,63	81,23	▶
17	Angka Kemiskinan	%	7,65 - 8,35	7.40 - 8.30	7,44	100,54	▲
18	Laju Inflasi	%	4,0±1	4.0 ±1	1,59	251,57	▲
19	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rupiah /tahun	20.847.684,00	30.716.361	32.045.700	104	▲
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,10	3,00	4,23	141,00	▲
21	Persentase Koperasi Sehat	%	86,72	87,81	75,19	85,63	▶
22	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	0,90	1,45	1,42	97,93	▲
23	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) / Th	8.908.373,00	12.273.073	11.252.610	91,69	▲
24	Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) / Th	4.244.800,00	5.502.254	5.314.690	96,59	▲
25	Nilai Realisasi Investasi	Miliar Rp/ Th	918,00	6.040	7304,11	120,93	▲
26	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) /Th	3.375.106,00	4.271.069	NA	NA	↔
27	Kontribusi sektor Perikanan dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) /Th	250.106,00	341.313	NA	NA	↔

No.	Indikator Kinerja (tujuan/ impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	Realisasi RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD s/d 2021	Status (s/d 2021)
				2022	2021	2021	2021
28	Kunjungan Wisata						
	- Wisman	Orang/ tahun	25.000,00	45.000	50,00	0,11	↓
	- Wisnus	Orang/ tahun	1.800.000,00	2.300.000	196.659	8,55	↓
29	Laju Perbaikan Jalan kabupaten dalam kondisi baik	%/tahun	5,73	71,93	65,52	91,09	▲
30	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	47,85	76,51	88,06	115,10	▲
31	Laju Peningkatan jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%/tahun	0,32	6,40	11,73	183,28	▲
32	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	21,89	23,80	23,63	99,29	▲
33	Persentase kawasan kumuh sesuai SK Bupati	%	0,020	0,00	0,00	100,00	▲
34	Persentase rumah layak huni	%	77,56	81,25	83,76	103,09	▲
35	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	%	84,95	100,00	72,86	72,86	▼
36	Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih	%	87,15	100,00	96,64	96,64	▲
37	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	61,19	75,00	NA	NA	↔
38	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	NA	NA	↔
39	Nilai LKJiP	Nilai	CC	BB	NA	NA	↔
40	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	75,40	76,00	80,81	106,33	▲
41	Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,00	4,00	2,697	67,43	▼

Skala Nilai Peringkat Kinerja Permendagri 86/2017

▲	: 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
▶	: 76% ≤ 90% (Tinggi)
▼	: 66% ≤ 75% (Sedang)
▽	: 51% ≤ 65% (Rendah)
↓	: ≤ 50% (Sangat Rendah)
↔	: tidak ada data/NA

TABEL 2.84.
HASIL EVALUASI INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2021

No.	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	Realisasi RPJMD s/d 2021	Capaian Target RPJMD s/d 2021	Status (s/d 2021)
				2022	2021	2021	2021
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	URUSAN PENDIDIKAN						
1	Program Pendidikan, PAUD dan Non Formal						
	Angka Melek Huruf Penduduk 15 th>	%	99,89	99,95	99,97	100,02	▲
2	URUSAN KESEHATAN						
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat						
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100,00				
2	Program Kesehatan Masyarakat						
	Proporsi desa siaga aktif mandiri	%	10,26	17,90	26,15	146,09	▲
3	URUSAN TENAGA KERJA						
3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja						
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	68,13	68,24	69,55	101,92	▲
4	URUSAN KEUANGAN						
4	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	%	15,31	15,95	17,16	107,59	▲
5	URUSAN PANGAN						
5	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan						
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	90,80	91,40	92,60	101,31	▲
	Penguatan cadangan pangan (beras)	%	39,12	47,10	59,60	126,54	▲
	Persentase wilayah rawan pangan yang tertangani	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
6	URUSAN PERTANIAN						
6	Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan						
	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan utama	ton	635.263,00	625.651,13	581.873,00	93,00	▲
	Jumlah produksi pertanian tanaman hortikultura utama	ton	369.234,54	391.949,90	277.419,91	70,78	▼
	Jumlah produksi pertanian tanaman perkebunan	ton	164.003,45	168.985,47	140.145,75	82,93	▲
	Jumlah produksi daging	kg	2.041.619,00	2.299.194,59	2.980.603,30	129,64	▲
	Jumlah produksi telur	kg	2.207.253,00	2.343.043,54	2.285.980,30	97,56	▲
	Jumlah produksi susu	lt	14.880,00	19.940,62	92.835,00	465,56	▲
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
7	Program Infrastruktur Pedesaan						
	Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik	%	1,90	14,00	23,05	164,64	▲
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang						
	Program Perencanaan Tata Ruang						
8	Program Penataan Ruang Daerah						
	Persentase tataruang yang digunakan sebagaimana mestinya	%	100,00	100,00	126,66	126,66	▲
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong						
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong						
9	Program Pengendalian Banjir						
	Persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik	%	4,45	6,85	14,08	205,55	▲
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong						
	Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong						

No.	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	Realisasi RPJMD s/d 2021	Capaian Target RPJMD s/d 2021	Status (s/d 2021)
				2022	2021	2021	2021
10	Program Pengendalian Banjir						
	Persentase wilayah bebas banjir perkotaan	%	97,38	97,90	97,79	99,89	▲
	Persentase wilayah bebas banjir pedesaan	%	99,9	99,40	99,91	100,51	▲
2	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah						
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Permukiman						
	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	95,59	97,09	100,00	103,00	▲
3	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT						
12	Program Pemeliharaan Ketenteraman Dan Pencegahan Tindak Kriminal						
	Kasus Kriminalitas	Kasus	773	503	200,00	160,24	▲
4	URUSAN TENAGA KERJA						
13	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja						
	Persentase tenaga kerja yang siap kerja	%	2,10	3,1	1,87	60,32	▽
5	URUSAN PERHUBUNGAN						
14	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan						
	Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan						
	Persentase ketersediaan Rambu laut	%	41,00	73	63,41	86,86	▶
	Persentase ketersediaan rambu rambu lalu lintas	%	40,00	49	45,00	91,84	▲
15	Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan						
	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota	%	72,00	92	80,90	87,93	▶
16	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan						
	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) pada jalan kabupaten/kota	%	72,00				
	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan						
	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar	%	40,00	49	50,00	102,04	▲
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan						
	Persentase ketersediaan PJU	%	58,00				
	Program Pengembangan Energi Baru Dan Terbarukan Yang Ramah Lingkungan						
	Persentase ketersediaan PLT baru terbarukan	%	79,00				
6	URUSAN PENANAMAN MODAL						
17	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi						
	Nilai Realisasi Investasi						
	- PMDN	Rp	177.616.730.046	120.000.000.000	1.793.145.156.363	1.494,29	▲
	- PMA	US \$	87.997.000	72.000.000	408.220.278	566,97	▲
18	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi						
	Persentase peningkatan investasi	%	67,50				
	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	orang	21.718	21.800	49.457	226,87	▲
	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1.	URUSAN PENDIDIKAN						
	Program Pendidikan Anak Usia Dini						
19	Program Pendidikan, PAUD dan Non Formal						
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	%	57,85	61,5	65,1	105,84	▲
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan						

No.	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	Realisasi RPJMD s/d 2021	Capaian Target RPJMD s/d 2021	Status (s/d 2021)
				2022	2021	2021	2021
20	Program Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Dasar						
	Nilai Pemetaan Mutu SD Pendidikan (PMP) Standar Nasional Pendidikan	Nilai	4,74	5,34			↓
	Nilai Pemetaan Mutu SMP Pendidikan (PMP) Standar Nasional Pendidikan	Nilai	4,69	5,29			↓
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A (%)	%	110,34	109,50	100,60	91,87	▲
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A	%	96,37	99,30	99,46	100,16	▲
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,05	0,01	0,01	80,00	▲
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	98,70	100,00	100,00	100,00	▲
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	Nilai	6,70	7,30			↓
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	102,35	100,00	98,12	98,12	▲
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/P paket B	%	86,24	91,00	102,08	112,18	▲
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,11	0,05	0,07	62,00	▽
	Persentase SD dan SMP yang telah Menerapkan Pendidikan Budi Pekerti	%	56,29	91,37	100,00	109,44	▲
	Capaian Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) Standar PTK SD	Nilai	3,91	4,50			
	Nilai Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) Standar PTK SMP	Nilai	3,57	4,60			
	Pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	85,77	92,00	92,52	100,57	▲
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/P	%	79,26	85,00	86,02	101,20	▲	
2.	URUSAN KESEHATAN						
21	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan						
	Program Kefarmasian dan Alkes						
	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di puskesmas	%	80,00	90	90,00	100,00	▲
	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memasarkan produk farmasi tanpa ijin edar	%	20,00	15	8,86	140,93	▲
Persentase pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar	%	38,00	80	81,82	102,28	▲	
22	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat						
	Program Kesehatan Masyarakat						
	Proporsi Rumah Tangga berPHBS	%	81,52	85	95,00	111,76	▲
Persentase puskesmas melaksanakan kegiatan Keluarga Sehat	%	0,00	100	100,00	100,00	▲	
23	Program Perbaikan Gizi Masyarakat						
	Program Kesehatan Masyarakat						
	Persentase balita pendek (stunting)	%	30,19	20	12,91	135,45	▲
Prevalensi anemia ibu hamil	%	21,10	21	12,24	141,71	▲	
Prevalensi anemia remaja putri	%	41,00	38,0	18,10	152,37	▲	
24	Program Pengembangan Lingkungan Sehat						
	Program Kesehatan Masyarakat						
	Persentase Desa melaksanakan STBM	%	55,38	100	100,00	100,00	▲
	Proporsi tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	%	69,66	83	75,91	91,46	▲
	Proporsi tempat pengelolaan makanan (TPM) memenuhi syarat hygiene sanitasi	%	51,98	70	74,38	106,26	▲
25	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak						
	Program Pelayanan Kesehatan						
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	%	93,29	95	95,68	100,72	▲
	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100,00	100,00	99,99	99,99	▲
	Cakupan kunjungan bayi	%	98,76	99,30	99,51	100,21	▲
Cakupan pelayanan anak balita	%	95,57	97,00	93,03	95,91	▲	
26	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular						
	Program Pelayanan Kesehatan						

No.	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	Realisasi RPJMD s/d 2021	Capaian Target RPJMD s/d 2021	Status (s/d 2021)
				2022	2021	2021	2021
	Cakupan imunisasi dasar lengkap	%	90,87	94	88,50	94,15	▲
	Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	%	60,55	100	100,00	100,00	▲
	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD)	Angka	61,00	40	7,92	180,20	▲
	Case Notification Rate (CNR) TB Paru	%	46,86	90	62,00	131,11	▲
	Cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	%	69,78	85	90,00	105,88	▲
	AFP Rate	Angka	1,95	2,5	1,33	53,20	▽
	Cakupan penemuan kasus baru HIV/AIDS	%	1,10	1,25	0,34	27,20	↓
	Persentase ODHA yang mendapat akses ARV	%	43,10	65	86,46	133,02	▲
	Proporsi kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di puskesmas	%	31,10	28	11,10	159,64	▲
	Persentase desa/kelurahan dengan Posbindu	%	19,48	100	100,00	100,00	▲
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
27	Program Pelayanan Kesehatan						
	Persentase penanggulangan krisis dan kegawatdaruratan kesehatan	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin						
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan melalui Jaminan Kesehatan Nasional						
28	Program Pelayanan Kesehatan						
	Persentase penduduk yang tercover jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	%	56,40	75	75,63	100,84	▲
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						
29	Program Pelayanan Kesehatan						
	Persentase FKTP yang bekerjasama dengan BPJS tersertifikasi akreditasi	%	20,28	90	23,86	26,51	↓
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin						
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan melalui Jaminan Kesehatan Nasional						
30	Program Pelayanan Kesehatan						
	Persentase pelayanan kesehatan pada penduduk miskin non kuota yang bermasalah kesehatan	%	100,00	100	100	100,00	▲
	Program Pelayanan Kesehatan (2017, 2019-2022)						
31	Program Upaya Kesehatan Masyarakat (hanya 2018)						
	BOR	%	76,70	80,20	48,96	61,05	▽
	Av-Los	Hari	3,80	5,90	5,17	112,37	▲
	TOI	Hari	1,20	1,40	6,00	(228,57)	↓
	BTO	Kali	73,20	49,50	41,42	116,32	▲
	NDR	0/00	24,20	21,30	42,00	2,82	↓
	IKM	Nilai	100,00	100	84	84,40	▶
	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya						
32	Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Kesehatan						
	Persentase puskesmas dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	61,90	90	90,90	101,00	▲
	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan						
	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan						
33	Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Kesehatan						
	Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK (Sistem Informasi Kesehatan)	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						
34	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan						
	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek	%	73	90	89,52	99,47	▲
	Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	%	38,09	75	86,36	115,15	▲
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
35	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan						
	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	1 : 7.784	1 : 5.000	1 : 3.368	115,30	▲
	Rasio tenaga bidan per satuan penduduk	Rasio	1 : 2.817	1 : 1.000	1 : 1.658	62,80	▽
	Rasio tenaga perawat per satuan penduduk	Rasio	1 : 1.512	1 : 855	1 : 702	90,29	▶

No.	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	Realisasi RPJMD s/d 2021	Capaian Target RPJMD s/d 2021	Status (s/d 2021)
				2022	2021	2021	2021
3.	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
36	Program Peningkatan Kualitas Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan						
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan						
36	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan						
	Persentase jalan kabupaten rusak yang ditangani	% / tahun	37,96	72,36	60,00	82,92	▶
37	Program Pembinaan Dan Kesejahteraan Aparatur						
	Persentase pegawai yang terbina	%	100				
37	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh						
	Persentase bangunan pemkab yang dibangun & dipelihara	% / tahun	NA	14	20	140,21	▲
38	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong						
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong						
38	Program Pengendalian Banjir						
	Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	89,89	94,16	97,87	103,94	▲
39	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya						
	Program Sumberdaya Air						
	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	m/ha	9,82	10,83	10,83	100,00	▲
4.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
40	Program Pengelolaan Area Pemakaman						
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Permukiman						
	Persentase makam yang memiliki sarana dan prasarana lengkap	%	28,57	100,00	76,19	76,19	▶
41	Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman Dan Perbaikan Lingkungan						
	Program Lingkungan Sehat Perumahan						
41	Program Perumahan dan Kawasan Kumuh						
	Persentase luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati di kawasan perkotaan yang tertangani	%	24,89	100,00	100,00	100,00	▲
42	Program Pengembangan Perumahan						
	Program Perumahan dan Kawasan Kumuh						
	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	% / tahun	2,33	23,91	22,29	93,22	▲
5.	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT						
43	Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara Dan Cinta Tanah Air						
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
	Persentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan	%	0,118	0,122	0,150	122,95	▲
44	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
	Persentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan	%	0,118	0,122	0,150	122,95	▲
45	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan						
	Persentase lembaga masyarakat yang dilatih menjaga ketenteraman umum	%	100	100	60,000	60,00	▽
46	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam						
	Program Darurat Bencana Dan Logistik						
	Persentase bencana daerah yang tertangani	%	100	100	100	100,00	▲
47	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam						
	Persentase pengembangan desa siaga bencana	%	4,62	13,85	9,74	70,32	▼
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	%	0,00298	0,00596	0,00200	33,56	↓
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	67,60	85,70	84,91	99,08	▲
	Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	100,00	100	100,00	100,00	▲

No.	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	Realisasi RPJMD s/d 2021	Capaian Target RPJMD s/d 2021	Status (s/d 2021)
				2022	2021	2021	2021
48	Program Pemeliharaan Ketentraman Dan Pencegahan Tindak Kriminal						
	Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba						
	Jumlah kasus narkoba	Kasus	31	7	14,00	200,00	▲
49	Program Pendidikan Politik Masyarakat						
	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	%	tidak ada pemilu				
	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan						
49	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan (2018)						
	Rasio Linmas per jumlah 10.000 penduduk	rasio	59,90	54,00	55,49	102,76	▲
50	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)						
	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	32,70	38,00	100,00	263,16	▲
51	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam						
	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana						
	Persentase penanganan daerah pasca bencana	%	3,33	20,00	13,33	66,65	▼
6.	URUSAN SOSIAL						
52	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						
	Program Pemberdayaan Sosial						
	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani	%	72,62	95,48	91,98	96,33	▲
53	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya						
	Program Pemberdayaan Sosial						
	Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	62,10	91,40	87,85	96,12	▲
	Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di bentuk dan dibina	%	47,06	95	91,12	95,92	▲
54	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						
	Program Penanganan Bencana						
	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	100	100	100,00	▲
55	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya						
	Program Penanganan Fakir Miskin						
	Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan	%	100,00	100	100	100,00	▲
56	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						
	Program Penanganan Korban Perdagangan Orang						
	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	66,67	97,44	92,50	94,93	▲
57	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya						
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial						
	Persentase (%) PMKS skala kab yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	%	62,15	100	83,11	83,11	▶
58	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma						
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial						
	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	14,79	49,60	43,86	88,43	▶
59	Program Pembinaan Anak Terlantar						
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial						
	Persentase (%) anak terlantar yang di tangani	%	14,60	37,71	35,25	93,48	▲

No.	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	Realisasi RPJMD s/d 2021	Capaian Target RPJMD s/d 2021	Status (s/d 2021)
				2022	2021	2021	2021
60	Program Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan Dan Pejuang						
	Pemeliharaan taman makam pahlawan	TMP	-				
	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo						
	Program Rehabilitasi Sosial						
	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
61	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)						
	Program Rehabilitasi Sosial						
	Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	31,91	61,17	58,51	95,65	▲
	LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						
1.	URUSAN TENAGA KERJA						
62	Program Peningkatan Kesempatan Kerja						
	AKAD (antar kerja antar daerah)	orang	NA	14	29,00	207,14	▲
	AKAN (antar kerja antar negara)	orang	235	235	57,00	24,26	↓
63	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja						
	Besaran tenaga kerja yang membuka usaha mandiri	%	2,60	3,3	2,64	80,00	▶
64	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						
	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	40,00	60	63,70	106,17	▲
	Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	100,00	100	97,83	97,83	▲
2.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
65	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak						
	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara	Skor	0	801	601,00	75,03	▼
	persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA)	%	0,00	63	56,25	90,00	▶
	persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	%	8,21	28,21	25,64	90,91	▶
	persentase kelembagaan PUG aktif	%	100	100	100,00	100,00	▲
	persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	100	100,00	100,00	▲
	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Per 1.000	0,06	0,07	0,03	150,85	▲
	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	per 1.000	0,72	1,47	0,09	193,88	▲
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Sesuai Standar	%	100	100	100,00	100,00	▲
66	Rasio Kekerasan Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	Per 1.000	0,34	0,82	0,03	196,33	▲
	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan						
	persentase Perempuan Rentan yang dientaskan	%	61,57	72,41	4,10	5,66	↓
3.	URUSAN PANGAN						
67	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)						
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan						
	Ketersediaan energi per kapita	K.kal/kap/hr	2.400	2.460	2.987	121,42	▲
	Ketersediaan protein per kapita	gr/kap/hr	72,07	78	79,34	101,72	▲
	Stabilitas harga pangan (gabah) di tingkat produsen	≥ HPP	4.600	≥ HPP	≥ HPP	100,00	▲
	Stabilitas harga pangan (beras) di tingkat Konsumen	%	4,43	CV< 5%	CV< 5%	100,00	▲
	Jumlah wilayah terfasilitasi pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	kecamatan	16	16	16	100,00	▲
	Konsumsi energi dan protein per kapita						
	- Energi	kkal/kap/hari	1.870	2.125	2.287,70	107,66	▲
- Protein	gr/kap/hari	59,10	57,00	61,90	108,60	▲	

No.	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	Realisasi RPJMD s/d 2021	Capaian Target RPJMD s/d 2021	Status (s/d 2021)
				2022	2021	2021	2021
4.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi						
	Persentase izin lingkungan yang sesuai ketentuan	%					
68	Program Pelestarian Lingkungan Hidup						
	Persentase dokumen kajian kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100,00				
	Program Pengelolaan Limbah B3						
	Persentase industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3 yang terpetakan dan berijin	%		75	70,56	94,08	▲
69	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan						
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau						
70	Persentase RTHK Publik	%	7,33	7,39	7,49	101,35	▲
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						
71	Persentase penanganan sampah	%	9,24	23,86	21,69	90,91	▶
	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup						
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	100,00	60,00	100,00	166,67	▲
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL	%	18,87	16,49	38,81	235,35	▲
	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup						
	Persentase ketersediaan akses informasi lingkungan hidup	%	100,00				
	Program Peningkatan Pemantauan Lingkungan Hidup						
	Jumlah dokumen pemantauan kualitas lingkungan yang tersusun	jml	2				
72	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup						
	Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat						
73	Persentase aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100,00	100,00	▲
	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam						
	Rasio cakupan penghijauan wilayah lahan kritis, rawan longsor dan sumber mata air.	%	0,49	9,37	10,13	108,11	▲
5.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
74	Program Penataan Administrasi Kependudukan						
	Persentase Cakupan penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	90,02	96,00	98,62	102,73	▲
	Persentase Cakupan Bayi ber-akte Kelahiran (0-60 hari)	%	56,24	61,08	43,06	70,50	▼
	Persentase Kepemilikan Cakupan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0 - 18 tahun	%	72,81	86,79	95,30	109,81	▲
	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	59,12	65,78	43,44	66,04	▼
	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	0	15,01	31,50	209,86	▲
	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	98,91	99,50	99,69	100,19	▲
	Persentase Cakupan kepemilikan Akte Kematian	%	46,21	48,99	100,00	204,12	▲
6.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
75	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						
	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi pengelolaan keuangan desa	%	100				
76	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan						
	Persentase BUMDES yang aktif	%	0,00	58,70	48,91	83,32	▶
77	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						
	Persentase Desa kategori tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa	%	66,85	100,00	93,48	93,48	▲
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan						
	PKK Aktif	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
	Posyandu Aktif	%	100,00	100	100,00	100,00	▲

No.	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	Realisasi RPJMD s/d 2021	Capaian Target RPJMD s/d 2021	Status (s/d 2021)
				2022	2021	2021	2021
78	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	%	59,19	60,52	62,45	103,19	▲
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa						
	LPM Berprestasi	%	NA	35	30,00	85,71	▲
	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga yang Aktif	%	NA	100,00	95,28	95,28	▲
7.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
79	Program Keluarga Berencana						
	TFR (Total Fertility Rate)	nilai	2,36	2,30	1,88	118,26	▲
	Cakupan peserta KB aktif	%	80,63	73,30	73,60	100,41	▲
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	per 1.000	33,21	33,15	6,27	181,09	▲
	Angka Dropout KB	%	19,70	19,91	11,92	140,13	▲
	persentase ketersediaan alokon	%	100,0	100	346,08	346,08	▲
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa atau kelurahan	%	100	100	100,00	100,00	▲
	Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD)	rasio per desa	0,95	1,07	1,16	108,75	▲
	Cakupan Pelayanan PIK KRR Terhadap Remaja	%	0,39	4,75	5,06	106,53	▲
80	Program Peningkatan Pelayanan KB/KS						
	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga						
	Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
81	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	%	87,42	75,09	89,11	118,66	▲
	Program Pelayanan Kontrasepsi						
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri						
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	10,89	10,29	10,46	98,35	▲
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR						
	persentase ketersediaan KIE KB	%	100				
8.	URUSAN PERHUBUNGAN						
82	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas						
	Persentase kecelakaan fatal	%	18,46	12	24,31	(2,58)	↓
83	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor						
	Rasio kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji	%	82,00	83	61,00	73,49	▼
84	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan						
	Persentase ketersediaan angkutan darat	%	6,18	6,18	13,75	222,49	▲
	Rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengaawasan per 6 bulan)	Rasio	0,000136	0,000136	0,000017	12,28	↓
85	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ						
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						
	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	98,00	98	97,00	98,98	▲
	Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	86,00	86	74,84	87,02	▲
9.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
86	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi						
	Persentase desa yang mampu mengoperasikan e-gov	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
87	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa						
	Persentase updating website PD	%	44,00	100	93,03	93,03	▲
	Persentase media informasi untuk masyarakat	%	50,00	100	87,50	87,50	▲
	Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi						
	Cakupan unit komputer yang difasilitasi menggunakan legal software	%	100,00				

No.	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	Realisasi RPJMD s/d 2021	Capaian Target RPJMD s/d 2021	Status (s/d 2021)
				2022	2021	2021	2021
88	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik						
	persentase permohonan KIP yang ditindaklanjuti	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
89	Program Kerjasama Informasi Dengan Media						
	Terlaksananya pengelolaan media center dan sistem keamanan informasi	%	100,00				
10.	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
90	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif						
	Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran	%	0,05	0,13	0,29	223,08	▲
91	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						
	Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektifitas Pembiayaan						
	Persentase Koperasi yang memiliki diversifikasi usaha	%	82,90	85,05	86,23	101,39	▲
92	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah						
	Persentase UKM yang berdaya saing	%	0,73	3,41	3,31	97,07	▲
93	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber daya Lokal						
	Persentase OVOP yang berkembang	%	1,15	2,30	1,88	81,74	▶
94	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah						
	Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri	%	0,70	1,12	1,50	133,93	▲
95	Program Penguasaan Kapasitas Kelembagaan Koperasi						
	Persentase Koperasi yang Telah Mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK)	%	49,30	61,63	100,00	162,26	▲
96	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						
	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi						
	Persentase koperasi aktif	%	82,95	85,06	84,98	99,91	▲
11.	URUSAN PENANAMAN MODAL						
	Program Penanganan Pengaduan Di Bidang Investasi Dan Perijinan						
	Persentase pengaduan bidang investasi yang ditindak lanjuti	%	100				
12.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	Program Pendidikan Non Formal						
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan						
97	Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda						
	Cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan	%	0,10	4,00	9,00	225,00	▲
98	Program Pendidikan Non Formal						
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga						
	Program Pengembangan Olahraga						
	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional	Jumlah	6	10	10,00	100,00	▲
	Program Pendidikan Non Formal						
	Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olah Raga						
99	Program Pengembangan Olahraga						
	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	%	35,00	65	51,00	78,46	▶
13.	URUSAN STATISTIK						
100	Program Pengembangan data/informasi Statistik Sektoral						
	Persentase ketersediaan dokumen statistik sektoral	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah						
	Persentase ketersediaan dokumen statistik daerah	%	100,00				
14.	URUSAN PERSANDIAN						
101	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi						

No.	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	Realisasi RPJMD s/d 2021	Capaian Target RPJMD s/d 2021	Status (s/d 2021)
				2022	2021	2021	2021
	Persentase informasi terenkripsi yang diserahkan kepada Kepala Daerah	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
15.	URUSAN KEBUDAYAAN						
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya						
102	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya						
	Cakupan gelaran seni	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
103	Program Pengelolaan Keragaman Budaya						
	Persentase gedung kesenian yang memenuhi standar	%	100,00	100,0	100,00	100,00	▲
	Cakupan Organisasi Seni	%	66,60	66,6	71,43	107,25	▲
104	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya						
	Misi Kesenian	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
	Program Pengelolaan Kekayaan Nilai Budaya						
105	Program Pengembangan Nilai Budaya						
	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	38,89	66,67	65,00	97,50	▲
16.	URUSAN PERPUSTAKAAN						
	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan						
106	Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi						
	Rasio jumlah bahan bacaan masyarakat dengan pertumbuhan jumlah pemustaka	%	43,00	50	29,30	58,60	▽
	Jumlah dunia usaha/swasta/komunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat	unit	9	15	21,00	140,00	▲
	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan						
107	Program Pengembangan Perpustakaan						
	Jumlah Perpustakaan:						
	· Daerah	unit	1	1	1,00	100,00	▲
	· Keliling	unit	6	8	7,00	87,50	▲
	· Lokasi sasaran keliling	lokasi	130	148	145,00	97,97	▲
	· Kecamatan	unit	8	10	10,00	100,00	▲
	· Desa	unit	58	80	75,00	93,75	▲
	· Masyarakat	unit	18	30	28,00	93,33	▲
	· Sekolah	unit	240	270	265,00	98,15	▲
	Persentase pustakawan yang bersertifikasi	%	0,60	0,6	0,60	100,00	▲
	Jumlah pustakawan berdasarkan tingkatan	orang	4	6	5,00	83,33	▲
	· Terampil	orang	1	5	4,00	80,00	▲
	· Ahli	orang	3	1	1,00	100,00	▲
17.	URUSAN KEARSIPAN						
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan						
	Persentase sarana/prasarana kearsipan yang sesuai standar	%	100				
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan						
108	Program Penerbitan Izin Penggunaan Arsip						
	Jumlah arsip statis yang di akses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat	buku	35	75	63	84,00	▲
	Jumlah masyarakat pengguna arsip statis	orang	233	290	16	5,52	↓
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan						
109	Program Pengelolaan Arsip dan Simpul Jaringan Dalam SIKN Melalui JIKN						
	Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan	%	0,24	7,87	5,10	64,80	▽
	Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	%	17,00	83	77	92,77	▲
110	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah						
	Jumlah arsip statis yang di selamatkan	dokumen	153.470	200.000	215.917	107,96	▲
	URUSAN PILIHAN						
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						

No.	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	Realisasi RPJMD s/d 2021	Capaian Target RPJMD s/d 2021	Status (s/d 2021)
				2022	2021	2021	2021
111	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan						
	Program Pengembangan Usaha Kecil Perikanan						
	Persentase kelompok usaha kecil perikanan tingkat lanjut ke atas	%		34,04	2,17	6,37	↓
112	Program Pengembangan Budidaya Perikanan						
	Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan	Rp/tahun	2.100.000,00	2.743.500	2.700.000	98,41	▲
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan						
	persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Telah Menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)	%	8,93	17,92	16,23	90,57	▶
	Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Lele	Ekor	34.347.070	36.460.107	67.119.000	184,09	▲
	Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Bandeng	Ekor	2.042.220	2.167.858	3.841.000,00	177,18	▲
	Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Udang	Ekor	331.807.220	352.220.050	719.219.000,00	204,20	▲
	Produksi Rumput Laut	Ton	631	670	25.086,36	3.744,23	▲
	Produksi Benih BBI	Ekor	316.225,00	560.211,00	606.946,00	108,34	▲
	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan (2017)						
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, Dan Air Tawar (2018)						
	persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Memperoleh Bantuan Sarana Produksi	%	3,57				
	Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil						
	Jumlah Benih Untuk Restocking	Ekor	125.000,00				
113	Program Pengembangan Perikanan Tangkap						
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	10.534,90	10.004,85	11.295,20	112,90	▲
	Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut						
	Persentase penanganan konflik nelayan	%	100,00				
	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut						
	Persentase penanganan kasus kecelakaan laut	%	100,00				
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan						
114	Program Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (2018)						
	Produksi perikanan budidaya	Ton	16.010,00	26.185	46.397,25	177,19	▲
	URUSAN PARIWISATA						
115	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata						
	Jumlah obyek wisata unggulan	Obyek	5	5	7,00	140,00	▲
116	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata						
	Jumlah desa wisata	Desa	9	12	24,00	200,00	▲
117	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						
	Tingkat Pengeluaran Wisatawan						
	- Wisman	Rp/ hari	350.000	650.000	1.255.000,00	193,08	▲
	- Wisnus	Rp/ hari	45.000	300.000	505.000,00	168,33	▲
	Rata-rata lama menginap						
	- Wisman	Malam	3	3,00	1,60	53,33	▽
	- Wisnus	Malam	2	2,00	1,20	60,00	▽
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata						
	Tersedianya CD profil Karimunjawa	%	100,00				
3.	URUSAN PERTANIAN						
118	Program Pengembangan SDM Pertanian Dan Kelembagaan Petani						
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan						
	Persentase kelompok tani yang berkualitas						
	- Pemula	%	35,54	30,18	31,96	105,90	▲
	- Lanjutan	%	43,84	45,98	45,27	98,46	▲
	- Madya	%	15,89	18,04	17,32	96,01	▲
	- Utama	%	4,73	5,8	5,45	93,97	▲

No.	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	Realisasi RPJMD s/d 2021	Capaian Target RPJMD s/d 2021	Status (s/d 2021)
				2022	2021	2021	2021
119	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak						
	Angka kesakitan / morbiditas ternak						
	- ternak besar (%)	%	1,42	1,10	0,29	173,64	▲
	- ternak kecil (%)	%	1,36	1,20	0,28	176,67	▲
	- ternak unggas (%)	%	1,81	1,40	0,33	176,43	▲
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan						
	Persentase pelaksanaan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	%	100,00				
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan						
Persentase pengawasan dan pemeriksaan hewan di RPH	%	100,00					
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan							
120	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Peternakan						
	Persentase pelaku usaha pertanian/keompok tani yang sudah menerapkan teknologi	%	17,86	26,21	26,61	101,53	▲
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pertanian						
	Persentase pelaksanaan pendampingan pembinaan petani	%	100,00				
4.	URUSAN PERDAGANGAN						
121	Program Peningkatan Sarana Perdagangan						
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan						
	Persentase Lokasi PKL yang tertata (sesuai SK)	%	33,33	83,33	71,42	85,71	▶
	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional						
122	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor						
	Nilai Ekspor	Juta US\$	219,00	250	347,00	138,80	▲
123	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri						
	Persentase serapan resi gudang	%	8,17	9,67	1,06	10,96	↓
124	Program Peningkatan Sarana Perdagangan						
	Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	%	4,76	42,86	38,10	88,90	▶
125	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan						
	Persentase pasar tradisional, modern dan SPBU yang diawasi	%	40,00				
	persentase peningkatan alat timbang dan ukur yang ditera	%	5,00	15	4,87	32,47	↓
5.	URUSAN PERINDUSTRIAN						
126	Program Penataan Struktur Industri						
	Persentase pelaksanaan fasilitasi usaha furniture	%	100,00				
	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah						
	Jumlah sentra industri yang berkembang	sentra	14	16	15,00	93,75	▲
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial						
	Persentase pembinaan sentra industri	%	100,00				
127	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi						
	Peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi	unit/tahun	100	820	1.250	152,44	▲
6.	URUSAN TRANSMIGRASI						
128	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi						
	Jumlah transmigrasi umum	KK	11	36	15	41,67	↓
1.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
129	KEPEGAWAIAN						
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur						
	Persentase PNS yang kenaikan pangkatnya tepat waktu	%	100,00	100	97,33	97,33	▲
	Persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assesment	%		100	83,33	83,33	▶

No.	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	Realisasi RPJMD s/d 2021	Capaian Target RPJMD s/d 2021	Status (s/d 2021)
				2022	2021	2021	2021
130	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur						
	Persentas kasus pelanggaran disiplin PNS dalam satu tahun yang ditangani	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
	Program Pendidikan Kedinasan						
	Persentase pemberian fasilitasi bantuan pendidikan kedinasan	%	100,00				
	Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian						
	Persentase pengelolaan data kepegawaian	%					
131	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur						
	Persentase Peningkatan SDM ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan	%	32,98	65,06	100,00	153,70	▲
2	KEUANGAN						
	Program Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah						
	Persentase peningkatan pendapatan pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	28,66				
	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten						
	Persentase pemeliharaan software Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100,00				
	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah						
	Persentase penyusunan APBD tepat waktu	%	100,00				
132	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
	Rasio Belanja Langsung terhadap Total APBD	%	43,96	44,35	33,56	75,67	▼
	Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya	%	12,06	5,00	11,87	(37,40)	↓
	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	%	90,25	93,00	91,10	97,96	▲
	Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD	%	120,43	121,05	109,56	90,51	▲
	Peningkatan PAD	%	19,34	8,85	(2,56)	(28,93)	↓
	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	%	18,40	18,93	10,04	53,04	▽
	Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah	%	40,59	40,87	38,05	93,10	▲
	Persentase tanah milik Pemda yang bersertifikat	%	61,61	78,00	54,68	70,10	▼
3.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG						
	Program Kerjasama Pembangunan						
	Persentase kerjasama pembangunan yang terlaksana	%	100				
	Program Pengembangan data/informasi						
	Persentase ketersediaan data/informasi yang dapat diakses masyarakat	%	100,00				
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi						
133	Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian						
	Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang ekonomi, prasarana dan pengembangan wilayah yang dapat diimplementasikan	%	38,89	70,00	73,87	105,53	▲
	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya						
134	Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian						
	Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang pemerintahan, sosial dan budaya yang dapat diimplementasikan	%	66,67	70,00	100,00	142,86	▲
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						
135	Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian						
	Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang penelitian dan pengembangan yang dapat diimplementasikan	%	0	70,00	71,42	102,03	▲
136	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran	%	55,00	75,00	100,00	133,33	▲
4.	SEKRETARIAT DAERAH						
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan						

No.	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	Realisasi RPJMD s/d 2021	Capaian Target RPJMD s/d 2021	Status (s/d 2021)
				2022	2021	2021	2021
137	Jumlah fasilitasi pelayanan kesehatan	jml	5				
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi						
	Persentase penerapan tata naskah dinas elektronik	%	100				
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						
	Program Penataan Kelembagaan Desa, Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibidang Pemerintahan Desa						
	Persentase Desa yang menyusun LPPDesa dan LKPJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100,00	100,00	▲
	Persentase desa yang mampu meyusun APBDes tepat waktu	%	90	94,57	100,00	105,74	▲
	Program Pendidikan Keagamaan						
	Terkoordinasinya dan terbinanya kegiatan-kegiatan di bidang Keagamaan	keg	11				
	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah						
138	Persentase sentra industri yang berkembang	%	93				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Daerah						
	Program peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Daerah						
	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKJIP tepat waktu	%	60,00	100	100,00	100,00	▲
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah						
	Persentase kerjasama antar pemerintah daerah	%	100				
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani						
	Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah						
	Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang perekonomian daerah pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat	%	100,00	100	75,00	75,00	▼
	Program Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi						
139	Program peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Daerah						
	Persentase perangkat daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100% (penataan SOTK baru)	100	100,00	100,00	▲
	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan						
	Program peningkatan koordinasi dan penunjang kegiatan di bidang tata pemerintahan						
	Nilai LPPD	opini	Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	100,00	▲
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan						
	Program Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibidang Hukum						
	persentase Kajian Produk Hukum Daerah	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						
	Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan Dibidang Pembangunan Daerah						
140	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui LPSE	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
	Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan						
	Program Peningkatan Koordinasi dibidang Kesejahteraan Rakyat						
	Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang kesejahteraan rakyat pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat	%	100,00	100	98,30	98,30	▲
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur						
	Program Pelayanan Publik (2018)						
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik						
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP	%	81,03	100	100,00	100,00	▲
	5. SEKRETARIAT DEWAN						
	146	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					
Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD		%	24,00	35	100,00	285,71	▲

No.	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	Realisasi RPJMD s/d 2021	Capaian Target RPJMD s/d 2021	Status (s/d 2021)
				2022	2021	2021	2021
6	PENGAWASAN						
147	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan						
	Zona Integritas pada Kabupaten Jepara						
	- Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Unit Pelayanan/ Unit Kerja	NA	1	1,00	100,00	▲
	- Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Unit Pelayanan/ Unit Kerja	NA	5	0,00	0,00	↓
148	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan						
	Kapabilitas APIP	level	2	4	3,00	75,00	▼
149	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						
	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
	Persentase laporan hasil tindaklanjut temuan hasil pengawasaan yang telah ditindaklanjuti	%	100,00	100	25,00	25,00	↓
	Persentase wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI	%	46,66	100	98,80	98,80	▲
7.	PEMERINTAHAN UMUM						
150	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat						
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
151	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
152	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan						
	Persentase Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang di syahkan	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
153	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah						
	Persentase pemenuhan pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
154	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan						
	Persentase Serapan Anggaran	%	100,00	100	100,00	100,00	▲
	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana	%	100,00	100	100,00	100,00	▲

Skala Nilai Peringkat Kinerja Permendagri 86/2017

▲	: 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
▲	: 76% ≤ 90% (Tinggi)
▼	: 66% ≤ 75% (Sedang)
▽	: 51% ≤ 65% (Rendah)
↓	: ≤ 50% (Sangat Rendah)
↔	: tidak ada data/NA

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa lalu

Kinerja keuangan daerah masa lalu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah pada Tahun 2017-2021. Kinerja pelaksanaan APBD berupa analisis terhadap realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2017-2020 mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu analisis pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 mulai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Analisis tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun 2023-2026 untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Kemampuan belanja daerah akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023-2026 mendatang.

Secara umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara selama periode lima tahun sebelumnya tidak memiliki permasalahan yang berarti. Bahkan saat perekonomian melemah akibat pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Namun pengalihan atau refocusing belanja guna pencegahan dan penanganan dampak Covid-19 memberikan imbas pada tidak tercapainya kinerja beberapa program strategis. Penjelasan kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah selama lima tahun yang lalu dijabarkan pada bagian berikut ini.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas unsur Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah yang juga menjadi tolok ukur dalam menghitung kinerja keuangan daerah. Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer

dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Belanja daerah meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Sedangkan Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Oleh karena itu, supaya penjelasan kinerja pengelolaan keuangan daerah lima tahun lalu dapat disinkronisasi dengan proyeksi tahun 2023-2026 mendatang, maka analisis kinerja pelaksanaan APBD untuk tahun 2017-2020 dikonversikan dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Jepara dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu Tahun 2017-2021 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2017-2021 Kabupaten Jepara

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	2.165.074.563.873	2.255.843.022.157	2.413.822.993.348	2.315.260.399.485	2.380.688.993.153	2,48
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	325.530.346.533	369.330.454.700	384.979.296.768	419.363.320.517	408.645.312.793	6,02
1.1.1.	Pajak daerah	87.396.253.190	104.945.232.551	127.425.923.864	136.847.783.040	170.338.793.994	18,34
1.1.2.	Retribusi daerah	20.543.967.563	21.352.297.663	21.487.227.699	18.060.237.903	22.109.852.875	2,76
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.710.260.003	10.178.943.853	13.370.152.219	10.947.366.627	15.982.320.047	9,83
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	204.879.865.777	232.853.980.633	222.695.992.986	253.507.932.947	200.214.345.877	0,53
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.737.272.673.504	1.781.520.122.590	1.918.975.480.432	1.792.956.307.968	1.860.076.513.360	1,86
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.529.298.466.037	1.537.907.716.620	1.659.545.732.566	1.581.176.844.190	1.642.016.699.042	1,90
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.529.298.466.037	1.537.907.716.620	1.659.545.732.566	1.581.176.844.190	1.642.016.699.042	1,90
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	42.346.106.126	39.836.895.561	33.697.484.832	43.862.490.970	66.363.045.206	15,03
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	982.800.016.000	984.914.973.687	1.039.864.085.000	934.338.029.000	928.866.409.000	(1,23)
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	291.552.492.911	314.882.423.372	319.593.178.734	301.904.959.220	367.742.666.836	6,44
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	53.834.755.000	8.000.000.000	32.300.321.000	53.953.320.000	28.872.945.000	59,79
1.2.1.3	Dana Desa	158.765.096.000	190.273.424.000	234.090.663.000	247.118.045.000	250.171.633.000	12,42

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.2.2	Transfer Antar Daerah	207.974.207.467	243.612.405.970	259.429.747.866	211.779.463.778	218.059.814.318	2,06
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	152.217.240.467	155.634.639.970	168.028.643.966	150.643.645.949	183.672.069.909	5,45
1.2.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	152.217.240.467	155.634.639.970	168.028.643.966	150.643.645.949	183.672.069.909	5,45
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	55.756.967.000	87.977.766.000	91.401.103.900	61.135.817.829	34.387.744.409	(3,80)
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	55.756.967.000	87.977.766.000	91.401.103.900	61.135.817.829	34.387.744.409	(3,80)
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	102.271.543.836	104.992.444.867	109.868.216.148	102.940.771.000	111.967.167.000	2,44
1.3.1	Pendapatan Hibah	102.271.543.836	104.992.444.867	109.868.216.148	102.940.771.000	111.967.167.000	2,44
1.3.1.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	102.271.543.836	104.992.444.867	109.868.216.148	102.940.771.000	111.967.167.000	2,44
2	BELANJA	2.215.459.688.063	2.300.574.121.504	2.337.605.986.009	2.268.045.725.410	2.309.418.950.349	1,07
2.1	Belanja Operasi	1.495.656.484.628	1.557.003.635.596	1.600.693.194.148	1.620.414.249.411	1.655.262.897.765	2,57
2.1.1	Belanja Pegawai	861.549.768.931	849.090.980.457	876.637.892.410	846.863.741.628	878.670.537.754	0,54
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	572.187.201.387	632.234.186.829	625.496.886.238	528.051.271.913	637.314.706.871	3,64
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	47.319.722	-	(25,00)
2.1.4	Belanja Subsidi	234.081.000	-	-	234.081.000	184.086.000	(30,34)
2.1.5	Belanja Hibah	51.146.240.610	52.778.088.310	60.499.366.650	54.117.012.540	72.169.734.140	10,16
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.539.192.700	22.900.380.000	38.059.048.850	191.100.822.608	66.923.833.000	130,15

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.2	Belanja Modal	404.345.727.549	397.783.041.502	325.214.472.023	266.275.554.085	231.972.750.951	(12,72)
2.2.1	Belanja Modal Tanah	10.406.854.400	584.540.000	18.201.900	-	399.985.280	(72,82)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.741.990.556	57.501.744.759	45.065.334.894	106.709.488.903	56.997.778.481	20,47
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.991.619.038	86.414.448.142	76.539.009.474	46.980.520.349	46.182.347.378	(12,81)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	234.467.054.940	238.377.469.704	192.196.395.913	105.880.336.563	123.619.830.032	(11,47)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.738.208.615	14.904.838.897	10.689.135.474	5.853.907.270	4.772.809.780	(31,61)
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	706.394.368	851.301.000		(19,87)
2.3	Belanja Tak Terduga	641.689.331	15.840.000	1.260.000	16.360.100.350	11.268.210.497	324.524,99
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	641.689.331	15.840.000	1.260.000	16.360.100.350	11.268.210.497	324.524,99
2.4	Belanja Transfer	314.815.786.555	345.771.604.406	411.697.059.838	364.995.821.564	410.915.091.136	7,53
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	12.006.119.555	12.172.953.406	13.649.368.338	14.308.210.564	17.457.641.136	10,09
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kab/Kota dan Desa	12.006.119.555	12.172.953.406	13.649.368.338	14.308.210.564	14.738.795.880	5,34

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa					2.718.845.256	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	302.809.667.000	333.598.651.000	398.047.691.500	350.687.611.000	393.457.450.000	7,45
2.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	302.809.667.000	333.598.651.000	398.047.691.500	350.687.611.000	393.457.450.000	7,45
3	PEMBIAYAAN	211.842.967.945	151.987.611.000	93.225.306.653	162.260.688.992	197.904.363.067	7,28
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	229.742.967.945	166.987.611.000	114.559.911.653	177.760.688.992	209.480.363.067	3,58
3.1.1	Penggunaan SILPA tahun lalu	223.941.692.945	161.457.843.755	107.256.511.653	169.442.313.992	209.475.363.067	5,03
3.1.2	Penerimaan pinjaman daerah	5.500.000.000	5.000.000.000	7.200.000.000	8.300.000.000	-	(12,45)
3.1.3	Penerimaan kembali pinjaman daerah	301.275.000	529.767.245	103.400.000	18.375.000	5.000.000	(39,91)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17.900.000.000	15.000.000.000	21.334.605.000	15.500.000.000	11.576.000.000	(6,66)
3.2.1	Penyertaan modal daerah pada BUMD	17.900.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	-	11.576.000.000	(29,05)
3.2.2	Pembayaran pokok utang kepada pihak ketiga	-	-	1.334.605.000	-	-	(25,00)

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3.2.3	Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada kepada Lembaga Keuangan Bank	-	-	5.000.000.000	15.500.000.000	-	27,50

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

1. Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah Kabupaten Jepara selama kurun waktu Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dengan pendapatan daerah tertinggi pada Tahun 2019 sebesar Rp2.413.822.993.348,- dan pendapatan daerah terendah pada Tahun 2017 yakni sebesar Rp2.165.074.563.873,-. Persentase kenaikan pendapatan daerah di Kabupaten Jepara terbesar juga terjadi pada Tahun 2019 dengan kenaikan mencapai 7,00%. Namun pada tahun berikutnya yakni Tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan daerah sebesar -4,08%. Rata-rata kenaikan pendapatan di Kabupaten Jepara dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 tersebut adalah 2,48% per tahun. Adapun perkembangan pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 dapat terlihat sebagaimana dalam Gambar berikut:



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (diolah)


Gambar 3.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021
(Miliar Rupiah)

Pada periode yang sama rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 6,02% dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar 18,34% dan terendah dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 2,76%. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi pada Tahun 2018 yang mencapai 13,46% sedangkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar -2,56%. Hal ini sebanding dengan penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp10.718.007.724,-.

Pendapatan daerah Kabupaten Jepara terbesar berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang semakin meningkat dari Rp1.529.298.466.037,- pada Tahun 2017 menjadi Rp1.642.016.699.042,- pada Tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,91%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tersebut

terdiri dari : Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Dana Perimbangan dan dana desa tiap tahun dalam kurun waktu lima tahun yang lalu mengalami peningkatan namun Dana Insentif Daerah berfluktuatif tiap tahunnya dengan pendapatan terbesarnya pada Tahun 2020 sebesar Rp 53.953.320.000,- dan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp8.000.000.000,- dengan persentase penurunannya sebesar -85,14%. Namun pada tahun berikutnya yakni tahun 2019 Pendapatan Dana Insentif Daerah naik kembali dengan persentase kenaikan sebesar 303,75% atau sebesar Rp24.300.321.000,-.

Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah selama lima tahun sebelumnya mengalami fluktuasi dengan persentase pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 8,77% dan terendah pada Tahun 2020 sebesar -6,31% serta rata-rata pertumbuhan tiap tahun sebesar 2,44%. Adapun pendapatan daerah berdasarkan sumber pendapatan Tahun 2017-2021 dapat terlihat sebagaimana Gambar berikut:



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (diolah)

Gambar 3.2
Pendapatan Daerah berdasarkan Sumber Pendapatan Tahun 2017-2021
(Miliar Rupiah)

Dilihat proporsinya, struktur keuangan daerah didominasi Pendapatan Transfer dengan rata-rata proporsi selama Tahun 2017-2021 sebesar 78,86%, selanjutnya Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata proporsi 16,53% dan terakhir adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata proporsi sebesar 4,62%. Proporsi Pendapatan Transfer cenderung berfluktuasi Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan derajat kemandirian fiskal. Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana Pemerintah Daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan daerah. Perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah Tahun 2017-2021 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara Tahun 2017 (diolah)


Gambar 3.3
Proporsi Unsur-unsur Pendapatan terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (%)

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi pada PAD untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan demi terciptanya kemandirian keuangan daerah.

PAD Kabupaten Jepara kendati masih kecil kontribusinya terhadap total pendapatan daerah akan tetapi menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2020 PAD Kabupaten Jepara mencapai Rp419.363.320.517,- atau memiliki kontribusi sebesar 18,11% dari total pendapatan meskipun pandemi Covid-19 masih melanda. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan proporsi PAD pada Tahun 2017 dengan kondisi normal jauh sebelum adanya pandemi Covid-19 yang hanya mencapai 15,04%.

Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara dalam kurun waktu tahun 2017-2021 didominasi oleh komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah. Kontribusi komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dari total pendapatan daerah dari Tahun 2017 hingga 2021 mencapai 48,99% sebagai kontribusi terendah di Tahun 2021 hingga 63,05% sebagai kontribusi tertinggi pada Tahun 2018. Adapun kontribusi pendapatan Pajak Daerah terhadap total pendapatan pada kurun waktu tahun yang sama cenderung mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi pada Tahun 2021 yang mencapai 41,68%, pada tahun ini pula kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan kontribusi tertinggi yakni sebesar 3,91%. Namun

kontribusi pendapatan Retribusi Daerah terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 5,41% masih lebih rendah dari kontribusinya pada Tahun 2017 yaitu sebesar 6,31%. Besaran kontribusi unsur Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 dapat terlihat pada Gambar berikut:




Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (diolah)

Gambar 3.4
Kontribusi Masing-masing Unsur PAD Tahun 2017-2021 terhadap PAD (%)

2. Belanja Daerah


Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang merupakan dampak pandemic Covid-19 yang masih melanda di Kabupaten Jepara. Penurunan belanja daerah pada Tahun 2020 tersebut mencapai Rp69.560.260.599,- dari tahun sebelumnya. Pada tahun berikutnya belanja daerah Kabupaten Jepara Kembali merangkak naik seiring dengan perkembangan kasus Covid-19 yang semakin baik dan penurunan penerapan level PPKM sehingga kegiatan pembangunan daerah bisa mulai normal Kembali dilaksanakan. Perkembangan besaran belanja daerah Kabupaten Jepara dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (diolah)

Gambar 3.5
Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Selama periode Tahun 2017-2021, rata-rata pertumbuhan Belanja Tak Terduga menjadi rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 324.524,99%. Hal ini seiring dengan peningkatan signifikan besaran Belanja Tak Terduga pada Tahun 2020 dari tahun sebelumnya sebesar Rp16.358.840.350. Lonjakan peningkatan belanja tak terduga tersebut merupakan dampak penerapan kebijakan pencegahan dan penanganan dampak Covid-19 di Kabupaten Jepara. Kebijakan tersebut ditempuh melalui refocussing dan realokasi belanja Belanja Operasi dan Belanja Modal ke Belanja Tidak Terduga. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dari tiga sisi, yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan *social safety net*. Adapun rata-rata pertumbuhan terendah ada pada belanja modal yang mencapai -12,72%.



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (diolah)

Gambar 3.6
Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Belanja Operasi di Kabupaten Jepara meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja operasi mendominasi yang kemudian diikuti oleh belanja barang dan jasa dan belanja hibah. Besaran realisasi belanja gaji merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Jepara untuk imbalan atas kerja yang dilakukan pegawai kepada Pemerintah Daerah baik kompensasi dalam bentuk gaji, tunjangan, insentif, tambahan penghasilan, honorarium, penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH termasuk didalamnya adalah belanja pegawai BOS dan BLUD. Komposisi jumlah pegawai yang menerima dan besaran tunjangan, insentif, tambahan penghasilan, honorarium dan penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH menjadi faktor pendukung tingginya proporsi belanja pegawai terhadap belanja operasi di Kabupaten Jepara. Belanja pegawai tertinggi selama lima tahun terakhir adalah pada tahun 2021 yaitu Rp878.670.537.754,-. Hal ini disebabkan dari adanya kenaikan gaji dan tunjangan DPRD sebesar 260,99%, gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar 105,73%.

Proporsi belanja barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2017-2021 berfluktuasi. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan banyak kegiatan seperti koordinasi, asistensi, pembinaan dan diklat yang tidak bisa dilaksanakan. Hal ini berpengaruh pada menurunkan besaran realisasi belanja barang jasa. Pada tahun berikutnya meskipun masih terdapat kasus Covid-19 di


Kabupaten Jepara namun kegiatan pembangunan dan pemerintahan daerah di Kabupaten Jepara sudah mulai perlahan-lahan kembali berjalan normal dengan tetap mengutamakan prosedur kesehatan ketat guna pencegahan penyebaran Covid-19. Sehingga belanja barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2021 kembali naik seperti dua tahun sebelum Covid-19 melanda.

Pada tahun 2020 terdapat belanja bunga sebesar Rp47.319.722,- yang merupakan belanja bunga BLUD RSUD atas pinjaman RSUD dari Lembaga Keuangan Bank. Belanja subsidi juga ada pada tahun 2020 dan Tahun 2021 meski tahun sebelumnya tidak ada belanja tersebut. Realisasi belanja subsidi Tahun 2020 sebesar Rp234.081.000,- dan Tahun 2021 sebesar Rp184.086.000,- merupakan belanja subsidi tarif yang digunakan untuk mengurangi jumlah kerugian akibat harga tiket yang masih rendah dan untuk mengurangi beban masyarakat Jepara pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Karimunjawa pada khususnya yang menggunakan KMP. Siginjai.

Rata-rata pertumbuhan belanja operasi selama periode Tahun 2017-2021 tertinggi ada pada belanja bantuan sosial kemudian disusul belanja hibah dan belanja barang dan jasa. Belanja bantuan sosial selama lima tahun terakhir sangat berfluktuatif dengan kenaikan tertinggi pada Tahun 2020 tepat pada saat pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia dan Kabupaten Jepara pada khususnya yang membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah. Proporsi belanja bantuan sosial terhadap total belanja operasi mengalami peningkatan menjadi 11,79% atau naik sebesar 9,42% dari tahun sebelumnya. Peningkatan belanja bantuan sosial tersebut digunakan untuk pemulihan dampak ekonomi selama pandemi Covid-19 sehingga proporsinya menjadi peringkat ketiga setelah proporsi belanja barang dan jasa

Kenaikan belanja bantuan sosial tersebut yakni sebesar Rp153.041.773.758,- atau 402,12% dari tahun sebelumnya. Kenaikan belanja ini dikarenakan adanya kenaikan belanja bantuan sosial uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebesar Rp175.333.232.608,- dari Rp15.761.590.000,- pada Tahun 2019 menjadi Rp191.094.822.608,-. Bantuan uang tersebut diberikan kepada individu sebesar Rp65.827.000.000,-; keluarga terdampak Covid-19 (Bantuan Sosial Tunai) sebesar Rp121.688.600.000,-; kelompok masyarakat sebesar Rp1.842.500.000,-; masyarakat yang tidak direncanakan sebesar Rp151.622.608,- dan masyarakat sebesar Rp1.585.100.000,-


Proporsi jenis belanja operasi Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 secara lengkap dapat terlihat dalam Gambar berikut:



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (diolah)

Gambar 3.7
Proporsi Jenis Belanja Operasi Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Rasio belanja pegawai digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin membaiknya kualitas belanja daerah dapat dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja pegawai dalam APBD. Semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat atau untuk mendukung belanja yang efektif mendorong roda perekonomian daerah seperti peningkatan konektivitas dengan pembangunan jalan dan jembatan baru. Rata-rata rasio belanja pegawai di Kabupaten Jepara adalah 37,74% dengan rasio terendah sebesar 36,91% pada tahun 2018 dan rasio belanja pegawai tertinggi sebesar 38,89% pada tahun 2017. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara Tahun 2017 (diolah)

Gambar 3.8
Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (%)

Sementara itu, Pemerintah Daerah diharapkan mengalokasikan Belanja Modal yang lebih besar dibandingkan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan pengalokasian memperhatikan tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Belanja Modal menjadi prioritas karena sebagian besar memiliki tingkat kemanfaatan jangka menengah dan panjang serta berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik.

Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah di Kabupaten Jepara pada Tahun 2017-2021 cenderung semakin menurun dari 18,25% pada Tahun 2017 hingga pada angka 10,04% pada Tahun 2021. Namun proporsi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada tahun ini meningkat dibandingkan Tahun 2020. Hal ini seiring dengan sudah Kembali normalnya kegiatan pemerintahan daerah yang sempat terhambat pada tahun sebelumnya karena pandemi Covid-19. Sedangkan proporsi belanja barang dan jasa pada periode yang sama berfluktuatif dengan titik terendahnya pada angka 23,28% pada Tahun 2020. Perbandingan proporsi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal di Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara Tahun, 2017-2021(diolah)

Gambar 3.9
Perbandingan Proporsi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (%)


Belanja daerah selain dari belanja operasi, terdapat juga belanja transfer yang meliputi bagi hasil ke desa baik pajak maupun retribusi dan bantuan keuangan kepada desa. Besaran atau nilai belanja transfer selama lima tahun terakhir berfluktuatif karena besarnya tergantung dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA; pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.


Pembiayaan daerah di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2019 mengalami penurunan dari Rp211.842.967.945,- di tahun 2017 menjadi Rp93.225.306.653,-. Pada Tahun 2020 dan 2021 kembali naik menjadi Rp197.904.363.067,- pada tahun 2021 dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 74,05% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2018 sebesar -28,25%. Fluktuasi pembiayaan daerah selama lima tahun terakhir tersebut sangat dipengaruhi oleh fluktuasi penerimaan pembiayaan daerah yang didominasi oleh penggunaan SILPA tahun lalu. Dari Tahun 2017 hingga 2019 penggunaan SILPA tahun lalu juga turun dari Rp223.941.692.945,- pada tahun 2017 menjadi Rp107.256.511.653,-. Kemudian naik pada dua tahun berikutnya menjadi Rp209.475.363.067,-. Pembiayaan daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 secara lengkap dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2017-2021 (diolah)


Gambar 3.10
Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021
(Miliar Rupiah)

Di sisi Pengeluaran Pembiayaan, penyertaan modal investasi Pemerintah Daerah bergerak fluktuatif selama kurun waktu Tahun 2017-2021 meski pada Tahun 2020 tidak ada penyertaan modal investasi pada BUMD. Pada Tahun 2019 terdapat pembayaran pokok utang sebesar Rp1.334.605.000,- yang merupakan realisasi atas pembayaran jaminan pemeliharaan pekerjaan dan denda kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Jepara. Sedangkan pada Tahun 2019 dan 2020 terdapat Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp5.000.000.000,- dan Rp15.500.000.000,-. Adapun rincian obyek penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 dapat terlihat dalam gambar berikut:



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2017-2021 (diolah)

Gambar 3.11
Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021
(Miliar Rupiah)



Gambar 3.12
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021
(Miliar Rupiah)

3.1.2. Neraca Daerah

Jumlah aset daerah Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 2017-2020 menunjukkan peningkatan sebesar Rp740.556.564.684,- dengan jumlah aset daerah pada Tahun 2017 sebesar Rp5.886.321.483.841,- meningkat menjadi Rp6.626.878.048.525,- pada tahun 2020.. Rata-rata pertumbuhan aset pada periode yang sama sebesar 4,04%. Jumlah kewajiban pada Tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dari Rp47.624.914.801 pada Tahun 2017 menjadi Rp53.330.075.629,-. Namun pada tahun 2020 jumlah kewajiban menurun menjadi Rp48.248.863.905 atau turun sebesar Rp5.081.211.724,-.

Secara umum kondisi neraca daerah Kabupaten Jepara tergolong baik, terlihat dari rasio lancar dan rasio quick yang mencapai lebih dari angka 1, dan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal yang bernilai kurang dari 0,1. Kondisi ini tentunya perlu dijaga dan dipertahankan sehingga kondisi keuangan daerah tetap dalam kondisi sehat. Hasil perhitungan analisis rasio keuangan daerah Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Analisis Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	4,515	4,095	4,539	6,584
2.	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	3,982	3,014	4,112	5,978
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	0,008	0,008	0,008	0,007
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,009	0,009	0,009	0,008

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2017-2020 (diolah)

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dapat dilihat dari beberapa indikator seperti proporsi Penggunaan Anggaran/Belanja Daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

1) Proporsi Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggaran

Tingkat realisasi Belanja Daerah di Kabupaten Jepara dibandingkan anggaran terlihat menunjukkan kinerja realisasi pada kisaran 90% dari anggaran, dari pada tahun 2017 realisasi sebesar 93,73%, menjadi sebesar 90,98% pada tahun 2021. Tingkat realisasi Belanja Operasi terlihat mencapai 89,44% pada tahun 2021, tingkat realisasi Belanja Modal mencapai sebesar 92,12% pada tahun 2021, tingkat realisasi Belanja Tak Terduga mencapai sebesar 45,63% pada tahun 2021, serta tingkat realisasi Belanja Transfer mencapai sebesar 99,86% pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi terhadap anggaran belanja sudah baik karena mencapai angka diatas 90%. Secara rinci proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.3.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017			2018			2019			2020			2021*		
		Anggaran (Rp juta)	Realisasi (Rp juta)	%	Anggaran (Rp juta)	Realisasi (Rp juta)	%	Anggaran (Rp juta)	Realisasi (Rp juta)	%	Anggaran (Rp juta)	Realisasi (Rp juta)	%	Anggaran (Rp juta)	Realisasi (Rp juta)	%
51	Belanja Operasi	1.615.068,96	1.495.656,48	92,61	1.635.798,40	1.557.003,64	95,18	1.761.942,41	1.600.693,19	90,85	1.799.613,71	1.620.414,25	90,04	1.850.723,31	1.655.253,39	89,44
511	Belanja Pegawai	946.575,74	861.549,77	91,02	898.924,41	849.090,98	94,46	1.001.298,73	876.637,89	87,55	951.062,30	846.863,74	89,04	1.013.088,90	878.730,86	86,74
512	Belanja Barang Dan Jasa	599.549,96	572.187,20	95,44	656.050,00	632.234,19	96,37	655.132,65	625.496,89	95,48	568.054,15	528.051,27	92,96	691.903,57	637.300,68	92,11
513	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,50	47,32	-	-	-	
514	Belanja Subsidi	3.484,09	234,08	6,72	234,09	-	-	234,09	-	-	234,09	234,08	100,00	184,09	184,09	100,00
515	Belanja Hibah	52.991,86	51.146,24	96,52	54.127,49	52.778,09	97,51	62.774,65	60.499,37	96,38	68.068,02	54.117,01	79,50	76.004,98	72.113,93	94,88
516	Belanja Bantuan Sosial	12.467,31	10.539,19	84,53	26.462,41	22.900,38	86,54	42.502,30	38.059,05	89,55	212.091,65	191.100,82	90,10	69.541,78	66.923,83	96,24
52	Belanja Modal	429.702,69	404.345,73	94,10	424.317,55	397.783,04	93,75	345.528,18	325.214,47	94,12	302.102,59	266.275,55	88,14	251.502,72	231.972,75	92,23
53	Belanja Tidak Terduga	2.429,98	641,69	26,41	3.000,00	15,84	0,53	2.000,00	1,26	0,06	46.593,53	16.360,10	35,11	24.692,64	11.268,21	45,63
54	Belanja Transfer	316.407,02	314.815,79	99,50	347.161,55	345.771,60	99,60	413.130,75	411.697,06	99,65	365.230,54	364.995,82	99,94	411.509,13	410.915,09	99,86
	Jumlah Belanja	2.363.608,65	2.215.459,69	93,73	2.410.277,50	2.300.574,12	95,45	2.522.601,34	2.337.605,99	92,67	2.513.540,36	2.268.045,73	90,23	2.538.427,80	2.309.409,44	90,98

Sumber : BPKAD Kabupaten Jepara, 2022

Keterangan : *) Unaudited

2) Analisis Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi Belanja Daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Jepara berada pada kisaran Rp846.863.741.628,- hingga Rp878.670.677.123,-. Dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah), proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur berkisar antara 37,09% hingga 38,58%. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 3.4.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Jepara Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
1	Tahun Anggaran 2017	861.549.768.931	2.233.359.688.063	38,58
2	Tahun Anggaran 2018	849.090.980.457	2.315.574.121.504	36,67
3	Tahun Anggaran 2019	876.637.892.410	2.358.940.591.009	37,16
4	Tahun Anggaran 2020	846.863.741.628	2.283.545.725.410	37,09
5	Tahun Anggaran 2021	878.730.858.705	2.320.985.441.220	37,86

Sumber : BPKAD Kabupaten Jepara, 2022

Keterangan : *) Unaudited

3.2.2. Analisis Pembiayaan

1) Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Berdasarkan data Tahun 2017–2021, pada Tahun 2017 dan 2018 terjadi defisit anggaran, sedangkan 2019 hingga Tahun 2021 terjadi surplus. Secara lengkap tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 3.5.
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Jepara Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021* (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	2.165.074.563.873	2.255.843.022.157	2.413.822.993.348	2.315.260.399.485	2.380.695.854.292
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	2.215.459.688.063	2.300.574.121.504	2.337.605.986.009	2.268.045.725.410	2.309.409.441.220
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17.900.000.000	15.000.000.000	21.334.605.000	15.500.000.000	11.576.000.000
	Defisit riil	-68.285.124.190	-59.731.099.347	54.882.402.339	31.714.674.075	59.710.413.072

Sumber : BPKAD Kabupaten Jepara, 2022

*Keterangan: *) Unaudited*

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagai sumber penutup defisit riil terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.6.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Jepara Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	Realisasi					Proporsi dari total defisit riil				
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021* (Rp)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021* (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	223.941.692.945	161.457.843.755	107.256.511.653	169.442.313.992	209.475.363.067	- 327,95	- 270,31	195,43	534,27	350,82
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.500.000.000	5.000.000.000	7.200.000.000	8.300.000.000	-	-8,05	-8,37	13,12	26,17	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	301.275.000	529.767.245	103.400.000	18.375.000	5.000.000	-0,44	-0,89	0,19	0,06	0,01
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Jepara, 2022

Keterangan : *) Unaudited

2) Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Kabupaten Jepara terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Jepara Tahun 2017 - 2021

No.	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021*	
		Rp	% dari SiLPA								
1.	Jumlah SiLPA	223.941.692.945	100,00	161.457.843.755	100,00	107.256.511.653	100,00	169.442.313.992	100,00	209.475.363.067	100,00
2.	Pelampauan penerimaan PAD	54.998.930.138	24,56	30.817.446.443	19,09	25.059.785.653	23,36	15.564.653.000	9,19	12.384.111.943	5,91
3.	Pelampauan penerimaan dana Perimbangan	2.631.495.816	1,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.028.643.000		14.310.698.513	6,83
5.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	23.823.192.997	10,64	18.610.531.467	11,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00

No.	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021*	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
6.	Sisa penghematan belanja atau akibat Lainnya	125.743.400.037	56,15	96.967.289.193	60,06	81.437.151.000	75,93	144.849.017.992	85,49	164.844.132.068	78,69
7.	Sisa belanja DAK	7.114.226.128	3,18	11.759.310.961	7,28	366.022.000	0,34	0	0,00	0	0,00
8.	Sisa belanja dana bagi hasil	2.652.689.839	1,18	3.303.265.691	2,05	393.553.000	0,37	0	0,00	0	0,00
9.	Sisa belanja dana penyesuaian	6.977.757.990	3,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10.	Sisa Belanja Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17.936.420.543	8,56

Sumber : BPKAD Kabupaten Jepara, 2022

Keterangan : *) Unaudited

Besarnya SiLPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SiLPA terhadap Total Belanja Daerah (TPD) diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian, besarnya SiLPA juga disebabkan adanya dana dari pusat yang bersifat *earmark* dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran dan sisa saldo kas pada BLUD. Rasio SiLPA terhadap total belanja di Kabupaten Jepara cenderung turun dari tahun 2017 hingga Tahun 2021 dengan besaran 10,11% pada tahun 2017 menjadi 9,07% pada Tahun 2021, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8.
Rasio/Kontribusi SiLPA terhadap Belanja Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2017 – 2021

Tahun	SILPA	Total Belanja	Rasio SILPA terhadap Belanja Daerah
2017	223.941.692.945	2.215.459.688.063	10,11
2018	161.457.843.755	2.300.574.121.504	7,02
2019	107.256.511.653	2.337.605.986.009	4,59
2020	169.442.313.992	2.268.045.725.410	7,47
2021*	209.475.363.067	2.309.409.441.220	9,07

Sumber : BPKAD Kabupaten Jepara, 2022

Keterangan : *) Unaudited

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dengan nomenklatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Untuk Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dilakukan terhadap masing-masing pos jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan menggunakan data APBD Kabupaten Jepara pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2023, diasumsikan pandemi Covid-19 sudah bisa ditangani dengan baik di level Kabupaten Jepara maupun nasional. Hal ini berimplikasi terhadap kembali normalnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah juga sudah dapat

berlangsung secara normal. Selanjutnya beberapa arah kebijakan lain yang mendasari proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut antara lain sebagai berikut.

3.3.1.1. Pendapatan Daerah

Melihat capaian kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2017–2021, Pendapatan Daerah Tahun 2023–2026 diharapkan dapat meningkat dari Tahun 2021. Pendapatan daerah pada Tahun 2021 masih sangat terpengaruh oleh adanya dampak Covid-19 dan diperkirakan baru mulai pulih secara berangsur-angsur pada Tahun 2023. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah selama Tahun 2023–2026, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada.
2. Pengembangan basis data dan potensi pajak dan retribusi daerah agar valid dan up to date.
3. Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak atau wajib retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada perangkat daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.
5. Peningkatan kinerja bisnis BUMD agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.
6. Peningkatan tata kelola BLUD agar menghasilkan peningkatan pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.
7. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Berdasarkan kebijakan tersebut dan dengan mempertimbangkan laju capaian kinerja ekonomi makro daerah, maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023–2026 disusun dengan berbasis pada asumsi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD Tahun 2017–2021 dan perilaku dari potensi masing-masing objek pajak dan objek retribusi daerah, kinerja, dan rencana bisnis BUMD dan BLUD serta trend unsur PAD lainnya.
2. Dana transfer menyesuaikan kebijakan pemerintah berdasarkan pada kebijakan keuangan dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Untuk dana transfer dari provinsi, berdasarkan pada kebijakan keuangan dalam RPJMD Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2018–2023. Dalam proyeksi pendapatan transfer Tahun 2023-2026, telah diasumsikan dana transfer khusus, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan baseline DAK Tahun 2022, dan dana transfer dari provinsi dengan baseline data Tahun 2022. Asumsi proyeksi dana DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi dalam pendapatan transfer, selanjutnya disesuaikan dengan rencana program/ kegiatan/ sub kegiatan DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2023-2026 dalam proyeksi belanja daerah Tahun 2023-2026. Proyeksi DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2023-2026, dilakukan dengan menggunakan asumsi kombinasi sumber dana atas setiap program/kegiatan dan sub kegiatan, yang berpotensi akan didanai dari DAK (baik DAK Fisik ataupun DAK Non Fisik) dan Bantuan Keuangan Provinsi. Substansi belanja DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi berbasis proposal based, yang merupakan usulan dari pemerintah daerah, disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, utamanya terkait dengan kebijakan hibah dari pemerintah.

Adapun proyeksi struktur Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Proyeksi pendapatan daerah yang akan digunakan untuk mendanai belanja daerah Tahun 2023-2026, didasarkan atas asumsi dari masing-masing komponen pendapatan daerah. Termasuk dalam asumsi ini, telah memperhitungkan variabel adanya pandemi Covid-19, yang berpotensi mempengaruhi dan menimbulkan adanya resiko fiksial atas optimasliasi baik Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp447.160.362.500,- menjadi sebesar Rp501.070.445.000,- pada Tahun 2026, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,89% per tahun. Komponen Pendapatan Asli Daerah diantaranya:

- a. Pendapatan Pajak Daerah

Proyeksi pajak daerah Tahun 2023-2026, didasarkan atas baseline tahun 2020 dan 2021, dengan memasukkan adanya variabel pandemi Covid-19, yang menekan penurunan potensi pajak daerah. Tekanan tersebut tercermin dari penurunan PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2020 sebesar -1,94%, akan tetapi pemulihan ekonomi pasca pandemi menunjukkan hasil yang positif sehingga pada tahun 2021 pertumbuhan PDRB meningkat sebesar 4,63%. Variabel pandemi penting untuk dimasukkan dalam model, karena terdapat pengaruh pertumbuhan PDRB dengan potensi pajak yang dapat diraih. Penurunan sektor PDRB akibat pandemi Covid-19, telah menyebabkan adanya koreksi pada komponen pajak daerah, antara lain : pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan. Pengaruh tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan *social*

distancing dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp191.872.681.000,- pada Tahun 2023 dan menjadi sebesar Rp249.393.027.000,- pada tahun 2026, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,14% per tahun.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Sejalan dengan pajak daerah, penurunan potensi juga terjadi pada pos retribusi daerah. Jika asumsi dampak pandemi covid-19, masih berlangsung dalam periode RPD Tahun 2023-2026, maka penerimaan retribusi mengalami trend yang meningkat tidak terlalu tinggi, hanya berkisar rata-rata 1,5% per tahun. Pendapatan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp23.864.859.500,- pada Tahun 2023 dan menjadi sebesar Rp24.937.019.000,- pada Tahun 2026.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Proyeksi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang bersumber dari bagi hasil laba BUMD Kabupaten Jepara, didasarkan atas proyeksi laba bersih yang dihasilkan BUMD atas rencana bisnis BUMD Tahun 2023-2026. Kombinasi antara proyeksi laba BUMD, dengan rencana bisnis BUMD Tahun 2023-2026 dengan bagi hasil sebagai Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diselaraskan dengan rencana penyertaan modal kepada BUMD Tahun 2023-2026. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp14.072.585.000,- pada Tahun 2023 dan menjadi sebesar Rp22.560.359.000,- pada Tahun 2026, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,64% per tahun.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber terbesar pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah, bersumber dari pendapatan layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun demikian pendapatan ini, selanjutnya digunakan kembali untuk meningkatkan kualitas layanan BLUD menuju pada kemandirian BLUD. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan sebesar Rp217.350.237.000,- pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp204.179.997.000,- pada Tahun 2026.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dengan tujuan yang telah ditetapkan pada masing-masing dana transfer. Proyeksi dana transfer akan sangat dipengaruhi dalam asumsi yang digunakan dalam APBD, terkait dana transfer ke daerah dan kebijakan APBN Tahun 2023-2026. Sedangkan transfer antar daerah, yang bersumber dari bagi hasil pemerintah provinsi kepada kab/kota dan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, akan dipengaruhi oleh kebijakan APBD pemerintah provinsi Tahun 2023-2026. Struktur pendapatan transfer terdiri dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data tahun anggaran 2022 serta memperhitungkan kebijakan APBN Tahun 2023-2026. Termasuk dalam proyeksi, dimasukkan variabel pandemi Covid-19 yang berpotensi menimbulkan adanya resiko fiskal yang akan dihadapi pemerintah daerah, terkait dengan transfer ke daerah. Resiko pandemi Covid-19 telah dimasukkan dalam kebijakan APBN tahun berjalan, dan asumsi perekonomian nasional dan global yang berdampak terhadap Penerimaan Dalam Negeri Netto (PMDN). Kecermatan dan kehati-hatian terhadap asumsi dan proyeksi dana transfer pemerintah pusat menjadi penting, mengingat share pendapatan transfer pusat, mencapai lebih dari 50% terhadap pendapatan daerah, yang diartikan daerah memiliki derajat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Secara umum sumber utama pendapatan transfer pemerintah pusat, bersumber dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. Dana Perimbangan berisi atas dana *block grant* melalui DAU sebagai instrumen menutup kesenjangan fiskal antar daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik, dengan pola proposal based yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional.

Alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat yang berasal dari Dana Bagi Hasil, dalam proyeksi Tahun 2023-2026 diasumsikan tumbuh sekitar 10% pertahun dengan baseline Tahun 2022 sebesar Rp44.260.839.000,-. Hal ini didasarkan pada asumsi ekonomi yang tumbuh positif selama Tahun 2023 hingga 2026 sehingga *share* pajak dan bukan pajak yang ditransfer ke Daerah juga meningkat.

Alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat yang berasal dari DAU diasumsikan tetap dibandingkan Tahun 2021-2022. DAU diasumsikan sebesar Rp928.866.409.000,- hingga Tahun 2026.

Alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dalam proyeksi Tahun 2023-2026 diasumsikan sama, per tahun dengan baseline DAK Tahun 2022 sebesar Rp478.363.529.000,- Termasuk dalam hal ini, kebijakan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional, menyesuaikan dengan kebijakan penggunaan DAK tahun 2023-2026.

Alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID), dalam proyeksi Tahun 2023-2026 diasumsikan tetap per tahun dengan baseline DID Tahun 2022 sebesar Rp36.122.164.000,- Termasuk dalam hal ini, kebijakan penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai stimulan bagi daerah dengan tata kelola keuangan daerah yang baik, menyesuaikan dengan kebijakan penggunaan DID Tahun 2023-2026.

Sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat yang berasal dari Dana Desa (DD), dalam proyeksi Tahun 2023-2026 diasumsikan tetap per tahun dengan baseline DID Tahun 2022 sebesar Rp245.689.231.000,- Termasuk dalam hal ini, kebijakan penggunaan Dana Desa (DD) menyesuaikan dengan kebijakan penggunaan DD Tahun 2023-2026.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari bagi hasil dari pemerintah provinsi kepada kab/kota, akan sangat dipengaruhi dari asumsi dan potensi pendapatan DBH pemerintah provinsi kepada kab/kota Tahun 2023-2026. Sedangkan proyeksi bantuan keuangan kepada kab/kota, akan disinkronkan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026. Dalam proyeksi pendapatan transfer transfer Tahun 2023-2026 menggunakan baseline Tahun 2022.

Alokasi pendapatan transfer antar daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil, dalam proyeksi Tahun 2023-2026 diasumsikan tumbuh sekitar 5% pertahun dengan baseline Tahun 2022 sebesar Rp184.189.518.000,-. Hal ini didasarkan pada asumsi ekonomi yang tumbuh positif selama Tahun 2023 hingga 2026 sehingga *share* pajak dan bukan pajak yang ditransfer ke Kabupaten juga meningkat.

Alokasi pendapatan transfer antar daerah yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi diasumsikan tetap dibandingkan Tahun 2021-2022. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi diasumsikan sebesar Rp22.923.000.000,- hingga Tahun 2026.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, dalam proyeksi tahun 2023-2026, bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, dengan base line data tahun 2022 diasumsikan tetap sebesar Rp9.300.000.000,-.

Adapun proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Jepara selama Tahun 2023-2026 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.9.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026

No	U R A I A N	Pertumbuhan	APBD 2022	PROYEKSI			
				2023	2024	2025	2026
4	Pendapatan						
4.1	Pendapatan Asli Daerah	3,89	490.005.622.000	447.160.362.500	450.757.431.000	474.793.381.000	501.070.445.000
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9,14	217.206.174.000	191.872.681.000	206.109.960.000	226.720.966.000	249.393.070.000
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1,50	27.683.360.000	23.864.859.500	23.505.496.000	24.210.679.000	24.937.019.000
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17,64	13.327.027.000	14.072.585.000	18.988.599.000	20.697.575.000	22.560.359.000
4.1.4	Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	231.789.061.000	217.350.237.000	202.153.376.000	203.164.161.000	204.179.997.000
4.2	Pendapatan Transfer	0,76	1.940.414.690.000	1.952.219.229.000	1.965.814.952.000	1.981.075.096.000	1.997.355.007.000
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	0,28	1.733.302.172.000	1.736.440.553.000	1.740.393.490.000	1.745.528.708.000	1.751.177.448.000
4.2.1.1	Dana Perimbangan	0,35	1.451.490.777.000	1.453.906.715.000	1.458.582.095.000	1.463.717.313.000	1.469.366.053.000

No	U R A I A N	Pertumbuhan	APBD 2022	PROYEKSI			
				2023	2024	2025	2026
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	10,01	44.260.839.000	46.676.777.000	51.352.157.000	56.487.375.000	62.136.115.000
4.2.1.1.2	Dana Tranfer Umum (DAU)	-	928.866.409.000	928.866.409.000	928.866.409.000	928.866.409.000	928.866.409.000
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus (DAK)	-	478.363.529.000	478.363.529.000	478.363.529.000	478.363.529.000	478.363.529.000
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	-	36.122.164.000	36.844.607.000	36.122.164.000	36.122.164.000	36.122.164.000
4.2.1.3	Dana Desa	-	245.689.231.000	245.689.231.000	245.689.231.000	245.689.231.000	245.689.231.000
4.2.2	Pendapatan Transfer Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	4,49	207.112.518.000	215.778.676.000	225.421.462.000	235.546.388.000	246.177.559.000
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	5,00	184.189.518.000	192.855.676.000	202.498.462.000	212.623.388.000	223.254.559.000
4.2.2.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	22.923.000.000	22.923.000.000	22.923.000.000	22.923.000.000	22.923.000.000

No	U R A I A N	Pertumbuhan	APBD 2022	PROYEKSI			
				2023	2024	2025	2026
4.3	Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	9.300.000.000	5.500.000.000	9.300.000.000	9.300.000.000	9.300.000.000
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	9.300.000.000	5.500.000.000	9.300.000.000	9.300.000.000	9.300.000.000
	Jumlah Pendapatan	1,41	2.439.720.312.000	2.404.879.591.500	2.425.872.383.000	2.465.168.477.000	2.507.725.452.000

Sumber : Tim Penyusun, 2022

3.3.1.2. Belanja Daerah

Kebijakan umum dalam pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2023–2026 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja.
2. Prioritas anggaran belanja untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Prioritas pelaksanaan program prioritas daerah yang dijaring melalui aspirasi masyarakat melalui Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
4. Anggaran lebih ditekankan pada program yang diperlukan (*money follow program*), dibandingkan pembagian anggaran menurut urusan dan organisasi.
5. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta belanja pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan apada prioritas kegiatan Perangkat Daerah, dapat dilakukan berdasarkan evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
7. Dalam kerangka kebijakan kemitraan swasta-Pemerintah Daerah untuk mendukung belanja daerah, harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan.

Adapun Struktur Belanja Daerah Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Rasio belanja operasi terhadap belanja daerah, rata-rata sebesar 74,37% dalam proyeksi belanja daerah Tahun 2023-2026. Struktur belanja operasi ini, didominasi rasio belanja pegawai rata-rata sebesar 38,66% dari belanja daerah tahun 2023-2026, dengan pertumbuhan beban belanja pegawai rata-rata sebesar -3,04% pada Tahun 2023-2026. Sedangkan rasio belanja barang dan jasa terhadap belanja daerah Tahun 2023-2026 rata-rata sebesar 30,21%. Pertumbuhan belanja operasi tahun 2023-2026 rata-rata sebesar 1,05% pada Tahun 2023-2026.

Belanja operasi merupakan belanja rutin sehari-hari, untuk menunjang penyelenggaraan operasional kantor dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp1.883.481.541.000,- pada tahun 2023, menjadi sebesar Rp1.942.617.648.000,- pada tahun 2026. Struktur belanja operasi, meliputi :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai diproyeksikan menurun sejak Tahun 2023, dibandingkan dengan baseline Tahun 2021 dengan rata-rata penurunan sebesar -3,04%. Penurunan ini mendasarkan pada asumsi adanya penerimaan ASN pemerintah daerah dan pensiun serta pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan

daerah, dimana disebutkan dalam pasal 146 (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Hal ini berdampak terhadap beban gaji pokok, tunjangan dan tunjangan kinerja pegawai. Belanja pegawai tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1.040.734.977.000,- dan menjadi sebesar Rp948.566.931.000,- pada tahun 2026.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa, diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,85% pada 2023-2026. Peningkatan beban belanja barang dan jasa, diasumsikan untuk mengakomodir peningkatan beban belanja yang berpotensi masuk dalam jenis belanja barang dan jasa. Proyeksi belanja barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp680.804.444.000,- menjadi sebesar Rp877.456.887.000,- pada tahun 2026.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah, mengalami kenaikan pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, hal ini untuk mengakomodir belanja hibah kepada instansi vertikal dalam rangka pelaksanaan pemilukada serentak Tahun 2024 yang tahapannya dimulai sejak tahun 2023. Akan tetapi secara umum, pada Tahun 2023-2026 belanja hibah diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata -13,26%. Hal ini terutama disebabkan, alokasi belanja lebih diarahkan untuk menunjang belanja pembangunan yang merupakan prioritas daerah pada tahun 2023-2026. Proyeksi belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp112.518.024.000,- menjadi sebesar Rp72.169.734.000,- pada tahun 2026.

d. Belanja Bantuan sosial

Belanja bantuan sosial, diproyeksikan tidak mengalami volatilitas yang tajam, Bantuan sosial dalam RPD dianggarkan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan bertujuan untuk melindungi kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Akan tetapi secara umum, pada Tahun 2023-2026 belanja bantuan sosial diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata -3,50%. Hal ini terutama disebabkan, alokasi belanja lebih diarahkan untuk menunjang belanja pembangunan yang merupakan prioritas daerah pada Tahun 2023-2026. Proyeksi belanja bantuan sosial Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp49.240.010.000,- menjadi sebesar Rp44.240.010.000,- pada Tahun 2026.

2. Belanja Modal

Belanja modal, diproyeksikan mengalami pertumbuhan pada Tahun 2023-2016 rata-rata sebesar 2,88%. Hal ini dikarenakan Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi

manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan masyarakat dalam waktu yang lama. Proyeksi belanja modal Tahun 2023 sebesar Rp255.714.353.000,- menjadi sebesar Rp278.441.589.000,- pada tahun 2026.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Hal ini terutama untuk mengantisipasi perkembangan pandemi yang hingga sekarang masih berlangsung sehingga diperlukan alokasi yang cukup memadai dalam pos belanja tidak terduga untuk menanggulangi dampak pandemi di masa mendatang. Belanja Tidak Terduga diasumsikan tetap sebesar Rp11.268.210.000,- pada Tahun 2023-2026 dan akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari pemerintah pusat.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer, diproyeksikan mengalami pertumbuhan pada tahun 2023-2026 rata-rata sebesar 0,65%. Belanja transfer ini terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan dimana penghitungan proyeksi anggarannya menyesuaikan dengan proyeksi pendapatan. Proyeksi belanja transfer Tahun 2023 sebesar Rp380.202.104.000,- menjadi sebesar Rp387.607.292.000,- pada tahun 2026.

Secara lengkap, proyeksi kebutuhan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023–2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.10.
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026

No	U R A I A N	Pertumbuhan	APBD 2022	PROYEKSI			
				2023	2024	2025	2026
5	Belanja						
5.1	Belanja Operasi	1,05	1.933.136.700.325	1.883.481.541.000	1.940.306.105.000	1.927.597.348.000	1.942.617.648.000
5.1.1	Belanja Pegawai	-3,04	1.042.732.157.480	1.040.734.977.000	1.019.065.457.000	989.383.939.000	948.566.931.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8,85	718.134.823.305	680.804.444.000	762.298.528.000	807.119.579.000	877.456.887.000
5.1.3	Belanja Bunga	-		-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	184.086.000	184.086.000	184.086.000	184.086.000	184.086.000
5.1.5	Belanja Hibah	-13,26	117.518.023.540	112.518.024.000	111.018.024.000	84.169.734.000	72.169.734.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-3,50	54.567.610.000	49.240.010.000	47.740.010.000	46.740.010.000	44.240.010.000
5.2	Belanja Modal	2,88	214.714.354.903	255.714.353.000	260.460.540.000	268.451.427.000	278.441.589.000
5.2.1	Belanja Modal Tanah	10,03	6.409.000.000	6.409.000.000	6.849.900.000	7.754.890.000	8.530.379.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	7,96	55.333.127.980	57.333.127.000	59.519.005.000	65.390.906.000	72.059.997.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	1,42	66.729.665.183	88.729.665.000	89.729.665.000	90.626.962.000	92.562.175.000
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,54	81.194.977.140	98.194.977.000	98.994.977.000	99.294.977.000	99.794.977.000

No	U R A I A N	Pertumbuhan	APBD 2022	PROYEKSI			
				2023	2024	2025	2026
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,70	4.922.584.600	4.922.584.000	5.229.493.000	5.252.442.000	5.327.686.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	10,74	125.000.000	125.000.000	137.500.000	131.250.000	166.375.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	-	16.196.517.292	20.000.000.000	11.268.210.000	11.268.210.000	11.268.210.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	16.196.517.292	20.000.000.000	11.268.210.000	11.268.210.000	11.268.210.000
5.4	Transfer	0,65	441.498.109.500	380.202.104.000	382.057.434.000	384.702.574.000	387.607.292.000
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	8,14	24.128.873.400	22.173.754.000	23.561.546.000	25.693.165.000	28.033.009.000
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	0,14	417.369.236.100	358.028.350.000	358.495.888.000	359.009.409.000	359.574.283.000
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1,05	2.605.545.682.020	2.539.397.998.000	2.594.092.289.000	2.592.019.559.000	2.619.934.739.000

Sumber : Tim Penyusun, 2022

3.3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Pencairan dana cadangan, terdapat pada Tahun 2024, hal ini dalam rangka pelaksanaan pemilukada serentak pada Tahun 2024. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya pada Tahun 2023-2026 berdasarkan asumsi data Tahun 2017-2021 dimana nilai silpa berkisar antara Rp107.256.511.653,- hingga Rp223.941.692.945,-. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya pada tahun 2023-2026 diproyeksikan menurun. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya tahun 2023 sebesar Rp156.018.406.500,- menjadi sebesar Rp117.509.287.000,- pada tahun 2026. Pencairan Dana Cadangan dilakukan dalam rangka kepentingan pembiayaan pemilu serentak Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp40.000.000.000,-.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, dalam lima tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Jepara merencanakan adanya penyertaan modal kepada BUMD guna meningkatkan kinerja dan penguatan struktur modal BUMD. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Tahun 2023-2026 diproyeksikan tetap yaitu sebesar Rp5.300.000.000,-. Pembentukan Dana Cadangan dilakukan dalam rangka kepentingan pembiayaan pemilu serentak Tahun 2024. Pembentukan Dana Cadangan diproyeksikan pada tahun 2023 sebesar Rp20.000.000.000,-.

Adapun proyeksi Pembiayaan Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dapat dilihat di Tabel berikut:

Tabel 3.11.
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026

NO.	U R A I A N	PERTUMBUHAN	APBD 2022	TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
6	Pembiayaan						
6.1	Penerimaan Pembiayaan	-7,90	190.825.370.020	156.018.406.500	173.519.906.000	132.151.082.000	117.509.287.000
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	-8,84	190.825.370.020	156.018.406.500	133.519.906.000	132.151.082.000	117.509.287.000
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	40.000.000.000	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-25,12	25.000.000.000	21.500.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	5.000.000.000	1.500.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	-3,69	165.825.370.020	134.518.406.500	168.219.906.000	126.851.082.000	112.209.287.000

Sumber : Tim Penyusun, 2022

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Analisis kerangka pendanaan dalam RPD bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2026. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kapasitas riil keuangan adalah kemampuan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan (pendapatan earmark) dan belanja tertentu. Perhitungan kapasitas fiskal dilakukan untuk memprediksi ketersediaan dana yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Jepara pada program dan kegiatan pembangunan daerah dalam periode RPD Tahun 2023-2026.

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2023–2026, di Kabupaten Jepara mengalami kenaikan dari sekitar Rp1.336.770.901.000,- pada tahun 2023; menjadi sekitar Rp1.554.773.978.000,- pada akhir tahun 2026. Gambaran kapasitas riil kemampuan keuangan di Kabupaten Jepara selama tahun 2023–2026, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.12.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026

No.	Uraian	Proyeksi			
		2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1.	Pendapatan	2.404.879.591.500	2.425.872.383.000	2.465.168.477.000	2.507.725.452.000
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	40.000.000.000	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	156.018.406.500	133.519.906.000	132.151.082.000	117.509.287.000
	Total penerimaan	2.560.897.998.000	2.599.392.289.000	2.597.319.559.000	2.625.234.739.000
	Dikurangi:				
4.	Belanja Operasi (dikecualikan belanja honorarium dan belanja barang dan jasa)	1.202.677.097.000	1.178.007.577.000	1.120.477.769.000	1.065.160.761.000
5.	Pengeluaran Pembiayaan	21.500.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.336.720.901.000	1.416.084.712.000	1.471.541.790.000	1.554.773.978.000

Sumber : Tim Penyusun, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, yang akan digunakan/dialokasikan ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 158 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Kapasitas riil keuangan Daerah, dialokasikan ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga; dengan penjelasan: (i) Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; (ii) Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah; serta (iii) Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.13.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026

No	Uraian	Proyeksi			
		2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.336.720.901.000	1.416.084.712.000	1.471.541.790.000	1.554.773.978.000
2	Prioritas I	802.032.540.600	750.524.897.360	779.917.148.700	824.030.208.340
3	Prioritas II	534.688.360.400	665.559.814.640	691.624.641.300	730.743.769.660

Sumber : Tim Penyusun, 2022

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah periode tahun sebelumnya. Di sisi yang lain, mandatori pembangunan dari nasional maupun lingkungan global menjadi tantangan dan peluang yang perlu dikelola. Kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di suatu daerah di masa mendatang ini disebut sebagai Isu Strategis Daerah. Isu strategis dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan semestinya dan jika dapat dikelola secara tepat akan menjadi potensi pembangunan yang signifikan. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif atas berbagai kondisi yang tidak ideal atau permasalahan di masa depan sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

4.1. PERMASALAHAN

Permasalahan pembangunan daerah tidak terlepas dari hasil kinerja indikator makro daerah. Pembahasan akan permasalahan daerah diawali dengan capaian indikator makro Kabupaten Jepara di Tahun 2021 yang disajikan sebagai berikut:

- a. **Indek Pembangunan Manusia sebesar 72,36**
Angka capaian ini menempatkan Kabupaten Jepara pada peringkat 18 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan kinerja dari kabupaten sekitar, maka capaian Kabupaten Jepara berada sedikit diatas Kabupaten Pati (7,28), tetapi dibawah Kabupaten Demak (72,57) dan Kabupaten Kudus (75,16)
- b. **Kemiskinan sebesar 7,44%**
Hasil kinerja ini menempatkan Kabupaten Jepara pada peringkat 3 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dimana, jika dibandingkan dengan capaian dari kabupaten sekitar, maka kinerja ini lebih baik dari Kabupaten Kudus (7,60%), Kabupaten Pati (10,21%) dan Kabupaten Demak (12,92%)
- c. **Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,23%**
Tingkat capaian ini menempatkan Kabupaten Jepara pada posisi ke 8 dari 35 kabupaten/kota. Apabila dibandingkan dengan kinerja dari kabupaten sekitar, maka capaian Kabupaten Jepara berada diatas Kabupaten Kudus (3,77%), tetapi dibawah Kabupaten Pati (4,60%) dan Kabupaten Kudus (5,28%)
- d. **Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,63%**
Kinerja ini menempatkan Kabupaten Jepara sedikit lebih baik dari capaian Nasional (3,51%) dan Provinsi Jawa Tengah (2,44%). Adapun jika dibandingkan

dengan capaian kabupaten sekitar, kinerja ini sedikit diatas dari Kabupaten Pati (3,38%), Kabupaten Demak (2,62%) dan Kabupaten Kudus (-1,98%)

Pembahasan lanjutan akan permasalahan daerah dengan mengidentifikasi ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu: permasalahan umum, akar masalah, masalah dan masalah pokok. Klasifikasi dimaksud akan diuraikan lebih lanjut sebagaimana dibawah ini.

A. PERMASALAHAN UMUM

Permasalahan umum dikategorikan sesuai dengan urusan pemerintahan sebagaimana berikut.

1. Pendidikan
 - a. Angka Melek Huruf penduduk usia 15+ di Kabupaten Jepara cenderung stagnan dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 (sekitar 99%), dimana hal ini lebih disebabkan oleh rendahnya minat belajar untuk masyarakat usia 21+;
 - b. Persentase APK (102,08%) dan APM (86,02%) SMP/SMPLB/MTs/Paket B di Tahun 2021, dimana fenomena ini dikarenakan peserta didik yang melanjutkan jenjang pendidikan di luar Kabupaten Jepara maupun melanjutkan ke pendidikan informal (pondok pesantren);
 - c. Terjadinya tren peningkatan Angka Putus Sekolah, baik pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A maupun jenjang SMP/SMPLB/MTs/Paket B, wajib menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah yang dampaknya akan berpengaruh negatif terhadap capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Jepara;
 - d. Masih rendahnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditandai dengan rendahnya data Angka Partisipasi Kasar PAUD (65,09% di Tahun 2021), tenaga pengajar belum memenuhi kualifikasi (S-1) sebesar 86,02% di Tahun 2021, keterbatasan dalam alat peraga edukatif, serta ketersediaan sarpras yang belum memadai (ruang belajar seadanya).
2. Kesehatan
 - a. Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi, dimana pada Tahun 2021 terdapat 19 kasus kematian ibu dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 4,49 per 1.000 KH;
 - b. Masih ditemukannya balita gizi buruk dan balita stunting, dimana pada Tahun 2021 persentase balita gizi buruk mencapai 1,38% dan persentase balita stunting sebesar 12,91%;
 - c. Masih terdapat ibu hamil dan remaja putri yang menderita anemia, dimana pada Tahun 2021 prevalensi anemia ibu hamil sebesar 12,24% dan prevalensi anemia remaja putri sebesar 18,10%;

- d. Masih ada sarana pelayanan kefarmasian yang memasarkan produk farmasi tanpa ijin edar pada Tahun 2021 sebesar 8,86%;
 - e. Masih tingginya angka kesakitan baik menular maupun tidak menular yang ditandai oleh Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue/IR DBD mencapai 7,92; *Case Notification Rate* (CNR) TB Paru yang mencapai 62,00%; cakupan penemuan kasus baru HIV/AIDS sebesar 0,34% pada Tahun 2021;
 - f. Belum semua Tempat Fasilitas Umum (TFU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan di Tahun 2021, dimana proporsi TFU yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 75,91%; dan proporsi TPM memenuhi syarat *higiene* sanitasi sebesar 74,38%;
 - g. Belum semua penduduk di Jepara memiliki jaminan kesehatan yang di Tahun 2021 yang ditandai dengan persentase penduduk yang ter-*cover* jaminan kesehatan BPJS Kesehatan sebesar 75,63% dan persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS tersertifikasi akreditasi hanya sebesar 23,86%;
 - h. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan baik FKTP maupun rujukan, dimana jumlah puskesmas baru mencapai 21 puskesmas dengan jumlah ideal 40 puskesmas, sehingga masih terdapat kekurangan 19 puskesmas dan persentase pelayanan kefarmasian di puskesmas yang sesuai standar sebesar 81,82% karena puskesmas belum semua mempunyai tenaga apoteker, sarana penyimpanan obat belum terstandar dan pelaksanaan prosedur belum dilakukan secara kontinu;
 - i. Nilai *Net Death Rate* (NDR) di RSUD pada Tahun 2021 di atas nilai normal yaitu 42,00 karena pasien yang dirujuk ke rumah sakit sudah dalam keadaan parah dan kondisi ini juga dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tingginya angka kematian pasien;
 - j. TOI mencapai 6 hari, dimana angka ini termasuk tinggi mengingat TOI ideal adalah 1-3 hari;
 - k. Kurangnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan (nakes) baik medis maupun non medis, dimana seluruh nakes masih belum memenuhi standar WHO kecuali tenaga farmasi yang telah memenuhi standar WHO yang ditandai dengan rasio dokter dan rasio bidan per 100.000 penduduk masih dibawah standar, yaitu 1:3.368 dan bidan 1:1.658 di Tahun 2021.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Masih rendahnya persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik pada Tahun 2021 baru mencapai 14,08%, dimana kondisi ini menyebabkan ketika musim penghujan jalan mudah rusak;

- b. Masih rendahnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik pada Tahun 2021 baru mencapai 88,06%;
 - c. Jalan poros desa dalam kondisi baik masih belum memadai, dimana rasio jalan poros desa dalam kondisi baik Tahun 2021 hanya 23,05%.
 - d. Kondisi jaringan irigasi masih belum optimal yang ditandai dengan rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya baru mencapai 10,83 m/ha dan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 23,83% di Tahun 2021;
 - e. Masih kurangnya ketersediaan air irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Belum optimalnya penyediaan perumahan layak huni yang terjangkau sampai dengan Tahun 2021, dimana masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 16,24%;
 - b. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan yang menjadi salah satu indikator belum optimalnya penanganan kawasan kumuh, dimana hal ini ditandai dengan persentase luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati di kawasan perkotaan yang tertangani dengan realisasi masih dibawah 100%;
 - c. Belum tercapainya target Program 100-0-100 pada bidang sanitasi dan air bersih, dimana pada Tahun 2021 persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak baru mencapai 72,86% sedangkan persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih mencapai 96,64%, serta persentase makam yang memiliki sarana dan prasarana lengkap baru mencapai 76,19%;
 - d. Belum optimalnya prosentase makam yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- a. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana yang ditandai dengan persentase Desa Siaga Bencana yang baru mencapai 9,74% di Tahun 2021 serta belum adanya *Early Warning System* pada Desa Rawan Bencana;
 - b. Masih terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Masih kurangnya rasio linmas per 10.000 penduduk di Tahun 2021, dimana hal ini ditunjukkan dengan rasio hanya sebesar 55,49 per 10.000 penduduk;
 - d. Masih sering terjadinya kasus kebakaran, terutama di industri meubel.
6. Sosial
- a. *Database* PPKS belum tersusun secara sistematis dan terpadu sehingga penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial hanya 43,86% dan anak terlantar

- yang di tangani oleh Pemkab. Jepara hanya sebesar 35,25% di Tahun 2021;
- b. Belum adanya Rumah Perlindungan Sosial;
 - c. Belum terkoordinasikan penanganan PMKS secara terpadu lintas perangkat daerah;
 - d. Belum semua penyandang masalah kesejahteraan sosial ditangani (baru mencapai 91,98%) dan PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya sebesar 87,85% di Tahun 2021.
7. Tenaga Kerja
- a. Masih rendahnya kapasitas dan produktivitas tenaga kerja di Tahun 2021, dimana kondisi ini terlihat dari persentase tenaga kerja yang siap kerja yang hanya 1,87%;
 - b. Masih belum seimbangya ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja di pasar kerja;
 - c. Masih terbatasnya jumlah perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan, dimana pada Tahun 2021 masih terdapat 36,30% buruh yang masih belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. Masih terdapat perselisihan pengusaha-pekerja yang belum terselesaikan, dimana di Tahun 2021 realisasi baru mencapai 76,09%;
 - e. Walaupun terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 45.457 pekerja di Tahun 2021, akan tetapi peningkatan tersebut didominasi pada “level bawah”, yaitu sebagai pekerja (buruh) pada industri padat karya;
 - f. Lemahnya pengawasan terhadap transmigran di lokasi tujuan.
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Rendahnya Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga, yaitu hanya mencapai 23,74% di tahun 2020;
 - b. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana jumlah anak korban kekerasan Tahun 2021 sejumlah 34 kasus dan jumlah KDRT terhadap perempuan sejumlah 20 kasus;
 - c. Tingginya kasus gugatan cerai Tahun 2021 sebanyak 1.576 kasus sedangkan cerai talak 496 kasus;
 - d. Tingginya kasus pernikahan dibawah umur, dimana jumlah pengajuan dispensasi nikah pada Tahun 2021 mencapai 385 anak, belum termasuk pernikahan yang tidak dilaporkan;
 - e. Masih rendahnya persentase perempuan rentan yang dientaskan yakni hanya 4,10% pada Tahun 2021;

- f. Masih kurangnya pemenuhan hak anak di Kabupaten Jepara Tahun 2021 yang terlihat dari hasil evaluasi KLA Kabupaten Jepara dengan skor hanya 601,00.
9. Pangan
 - a. Kurang stabilnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dipengaruhi oleh musim, pola tanam dan hama penyakit;
 - b. Masih belum optimalnya penyediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di tingkat kecamatan;
 10. Lingkungan Hidup
 - a. Masih belum optimalnya pemantauan terhadap industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3, dimana pada Tahun 2021 persentase industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3 yang terpetakan dan berijin baru mencapai 70,56%;
 - b. Masih belum optimalnya penanganan sampah, dimana hal ini ditandai dengan persentase penanganan sampah pada Tahun 2021 baru mencapai 21,69%;
 - c. Masih belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL, dimana hal ini ditandai dengan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL pada Tahun 2021 baru mencapai 38,81%.
 - d. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, RTHK Publik Tahun 2021 tercatat baru mencapai 7,49%, masih jauh dari ketentuan 20% yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 - e. Rendahnya pelaksanaan kegiatan konservasi di wilayah kritis, rawan longsor dan wilayah yang memiliki potensi sumber mata air, dimana pada Tahun 2021 penghijauan yang dilakukan baru tercakup sebesar 0,42% saja.
 11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Cakupan Bayi ber-Akte Kelahiran (0-60 hari) masih rendah pada Tahun 2021, yaitu hanya 43,06%;
 - b. Cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk rendah, yaitu sebesar 95,30% di Tahun 2021;
 - c. Rendahnya cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu baru mencapai 31,50% di Tahun 2021.
 12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Masih sedikitnya BUMDES dan BUMDESMA yang aktif, dimana persentase BUMDES yang aktif pada Tahun 2021 hanya 48,91%;
 - b. Belum optimalnya upaya pengembangan posyandu oleh pemerintah kabupaten menuju level posyandu yang ideal, dimana Tahun 2021 Posyandu Purnama dan Mandiri masih sebesar 62,45%;

- c. Belum semua desa di Jepara berkategori tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa, dimana pada Tahun 2021 masih kurang 6,52% dari jumlah total 184 desa.
13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Tingginya angka remaja melahirkan di Kabupaten Jepara, yaitu Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun) pada Tahun 2021 mencapai 6,27%;
 - b. Masih terdapat Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi (*unmetneed*) sebesar 10,46% pada Tahun 2021;
 - c. Masih rendahnya pelayanan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) terhadap remaja, dimana pada Tahun 2021 hanya 5,06% cakupan pelayanan PIK KRR terhadap remaja;
 - d. Tingginya angka *drop out* KB yaitu pada Tahun 2021 sebesar 11,92%;
 - e. Kurangnya tenaga penyuluh KB yang ditandai dengan rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di Tahun 2021 hanya 1,16%.
14. Perhubungan
- a. Kendaraan yang melakukan uji kendaraan pada Tahun 2021 baru 61,00% dari jumlah total kendaraan yang seharusnya diuji;
 - b. Masih rendahnya ketersediaan angkutan darat yang hanya 13,75% pada Tahun 2021;
 - c. Masih tingginya persentase kecelakaan fatal di Tahun 2021 yang mencapai 24,31%;
 - d. Masih kurangnya persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik, yaitu sebesar 97,00%;
 - e. Masih rendahnya rasio izin perpanjangan trayek.
15. Komunikasi dan Informatika
- a. Meskipun sudah semua perangkat daerah memiliki *website*, tetapi belum semua *website* milik perangkat daerah secara aktif dan berkala dalam melakukan updating informasi. Terdapat pula perangkat daerah yang aktif dan berkala dalam melakukan *updating*, akan tetapi dilakukan pada alamat *website* yang lain (selain *jeparakab.go.id*) sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam *range* penghitungan;
 - b. Walaupun indikator persentase media informasi untuk masyarakat mencapai 87,50%, akan tetapi hal tersebut belum merata ke seluruh kecamatan se Kabupaten Jepara;
 - c. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang teknologi informasi untuk mengampu seluruh kegiatan terkait Urusan Komunikasi dan Informatika;
 - d. Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang statistika untuk melaksanakan tanggungjawab pengolahan dan penyajian data secara akurat dan real time;

- e. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian.
16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- a. Rendahnya daya saing UKM, dimana pada Tahun 2021 persentase UKM yang berdaya saing baru mencapai 3,31%;
 - b. Masih rendahnya persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri, yaitu baru mencapai 1,50% pada Tahun 2021;
 - c. Masih rendahnya persentase OVOP yang berkembang yang baru mencapai 1,88% pada Tahun 2021;
 - d. UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran pada Tahun 2021 baru 0,29%.
17. Penanaman Modal
- Walaupun nilai investasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Tahun 2021 (PMDN sebesar Rp.1.793.145.156.363,- dan PMA sebesar US\$408.220.278,-) akan tetapi investasi tersebut dominan teralokasi untuk pembangunan lanjutan PLTU (Unit 5 dan 6) dan industri padat karya (seperti: garmen, tekstil, alas kaki, dan lain-lain), sehingga tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat yang notabene sebagian besar berusaha pada industri dasar pengolahan kayu (meubel ukir).
18. Kepemudaan dan Olah Raga
- a. Masih rendahnya pembangunan di bidang kepemudaan di Kabupaten Jepara yang ditandai oleh hasil capaian indikator cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan pada Tahun 2021 baru mencapai 9,00% dari total jumlah pemuda yang terdaftar di dalam organisasi kepemudaan yang tervalidasi;
 - b. Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional baru mencapai 3 buah atau 10% dari target di Tahun 2021.
19. Statistik
- Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang statistika untuk melaksanakan tanggungjawab pengolahan dan penyajian data secara akurat dan *real time*.
20. Persandian
- Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian, dimana sampai dengan Tahun 2020 hanya ada 1 SDM yang memiliki kompetensi murni di bidang persandian.
21. Kebudayaan
- a. Belum optimalnya eksistensi sanggar seni/budaya di Kabupaten Jepara, walaupun jika dilihat dari capaian indikator persentase perkembangan sanggar seni/budaya sebesar 93,75%, dimana jumlah sanggar seni dan budaya (16 sanggar seni/budaya) yang belum merata

- tersebar di seluruh kecamatan se Kabupaten Jepara dan masih terkonsentrasi di Kecamatan Jepara sejumlah 5 sanggar seni/budaya;
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Jepara, dibandingkan dengan banyaknya potensi seni dan budaya yang ada (belum dikelola secara profesional serta belum terintegrasi dengan sektor yang lain) sehingga belum mampu memberikan *multiplayer effect* yang signifikan bagi peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Jepara;
 - c. Kurangnya perhatian terhadap pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal eksistensinya. Salah satu alasannya adalah besarnya anggaran yang dibutuhkan guna pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya;
 - d. Walaupun sudah tersedia gedung kesenian daerah akan tetapi belum memenuhi standar, seperti: ketersediaan peralatan kesenian, kurangnya fasilitas untuk *perform (lighting, sound system, electricity)*, belum tersedianya tempat transit, tempat parkir kurang luas, kondisi gedung yang kurang representatif, dan lain-lain;
 - e. Lemahnya *database* bidang kebudayaan sehingga mengalami kesulitan dalam mencapai target yang ditetapkan.
22. Perpustakaan
- a. Masih kurangnya pustakawan yang bersertifikasi yang ditandai dengan persentase pustakawan yang bersertifikasi pada Tahun 2021 baru sebesar 0,60%;
 - b. Masih kurangnya rasio jumlah bacaan dengan jumlah pemustaka;
 - c. Kurangnya tenaga pustakawan di Kabupaten Jepara yang sampai dengan Tahun 2021 hanya 5 orang saja;
 - d. Terjadinya stagnasi jumlah perpustakaan.
23. Kearsipan
- a. Belum adanya arsiparis yang memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan, sehingga capaian Tahun 2021 tidak ada, dimana diklat sertifikasi kompetensi kearsipan hanya dilaksanakan dari ANRI;
 - b. Masih rendahnya capaian jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Tahun 2021 yaitu hanya 2 arsip;
 - c. Masih rendahnya unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (*e-arsip*), dimana pada Tahun 2021 persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (*e-arsip*) baru mencapai 72,00%.
24. Kelautan dan Perikanan
- a. Masih rendahnya persentase kelompok usaha kecil perikanan tingkat lanjut keatas dengan capaian di Tahun 2021 hanya 2,17%;

- b. Masih rendahnya persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), dimana pada Tahun 2021 baru mencapai 16,23%.
25. Pariwisata
- a. Rata-rata lama tinggal wisatawan masih belum optimal, yaitu antara 2-3 hari, oleh karenanya perlu peningkatan destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Jepara;
 - b. Diperlukannya peningkatan promosi objek wisata unggulan di Kabupaten Jepara guna meningkatkan kunjungan wisatawan;
 - c. Perlunya peningkatan kapasitas SDM di bidang kepariwisataan.
26. Pertanian
- a. Produksi pertanian pangan utama masih dibawah target Tahun 2021, dimana realisasi Tahun 2021 hanya sebesar 143.515,22 ton (23,28%);
 - b. Produksi pertanian tanaman perkebunan masih dibawah target Tahun 2021, dimana realisasinya sebesar 140.145,75 ton (83,35%);
 - c. Masih belum optimalnya persentase kelompok tani yang berkualitas, salah satunya capaian kelompok tani tingkat pemula pada Tahun 2021 baru sebesar 31,96%;
 - d. Masih kurangnya ketersediaan air irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian pada Tahun 2021 yang ditandai dengan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik hanya sebesar 23,63% dan rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya hanya 10,83%.
27. Perdagangan
- a. Masih rendahnya persentase serapan Resi Gudang, dimana pada Tahun 2021 hanya mencapai 0,36%;
 - b. Masih rendahnya persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat, dimana pada Tahun 2021 baru mencapai 38,10%.
28. Perindustrian
- a. Masih rendahnya usaha peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi yang baru mencapai 120 unit/tahun;
 - b. Masih rendahnya upaya promosi produk IKM yang ada di Kabupaten Jepara.
29. Transmigrasi
- Sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah bahwa Tahun 2021 tidak ada pemberangkatan transmigrasi karena adanya pandemi Covid-19, sehingga secara umum kendala yang dihadapi adalah lemahnya pengawasan terhadap transmigran di lokasi tujuan.

30. Kepegawaian
 - a. Masih rendahnya persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu di Tahun 2021 yang baru mencapai 97,33%;
 - b. Masih rendahnya persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan *assesment* pada Tahun 2021 baru mencapai 83,33%
 - c. Masih rendahnya persentase Peningkatan SDM ASN melalui pendidikan dan pelatihan.
31. Keuangan
 - a. Masih rendahnya capaian rasio Belanja Langsung terhadap Total APBD di Tahun 2021 yang sebesar 27,71%;
 - b. Masih tingginya rasio Silpa terhadap Total Belanja tahun sebelumnya di Tahun 2021 yang mencapai 14,82%;
 - c. Belum optimalnya rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja di Tahun 2021 yang hanya 76,41%;
 - d. Masih rendahnya rasio PAD terhadap Potensi PAD di Tahun 2021 yang hanya sebesar 75,89%;
 - e. Masih rendahnya rasio Belanja Modal di banding dengan Total Belanja Daerah di Tahun 2021 yang hanya sebesar 8,02%;
 - f. Masih tingginya rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah di tahun 2022 yang mencapai 43,17%;
 - g. Masih rendahnya persentase tanah milik pemerintah kabupaten yang bersertifikat, dimana capaian di Tahun 2021 hanya sebesar 49%.
32. Perencanaan Pembangunan
 - a. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang yang ditandai dengan capaian di Tahun 2021 akan persentase dokumen perencanaan dan penelitian yang diimplementasikan baru mencapai 73,87%;
 - b. Menyesuaikan amanat peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat yang cukup banyak dan baru dalam penyusunan dokumen perencanaan multi sektor yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - c. Kurangnya ketersediaan data dan informasi dalam menunjang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
33. Sekretariat Daerah
 - a. Belum optimalnya implementasi *good governance* yang ditandai dengan capaian nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang berada di angka 80,81;
 - b. Belum optimalnya pelayanan publik di rumpun bagian pada Sekretariat Daerah;
 - c. Belum optimalnya perangkat daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukuran, walaupun realisasi di Tahun 2021 telah mencapai 100%.

34. Sekretariat DPRD
Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Jepara belum mencapai 100% yang disebabkan oleh adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD sehingga menurunkan capaian indikator kinerja.
35. Pendidikan dan Pelatihan
Belum optimalnya peningkatan SDM ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara sehingga dibutuhkan intensifikasi pendidikan dan pelatihan bagi ASN sesuai dengan bidang masing-masing.
36. Penelitian dan Pengembangan
Masih belum optimalnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Jepara.
37. Pengawasan
 - a. Masih belum optimalnya persentase laporan hasil tindaklanjut temuan hasil pengawaasan yang telah ditindaklanjuti di Tahun 2021 yang baru mencapai 97,80%;
 - b. Persentase Wajib Lapori LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI pada Tahun 2021 baru mencapai 98,80%.
38. Pemerintahan Umum
 - a. Masih terjadinya pelayanan umum yang lambat kepada masyarakat;
 - b. Infrastruktur penunjang pelayanan publik serta kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan;
 - c. Belum optimalnya pelayanan umum kepada masyarakat.
39. Kesatuan Bangsa dan Politik
Masih rendahnya presentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan di Tahun 2021 sebesar 0,15%.

B. AKAR MASALAH

Sebagai tindak lanjut dari inventarisasi pada permasalahan umum, maka disusun prioritas permasalahan yang kemudian diidentifikasi sebagai akar masalah. Adapun akar masalah dapat dipetakan menurut rumpun urusan pemerintahan menjadi sebagai berikut:

1. Pendidikan
 - a. Angka Melek Huruf penduduk usia 15+ cenderung stagnan;
 - b. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni;
 - c. Terjadinya tren peningkatan Angka Putus Sekolah;
 - d. Masih rendahnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Kesehatan
 - a. Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi;
 - b. Masih ditemukannya balita gizi buruk dan balita stunting;
 - c. Masih terdapat ibu hamil dan remaja putri yang menderita anemia;

- d. Masih tingginya angka kesakitan baik menular maupun tidak menular;
 - e. Belum semua Tempat Fasilitas Umum (TFU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan;
 - f. Belum semua penduduk di Jepara memiliki jaminan kesehatan;
 - g. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan baik FKTP maupun rujukan;
 - h. Jumlah puskesmas baru mencapai 21 puskesmas, dimana jumlah ideal adalah 40 puskesmas;
 - i. Nilai *Net Death Rate* (NDR) di RSUD di atas nilai normal;
 - j. TOI mencapai 6 hari;
 - k. Kurangnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan baik medis maupun non medis.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Masih rendahnya persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik;
 - b. Masih rendahnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik;
 - c. Jalan poros desa dalam kondisi baik masih belum memadai;
 - d. Kondisi jaringan irigasi masih belum optimal;
 - e. Masih kurangnya ketersediaan air irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Belum optimalnya penyediaan perumahan layak huni yang terjangkau;
 - b. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan yang menjadi salah satu indikator belum optimalnya penanganan kawasan kumuh sesuai SK Bupati;
 - c. Belum tercapainya target Program 100-0-100 pada bidang sanitasi dan air bersih;
 - d. Persentase makam yang memiliki sarana dan prasarana lengkap belum optimal
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- a. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana
 - b. Masih terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Masih kurangnya rasio linmas per 10.000 penduduk di Tahun 2021, dimana hal ini ditunjukkan dengan rasio hanya sebesar 55,49 per 10.000 penduduk;
 - d. Masih sering terjadinya kasus kebakaran, terutama di industri meubel.
6. Sosial
- a. *Database* PPKS belum tersusun secara sistematis dan terpadu;
 - b. Belum adanya Rumah Perlindungan Sosial;
 - c. Belum terkoordinasikan penanganan PMKS secara terpadu lintas perangkat daerah;

- d. Belum semua penyandang masalah kesejahteraan sosial ditangani.
7. Tenaga Kerja
 - a. Masih rendahnya kapasitas dan produktivitas tenaga kerja;
 - b. Masih belum seimbangnya ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja di pasar kerja;
 - c. Masih terbatasnya jumlah perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. Masih terdapat perselisihan pengusaha-pekerja yang belum terselesaikan;
 - e. Walaupun terjadi penyerapan tenaga kerja, tapi hanya didominasi sebagai buruh pada industri padat karya;
 - f. Lemahnya pengawasan terhadap transmigran di lokasi tujuan.
 8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Rendahnya Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga;
 - b. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. Tingginya kasus gugatan cerai;
 - d. Tingginya kasus pernikahan dibawah umur;
 - e. Masih rendahnya persentase perempuan rentan yang dientaskan;
 - f. Masih kurangnya pemenuhan hak anak.
 9. Pangan
 - a. Kurang stabilnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - b. Masih belum optimalnya penyediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di tingkat kecamatan;
 10. Lingkungan Hidup
 - a. Masih belum optimalnya pemantauan terhadap industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3;
 - b. Masih belum optimalnya penanganan sampah;
 - c. Masih belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL;
 - d. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan;
 - e. Rendahnya pelaksanaan kegiatan konservasi di wilayah rawan longsor dan wilayah yang memiliki potensi sumber mata air.
 11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Cakupan Bayi ber-akte Kelahiran (0-60 hari) masih rendah;
 - b. Cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk rendah;
 - c. Rendahnya cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak.
 12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Masih sedikitnya BUMDES dan BUMDESMA yang aktif;
 - b. Belum optimalnya upaya pengembangan posyandu oleh pemerintah kabupaten menuju level posyandu yang ideal;

- c. Belum semua desa di Jepara berkategori tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa.
13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Tingginya kasus pernikahan dibawah umur;
 - b. Tingginya angka kelahiran remaja;
 - c. Masih terdapat Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB namun tidak terpenuhi (unmetneed);
 - d. Masih rendahnya pelayanan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) terhadap remaja;
 - e. Tingginya angka drop out KB;
 - f. Kurangnya tenaga penyuluh KB.
 14. Perhubungan
 - a. Rendahnya jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan;
 - b. Masih rendahnya ketersediaan angkutan darat;
 - c. Masih tingginya persentase kecelakaan fatal;
 - d. Masih rendahnya persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar;
 - e. Masih rendahnya rasio izin perpanjangan trayek.
 15. Komunikasi dan Informatika
 - a. Belum semua website milik perangkat daerah secara aktif dan berkala melakukan updating informasi;
 - b. Media informasi untuk masyarakat belum merata ke seluruh kecamatan se Kabupaten Jepara;
 - c. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang teknologi informasi untuk mengampu seluruh kegiatan terkait Urusan Komunikasi dan Informatika.
 16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - a. Rendahnya daya saing UKM;
 - b. Masih rendahnya persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri;
 - c. Masih rendahnya persentase OVOP yang berkembang;
 - d. Rendahnya UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran.
 17. Penanaman Modal

Walaupun nilai inverstasi naik, tapi hanya pada sektor industri padat karya (bukan pada industri dasar pengolahan kayu)
 18. Kepemudaan dan Olah Raga
 - a. Masih rendahnya pembangunan di bidang kepemudaan di Kabupaten Jepara;
 - b. Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional.

19. Statistik
Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang statistika untuk melaksanakan tanggungjawab pengolahan dan penyajian data secara akurat dan *real time*.
20. Persandian
Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian.
21. Kebudayaan
 - a. Belum optimalnya eksistensi sanggar seni/budaya di Kabupaten Jepara;
 - b. Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya;
 - c. Kurangnya perhatian terhadap pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal eksistensinya;
 - d. Walaupun sudah tersedia gedung kesenian daerah akan tetapi belum memenuhi standar;
 - e. Lemahnya database bidang kebudayaan sehingga mengalami kesulitan dalam mencapai target yang ditetapkan.
22. Perpustakaan
 - a. Masih kurangnya pustakawan yang bersertifikasi;
 - b. Masih kurangnya rasio jumlah bacaan dengan jumlah pemustaka;
 - c. Masih kurangnya rasio tenaga pustakawan dengan tenaga teknis;
 - d. Terjadinya stagnasi jumlah perpustakaan.
23. Kearsipan
 - a. Belum adanya arsiparis yang memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan;
 - b. Masih rendahnya capaian jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - c. Masih rendahnya unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip).
24. Kelautan dan Perikanan
 - a. Masih rendahnya persentase kelompok usaha kecil perikanan tingkat lanjut keatas;
 - b. Masih rendahnya persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik.
25. Pariwisata
 - a. Rata-rata lama tinggal wisatawan masih belum optimal;
 - b. Diperlukannya peningkatan promosi objek wisata Kabupaten Jepara guna meningkatkan kunjungan wisatawan;
 - c. Perlunya peningkatan kapasitas SDM di bidang kepariwisataan.

26. Pertanian
 - a. Produksi pertanian pangan utama masih dibawah target;
 - b. Produksi pertanian tanaman perkebunan masih dibawah target;
 - c. Masih belum optimalnya persentase kelompok tani yang berkualitas;
 - d. Masih kurangnya ketersediaan air irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian.
27. Perdagangan
 - a. Masih rendahnya persentase serapan resi gudang;
 - b. Masih rendahnya persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat.
28. Perindustrian
 - a. Masih rendahnya usaha peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi;
 - b. Masih rendahnya upaya promosi produk IKM.
29. Transmigrasi

Lemahnya pengawasan terhadap transmigran di lokasi tujuan.
30. Kepegawaian
 - a. Masih rendahnya persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu;
 - b. Masih rendahnya persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assesment;
 - c. Masih rendahnya persentase Peningkatan SDM ASN melalui pendidikan dan pelatihan.
31. Keuangan
 - a. Masih rendahnya capaian rasio Belanja Langsung terhadap Total APBD;
 - b. Masih tingginya rasio Silpa terhadap Total Belanja;
 - c. Belum optimalnya rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja;
 - d. Masih rendahnya rasio PAD terhadap Potensi PAD;
 - e. Masih rendahnya rasio Belanja Modal di banding dengan Total Belanja Daerah;
 - f. Masih tingginya rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah;
 - g. Masih rendahnya persentase tanah milik pemerintah kabupaten yang bersertifikat.
32. Perencanaan Pembangunan
 - a. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan;
 - b. Penyesuaian terhadap amanat peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis;
 - c. Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
33. Sekretariat Daerah
 - a. Belum optimalnya implementasi good governance;

- b. Belum optimalnya persentase perangkat daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukuran;
 - c. Belum optimalnya pelayanan publik di rumpun bagian pada Sekretariat Daerah.
34. Sekretariat DPRD
Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Jepara belum mencapai 100%.
35. Pendidikan dan Pelatihan
Belum optimalnya peningkatan SDM ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara sehingga dibutuhkan intensifikasi pendidikan dan pelatihan bagi ASN sesuai dengan bidang masing-masing.
36. Penelitian dan Pengembangan
Masih belum optimalnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Jepara.
37. Pengawasan
- a. Masih belum optimalnya persentase laporan hasil tindaklanjut temuan hasil pengawasaan yang telah ditindaklanjuti.
 - b. Persentase Wajib Lapori LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI belum 100%.
38. Pemerintahan Umum
- a. Masih terjadinya pelayanan umum yang lambat kepada masyarakat;
 - b. Infrastruktur penunjang pelayanan publik yang kurang memadai;
 - c. Kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.
39. Kesatuan Bangsa dan Politik
Masih rendahnya presentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan.

C. MASALAH

Berdasarkan hasil dari identifikasi akar masalah dapat digunakan untuk menyusun permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah, dimana hal tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut.

1. Rendahnya angka Rata-Rata Lama Sekolah
Hal ini ditandai dengan angka Rata-Rata Lama Sekolah di Tahun 2021 yang hanya sebesar 7,79; dimana angka ini dibawah Kabupaten Kudus (8,76) dan Kabupaten Demak (7,86) serta menempati urutan ke 15 dari 35 kabupaten/kota.
2. Masih kurangnya pembangunan bidang perpustakaan
Indikasi dari masalah ini adalah kurangnya jumlah pustakawan yang bersertifikasi (0,60% di Tahun 2021), serta terjadinya stagnasi jumlah perpustakaan.

3. Masih rendah pembangunan di bidang pemuda dan olahraga
Cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kepemudaan hanya 9,00% dan hanya 10% target prestasi olah raga yang dapat dicapai mengindikasikan adanya masalah dalam pembangunan di bidang pemuda dan olah raga di Kabupaten Jepara.
4. Angka Harapan Hidup cenderung rendah
Capaian Angka Harapan Hidup hanya 75,91 tahun di Tahun 2021, dimana hal ini menempatkan Kabupaten Jepara dibawah capaian Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati.
5. Capaian Indek Pemberdayaan Gender yang masih relatif rendah
Data menunjukkan bahwa capaian Indek Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Jepara di Tahun 2020 hanya 58,20, dimana salah satu komposit pembentuknya adalah rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga (hanya 23,74%).
6. Masih tingginya angka pernikahan dini
Indikasi ini terlihat dari kasus pernikahan dibawah umur. Jumlah pengajuan dispensasi nikah pada Tahun 2021 mencapai 385 anak (belum termasuk pernikahan yang tidak dilaporkan), serta jumlah pernikahan anak dibawah umur untuk laki-laki sejumlah 79 anak dan perempuan sejumlah 322 anak di Tahun 2020.
7. Masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang harus ditangani
Belum tersusunnya *dabase* Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara sistematis dan terpadu menyebabkan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial hanya 43,86% di Tahun 2021, serta cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani masih sebesar 91,98% menjadi alasan kenapa hal ini termasuk sebagai suatu masalah.
8. Belum optimalnya pendataan guna pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal eksistensinya
Lemahnya *database* bidang kebudayaan serta kurangnya perhatian terhadap pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal eksistensinya. Salah satu alasannya adalah besarnya anggaran yang dibutuhkan guna pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya.
9. Pembinaan kelembagaan BUMDES, UKM dan koperasi masih kurang optimal
Hal ini ditandai dengan masih sedikitnya BUMDES dan BUMDESMA yang aktif dengan persentase BUMDES yang aktif pada Tahun 2021 hanya 48,91%,

serta masih rendahnya persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri yang baru mencapai 1,50% di Tahun 2021.

10. Daya saing produksi pertanian dan perikanan masih kurang

Produksi pertanian pangan utama masih dibawah target dengan realisasi Tahun 2021 hanya sebesar 143.515,22 ton (23,28%) serta rendahnya persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), dimana pada Tahun 2021 baru mencapai 16,23%.

11. Sektor pariwisata belum berkembang optimal

Rata-rata lama tinggal wisatawan masih diantara 2-3 hari serta minimnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah menjadi bukti belum optimalnya pengelolaan pariwisata di Kabupaten Jepara.

12. Belum optimalnya kinerja investasi

Nilai investasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Tahun 2021 (PMDN sebesar Rp.1.793.145.156.363,- dan PMA sebesar US\$408.220.278,-), akan tetapi investasi tersebut dominan teralokasi untuk pembangunan lanjutan PLTU (Unit 5 dan 6) dan industri padat karya (seperti: garmen, tekstil, alas kaki, dan lain-lain), sehingga tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat yang notabene sebagian besar berusaha pada industri pengolahan kayu (meubel ukir).

13. Kontribusi sektor perdagangan belum optimal

Persentase serapan resi gudang pada di Tahun 2021 hanya sebesar 0,36% dan persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat di Tahun 2021 baru mencapai 38,10% menjadi buktinya.

14. Masih kurangnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja

Data pada Tahun 2021 menunjukkan bahwa persentase tenaga kerja yang siap kerja yang hanya 1,87% dan masih terdapat perselisihan pengusaha-pekerja yang belum terselesaikan dengan realisasi baru mencapai 76,09%. Disamping itu, walaupun terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 45.457 pekerja di Tahun 2021, akan tetapi peningkatan tersebut didominasi pada “level bawah”, yaitu sebagai pekerja (buruh) pada industri padat karya.

15. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur digital

Hal ini ditandai dengan belum semua *website* milik perangkat daerah secara aktif dan berkala dalam melakukan *updating* informasi, persentase media informasi untuk masyarakat masih terkonsentrasi di kecamatan kota, serta terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang teknologi informasi.

16. Masih diperlukan peningkatan kualitas lingkungan hidup

Hal ini dapat dibuktikan dengan realisasi capaian di Tahun 2021 untuk persentase industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3 yang terpetakan dan berijin baru mencapai 70,56%, persentase penanganan sampah baru

mencapai 21,69%, serta cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL baru mencapai 38,81%.

17. Penanganan bencana masih belum optimal

Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana yang ditandai dengan persentase Desa Siaga Bencana yang baru mencapai 9,74% di Tahun 2021 serta belum adanya *Early Warning System* pada desa rawan bencana.

18. Penyediaan kebutuhan perumahan dan sanitasi yang baik masih belum optimal

Indikator pendukungnya adalah masih terdapat RTLH sebesar 16,24% (2021), capaian Program 100-0-100 pada bidang sanitasi dan air bersih sebesar 72,86% untuk persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak dan 96,64% untuk persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih, serta persentase makam yang memiliki sarana dan prasarana lengkap baru mencapai 76,19%.

19. Kualitas dan kuantitas pemenuhan irigasi masih kurang

Hal ini diwakili oleh indikator rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya baru mencapai 10,83 m/ha serta persentase saluran irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 23,83% pada Tahun 2021.

20. Kualitas infrastruktur jalan masih kurang.

Indikasinya adalah rendahnya persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik yang baru mencapai 14,08% (Tahun 2021), rendahnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 88,06% (Tahun 2021), serta rendahnya rasio jalan poros desa dalam kondisi baik hanya 23,05% (Tahun 2021) menjadi bukti masih rendahnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Jepara.

21. Belum optimalnya dukungan konektivitas antar wilayah

Hal ini didukung oleh data Tahun 2021, dimana kendaraan yang melakukan uji kendaraan pada baru 61,00% dari total kendaraan, ketersediaan angkutan darat yang hanya 13,75%, tingginya persentase kecelakaan fatal yang mencapai 24,31%, rendahnya persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik yang mencapai 97,00%.

22. Belum optimalnya pelayanan publik dan administrasi kependudukan

Cakupan bayi ber-Akte kelahiran (0-60 hari) hanya 43,06%, cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk baru sebesar 95,30%, dan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) hanya 31,50% di Tahun 2021.

23. Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan

Masih rendahnya presentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan di Tahun 2021 sebesar 0,15%.

24. Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan pemadam kebakaran

Masih kurangnya rasio linmas per 10.000 penduduk di Tahun 2021, dimana hal ini ditunjukkan dengan rasio hanya sebesar 55,49 per 10.000 penduduk, serta sering terjadinya kasus kebakaran di industri meubel.

25. Belum optimalnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan

Produk hasil penelitian belum sepenuhnya menjadi acuan dalam penentuan pengambilan kebijakan di Kabupaten Jepara.

26. Belum optimalnya pelayanan publik dan reformasi birokrasi

Indikasinya adalah belum optimalnya implementasi *good governance* yang ditandai dengan capaian nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang berada di angka 80,81 serta belum optimalnya perangkat daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukuran, walaupun realisasi di Tahun 2021 telah mencapai 100%.

27. Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Jepara

Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Jepara yang belum mencapai keseluruhan (100%).

28. Belum optimalnya pengelolaan arsip

Belum adanya arsiparis yang memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan, Masih rendahnya capaian jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, serta Masih rendahnya unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (*e-arsip*).

29. Belum optimalnya pelayanan umum kepada masyarakat

Indikasinya adalah masih terjadinya pelayanan umum yang lambat kepada masyarakat dan infrastruktur penunjang pelayanan publik serta kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan.

30. Belum optimalnya kualitas data dan informasi guna penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan, serta Kurangnya ketersediaan data dan informasi dalam menunjang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas menjadi buktinya.

31. Belum optimalnya kinerja pengawasan di Kabupaten Jepara

Masih belum optimalnya persentase laporan hasil tindaklanjut temuan hasil pengawaasan yang telah ditindaklanjuti di Tahun 2021 yang baru mencapai 97,80%, serta Persentase Wajib Lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI pada Tahun 2021 baru mencapai 98,80%.

32. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan data Tahun 2021, pengelolaan keuangan daerah memiliki beberapa masalah, seperti: rasio Belanja Langsung terhadap Total APBD (27,71%), rasio Silpa terhadap Total Belanja (14,82%), rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja (76,41%), rasio PAD terhadap Potensi PAD (75,89%),

rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (8,02%), serta rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja (43,17%).

33. Belum optimalnya pembinaan kepegawaian

Indikasi dari permasalahan ini berdasarkan data Tahun 2021 adalah: persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu mencapai 97,33%, persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan *assesment* baru mencapai 83,33%.

D. MASALAH POKOK

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa permasalahan pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, dimana masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Dengan demikian, permasalahan pokok Kabupaten Jepara dapat diidentifikasi melalui telaah Visi - Misi RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 dan Visi - Misi RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

Visi RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 adalah "*Jepara Religius, Maju, Damai, Sejahtera, Demokratis, Dan Berdaya Saing*", dengan Misi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang religius, berilmu (cerdas), dan sehat
2. Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada industri pertanian dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdaya saing tinggi
3. Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik
4. Peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan kawasan (wilayah) berbasis pada kemampuan dan potensi lokal
5. Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis, dan kondusif
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan

Pembangunan tahapan keempat RPJPD Kabupaten Jepara ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Jepara yang religius, maju, damai, sejahtera, demokratis, dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing.

Sementara itu, RPJM Nasional Tahun 2020-2024 memiliki Visi: "*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 Misi, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dari persandingan Visi - Misi RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 di atas, kelompok isu yang merepresentasikan permasalahan pokok dapat dikategorikan kedalam kelompok tema permasalahan pokok, sebagai berikut:

1. Permasalahan kualitas sumber daya manusia
2. Permasalahan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, merata dan berkeadilan
3. Permasalahan perlindungan sosial dan kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis, dan kondusif
4. Permasalahan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang sinergis, bersih, efektif, dan terpercaya
5. Permasalahan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas, merata, tangguh, dan mendukung pembangunan berkelanjutan

Dari telaah Visi - Misi RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 di atas, serta berdasarkan hasil identifikasi masalah pada urusan yang diampu oleh pemerintah daerah, dikelompokkan ke dalam beberapa permasalahan pokok yang dihadapi Kabupaten Jepara kurun waktu 2023-2026. Adapun masalah pokok tersebut antara lain:

1. Pelayanan pendidikan dan kepemudaan masih perlu ditingkatkan
Rendahnya angka Rata-Rata Lama Sekolah dan indikator urusan pendidikan yang lain menjadi bukti yang nyata. Ditambah lagi dengan kurangnya pembangunan di bidang perpustakaan, serta rendahnya pembangunan di bidang pemuda dan olah raga menjadikan pelayanan pendidikan di Kabupaten Jepara masih perlu ditingkatkan.
2. Pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan
Hal ini didasari oleh capaian kinerja beberapa indikator di bidang kesehatan yang cenderung rendah, seperti Umur Harapan Hidup. Begitu pula masih ditemukannya balita dengan gizi buruk dan balita stunting, serta masih tingginya angka kesakitan penyakit menular maupun tidak menular adalah beberapa alasan bahwa pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan.
3. Ketahanan keluarga masih perlu ditingkatkan

Berdasarkan hasil capaian kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (hanya 58,20) masih relatif rendah menjadi alasan bahwa ketahanan keluarga masih perlu ditingkatkan. Alasan yang lain adalah masih kurangnya pemenuhan hak anak serta masih tingginya angka pernikahan dini.

4. Ketahanan sosial dan budaya masyarakat perlu ditingkatkan

Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang harus ditangani, serta belum optimalnya pendataan dan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal eksistensinya menjadi bukti bahwa ketahanan sosial dan budaya masyarakat masih perlu ditingkatkan.

5. Pertumbuhan dan daya saing ekonomi perlu ditingkatkan

Mengacu pada capaian kinerja beberapa indikator penunjang bidang ekonomi (Angka Kemiskinan, Indeks Ketahanan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi masing-masing sektor dan lain-lain), maka pertumbuhan dan daya saing ekonomi perlu untuk ditingkatkan. Hal ini ditunjang dengan: masih kurangnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja; belum optimalnya kinerja investasi; daya saing produksi pertanian dan perikanan yang masih kurang; pembinaan kelembagaan BUMDES, UMKM dan koperasi masih kurang; sektor pariwisata belum berkembang optimal; serta kontribusi sektor perdagangan yang belum optimal.

6. Infrastruktur kota yang mendukung kota yang maju, cerdas dan hijau perlu ditingkatkan

Alasan yang mendasari infrastruktur kota yang mendukung kota yang maju, cerdas dan hijau perlu ditingkatkan adalah kualitas infrastruktur jalan masih kurang, kualitas dan kuantitas pemenuhan irigasi masih kurang, masih diperlukan peningkatan kualitas lingkungan hidup, belum optimalnya dukungan konektivitas antar wilayah, serta belum optimalnya penyediaan infrastruktur digital. Hal ini didukung dengan capaian beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan, seperti: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana, Persentase Rumah Layak Huni, serta Skor Kota Layak Huni.

7. Tata kelola pemerintahan yang gesit (*agile*), adaptif dan kolaboratif perlu ditingkatkan

Belum optimalnya reformasi birokrasi, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, serta belum optimalnya pembinaan kepegawaian menjadi alasan bahwa tata kelola pemerintahan yang gesit, adaptif dan kolaboratif perlu ditingkatkan. Beberapa indikator yang menjadi penunjang antara lain: Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Inovasi Daerah, Zona Integritas, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Sistem Merit, serta Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi.

Dalam merumuskan isu strategis daerah tidak terlepas dari pengaruh lingkungan global, nasional dan provinsi. Kondisi lingkungan strategis global, nasional dan provinsi bergerak secara dinamis dalam jangka menengah akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah untuk periode empat tahun kedepan.

A. LINGKUNGAN STRATEGIS

Lingkungan atau isu strategis dapat diartikan sebagai situasi internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1. Lingkungan Strategis Global

Isu strategis global mengambil sumber salah satunya dari *Sustainable Development Goal's* (SDG's) sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun TPB dimaksud memberikan panduan dalam pembangunan secara global yang berkelanjutan yang mencakup 4 (empat) dimensi (ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola pemerintahan) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan, yaitu:

- | | |
|-----------|--|
| tujuan 1 | tanpa kemiskinan |
| tujuan 2 | tanpa kelaparan |
| tujuan 3 | kehidupan sehat dan sejahtera |
| tujuan 4 | pendidikan berkualitas |
| tujuan 5 | kesetaraan gender |
| tujuan 6 | air bersih dan sanitasi layak |
| tujuan 7 | energi bersih dan terjangkau |
| tujuan 8 | pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi |
| tujuan 9 | industri, inovasi dan infrastruktur |
| tujuan10 | berkurangnya kesenjangan |
| tujuan 11 | kota dan permukiman yang berkelanjutan |
| tujuan 12 | konsumsi dan produksi yang berkelanjutan |
| tujuan 13 | penanganan perubahan iklim |

- tujuan 14 ekosistem lautan
- tujuan 15 ekosistem daratan
- tujuan 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
- tujuan 17 kemitraan untuk mencapai tujuan

Selain SDG's, isu strategis global yang relevan dalam pembangunan daerah adalah implementasi dari pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berlaku sejak tahun 2016. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah-daerah di Indonesia untuk mengembangkan produk dan jasa yang berkualitas dan berstandar internasional sehingga mampu bersaing dengan produk dan jasa dari negara tetangga. Di saat ini kita memiliki keunggulan komparatif, yaitu Bonus Demografi sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di daerah. Hal yang sama berlaku juga untuk *Asean Free Trade Area* (AFTA) yang efektif berlaku mulai tahun 2003. Dimana, dalam AFTA ini membuka peluang perdagangan yang sangat terbuka antar anggota, terutama untuk komoditas pertanian. Diharapkan, dengan diberlakukannya otonomi daerah menjadi perhatian lebih bagi pemerintah daerah setempat pada sektor agribisnis sehingga mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan kompetitif di pasar lokal, regional maupun global serta mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian di daerah. Untuk cakupan kewilayahan yang lebih luas, *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) patut untuk dijadikan sebagai salah satu dari isu strategis global bagi pembangunan di daerah. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah karena sejak diberlakukannya pasar bebas tersebut, sampai dengan saat ini NAFTA telah menjadi salah satu zona perdagangan bebas terbesar di dunia.

Pada dimensi yang lain, percepatan transformasi digital menjadi suatu keniscayaan dalam pembangunan di daerah. Adanya revolusi industri 4.0 dan *society 5.0* merubah paradigma kita dalam berinteraksi dengan masyarakat dunia (*netizen*) melalui wahana internet ataupun media teknologi komunikasi dan infomasi yang sampai dengan saat ini masih terus berkembang dengan pesat. Revolusi industri ini sendiri lebih menekankan pada pemanfaatan teknologi tinggi (*high tech*) dalam penyelesaian terhadap suatu pekerjaan, seperti: penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intellegent*), komputasi awan (*cloud computing*), *internet of things* (IoT), pemanfaatan *big data* maupun *augmented reality* (AR) dan *virtual reality* (VR). Begitu pula dari sisi keuangan, dimana penggunaan *virtual account* dalam transaksi pembayaran juga sudah jamak dimanfaatkan di saat ini. Ditambah lagi dengan adanya transaksi keuangan dengan menggunakan *cryptocurrency* yang saat ini telah mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang di Indonesia untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Adapun untuk *society 5.0* lebih berfokus pada komponen manusia selaku pelaku maupun pemanfaat dari revolusi industri 4.0. Sehingga,

hal ini menuntut tersedianya sumberdaya manusia yang kreatif, inovatif dan melek teknologi guna mampu berkompetisi dan unggul secara global (*compete and win globally*).

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 ini masih kita rasakan dampaknya sampai dengan saat ini. Bidang kesehatan dan ekonomi merupakan dua sektor yang merasakan dampaknya paling dalam, dimana sektor-sektor yang lain pun mengalami imbas yang tidak sedikit pula. Pemerintah telah berupaya maksimal guna menganggulangi dampak luar biasa dari pandemi ini. Konsekuensinya adalah dibutuhkan adanya adaptasi dan penyesuaian terhadap kebijakan ini, terutama pada pembiayaan pembangunan di daerah. Realokasi dan refocusing anggaran daerah di tahun 2020 dan 2021 menjadi bukti yang nyata dampak serius dari adanya pandemi Covid-19 yang sampai dengan saat ini pun kita masih rasakan eksistensinya.

2. Lingkungan Strategis Nasional

Isu strategis nasional mengambil sumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, dimana terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya memuat program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional. Adapun agenda pembangunan dimaksud adalah:

- a. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
- b. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- c. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- d. membangun kebudayaan dan karakter bangsa
- e. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- f. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- g. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang mengamanatkan bahwa Kabupaten Jepara masuk dalam kawasan Wanarakuti yang terdiri dari: Jepara – Kudus – Pati.

Sesuai dengan amanat peraturan presiden dimaksud, terdapat beberapa program/kegiatan Kawasan Wanarakuti yang berlokus di Kabupaten Jepara, yaitu:

- a. Pembangunan Embung Legonlele Pulau Karimunjawa

- b. Pembangunan Embung Pulau Parang
 - c. Peningkatan reservoir di Perkotaan Karimunjawa, penataan alun-alun Karimunjawa, pembangunan pusat daur ulang (PDU) dan pembangunan TPST Karimunjawa
 - d. Pengembangan Bandara Dewadaru
 - e. Pembangunan PLTS di Pulau Parang
 - f. Pembangunan PLTS di Pulau Nyamuk dan Genting, Karimunjawa
 - g. Pembangunan Rusus
 - h. Pembangunan Kawasan Permukiman Bulu
 - i. Pengembangan atraksi dan amenitas desa wisata di Karimunjawa
 - j. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa
3. Lingkungan Strategis Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis Provinsi Jawa Tengah mengambil sumber dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu:

- a. penanggulangan kemiskinan
 - b. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
 - c. daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
 - d. keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam
 - e. kedaulatan pangan dan energi
 - f. kesenjangan wilayah
 - g. tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah
4. Lingkungan Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Isu strategis pembangunan jangka panjang daerah bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025, yaitu:

- a. penanggulangan pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan untuk mengatasi batasan *ecolabelling* dalam perdagangan bebas
- b. penanggulangan hambatan pembangunan sarana prasarana daerah untuk mengatasi kompetisi regional dalam pengembangan wisata bahari
- c. penanggulangan hambatan optimalisasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat untuk mereduksi tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- d. mereduksi kecenderungan perbedaan yang mengarah pada konflik sosial untuk mengatasi tantangan stabilitas keamanan dan politik yang semakin tinggi

- e. pengurangan kesenjangan persebaran sarana prasarana kesehatan dan pendidikan untuk mengatasi hambatan dalam mengatasi tingginya tuntutan perbaikan kualitas pelayanan dasar masyarakat

5. Lingkungan Strategis Kewilayahan

Isu strategis kewilayahan bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031, sebagai berikut:

- a. pengembangan dan pemberdayaan industri mikro, kecil dan menengah
- b. pengembangan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian
- c. pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan bertumpu pada budaya lokal
- d. pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki
- e. pengembangan prasarana dan sarana transportasi kabupaten yang terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional, dan lokal
- f. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan lingkungan
- g. pengembangan manajemen resiko berbasis masyarakat pada kawasan rawan bencana
- h. pemantapan kawasan lindung untuk mendukung perkembangan kabupaten secara berkelanjutan
- i. pengembangan kawasan budi daya untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan
- j. penetapan dan pengembangan kawasan strategis untuk mendukung perkembangan kabupaten yang merata dan berkelanjutan

Berdasarkan uraian di atas, identifikasi lingkungan strategis global, nasional, provinsi dan dapat dipetakan sebagaimana dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Lingkungan Strategis Global, Nasional, Provinsi dan Kabupaten

LINGKUNGAN STRATEGIS				
GLOBAL	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN	
			JANGKA PANJANG	KEWILAYAHAN
<ul style="list-style-type: none"> o tanpa kemiskinan o tanpa kelaparan o kehidupan sehat dan sejahtera o pendidikan berkualitas o kesetaraan gender o air bersih dan sanitasi layak o energi bersih dan terjangkau o pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi o industri, inovasi dan infrastruktur o berkurangnya kesenjangan o kota dan permukiman yang berkelanjutan o konsumsi dan produksi yang berkelanjutan o penanganan perubahan iklim o ekosistem lautan o ekosistem daratan o perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh o kemitraan untuk mencapai tujuan 	<ul style="list-style-type: none"> o memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas o mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan o meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing o membangun kebudayaan dan karakter bangsa o memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar o membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim o memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> o penanggulangan kemiskinan o peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia o daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha o keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam o kedaulatan pangan dan energi o kesenjangan wilayah o tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> o penanggulangan pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan untuk mengatasi batasan <i>ecolabelling</i> dalam perdagangan bebas o penanggulangan hambatan pembangunan sarana prasarana daerah untuk mengatasi kompetisi regional dalam pengembangan wisata bahari o penanggulangan hambatan optimalisasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat untuk mereduksi tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN o mereduksi kecenderungan perbedaan yang mengarah pada konflik 	<ul style="list-style-type: none"> o pengembangan dan pemberdayaan industri mikro, kecil dan menengah o pengembangan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian o pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan bertumpu pada budaya lokal o pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki o pengembangan prasarana dan sarana transportasi kabupaten yang terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional, dan lokal o peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan

LINGKUNGAN STRATEGIS				
GLOBAL	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN	
			JANGKA PANJANG	KEWILAYAHAN
			sosial untuk mengatasi tantangan stabilitas keamanan dan politik yang semakin tinggi o pengurangan kesenjangan persebaran sarana prasarana kesehatan dan pendidikan untuk mengatasi hambatan dalam mengatasi tingginya tuntutan perbaikan kualitas pelayanan dasar masyarakat	prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan lingkungan o pengembangan manajemen resiko berbasis masyarakat pada kawasan rawan bencana o pemantapan kawasan lindung untuk mendukung perkembangan kabupaten secara berkelanjutan o pengembangan kawasan budi daya untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan o penetapan dan pengembangan kawasan strategis untuk mendukung perkembangan kabupaten yang merata dan berkelanjutan

B. ISU STRATEGIS DAERAH

Dari kajian terhadap permasalahan yang telah digambarkan pada uraian sebelumnya serta memperhatikan lingkungan strategis global, nasional, provinsi dan daerah, teridentifikasi isu strategis daerah yang dihadapi oleh Kabupaten Jepara untuk periode waktu 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu masyarakat, karena untuk dapat hidup layak dan memiliki pendapatan yang baik, masyarakat suatu negara membutuhkan kualitas pendidikan yang baik dan juga melatih keterampilan individu.

Pendidikan merupakan aspek dasar kehidupan manusia, seseorang bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan untuk berakhlak baik dan berbudi pekerti luhur. Berbekal pendidikan, seseorang akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat, berilmu, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup atau memperbaiki nasib ke arah yang lebih baik.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia dan menjadi prasyarat dalam melakukan aktivitas lainnya. Permasalahan kesehatan menjadi hal pokok yang harus mendapat perhatian, terlebih mulai tahun 2019 terjadi pandemi global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pandemi Covid-19 yang mempengaruhi segenap aspek kehidupan. Hingga sekarang ini, pandemi Covid-19 belum usai dan ancaman kesehatan di masa mendatang semakin nyata bila tidak dilakukan antisipasi lebih dini. Karena aspek kesehatan ini sangat mempengaruhi terhadap aspek-aspek lainnya.

Ketahanan keluarga merupakan hal yang bersifat dinamis. Ketahanan keluarga dimulai dari kehidupan pra pernikahan. Untuk membangunnya ketahanan keluarga yang baik diperlukan kekuatan dari semua komponen termasuk pondasi. Input yang diperlukan dalam membangun ketahanan keluarga nilai, tujuan, serta sumber daya manusia.

Adapun capaian indikator makro daerah pendukung isu strategis ini adalah: indeks pembangunan manusia (72,36 di Tahun 2021 dan menempati urutan ke 18 dari 35 kabupaten/kota), serta tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 4,23% di Tahun 2021.

2. Penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat

Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat merupakan dampak dari adanya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Akan tetapi, dalam perjalanannya masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang berdaya sehingga diperlukan penguatan dari sisi sosial dan budaya. Guna menghadapi perkembangan masyarakat akibat adanya pembangunan, diperlukan ketahanan sosial dan budaya yang dapat menangkal pengaruh buruk dari luar. Sehingga, karakteristik dan kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Jepara tetap terjaga.

3. Pembangunan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan

Senyampang dengan permasalahan yang dihadapi pada bidang kesehatan akibat dari adanya pandemi Covid-19, bidang ekonomi juga terkena imbas yang cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya beberapa indikator ekonomi makro daerah, seperti: pertumbuhan ekonomi sebesar 4,63% di Tahun 2021, bahkan sempat menyentuh angka -1,94% di tahun 2020 (sebelum pandemi capaian rata-rata diatas 5%), serta angka kemiskinan naik cukup tajam menjadi 7,44% di Tahun 2021 (dimana sebelum pandemi sempat menyentuh angka 6,66% di Tahun 2019). Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan pengembangan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Infrastruktur dan lingkungan hidup yang lestari dan tangguh

Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas menjadi sesuatu hal mutlak dalam mewujudkan kota yang maju, cerdas dan hijau. Hal ini didukung oleh infrastruktur yang berkualitas, kuantitas dan kualitas jaringan irigasi sesuai standar, perumahan dan sanitasi yang layak, penanganan terkait kebencanaan yang responsif, serta didukung dengan penyediaan lingkungan hidup yang berkualitas. Sehingga, terwujud kualitas hidup yang lebih baik melalui penyediaan infrastruktur dan lingkungan hidup yang lestari dan Tangguh.

5. Tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, adaptif, partisipatif, kolaboratif, lintas sektor, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*internetworked government*)

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu keniscayaan demi menghadapi tantangan global yang semakin dinamis seperti pada era sekarang ini. Dimana, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi semakin masif dalam menunjang kinerja seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), berikut pula dibarengi dengan adanya perubahan *mindset* dalam memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat. Untuk itu, penempatan indikator yang jelas dan akuntabel akan sangat berguna dalam mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Maka, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan mutlak untuk diimplementasikan.

Guna menjamin keterkaitan antara permasalahan daerah dan isu strategis daerah, maka akan disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Keterkaitan Permasalahan dan Isu Straegis

PERMASALAHAN			ISU STRATEGIS
AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	
Angka Melek Huruf penduduk usia 15+ cenderung stagnan	Rendahnya angka Rata-Rata Lama Sekolah	Pelayanan pendidikan dan kepemudaan masih perlu ditingkatkan	Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni			
Terjadinya tren peningkatan Angka Putus Sekolah			
Masih rendahnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Masih kurangnya pustakawan yang bersertifikasi	Masih kurangnya pembangunan bidang perpustakaan		
Masih kurangnya rasio jumlah bacaan dengan jumlah pemustaka			
Masih kurangnya rasio tenaga pustakawan dengan tenaga teknis			
Terjadinya stagnasi jumlah perpustakaan	Masih rendahnya pembangunan di bidang pemuda dan olahraga		
Masih rendahnya pembangunan di bidang kepemudaan di Kabupaten Jepara			
Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional baru mencapai 3 buah	Umur Harapan Hidup cenderung rendah	Pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan	
Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi			
Masih ditemukannya balita gizi buruk dan balita stunting			

PERMASALAHAN			ISU STRATEGIS
AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	
Masih terdapat ibu hamil dan remaja putri yang menderita anemia			
Masih tingginya angka kesakitan baik menular maupun tidak menular			
Belum semua Tempat Fasilitas Umum (TFU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan			
Belum semua penduduk di Jepara memiliki jaminan kesehatan			
Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan baik FKTP maupun rujukan			
Jumlah puskesmas baru mencapai 21 puskesmas, dimana jumlah ideal adalah 40 puskesmas			
Kurangnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan baik medis maupun non medis			
Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender yang masih relatif rendah	Ketahanan keluarga masih perlu ditingkatkan	
Tingginya kasus gugatan cerai			
Masih rendahnya persentase perempuan rentan yang dientaskan			
Rendahnya Sumbangan Pendapatan Perempuan Dalam Keluarga			

PERMASALAHAN			ISU STRATEGIS
AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	
Masih kurangnya pemenuhan hak anak	Masih tingginya angka pernikahan dini		
Tingginya kasus pernikahan dibawah umur			
Tingginya angka kelahiran remaja			
Masih terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>)			
Masih rendahnya pelayanan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) terhadap remaja			
Tingginya angka drop out KB			
Kurangnya tenaga penyuluh KB			
<i>Database</i> PPKS belum tersusun secara sistematis dan terpadu	Masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang harus ditangani	Ketahanan sosial dan budaya masyarakat masih perlu ditingkatkan	Penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat
Belum adanya Rumah Perlindungan Sosial			
Belum terkoordinasikan penanganan PMKS secara terpadu lintas perangkat daerah			
Belum semua PMKS ditangani			
Belum optimalnya eksistensi sanggar seni/budaya di Kabupaten Jepara	Belum optimalnya pendataan dan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal eksistensinya		
Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya			
Kurangnya perhatian terhadap pelestarian benda, situs dan			

PERMASALAHAN			ISU STRATEGIS
AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	
kawasan cagar budaya sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal eksistensinya			
Walaupun sudah tersedia gedung kesenian daerah akan tetapi belum memenuhi standar			
Lemahnya <i>database</i> bidang kebudayaan sehingga mengalami kesulitan dalam mencapai target yang ditetapkan			
Masih sedikitnya BUMDES dan BUMDESMA yang aktif			
Rendahnya daya saing UKM			
Masih rendahnya persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri			
Masih rendahnya persentase OVOP yang berkembang			
Rendahnya UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran	Pembinaan kelembagaan BUMDES, UKM dan koperasi masih kurang optimal		
Belum optimalnya upaya pengembangan posyandu oleh pemerintah kabupaten menuju level posyandu yang ideal;		Pertumbuhan dan daya saing ekonomi perlu ditingkatkan	Pembangunan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan
Belum semua desa di Jepara berkategori tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa			
Kurangnya stabilnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dipengaruhi oleh musim,	Daya saing produksi pertanian dan perikanan masih kurang		

PERMASALAHAN			ISU STRATEGIS	
AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK		
pola tanam dan hama penyakit				
Masih belum optimalnya penyediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di tingkat kecamatan				
Masih kurangnya ketersediaan air irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian				
Masih rendahnya persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik				
Masih rendahnya persentase kelompok usaha kecil perikanan tingkat lanjut keatas				
Produksi pertanian pangan utama masih dibawah target				
Produksi pertanian tanaman perkebunan masih dibawah target				
Masih belum optimalnya persentase kelompok tani yang berkualitas				
Rata-rata lama tinggal wisatawan masih belum optimal				Sektor pariwisata belum berkembang optimal
Diperlukannya peningkatan promosi objek wisata Kabupaten Jepara guna meningkatkan kunjungan wisatawan				
Perlunya peningkatan kapasitas SDM di bidang kepariwisataan				

PERMASALAHAN			ISU STRATEGIS
AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	
Walaupun nilai investasi naik, tapi hanya pada sektor industri padat karya (bukan pada industri dasar pengolahan kayu)	Belum optimalnya kinerja investasi		
Masih rendahnya persentase serapan resi gudang	Kontribusi sektor perdagangan belum optimal		
Masih rendahnya persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat			
Masih rendahnya usaha peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi			
Masih rendahnya upaya promosi produk IKM			
Masih rendahnya kapasitas dan produktivitas tenaga kerja	Masih kurangnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja		
Masih belum seimbang ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja di pasar kerja			
Masih terbatasnya jumlah perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan			
Masih terdapat perselisihan pengusaha-pekerja yang belum terselesaikan			
Adanya penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja			
Belum semua <i>website</i> milik perangkat daerah secara aktif dan	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur digital	Infrastruktur kota yang mendukung kota yang maju,	Infrastruktur dan lingkungan hidup yang lestari dan tangguh

PERMASALAHAN			ISU STRATEGIS
AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	
berkala melakukan <i>updating</i> informasi		cerdas dan hijau perlu ditingkatkan	
Media informasi untuk masyarakat belum merata ke seluruh kecamatan se Kabupaten Jepara			
Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang teknologi informasi untuk mengampu seluruh kegiatan terkait Urusan Komunikasi dan Informatika			
Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang statistika untuk melaksanakan tanggungjawab pengolahan dan penyajian data secara akurat dan <i>real time</i>			
Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian			
Masih belum optimalnya pemantauan terhadap industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3	Masih diperlukan peningkatan kualitas lingkungan hidup		
Masih belum optimalnya penanganan sampah			
Masih belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL			

PERMASALAHAN			ISU STRATEGIS
AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	
Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan			
Rendahnya pelaksanaan kegiatan konservasi di wilayah kritis, rawan longsor dan wilayah yang memiliki potensi sumber mata air			
Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana	Penanganan bencana masih belum optimal		
Belum optimalnya penyediaan perumahan layak huni yang terjangkau			
Masih adanya kawasan kumuh perkotaan yang menjadi salah satu indikator belum optimalnya penanganan kawasan kumuh sesuai SK Bupati	Penyediaan kebutuhan perumahan dan sanitasi yang baik masih belum optimal		
Belum tercapainya target Program 100-0-100 pada bidang sanitasi dan air bersih			
Persentase makam yang memiliki sarana dan prasarana lengkap belum optimal			
Kondisi jaringan irigasi masih belum optimal			
Masih kurangnya ketersediaan air irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian	Kualitas dan kuantitas pemenuhan irigasi masih kurang		

PERMASALAHAN			ISU STRATEGIS
AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	
Masih rendahnya persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik	Kualitas infrastruktur jalan masih kurang		
Masih rendahnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik			
Jalan poros desa dalam kondisi baik masih belum memadai			
Rendahnya jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan	Belum optimalnya dukungan konektivitas antar wilayah		
Masih rendahnya ketersediaan angkutan darat			
Masih tingginya persentase kecelakaan fatal			
Masih rendahnya persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar			
Masih rendahnya rasio izin perpanjangan trayek			
Cakupan Bayi ber-Akte Kelahiran (0-60 hari) masih rendah	Belum optimalnya pelayanan publik dan administrasi kependudukan	Tata kelola pemerintahan yang gesit, adaptif dan kolaboratif perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, adaptif, partisipatif, kolaboratif, lintas sektor, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (<i>internetworked government</i>)
Cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk rendah			
Rendahnya cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)			
Masih rendahnya presentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan	Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan		
Masih terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan		

PERMASALAHAN			ISU STRATEGIS
AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	
Masih kurangnya rasio linmas per 10.000 penduduk	ketertiban umum dan pemadam kebakaran		
Masih sering terjadinya kasus kebakaran, terutama di industri meubel			
Produk hasil penelitian belum sepenuhnya menjadi acuan dalam penentuan pengambilan kebijakan (perencanaan & penganggaran) di Kabupaten Jepara	Belum optimalnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan		
Belum optimalnya implementasi good governance	Belum optimalnya pelayanan publik dan reformasi birokrasi		
Belum optimalnya persentase perangkat daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukuran			
Belum optimalnya pelayanan publik di rumpun bagian pada Sekretariat Daerah			
Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Jepara yang belum mencapai keseluruhan	Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Jepara		
Belum adanya arsiparis yang memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan	Belum optimalnya pengelolaan arsip		
Masih rendahnya capaian jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat			
Masih rendahnya unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip			

PERMASALAHAN			ISU STRATEGIS
AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	
secara lebih efektif (e-arsip)			
Masih terjadinya pelayanan umum yang lambat kepada masyarakat	Belum optimalnya pelayanan umum kepada masyarakat (akibat dari infrastruktur pelayanan yang kurang memadai serta keterbatasan SDM)		
Infrastruktur penunjang pelayanan publik yang kurang memadai			
Kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan			
Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan	Belum optimalnya kualitas data dan informasi guna penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah		
Penyesuaian terhadap amanat peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis			
Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas			
Masih belum optimalnya persentase laporan hasil tindaklanjut temuan hasil pengawasaan yang telah ditindaklanjuti	Belum optimalnya kinerja pengawasan di Kabupaten Jepara		
Persentase wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI belum 100%			
Masih rendahnya capaian rasio Belanja Langsung terhadap Total APBD	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah		
Masih tingginya rasio Silpa			

PERMASALAHAN			ISU STRATEGIS
AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	
terhadap Total Belanja			
Belum optimalnya rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja			
Masih rendahnya rasio PAD terhadap Potensi PAD			
Masih rendahnya rasio Belanja Modal di banding dengan Total Belanja Daerah			
Masih tingginya rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah			
Masih rendahnya persentase tanah milik pemerintah kabupaten yang bersertifikat			
Masih rendahnya persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu			
Masih rendahnya persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan <i>assesment</i>			
Masih rendahnya persentase Peningkatan SDM ASN melalui pendidikan dan pelatihan			

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan.

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 meliputi 5 tujuan dan 10 sasaran yang diuraikan sebagai berikut:

5.1. Tujuan

Tujuan Pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 antara lain sebagai berikut:

1. **Membangun Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera**

Pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera yang dimaksudkan adalah sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, unggul, berprestasi dan kreatif. Pembangunan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melingkupi cakupan kesehatan semesta, peningkatan layanan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas, penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda serta peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia.

2. **Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan**

Ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan dicapai dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi perubahan sosial, ekonomi dan politik serta memperkuat kebudayaan yang multikultur dan bermartabat. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut kebijakan diarahkan pada peningkatan kehidupan keagamaan dan toleransi antar umat beragama, dan peningkatan kualitas kesenian, budaya dan kearifan lokal yang berkarakter.

3. **Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat dan Kokoh**

Struktur perekonomian yang tumbuh kuat dan kokoh diharapkan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata dengan memperkuat perekonomian desa dan mikro beserta infrastruktur digital pendukung yang berbasis potensi lokal menuju keunggulan kompetitif untuk pengembangan pariwisata ramah lingkungan berbasis kearifan lokal dan kreativitas, menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

4. Mewujudkan Kota yang Maju, Modern dan Berkelanjutan

Mewujudkan Jepara sebagai kota cerdas dan modern dilaksanakan dengan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, daya tampung, kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan serta pengurangan potensi dan intensitas serta cakupan bencana.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional

Tujuan pembangunan kelima diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dan pelayanan publik yang profesional. Tata kelola pemerintahan yang dimaksud adalah tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, adaptif, responsif, kolaboratif lintas sektor, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*internetworked government*). Perwujudan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas serta efisiensi manajemen pemerintahan dan manajemen ASN.

5.2. Sasaran

Dari kelima tujuan di atas yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Jepara di Tahun 2023-2026 selanjutnya diterjemahkan ke dalam 10 (sepuluh) sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dapat berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja. Tingginya kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas dan tingkat partisipasi dalam duania kerja. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang semakin tinggi dan merata, derajat kesehatan, usia harapan hidup dan kualitas hidup yang semakin baik.

2. Meningkatnya modal sosial masyarakat

Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerja sama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Modal sosial memberi kekuatan dalam beberapa kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat.

3. Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat

Tidak dapat dipungkiri bahwa pesatnya perkembangan globalisasi dapat menggerus dan perlahan-lahan akan menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal daerah. Oleh karena itu, pembangunan karakter generasi muda sebagai modal

utama dan pelaku pembangunan yang mampu untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal untuk memperkuat jati diri daerah menjadi salah satu sasaran pembangunan yang memegang peranan penting.

4. Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan *food estate*.

Menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru dan *food estate* merupakan sasaran pembangunan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi sehingga pemerataan ekonomi di semua desa dapat tercapai. *Food estate* merupakan rencana pengembangan terintegrasi antara pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan.

5. Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif

Pariwisata di Kabupaten Jepara mengalami perkembangan yang cukup signifikan selama 5 tahun terakhir. Pengembangan pariwisata dapat menimbulkan dampak destruksi terhadap sosial budaya dan utamanya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata perlu dikelola dengan baik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sektor ekonomi kreatif juga dapat mendukung pengembangan pariwisata. Pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

6. Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing

Perkembangan kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) kabupaten Jepara didominasi oleh sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan besar dan eceran. Dinamika yang terjadi pada sektor tersebut sangat berperan dalam perkembangan ekonomi di Kabupaten Jepara. Oleh karena itu, penguatan terhadap sektor tersebut sangat diperlukan untuk mendukung perekonomian daerah.

7. Meningkatnya pendapatan masyarakat

Tujuan utama dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui adanya peningkatan daya beli keluarga untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga baik kebutuhan dasar, kebutuhan sosial.

8. Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan

Pembangunan ditujukan dalam rangka pengembangan kota untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan teknologi *internet of things (IoT)* dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari baik infrastruktur fisik dan sosial dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

9. Terwujudnya lingkungan hidup lestari dan mitigasi kebencanaan

Sasaran pembangunan difokuskan pada pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara membangun wilayah dan memelihara kelestarian lingkungan. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan dilakukan dengan menjaga lingkungan dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut. Dalam prakteknya seluruh *stakeholder* memegang peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan sampai akhir selesainya sebuah pembangunan. Pelibatan masyarakat memegang peranan penting bagi lingkungan hidup yang memiliki peran strategis untuk keberlangsungan hidup manusia dan alam yang saling mendukung.

Risiko bencana merupakan salah satu tantangan utama bagi Indonesia dalam melakukan pembangunan di daerah. Oleh karena itu mitigasi kebencanaan penting dilakukan seiring dengan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mengurangi potensi risiko bencana dan menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana di daerah.

10. Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan

Sasaran pembangunan ini dilaksanakan melalui peningkatan akses air minum, peningkatan kualitas jalan dan jembatan dan sanitasi layak dan aman bagi seluruh masyarakat, Peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman.

Permasalahan yang melatarbelakangi sasaran ini adalah masih adanya kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan dan sistem drainase lingkungan dan kota yang perlu ditingkatkan serta meningkatnya kebutuhan sarana pemakaman

11. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan Prasarana Sarana Dasar bidang Pekerjaan Umum

Sasaran pembangunan ini dilaksanakan melalui peningkatan akses air minum, peningkatan kualitas jalan dan jembatan dan sanitasi layak dan aman bagi seluruh masyarakat, Peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman.

Permasalahan yang melatarbelakangi sasaran ini adalah masih adanya kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan dan sistem drainase lingkungan dan kota yang perlu ditingkatkan serta meningkatnya kebutuhan sarana pemakaman.

12. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tata kelola pemerintahan yang baik/ *good governance* bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SDM aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima (mudah, transparan, responsif, aksesibel, berkeadilan, tidak diskriminatif dan efektif) yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi/digital.

Pelayanan prima akan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan publik dan partisipasi pembangunan berkelanjutan. Pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis digital memberikan kemudahan proses dan akses bagi semua penduduk khususnya masyarakat rentan yang berhak mendapatkan keadilan dan bebas diskriminasi agar dapat terpenuhi hak-haknya.

13. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Manajemen pemerintahan yang baik dilakukan dengan menyelenggarakan sistem, struktur dan budaya organisasi yang fleksibel dan adaptif atas perubahan lingkungan serta mampu membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal. Transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adaptif dan koordinasi serta sinergitas antar pelaku dan stakeholder terkait merupakan aspek yang diprioritaskan dalam manajemen pemerintahan tersebut dan diimplementasikan melalui penguatan penerapan reformasi birokrasi.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator dan target-targetnya dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA				SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA			
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
Membangun Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,36	73,35	74,00	74,50	75,00	Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,79	8,03	8,15	8,27	8,39
								Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,76	12,78	12,79	12,81	12,83
								Umur Harapan Hidup (UHH)	75,91	76,03	76,09	76,15	76,21
								Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,28	91,32	91,43	91,54	91,65
Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan	Indeks Ketahanan Sosial	0,84	0,86	0,87	0,88	0,90	Meningkatnya modal sosial masyarakat	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Sosial \geq 0,8	47,28	52,72	55,43	58,15	60,87
	Pertumbuhan warisan budaya yang ditetapkan	NA	18,18	23,08	25,00	30,00	Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian	NA	32,14	32,43	32,65	33,85

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA				SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA			
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
							seni budaya						
Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat dan Kokoh	Pertumbuhan Ekonomi	4,63	5,0 - 6,0	5,0 - 6,0	5,1 - 6,1	5,1 - 6,1	Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan <i>food estate</i>	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,6328	0,6348	0,6369	0,6389	0,6403
	Kemiskinan	7,44	6,75-7,0	6,5-7,0	6,25-6,75	6,0-6,5		LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	NA	3,0-4,0	3,0-4,0	3,1-4,1	3,1-4,1
							Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif	Rata-rata Lama Menginap	1,4	Wisman : 2 Wisnus : 1,5			
								Rasio wirausaha	4	4,25 - 4,75	4,25 - 4,75	4,5 - 5,0	4,5 - 5,0
							Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing	Nilai Investasi Daerah	7.304,11	3.000,00	3.075,00	3.151,87	3.230,67
								LPE Industri Pengolahan	NA	5,0 - 5,5	5,0 - 5,5	5,25 - 5,75	5,25 - 5,75
								LPE sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	NA	4,0 - 4,5	4,0 - 4,5	4,25 - 4,75	4,25 - 4,75

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA				SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA			
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
							Motor						
							Meningkatnya pendapatan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,23	3,85	3,6	3,4	3,1
Mewujudkan Kota Yang Maju, Modern, dan Berkelanjutan	Indeks KMMB (Kota Yang Maju, Modern, dan Berkelanjutan)	NA	63,69	69,73	72,23	75,51	Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan	Persentase ketersediaan akses internet publik	NA	22,58	54,84	66,13	82,26
								Indeks SPBE	3,05	3,15	3,25	3,50	3,80
							Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,64	55,54	56,32	56,84	57,21
								Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah terhadap Bencana	0,51	0,54	0,56	0,58	0,60

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA				SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA			
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
							Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan	Persentase RLH (Rumah Layak Huni)	89,96	90,58	90,83	91,07	91,32
								Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	99,55	99,5675	99,5725	99,5775	99,5825
							Meningkatkan penyediaan dan pelayanan PSD bidang PU	Persentase PSD bidang PU dalam kondisi baik	57,04	59,89	60,82	61,75	62,67
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	61 (B)	65 (B)	69 (B)	71 (B)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,81	82	83	84	85
							Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tingkat Kematangan organisasi Perangkat Daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA				SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA			
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
							Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	
							Capaian nilai SAKIP	NA	B	BB	BB	A	
							SPIP Terintegrasi	2,697	2,8	3	3,05	3,1	
							IPKD	B	B	B	A	A	
							Indeks Sistem Merit	NA	Kurang	Baik	Baik	Baik	
							Indeks Profesionalitas ASN	NA	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

6.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMN 2020-2024

Sebelum perumusan strategi daerah, perlu menilik strategi dan arah kebijakan nasional supaya strategi daerah yang disusun dapat secara efektif berkontribusi pada pencapaian pembangunan nasional. Berikut disajikan 5 arahan Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN 2020–2024 sebagai panduan strategi dan arah kebijakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 6.1.
Arahan Presiden untuk Strategi Pembangunan 2020–2024

No	Arahan Presiden	Strategi	Sub Strategi
1	Pembangunan SDM	Layanan Dasar & Perlindungan Sosial	(1) Tata Kelola Kependudukan; (2) Perlindungan Sosial; (3) Kesehatan; (4). Pendidikan; (5) Pengentasan Kemiskinan; (6) Kualitas Anak, Perempuan, Pemuda
		Produktivitas	(1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; (2) Pendidikan Tinggi; (3) Iptek dan Inovasi; (4) Prestasi Olahraga

No	Arahan Presiden	Strategi	Sub Strategi
		Pembangunan Karakter	(1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila; (2) Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan; (3) Moderasi Beragama; (4) Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas
2	Pembangunan Infrastruktur	Infrastruktur pelayanan dasar	(1) Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau; (2) Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan; (3) Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; (4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi; (5) Ketahanan Kebencanaan; (6) Infrastruktur Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi
		Infrastruktur ekonomi: (i) konektivitas; (ii) sektor ekonomi	(1) Darat; Jalan Tol, Jalan Baru, Jalan Trans Pulau 3T, dan pelabuhan penyeberangan baru; (2) Kereta Api: KA kecepatan tinggi dan KA angkutan barang; (3) Laut: Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (4) Udara: Bandara Baru; (5) Industri Pengolahan; (6) Jasa dan Pariwisata; (7) Pertanian Perkebunan Kawasan
		Infrastruktur perkotaan	1. Transportasi Perkotaan 2. Energi Berkelanjutan Perkotaan 3. Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan 4. Akses Air Minum Perpipaan dan Sanitasi Perkotaan yang Layak dan Aman 5. Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan
		Energi dan ketenagalistrikan	(1) Keberlanjutan Penyediaan; (2) Akses dan Keterjangkauan; (3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan
		Teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital	(1) Penuntasan & pemanfaatan Infrastruktur TIK; (2) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital
3	Penyederhanaan Regulasi	Pendekatan omnibus law	Penerapan pendekatan Omnibus Law
		Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun	(1) Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impact Analysis/RIA); (2) Analisis Biaya dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis/CBA)

No	Arahan Presiden	Strategi	Sub Strategi
4	Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Prosedur	4 hari waktu memulai usaha (EoDB)
		Penyelenggaraan e-Government	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): $\geq 2,6$ (baik)
		Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik	2,9-3,2 hari waktu rata-rata pengeluaran barang (dwelling time)
5	Transformasi ekonomi	Industrialisasi	Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global
		Pengembangan destinasi unggulan	Pengembangan Destinasi Unggulan, melalui: perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenities di Destinasi Pariwisata
		Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi Digital	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, pada sektor: kuliner, fashion, kriya, aplikasi dan konten digital, games, film, dan musik.

Sumber: RPJMN 2020-2024

Strategi utama merujuk pada arahan nasional yaitu: (1) Pembangunan SDM melalui: layanan dasar, peningkatan kemampuan produktivitas, dan pembangunan karakter unggul; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Tata kelola birokrasi dan pelayanan publik yang cepat dan tepat; (4) Tata kelola kebijakan regulasi yang meminimalisir dampak negatif; (5) Transformasi ekonomi : industrialisasi, menarik kunjungan ke destinasi unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Proyek prioritas nasional RPJMN 2020-2024 sektor pariwisata adalah 10 Destinasi pariwisata prioritas, dan di Provinsi Jawa Tengah adalah Kawasan Borobudur. Manfaat yang diharapkan adalah meningkatnya devisa sektor pariwisata dan meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan domestik dan manca negara. Kabupaten Jepara sebagai salah satu kabupaten pendukung kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur berpeluang memberikan kontribusi penyediaan destinasi wisata unggulan yaitu Karimunjawa dan beberapa tempat wisata yang tersebar di Kabupaten Jepara.

Kontribusi Kabupaten Jepara dalam mendukung pengembangan sektor unggulan perkebunan adalah pengembangan komoditas unggulan kopi. Disamping itu, dalam pembangunan desa terpadu berupa Desa Digital (P3PD), Pengembangan sumber daya air minum berbasis masyarakat, BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung produk unggulan desa serta usaha ekonomi desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes.

6.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Jawa Tengah 2018-2023

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan.

Strategi yang dipilih untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya periode RPJMD. Adapun strategi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2.
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi
Membangun masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyup	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman dan toleransi
		Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services), serta membangun pemerintahan yang terbuka (open government) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi public
		Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan)
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: a) pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu; b) penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; c) peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (SPIP) secara baik, perkuatan kapabilitas APIP dari sisi quality assurance dan consulting partner, serta pengendalian produk hukum dan penegakkan perda dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan penindakan produk hukum daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya, melalui: a) pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN; pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan ASN, penataan ASN; penyusunan kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta pemetaan nilai jabatan; penerimaan pegawai secara transparan dan akuntabel, promosi jabatan secara terbuka; penegakan disiplin aparatur; serta pengembangan jabatan fungsional tertentu; b) perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja dan didukung perbaikan tata laksana organisasi
Menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan, pada kelompok petani, nelayan, buruh, dan pelaku UKM, meliputi: a) Akses pendidikan, kesehatan, dan pangan; b) Akses rumah sederhana dan lingkungan kawasan permukiman layak huni termasuk air bersih, sanitasi, dan listrik; c) Perlindungan, dan jaminan sosial; d) Kepemilikan administrasi kependudukan; e) Akses KB.
		Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonomi masyarakat) melalui: a) Keperantaraan akses masyarakat terhadap modal dan jaminan modal, teknologi, pasar, dan manajemen usaha; b) Pengembangan startup wirausaha baru; c) Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
		Penguatan kelembagaan, basis data, basis spasial, berbasis komunitas, pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, peningkatan peran PSKS, serta mengkonsolidasikan dan mensinergikan program kerja seluruh pemangku kepentingan dengan pembentukan Satuan Tugas Pengentasan Kemiskinan
	Menurunnya pengangguran terbuka	Menurunkan pengangguran melalui upaya: a) peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, serta berdaya saing tinggi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja b) perluasan kesempatan kerja; dan c) peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja
Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, utamanya melalui: a) Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Kemampuan petani pada aspek on-farm dilakukan melalui penerapan teknologi berbasis kearifan lokal termasuk mekanisasi pertanian dan pengembangan pertanian organik. Selain itu untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian (off-farm), usaha tani diarahkan

Tujuan	Sasaran	Strategi
		<p>melalui pengolahan hasil pertanian potensi lokal kawasan perdesaan dan fasilitasi akses pemasaran serta permodalan; b) Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani. Kelembagaan diarahkan untuk mengelola usaha pada skala lebih besar berbasis korporasi; c) Pengembangan kawasan pertanian dengan konsep "agriculture estate", yaitu pendampingan dan pengembangan usahatani melalui integrasi usaha pertanian dari hulu sampai hilir berbasis kawasansesuai dengan potensi lokal kawasan; d) Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya</p>
		<p>Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: a) Peningkatan kapasitas nelayan, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan, melalui peningkatan kapasitas SDM nelayan, peningkatan teknologi dan akses permodalan serta asuransi nelayan; b) Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap dan air payau, melalui peningkatan fasilitas pelabuhan dan teknologi dalam penangkapan ikan; c) Peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan; d) Perbaiki tata niaga perikanan</p>
		<p>Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas lebih besar sama dengan 6.000 m3</p>
		<p>Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah yang menjamin ketersediaan, distribusi, cadangan pangan, stabilitas harga dan pasokan pangan, konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan</p>
		<p>Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah melalui: a) pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja; b) peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri; c) pengembangan inovasi teknologi produksi; d) penguatan industri kecil dan menengah yang mencakup didalamnya aspek modal, pemasaran, dan standarisasi produk; e) pengembangan bahan baku industri substitusi impor; f) penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi mendukung pengembangan UKM; dan g) integrasi antar sektor pendukung urusan industri</p>
		<p>Peningkatan <i>eco socio tourism</i> berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup melalui: a) Perbaiki prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata; b) Peningkatan promosi wisata; c) Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata; d) Peningkatan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi
		<p>aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata; e) Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata</p> <p>Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui: a) Perbaiki sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat; b) Pengembangan digital investment promotion; serta c) Mendorong perwujudan investasi hijau.</p> <p>Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan</p>
Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<p>Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas</p> <p>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p> <p>Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender</p>	<p>Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui: a) peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah dengan program bantuan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; b) peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; c) peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; d) pengembangan kurikulum berbasis <i>skill, knowledge, attitude</i> dan <i>learning culture</i>; e) penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; f) peningkatan literasi masyarakat; g) pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat</p> <p>Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, melalui: a) Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat; b) Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat; c) Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan, serta sumberdaya kesehatan; d) Pembudayaan/permasalahan olahraga.</p> <p>Meningkatkan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui: a) Pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; b) pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak; c) penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar, program perlindungan sosial, serta penerapan kebijakan di sekolah</p>
Mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	<p>Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui: a) rehabilitasi hutan dan lahan; b) peningkatan konservasi sumberdaya air, konservasi daerah hulu dan tangkapan air berbasis pemberdayaan masyarakat; c) peningkatan pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, dan pengendalian banjir; d) penanganan limbah industri dan rumah tangga; e) peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan, serta penegakan hukum; f) pendidikan lingkungan bagi masyarakat mulai masyarakat usia dini, pengembangan budaya hemat energi dan hemat air; g) konservasi energi dan audit energi; h) rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana dengan upaya diarahkan pada pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis masyarakat, pengurangan risiko bencana lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana dan inventarisasi daerah terdampak bencana

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Kabupaten Jepara termasuk dalam WP Wanarakuti yang meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati, difokuskan pada pemantapan fungsi - fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi 6 kawasan perkotaan yaitu Pati, Juwana, Tayu, Jepara, Kalinyamatan dan Bangsri. Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah Wanarakuti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan pengembangan wilayah Wanarakuti diarahkan pada “Pengembangan Wilayah Wanarakuti yang lestari Berbasis Industri Pengolahan dan Pariwisata yang Didukung Sektor Agrominapolitan Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”.

Tabel 6.3.
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi WP Wanarakuti Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jepara	5,40-5,80	5,50-5,90	5,80-6,20	6,00-6,40	6,20-6,60
2	Kudus	2,60-3,00	2,70-3,10	3,00-3,40	3,20-3,60	3,40-3,80
3	Pati	5,20-5,60	5,30-5,70	5,60-6,00	5,80-6,20	6,00-6,40

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Tabel 6.4.
Sasaran Kemiskinan WP Wanarakuti Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jepara	6,6 - 7,1	6,2 - 6,6	5,8 - 6,2	5,4 - 5,8	5 - 5,4
2	Kudus	5.66 - 6.66	5.33 - 6.33	5.00 - 6.00	4.67 - 5.67	4.35 - 5.35
3	Pati	8,54 - 9,54	8,18 - 9,18	7,82 - 8,82	7,46 - 8,46	7,1 - 8,1

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Tabel 6.5.
Sasaran TPT WP Wanarakuti Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jepara	3,05	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Kudus	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3	Pati	3,47	3,29	3,19	3,01	2,90

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023


Tabel 6.6.

Sasaran IPM WP Wanarakuti Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jejara	71,60	72,09	72,44	72,81	73,10
2	Kudus	74,51	74,85	75,05	75,09	75,14
3	Pati	71,22	71,52	71,84	72,11	72,34

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan upaya sebagaimana terlihat dalam peta sebagai berikut:



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 6. 1
Arah Pengembangan Wilayah Wanarakuti

Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dengan pengembangan infrastruktur yaitu Fasilitasi Pengembangan Bandara Dewandaru Karimunjawa; Peningkatan konektivitas, sarana dan prasarana pendukung ekonomi antara wilayah perdesaan dan perkotaan; Fasilitasi Revitalisasi / Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api Non Aktif pada Jalur Semarang – Demak – Kudus – Pati - Rembang; Pembangunan Terminal Tipe B di Kab. Jepara; Peningkatan aksesibilitas kawasan Borobudur ke Karimunjawa; Inisiasi pembangunan jalan Demak-Jepara (Coastal Road).

Untuk Pemenuhan kebutuhan air baku maka akan dilakukan dengan Inisiasi pembangunan SPAM Regional Dadi Muria (Grobogan, Kudus, Pati) dan Fasilitasi pembangunan Bendungan Logung. Untuk menjamin ketersediaan sumber air baku akan dilakukan upaya konservasi DAS Juwana.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal maka akan dikembangkan industri pengolahan dan pariwisata didukung oleh agrominapolitan. Selain itu, diperlukan sarana prasarana pendukung pariwisata

melalui Penyiapan listrik PLTS Komunal (Karimunjawa), Penanganan sampah (Karimunjawa), Pengembangan dan pemasaran kawasan strategis pariwisata nasional Karimunjawa - Semarang dan sekitarnya serta destinasi pariwisata Rembang-Blora.

6.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Jepara seperti termuat dalam RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 perlu untuk ditelaah mengingat arahan dan amanat regulasi. Adapun tahapan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025, yang terdiri dari:

1. Tahapan Pertama (2005-2009)
2. Tahapan Kedua (2010-2014)
3. Tahapan Ketiga (2015-2019)
4. Tahapan Keempat (2020-2024)

Berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 termasuk ke dalam Tahapan Keempat (Tahun 2020-2024). Adapun prioritas pembangunan pada masing masing tahapan pembangunan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6.7.
Prioritas Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025

No	Misi	Tahapan			
		I 2005-2009	II 2010-2014	III 2015-2019	IV 2020-2024
1	Peningkatan Kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM tenaga Pendidik	Pemerataan pendidikan/ beasiswa	Sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan mutu Pendidikan
2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Sarana dan prasarana Ekonomi	Pengembangan sektor basis	Fasilitasi permodalan dan teknologi	Jaringan pemasaran dan perdagangan
3	Tata Pemerintahan Yang Baik	Pemberantasan KKN	SDM aparatur dan sarana prasarana	Peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan kualitas pelayanan
4	Sarana dan Prasarana Penunjang	Rehab sarana dan prasarana	Pembangunan sarana dan prasarana	Rehab sarana dan prasarana	Rehab dan pembangunan sarana prasarana
5	Perlindungan Sosial	Pemantapan politik lokal, ketertiban dan keamanan	Penanganan penyandang masalah sosial	Pembangunan sarana dan prasarana sosial	Pemantapan kondisi ketertiban dan keamanan
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Tata Ruang	Pemantapan perencanaan lingkungan hidup dan tata ruang	Penanganan lingkungan hidup dan tata ruang	Pengendalian, monitoring dan evaluasi lingkungan hidup dan tata ruang	Pemantapan pelestarian lingkungan hidup dan tata ruang

Sumber: RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025

Dengan demikian, maka strategi yang akan dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 harus berpedoman pada upaya untuk mewujudkan program-program prioritas pembangunan yang ada dalam Tahapan IV RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025.

6.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Penataan Ruang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031

Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Jepara telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 dimana dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Jepara meliputi:

1. Pengembangan dan pemberdayaan industri mikro, kecil dan menengah dengan titik berat pada pengolahan hasil pertanian, kehutanan, bahan dasar hasil tambang, dan perikanan, dengan strategi:
 - a. mengembangkan industri mebel ukir, tenun ikat, konveksi, perhiasan, makanan, keramik dan rokok;
 - b. mengembangkan klaster-klaster industri;
 - c. mendorong peningkatan kegiatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. mengembangkan pusat pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
 - e. mengembangkan wilayah industri.
2. Pengembangan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten dengan strategi:
 - a. menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - c. mengembangkan sistem agropolitan;
 - d. mengembangkan fasilitas sentra produksi-pemasaran;
 - e. meningkatkan prasarana dan sarana pertanian;
 - f. meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan hasil;
 - g. mengembangkan produk unggulan dengan perluasan jaringan pemasaran;
 - h. mengembangkan sistem informasi, infrastruktur dan teknologi.
3. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan bertumpu pada budaya lokal dengan strategi:
 - a. mengembangkan wisata bahari, religi, alam dan buatan;
 - b. mengembangkan kawasan perkotaan dengan potensi pariwisata sebagai PKLp;
 - c. mempercepat pembangunan simpul pariwisata; dan
 - d. mengembangkan obyek wisata andalan.

4. Pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki dengan strategi:
 - a. mengembangkan sistem pusat kegiatan PKL, PKLp, PPK dan PPL;
 - b. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanannya;
 - c. mengembangkan sarana sosial ekonomi;
 - d. mengembangkan aksesibilitas wilayah;
 - e. mengembangkan jaringan jalan;
 - f. meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan; dan
 - g. mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan.
5. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi kabupaten yang terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah dengan strategi:
 - a. menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatan dan wilayah pelayanannya;
 - b. mengembangkan terminal;
 - c. menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya;
 - d. menata sistem transportasi kabupaten dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional;
 - e. mengembangkan sistem transportasi kawasan perdesaan – perkotaan;
 - f. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang;
 - g. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi wisata.
6. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan lingkungan yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan dengan strategi:
 - a. meningkatkan ketersediaan energi listrik;
 - b. mengembangkan jaringan telekomunikasi di wilayah kegiatan ekonomi baru dan wilayah terpencil;
 - c. menjaga keseimbangan ketersediaan air;
 - d. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan, pengelolaan, pengembangan dan rehabilitasi Daerah Irigasi;
 - e. mengendalikan pencemaran air tanah dan udara;
 - f. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan;
 - g. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah;
 - h. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sistem pengolahan limbah industri kecil dan rumah tangga;
 - i. melakukan pembangunan sistem drainase yang terpadu; dan

- j. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sanitasi di wilayah perkotaan dan perdesaan.
7. Pengembangan manajemen resiko berbasis masyarakat pada kawasan rawan bencana dengan strategi:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemantapan kawasan lindung untuk mendukung perkembangan kabupaten secara berkelanjutan dengan strategi:
- a. meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
 - b. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan;
 - c. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;
 - d. mengembangkan program pengelolaan kawasan lindung bersama masyarakat;
 - e. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung;
 - f. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung;
 - g. meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
9. Pengembangan kawasan budi daya untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan kabupaten sesuai daya dukung lingkungan dengan strategi:
- a. mempertahankan luas sawah beririgasi melalui pengendalian alih fungsi lahan;
 - b. mengembangkan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan;
 - c. meningkatkan produktivitas, diversifikasi tanaman, dan pengolahan hasil hutan dan pertanian;

- d. mengembangkan perikanan tangkap dan budi daya disertai pengolahan hasil ikan;
 - e. meningkatkan kualitas ekosistem pesisir untuk menjaga mata rantai perikanan laut;
 - f. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;
 - g. mengembangkan dan mengarahkan kegiatan industri pada industri pengolahan yang ramah lingkungan;
 - h. mengembangkan dan meningkatkan pariwisata alam dan buatan secara terintegrasi;
 - i. mengembangkan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan; dan
 - j. meningkatkan kualitas prasarana dan sarana permukiman.
10. Penetapan dan pengembangan kawasan strategis untuk mendukung perkembangan kabupaten yang merata dan berkelanjutan dengan strategi:
- a. mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam;
 - c. mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya; dan
 - d. memantapkan dan mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Kegiatan pembangunan proyek pemerintah di area sekitar Kabupaten Jepara membawa pengaruh pada Kabupaten Jepara. Daftar proyek kewilayahan dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Kabupaten Jepara mendukung KSP Borobudur. Rencana pembangunan yang termasuk daftar rencana yaitu: (i) Pembangunan Embung Legonlele Pulau Karimunjawa; (ii) Pembangunan Embung Pulau Parang; (iii) Peningkatan reservoir di Perkotaan Karimunjawa, penataan alun-alun karimunjawa, pembangunan pusat daur ulang (PDU) dan pembangunan TPST Karimunjawa; (iv) Pengembangan Bandara Dewadaru; (v) Pembangunan PLTS di Pulau Parang; (vi) Pembangunan PLTS di Pulau Nyamuk dan Genting Karimun Jawa; (vii) Pembangunan Rusus; (viii) Pembangunan Kawasan Permukiman Bulu; (ix) Pengembangan atraksi dan amenities desa wisata di Karimunjawa; (x) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa.

6.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026

Strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023–2026 dijabarkan sebagaimana pada tabel 6.8 sebagai berikut :

Tabel 6.8.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1. Membangun Manusia Yang Berkualitas dan Sejahtera	1. Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan layanan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas 2. Peningkatan literasi bagi masyarakat 3. Peningkatan kualitas pemuda 4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 5. Peningkatan kualitas anak dan perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. 2. Peningkatan layanan perpustakaan 3. Meningkatkan kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan 4. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat. 5. Meningkatkan kualitas dan peran anak dan perempuan dalam pembangunan. 	Urusan Pemerintahan : <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan - Perpustakaan - Kepemudaan dan Olahraga - Kesehatan - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatnya modal sosial masyarakat	1. Peningkatan ketahanan sosial di desa	1. Meningkatkan ketahanan sosial melalui keteraturan sosial (<i>social order</i>) masyarakat di desa	Urusan Pemerintahan : <ul style="list-style-type: none"> - Sosial
	2. Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat	2. Peningkatan kualitas kesenian, budaya dan kearifan lokal yang berkarakter	2. Meningkatkan pelestarian seni dan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri daerah	Urusan Pemerintahan : <ul style="list-style-type: none"> - Kebudayaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
3. Mewujudkan Struktur Ekonomi Yang Tumbuh Kuat dan Kokoh	1. Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan <i>food estate</i> .	1. Penguatan perekonomian desa sebagai <i>buffer zone</i> akselerasi perekonomian daerah 2. Akselerasi Peningkatan Nilai Tambah Agro <i>Fishery Industry</i>	1. Pengembangan, pemberdayaan dan pendampingan UMKM dan koperasi yang terdigitalisasi 2. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi potensi sumber daya alam	Urusan Pemerintahan : - Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Ketahanan Pangan - Pertanian - Perikanan
	2. Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif	1. Pengembangan pariwisata ramah lingkungan berbasis kearifan lokal dan kreativitas	1. Mengembangkan wisata berbasis masyarakat dan keunikan lokal 2. Meningkatkan ekonomi kreatif dan digital	Urusan Pemerintahan : - Pariwisata
	3. Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing	1. Peningkatan investasi, daya saing industri dan perdagangan berbasis sumber daya lokal	1. Meningkatkan nilai investasi 2. Akselerasi Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 3. Penguatan kelembagaan, rantai pasokan dan jaringan distribusi perdagangan	Urusan Pemerintahan : - Penanaman Modal - Industri - Perdagangan
	4. Meningkatkan pendapatan masyarakat	1. Penempatan tenaga kerja sesuai pendidikan dan kompetensi	1. Meningkatkan ketrampilan berbasis kompetensi dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri	Urusan Pemerintahan : - Tenaga Kerja - Transmigrasi
4. Mewujudkan Kota Yang Maju, Modern, dan Berkelanjutan	1. Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan	1. Peningkatan Penerapan Teknologi Informasi	1. Penerapan Teknologi Terintegrasi	Urusan Pemerintah : - Komunikasi dan Informatika
	2. Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan	1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya	Urusan Pemerintah : - Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
			<p>Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p>	
		2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	1. Penanggulangan Bencana	Urusan Pemerintahan : - Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	3. Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan	1. Menurunkan RTLH	1. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Urusan Pemerintah : - Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2. Mengurangi Kawasan Kumuh	2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh	Urusan Pemerintah : - Perumahan dan Kawasan Permukiman
	4. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan Prasarana Sarana Dasar bidang Pekerjaan Umum	1. Memperluas akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman	1. Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman bagi seluruh masyarakat	Urusan Pemerintah : - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	2. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Urusan Pemerintah : - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3. Menyediakan transportasi publik yang terintegrasi ke pusat pelayanan pemerintahan, industri, dan pariwisata	3. Penyediaan transportasi publik yang terintegrasi ke pusat pelayanan pemerintahan, industri, dan pariwisata	Urusan Pemerintah : - Perhubungan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan transformasi digital pelayanan publik	1. Mengembangkan Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem	Urusan Pemerintah : - Administrasi Kependudukan dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
Daerah yang Profesional			pelayanan terpadu	Catatan Sipil - Unsur Kesatuan bangsa dan Politik - Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat - Unsur Penelitian dan Pengembangan - Unsur Sekretariat Daerah - Unsur Sekretariat DPRD - Kearsipan - Unsur Kecamatan
	2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	2. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta manajemen ASN	2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan manajemen ASN	- Unsur Perencanaan - Unsur Inspektorat - Unsur Keuangan - Inspektorat daerah - Unsur Kepegawaian

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPD, 2022

Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Tahun 2023

Tema Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk “Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
- b. Peningkatan ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan.
- c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat.
- d. Peningkatan cakupan Prasarana dan Sarana Dasar serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang didukung lingkungan hidup berkelanjutan.
- e. Pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang agile gesit, adaptif dan kolaboratif.

2. Arah Kebijakan Tahun 2024

Tema Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk “Peningkatan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan”, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Meningkatkan ketahanan sosial melalui keteraturan sosial (*social order*) masyarakat di desa
- b. Penguatan moderasi beragama dalam rangka meningkatkan harmoni sosial dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat.
- c. Meningkatkan pelestarian seni dan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri daerah.

3. Arah Kebijakan Tahun 2025

Tema Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk “Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat dan Kokoh”, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Pengembangan, pemberdayaan dan pendampingan UMKM dan koperasi yang terdigitalisasi.
- b. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi potensi sumber daya alam.
- c. Mengembangkan wisata berbasis masyarakat dan keunikan lokal.
- d. Meningkatkan ekonomi kreatif dan digital.
- e. Meningkatkan nilai investasi.
- f. Akselerasi pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri.
- g. Penguatan , kelembagaan, rantai pasokan dan jaringan distribusi perdagangan.
- h. Meningkatkan ketrampilan berbasis kompetensi dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.

4. Arah Kebijakan Tahun 2026

Tema Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk “Mewujudkan Kota yang Maju, Modern, dan Berkelanjutan”, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Penerapan teknologi terintegrasi.
- b. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- c. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- d. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- e. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- f. Penanggulangan bencana.
- g. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh.
- h. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh.
- i. Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman bagi seluruh masyarakat.
- j. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
- k. Penyediaan transportasi publik yang terintegrasi ke pusat pelayanan pemerintahan, industri, dan pariwisata.
- l. Mengembangkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem pelayanan terpadu.
- m. Meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan manajemen ASN.

6.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah adalah program yang secara langsung menopang perwujudan tujuan dan sasaran daerah yang dituangkan dalam program unggulan. Program prioritas pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2023–2026 disajikan dalam tabel 6.9.

Tabel 6.9.

Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Urusan
Peningkatan layanan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan	Mewujudkan wajib belajar 12 tahun	Pendidikan
Peningkatan literasi bagi masyarakat	Peningkatan layanan Perpustakaan	Peningkatan layanan literasi digital	Perpustakaan
Peningkatan kualitas pemuda	Meningkatkan kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan	Mewujudkan pemuda dan olahraga yang berprestasi	Kepemudaan dan Olahraga

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Urusan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat	Perbaikan gizi dan penurunan angka kematian ibu	Kesehatan
		Pemenuhan standarisasi layanan kesehatan	Kesehatan
		Pencegahan dan pengendalian penyakit (menular & tidak menular)	Kesehatan
Peningkatan kualitas anak dan perempuan	Meningkatkan kualitas dan peran anak dan perempuan dalam pembangunan	Pemenuhan hak dan perlindungan anak dan perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan ketahanan sosial di desa	Meningkatkan ketahanan sosial melalui keteraturan sosial (<i>social order</i>) masyarakat di desa	Pemberdayaan lembaga sosial di desa	Sosial
Peningkatan kualitas kesenian, budaya dan kearifan lokal yang berkarakter	Meningkatkan pelestarian seni dan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri daerah	Optimalisasi dan aktualisasi warisan budaya tak benda, cagar budaya dan pendidikan budi pekerti	Kebudayaan
Penguatan perekonomian desa sebagai <i>buffer zone</i> akselerasi perekonomian daerah	Pengembangan, pemberdayaan dan pendampingan UMKM dan koperasi yang terdigitalisasi	Pengembangan, pemberdayaan dan pendampingan UMKM dan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Pengembangan, pemberdayaan dan pendampingan BUMDes	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Akselerasi peningkatan nilai tambah <i>agro fishery industry</i>	Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi potensi sumber daya alam	Meningkatkan produktivitas pertanian dengan revitalisasi sistem pangan, memperkuat korporasi pertanian dan distribusi pangan	Pertanian
		Revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi perikanan tangkap dan budidaya	Perikanan
Pengembangan pariwisata ramah lingkungan berbasis kearifan lokal dan kreativitas	Mengembangkan wisata berbasis masyarakat dan keunikan lokal	Revitalisasi destinasi wisata	Pariwisata

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Urusan
	Meningkatkan ekonomi kreatif dan digital	Penguatan potensi ekonomi kreatif di masyarakat	Pariwisata
Peningkatan investasi, daya saing industri dan perdagangan berbasis sumber daya lokal	Meningkatkan nilai investasi	Optimalisasi promosi investasi	Penanaman Modal
	Akselerasi pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Penumbuhan dan pengembangan industri	Perindustrian
	Penguatan kelembagaan, rantai pasokan dan jaringan distribusi perdagangan	Pengembangan kelembagaan dan jaringan perdagangan	Perdagangan
Penempatan tenaga kerja sesuai pendidikan dan kompetensi	Meningkatkan ketrampilan berbasis kompetensi dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Tenaga Kerja
Peningkatan penerapan teknologi informasi	Penerapan Teknologi Terintegrasi	Perluasan infrastruktur dan pelayanan berbasis TIK	Komunikasi dan Informatika
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pemantauan kualitas udara, dan air	Lingkungan Hidup
		Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan	Lingkungan Hidup
	Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Lingkungan Hidup
		Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastik	Lingkungan Hidup
		Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3	Lingkungan Hidup
	Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Restorasi dan pemulihan lahan kritis, rawan longsor, dan sumber mata air	Lingkungan Hidup
	Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Urusan
		Penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup
		Penguatan Mekanisme Sanksi dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang SDA dan LH	Lingkungan Hidup
Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	Penanggulangan Bencana	Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Menurunkan RTLH	Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Penanganan RTLH terintegrasi	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Mengurangi Kawasan Kumuh	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh	Penanganan kawasan kumuh terintegrasi	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Memperluas akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman	Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman bagi seluruh masyarakat	Perluasan akses air minum layak dan aman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Perluasan akses sanitasi layak dan aman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Urusan
Menyediakan transportasi publik yang terintegrasi ke pusat pelayanan pemerintahan, industri, dan pariwisata	Penyediaan transportasi publik yang terintegrasi ke pusat pelayanan pemerintahan, industri, dan pariwisata	Pembukaan moda penghubung antarpusat aktivitas	Perhubungan
Peningkatan transformasi digital pelayanan publik	Mengembangkan Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem pelayanan terpadu	Digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi	Komunikasi dan informatika Admindukcapil Sekretariat Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta manajemen ASN	Meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan manajemen ASN	Digitalisasi sistem manajemen pemerintahan yang terintegrasi dan profesionalitas ASN	Perencanaan Inspektorat Keuangan Inspektorat daerah Kepegawaian

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Jepara berisi skema dan asumsi kapasitas kemampuan pendanaan daerah dan program-program pembangunan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan PD dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing- masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara. Namun juga oleh sumber pendapatan lainnya (APBN, APBD Propinsi dan Sumber- sumber pendanaan lainnya) sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel berikut.

Tabel 7.1.

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026

No.	Uraian	Proyeksi			
		2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1.	Pendapatan	2.404.879.591.500	2.425.872.383.000	2.465.168.477.000	2.507.725.452.000
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	40.000.000.000	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	156.018.406.500	133.519.906.000	132.151.082.000	117.509.287.000
	Total penerimaan	2.560.897.998.000	2.599.392.289.000	2.597.319.559.000	2.625.234.739.000
	Dikurangi:				
4.	Belanja Operasi (dikecualikan belanja honorarium dan belanja barang dan jasa)	1.202.677.097.000	1.178.007.577.000	1.120.477.769.000	1.065.160.761.000
5.	Pengeluaran Pembiayaan	21.500.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.336.720.901.000	1.416.084.712.000	1.471.541.790.000	1.554.773.978.000

Sumber : Tim Penyusun, 2022

Dari Tabel di atas terlihat bahwa Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2023–2026, di Kabupaten Jepara mengalami kenaikan dari sekitar Rp1.336.770.901.000,- pada Tahun 2023; menjadi sekitar Rp1.554.773.978.000,- pada akhir tahun 2026. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran belanja daerah, perlu disusun suatu perencanaan penganggaran dengan mengedepankan urgensi atau berbasis kebutuhan riil yang langsung mendukung dalam pelayanan publik, baik pelayanan yang bersifat administratif maupun pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Sementara itu Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023– 2026 Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.2.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2023–2026

No	URAIAN	PROYEKSI			
		2023	2024	2025	2026
5	Belanja				
5.1	Belanja Operasi	1.883.481.541.000	1.940.306.105.000	1.927.597.348.000	1.942.617.648.000
5.1.1	Belanja Pegawai	1.040.734.977.000	1.019.065.457.000	989.383.939.000	948.566.931.000
5.1.2	Belanja Barang Dan Jasa	680.804.444.000	762.298.528.000	807.119.579.000	877.456.887.000
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	184.086.000	184.086.000	184.086.000	184.086.000
5.1.5	Belanja Hibah	112.518.024.000	111.018.024.000	84.169.734.000	72.169.734.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	49.240.010.000	47.740.010.000	46.740.010.000	44.240.010.000
5.2	Belanja Modal	255.714.353.000	260.460.540.000	268.451.427.000	278.441.589.000
5.2.1	Belanja Modal Tanah	6.409.000.000	6.849.900.000	7.754.890.000	8.530.379.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	57.333.127.000	59.519.005.000	65.390.906.000	72.059.997.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	88.729.665.000	89.729.665.000	90.626.962.000	92.562.175.000
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	98.194.977.000	98.994.977.000	99.294.977.000	99.794.977.000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.922.584.000	5.229.493.000	5.252.442.000	5.327.686.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	125.000.000	137.500.000	131.250.000	166.375.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	11.268.210.000	11.268.210.000	11.268.210.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	11.268.210.000	11.268.210.000	11.268.210.000
5.4	Transfer	380.202.104.000	382.057.434.000	384.702.574.000	387.607.292.000
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	22.173.754.000	23.561.546.000	25.693.165.000	28.033.009.000
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	358.028.350.000	358.495.888.000	359.009.409.000	359.574.283.000
	Jumlah Belanja Dan Transfer	2.539.397.998.000	2.594.092.289.000	2.592.019.559.000	2.619.934.739.000

Sumber : Tim Penyusun, 2022

7.2. Program Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Jepara menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. Adapun penyusunan program pembangunan dalam bab ini merujuk pada Program yang mengacu kepada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Seluruh program perangkat daerah disusun dalam rangka pencapaian Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM), serta mendukung pencapaian SDG's, kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan pembangunan nasional.

Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pembangunan secara menyeluruh dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan 5 (lima) urusan pilihan, 2 (dua) Unsur Pendukung Pemerintahan, 5 (lima) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah, 1 (satu) Urusan Kewilayahan, serta 1 (satu) Unsur Pemerintahan Umum.

A. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Pendidikan, Program pengembangan kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang diarahkan untuk meningkatkan Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang diarahkan untuk meningkatkan akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang diarahkan untuk meningkatkan akses Sanitasi yang layak, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang diarahkan untuk meningkatkan panjang jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik, program

pengembangan permukiman yang diarahkan untuk meningkatkan rasio jalan poros desa dalam kondisi baik, Program Penataan Bangunan Gedung yang diarahkan untuk meningkatkan jumlah bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diarahkan untuk meningkatkan jumlah bangunan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Program Penyelenggaraan Jalan yang diarahkan untuk penambahan jalan dalam kondisi mantap, Program Pengembangan Jasa Konstruksi yang diarahkan untuk meningkatkan jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang diarahkan untuk meningkatkan jumlah kecamatan yang memiliki RDTR.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengembangan perumahan yang diarahkan untuk meningkatkan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana/relokasi, program kawasan permukiman yang diarahkan untuk meningkatkan kawasan kumuh yang ditangani, program perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang diarahkan untuk meningkatkan rth yang ditangani, dan program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu) yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan ketersediaan psu yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi hunian, serta program peningkatan pelayanan sertifikasi kualifikasi klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang diarahkan untuk meningkatkan pengembang perumahan kualifikasi kecil yang telah tersertifikasi dan teregistrasi.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diarahkan untuk meningkatkan patroli siaga trantibum, Program Penanggulangan Bencana, Program Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang diarahkan untuk meningkatkan penanganan dan penyelesaian laporan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

B. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang diarahkan untuk meningkatkan Pencari Kerja yang dilatih, Program Penempatan Tenaga Kerja yang diarahkan untuk meningkatkan peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan, dan Program Hubungan Industrial yang diarahkan untuk meningkatkan penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan yang diarahkan untuk meningkatkan Penguatan infrastruktur LPM, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan Konsumsi energi perkapita, Program Penanganan Kerawanan Pangan yang diarahkan untuk meningkatkan Presentase wilayah rawan pangan yang ditangani, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan yang diarahkan untuk meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah, dan Program Penatagunaan Tanah.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup yang diarahkan untuk meningkatkan dokumen tersusun terhadap dokumen yang harus disediakan, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diarahkan untuk meningkatkan pemantauan kualitas air, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati, Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang diarahkan untuk meningkatkan industri penghasil Limbah B3 yang dilakukan diverifikasi dari jumlah pemohon, Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

yang diarahkan untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang mendapat penghargaan tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan perusahaan yang mendapat penghargaan Properda dari yang dilakukan pembinaan, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang diarahkan untuk meningkatkan pengaduan yang ditangani, dan Program Pengelolaan Persampahan yang diarahkan untuk meningkatkan penanganan sampah.

6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pendaftaran Penduduk yang diarahkan untuk meningkatkan Cakupan Perekaman KTP - el, Cakupan Kepemilikan KTP - el, Cakupan Kepemilikan KIA, Cakupan Kepemilikan KK, Program Pencatatan Sipil yang diarahkan untuk meningkatkan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 -18 Tahun, Cakupan Kepemilikan Akta Kematian, Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan, Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang diarahkan untuk meningkatkan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan yang diarahkan untuk meningkatkan Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten / Kota.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang diarahkan untuk meningkatkan Ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Pelayaran diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan trayek angkutan antar pulau yang tetap dan teratur, program pengelolaan penerbangan yang diarahkan untuk perluasan bandara.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Informasi dan Komunikasi Publik yang diarahkan untuk meningkatkan informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti dan Program Aplikasi Informatika yang diarahkan untuk meningkatkan Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang diarahkan untuk meningkatkan Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang diarahkan untuk meningkatkan Koperasi Sehat, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang diarahkan untuk meningkatkan Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang diarahkan untuk meningkatkan Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang diarahkan untuk meningkatkan unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran, dan Program Pengembangan UMKM yang diarahkan untuk meningkatkan unit usaha yang berkembang ke arah mandiri.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang diarahkan untuk meningkatkan Jumlah Proyek (PMDN/PMA) yang melalui OSS RBA, Program Promosi Penanaman Modal yang diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan promosi penanaman modal, Program Pelayanan Penanaman Modal yang diarahkan untuk pelayanan ijin, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam laporan LKPM, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang diarahkan untuk meningkatkan Jumlah izin yang diterbitkan.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang diarahkan untuk meningkatkan

Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi yang diarahkan untuk meningkatkan titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Kebudayaan yang diarahkan untuk menumbuhkan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang diarahkan untuk meningkatkan Cakupan pembinaan kesenian, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang diarahkan untuk menumbuhkan Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan, dan Program pengelolaan permuseuman yang diarahkan untuk menumbuhkan jumlah pengunjung museum.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan yang diarahkan untuk mengembangkan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Arsip yang diarahkan untuk meningkatkan unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip), Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, dan Program Perizinan Penggunaan Arsip yang diarahkan untuk meningkatkan jumlah arsip statis yang di selamatkan.

C. Urusan pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yang diarahkan untuk meningkatkan kelompok nelayan yang terfasilitasi, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yang diarahkan untuk meningkatkan kelompok pembudidaya yang terfasilitasi, dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan kelompok pengolah dan pemasar serta Kelompok usaha garam yang terfasilitasi.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan Jumlah promosi dan event yang diikuti, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diarahkan untuk mengembangkan SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan Presentase Peningkatan Pemanfaatan SDG, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan kelompok tani yang terfasilitasi prasarana pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan ternak besar, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan Peningkatan pengendalian luasan serangan OPT, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan Peningkatan Pembinaan Kelompok Tani.

4. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan jumlah rekomendasi izin usaha, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang diarahkan untuk meningkatkan jumlah bangunan terpelihara, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diarahkan untuk menstabilkan kenaikan harga, Program Pengembangan Ekspor yang diarahkan untuk meningkatkan kenaikan ekspor, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang diarahkan untuk meningkatkan peningkatan pelaku usaha tertib ukur, dan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang diarahkan untuk meningkatkan peningkatan pemasaran produk pelaku usaha.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang diarahkan untuk meningkatkan peningkatan kuantitas produk IKM, dan Program pengelolaan sistem informasi industri nasional yang diarahkan untuk meningkatkan pengajuan izin usaha industri.

6. Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang diarahkan untuk meningkatkan Rasio peningkatan jumlah transmigran.

D. Unsur pendukung urusan pemerintahan

1. Unsur Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, dan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

2. Unsur Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang diarahkan untuk meningkatkan Cakupan pelayanan administrasi DPRD.

E. Unsur penunjang urusan pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan Konsistensi Program RPD kedalam RKPD, dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah diarahkan untuk meningkatkan kesesuaian laporan koordinasi dan sinkronisasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi).

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah yang diarahkan untuk mencapai Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun

F. Unsur pengawasan

1. Inspektorat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan yang diarahkan untuk meningkatkan Rasio Temuan BPK-RI yang ditindak lanjuti dan Rasio Temuan Pemeriksaan Internal yang ditindak lanjuti dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang diarahkan untuk meningkatkan Rasio Konsultasi dan Assistensi yang tertangani.

G. Unsur kewilayahan

1. Kecamatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang diarahkan untuk meningkatkan pkk aktif, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang diarahkan untuk meningkatkan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang diarahkan untuk meningkatkan desa kategori tertib penyelenggaraan keuangan desa.

H. Unsur ketertiban umum.

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang diarahkan untuk meningkatkan keberhasilan dalam pencegahan konflik program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan, program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan ormas yang

mendapatkan pembinaan, dan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan penyuluhan P4GN pada generasi muda dan masyarakat.

Program Perangkat Daerah Kabupaten Jepara beserta pagu indikatifnya untuk tahun perencanaan 2023 – 2026 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7.3.
Program Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Beserta Pagu Indikatifnya Untuk Tahun Perencanaan 2023 – 2026

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)		
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)				
1															
1	01														
1	01	02													
1	01	04													
1	02														
1	02	02													
1	02	03													
1	02	04													
1	02	05													
1	03														
1	03	02													
1	03	03													

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)	
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase bangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS terbangun	%	0	-	0	-	0	-	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Peningkatan akses Sanitasi yang layak	%	0,11	8.894.559.000	0,16	9.784.014.900	0,21	11.762.416.390	0,26	12.938.658.029	0,26	43.379.648.319	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik	%	15,59	15.135.000.000	16,56	16.648.500.000	17,53	18.313.350.000	18,51	20.144.685.000	18,51	70.241.535.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik	%	27,92	3.900.000.000	28,42	4.290.000.000	28,91	4.719.000.000	29,40	5.190.900.000	29,40	18.099.900.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	%	39,75	19.086.550.000	42,75	20.775.205.000	45,75	22.852.725.500	48,75	25.137.998.050	48,75	87.852.478.550	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata	%	2,44	600.000.000	4,88	660.000.000	7,32	726.000.000	9,76	798.600.000	9,76	2.784.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	%/tahun	0,23	94.201.058.089	0,23	87.315.116.198	0,23	100.738.930.118	0,23	85.491.402.889	0,62	367.746.507.294	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi	%/tahun	100	300.000.000	100	336.000.000	100	549.192.000	100	615.095.040	100,00	1.800.287.040	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	%	37,50	2.050.000.000	50,00	2.255.000.000	56,25	2.480.500.000	62,50	2.728.550.000	62,50	9.514.050.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana/Relokasi	%/tahun	100	485.000.000	100	430.000.000	100	493.000.000	100	494.100.000	100	1.902.100.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	%/tahun	0,1116	11.925.886.500	1,1156	11.383.171.050	1,1156	12.621.488.155	1,1156	13.023.767.955	6,8050	48.954.313.660	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH yang ditangani	%/tahun	6,77	10.315.000.000	6,77	10.315.000.000	6,77	11.346.500.000	6,77	11.361.500.000	37,59	43.338.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)	
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase cakupan ketersediaan PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi Hunian	%/tahun	100	592.608.000	100	107.000.000	100	598.308.000	100	608.308.000	100	1.906.224.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang Perumahan Kualifikasi Kecil yang telah tersertifikasi dan teregistrasi	%/tahun	100	15.000.000	100	15.000.000	100	16.500.000	100	16.500.000	100	63.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Frekuensi patroli siaga trantibum	patroli	1,12	621.083.000	1,12	833.000.000	1,12	923.000.000	1,12	923.000.000	4,48	3.300.083.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	100	590.500.000	100	734.498.200	100	820.308.220	100	886.349.242	100	3.031.655.662	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanganan dan penyelesaian laporan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persen	91,23	208.000.000	91,23	265.000.000	92,78	305.000.000	92,78	305.000.000	92,78	1.083.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	1.194.425.000	100	1.182.500.000	100	1.182.500.000	100	1.182.500.000	100	4.741.925.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	28.990.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	88.990.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	3.182.835.000	100	1.340.000.000	100	1.510.000.000	100	1.740.000.000	100	7.772.835.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)	
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	%	6,19	5.988.953.000	6,57	3.910.000.000	6,90	3.938.000.000	7,30	4.410.000.000	7,30	18.246.953.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	602.560.000	100	370.000.000	100	370.000.000	100	485.000.000	100	1.827.560.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	100	87.475.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	70.000.000	100	257.475.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	%	2,7	1.721.595.000	2,74	1.655.595.000	2,79	1.655.595.000	2,83	1.659.595.000	2,83	6.692.380.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	%	8,28	361.211.500	8,29	280.049.000	8,31	305.924.000	8,51	319.777.520	8,51	1.266.962.020	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian PHI/PHK melalui tripartit	%	100	365.000.000	100	320.000.000	100	342.500.000	100	358.024.800	100	1.385.524.800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	21	189.000.000	22	226.000.000	23	325.000.000	23	950.000.000	23	1.690.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)	
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan TPPO	Rasio	2,43	50.000.000	2,29	66.000.000	2,16	110.500.000	2,02	250.000.000	2,02	476.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persentase OPD yang memiliki data pilah gender	%	68	35.000.000	70	45.000.000	72	85.000.000	74	150.000.000	74	315.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab	%	100	119.000.000	100	156.170.000	100	297.500.000	100	700.000.000	100	1.272.670.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio kekerasan terhadap anak	Rasio	0,009	35.000.000	0,009	46.000.000	0,008	95.000.000	0,008	300.000.000	0,008	476.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase pembangunan infrastruktur LPM	persen	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	3.800.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Konsumsi energi per kapita	persen	100	460.000.000	100	490.000.000	100	578.000.000	100	675.000.000	100	2.203.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase wilayah penanganan kerawanan pangan	persen	100	960.000.000	100	1.035.000.000	100	1.105.000.000	100	1.180.000.000	100	4.280.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	Persen	80	90.000.000	80	90.000.000	80	95.000.000	80	100.000.000	80	375.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)	
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen tersusun terhadap dokumen yang harus disediakan	%	8	270.000.000	8	350.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000	40	1.470.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemantauan kualitas air	%	16%	255.000.000	16%	435.000.000	16%	588.000.000	16%	534.000.000	16%	1.812.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pemantauan kualitas udara berdasarkan klaster	%	100	Rp 170.000.000	100	Rp 290.000.000	100	Rp 392.000.000	100	Rp 356.000.000	100	1.208.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	%	100	1.050.000.000	100	1.550.000.000	100	1.800.000.000	100	2.000.000.000	100	6.400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase industri penghasil Limbah B3 yang dilakukan diverifikasi dari jumlah pemohon	%	100	80.000.000	100	90.000.000	100	110.000.000	100	130.000.000	100	410.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	prosentase ketaatan pelaku usaha terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	40	100.000.000	43	200.000.000	47	200.000.000	50	200.000.000	50	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang mendapat penghargaan adiwiyata tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan	%	30	65.000.000	40	75.000.000	40	85.000.000	45	105.000.000	45	330.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase desa yang mendapat penghargaan Proklam tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan	%	50	65.000.000	50	75.000.000	50	85.000.000	50	105.000.000	50	330.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perusahaan yang mendapat penghargaan Properda dari yang dilakukan pembinaan	%	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	35.000.000	25	110.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah	%	13,65	611.500.000	14,70	761.575.000	15,85	801.000.000	17,15	847.000.000	17,15	3.021.075.000	Dinas Lingkungan Hidup

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)	
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		Persentase penanganan sampah	%	34,6	5.503.500.000	35,85	6.854.175.000	37	7.209.000.000	38,2	7.623.000.000	38,2	27.189.675.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	12													
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
2	12	02												
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK												
		Cakupan Perekaman KTP - el	Persen	99,93	28.000.000	99,94	28.000.000	99,95	28.000.000	99,96	28.000.000	99,96	112.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan KTP - el,		99,63	139.500.000	99,64	144.500.000	99,65	144.500.000	99,66	159.500.000	99,66	588.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan KIA,		35	139.500.000	40	139.500.000	45	139.500.000	50	139.500.000	50	558.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan KK		99,72	28.000.000	99,73	28.000.000	99,74	28.000.000	99,75	28.000.000	99,75	112.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03												
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 -18 Tahun,	Persen	95,35	41.000.000	95,4	41.000.000	95,45	41.000.000	95,5	46.000.000	95,5	169.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan,		43,45	41.000.000	43,5	41.000.000	43,55	41.000.000	43,6	41.000.000	43,6	164.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan Akta Kematian,		90	41.000.000	91	41.000.000	92	41.000.000	93	41.000.000	93	164.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan,		98,8	41.000.000	98,85	41.000.000	98,9	41.000.000	98,95	41.000.000	98,95	164.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian		94,85	41.000.000	94,9	41.000.000	94,95	41.000.000	95	41.000.000	95	164.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04												
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												
		Prosentase Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Persen	100	605.000.000	100	555.000.000	100	555.000.000	100	615.000.000	100	2.330.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05												
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN												
		Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten / Kota	Persen	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	160.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)		
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)				
2 13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
2 13 02		PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan desa yang memiliki sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	desa	184	10.879.600.000	184	903.000.000	184	903.000.000	184	953.000.000	184	13.638.600.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi kerjasama antar desa	%	100	-	100	60.000.000	100	60.000.000	100	90.000.000	100	210.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	%	100	7.160.087.000	100	8.465.000.000	100	9.225.000.000	100	8.095.000.000	100	32.945.087.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	%	100	552.496.000	100	640.000.000	100	830.000.000	100	830.000.000	100	2.852.496.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
2 14 02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ASFR	%	13,25	212.240.000	12,25	282.164.500	11,25	557.820.000	10,25	1.436.800.000	10,25	2.489.024.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	68	5.377.725.000	68,25	5.469.307.500	68,5	2.588.245.000	68,75	2.841.900.000	68,75	16.277.177.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Keluurahan	rasio	1,08	6.127.257.000	1,08	6.236.657.000	1,08	7.870.502.000	1,08	3.425.000.000	1,08	23.659.416.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)		
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)				
2 15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
2 15 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C sesuai aturan	%	55,29	345.618.000	55,88	350.000.000	56,47	500.000.000	57,06	650.000.000	57,06	1.845.618.000	Dinas Perhubungan
			Ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	%	65,52%	1.200.000.000	66,71%	1.450.000.000	67,90%	1.463.044.000	69,09%	1.512.246.000	69,09%	5.625.290.000	Dinas Perhubungan
			persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	100	910.000.000	100	1.660.000.000	100	2.370.000.000	100	2.030.000.000	100	6.970.000.000	Dinas Perhubungan
			rasio kendaraan uji dengan kendaraan wajib uji	%	62,92%	400.310.000	63,33%	720.000.000	63,75%	725.000.000	64,17%	725.000.000	64,17%	2.570.310.000	Dinas Perhubungan
			ketersediaan trayek angkutan darat	%	100	275.000.000	100	315.000.000	100	405.000.000	100	355.000.000	100	1.350.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase ketersediaan fasilitas pelabuhan penyeberangan sesuai standar	%	81,58%	1.329.000.000	84,2%	1.100.000.000	86,8%	1.200.000.000	89,5%	1.200.000.000	89,5%	4.829.000.000	Dinas Perhubungan
			Ketersediaan penunjang keselamatan pelayaran	%	75,5%	106000000	77,4%	175000000	79,2%	175000000	81,1%	175.000.000	81,1%	631.000.000	Dinas Perhubungan
			Tersedianya trayek angkutan antar pulau yang tetap dan teratur	%	75	509.086.000	75	684.086.000	75	684.086.000	100	684.086.000	100	2.561.344.000	Dinas Perhubungan
2 15 04		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	ketersediaan tanah untuk perluasan bandara	%	48	52.067.000	0	100.000.000	0	-	0	-	100%	152.067.000	Dinas Perhubungan
2 16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
2 16 02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	presentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	Dokumen	100	1.325.000.000	100	1.825.000.000	100	1.825.000.000	100	1.825.000.000	100	6.800.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	%	61	1.657.000.000	70	2.307.000.000	79	2.707.000.000	85	2.907.000.000	85	9.578.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)	
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOOPERASI	Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	38	117.000.000	42	95.000.000	46	100.000.000	50	110.000.000	50	422.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	76	127.150.000	78	107.150.000	80	127.150.000	82	127.150.000	82	488.600.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas	%	4,6	482.727.000	6,2	377.727.000	6,9	377.727.000	7,7	387.727.000	8	1.625.908.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOOPERASI	Prosentase Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri	%	25	120.319.000	28	112.165.000	30	114.615.000	32	113.555.000	32	460.654.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	%	0,52	465.000.000	0,62	435.000.000	0,72	470.000.000	0,82	500.000.000	1	1.870.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase unit usaha yang berkembang ke arah mandiri	%	1,76	1.471.511.000	1,86	1.126.166.000	1,96	1.165.892.000	2,06	1.187.453.000	2	4.951.022.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi	%	50	119.000.000	51	119.000.000	52	244.000.000	53	123.000.000	53	605.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan promosi penanaman modal	%	4	159.490.000	4,5	296.246.000	5	190.234.000	5,5	323.234.000	6	969.204.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pynelesaian Izin	%	75	612.000.000	76	717.000.000	77	767.000.000	78	797.000.000	78	2.893.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)	
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase kepatuhan pelaku usaha dalam laporan LKPM	%	75	499.883.000	80	539.393.000	85	520.893.000	90	539.393.000	90	2.099.562.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase izin dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	%	65	239.000.000	70	339.000.000	75	369.000.000	80	399.000.000	80	1.346.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	%	0,069	1.325.000.000	0,078	1.385.000.000	0,086	1.385.000.000	0,090	1.585.000.000	0,090	5.680.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	%	45,45	2.100.000.000	54,54	2.520.000.000	63,63	2.520.000.000	72,72	2.780.000.000	72,72	9.920.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persen organisasi Pramuka yang aktif	persen	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	625.000.000	100,00	2.425.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	200.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	1.250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persenate titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	%	35,00	50.000.000	45,00	50.000.000	55,00	90.000.000	70,00	100.000.000	70,00	290.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)	
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pertumbuhan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	%	7,69	930.000.000	14,28	1.550.000.000	18,75	1.711.000.000	21,05	1.774.000.000	21,05	5.965.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan pembinaan kesenian	%	56,59	15.000.000	60,62	40.000.000	64,65	45.000.000	68,68	50.000.000	68,68	150.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pertumbuhan Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	%	25	81.000.000	30	200.000.000	38	210.000.000	38,80	220.000.000	38,80	711.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pertumbuhan jumlah pengunjung museum	%	20	722.000.000	25	722.000.000	33	722.000.000	41,60	722.000.000	41,60	2.888.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	5,4 persen	200.000.000	6,57 persen	213.000.000	7,75 persen	227.000.000	8,92 persen	241.000.000	8,92 persen	881.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	Persentase	100,00	580.000.000	100,00	593.000.000	100,00	607.000.000	100,00	621.000.000	100,00	2.401.000.000	Diskarpus
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip Statis yang dialihmediakan	Persentase	2,13	20.000.000	4,2 persen	20.000.000	6,0 persen	20.000.000	7,84 persen	20.000.000	7,84 persen	80.000.000	Diskarpus
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Prosentase kelompok nelayan yang terfasilitasi	%	3	3.723.380.000	3	3.750.000.000	3	4.000.000.000	3	4.150.000.000	3	15.623.380.000	Dinas Perikanan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Prosentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	%	3	3.998.736.000	3	4.125.000.000	3	4.325.000.000	3	4.475.000.000	3	16.923.736.000	Dinas Perikanan
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase kelompok pengolah dan pemasar serta Kelompok usaha garam yang terfasilitasi	%	3	1.225.000.000	3	1.250.000.000	3	1.350.000.000	3	1.450.000.000	3	5.275.000.000	Dinas Perikanan

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)		
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)				
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	%	6,67	9.843.980.000	12,5	9.173.980.000	16,67	10.788.980.000	19,05	11.463.980.000	19	41.270.920.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah promosi dan event yang diikuti	Kali	6	449.464.000	10	1.799.743.000	17	1.995.905.000	29	2.049.980.000	29	6.295.092.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	100	638.980.000	100	853.980.000	100	855.980.000	100	858.980.000	100	3.207.920.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pemanfaatan SDG	Persen	0,1	2.720.000.000	0,1	2.720.000.000	0,1	3.140.000.000	0,1	3.250.000.000	0	11.830.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan prasarana pertanian	persen	5	9.404.676.000	5	9.404.676.000	5	9.444.676.000	5	9.454.676.000	5	37.708.704.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kesakitan ternak besar	Persen	1,1	255.000.000	1,1	265.000.000	1,1	320.000.000	1,1	340.000.000	1	1.180.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase peningkatan pengendalian luasan serangan OPT	Persen	10	210.000.000	10	210.000.000	10	270.000.000	10	280.000.000	10	970.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelompok Tani	Persen	10	1.789.251.000	10	1.799.251.000	10	1.900.000.000	10	1.985.000.000	10	7.473.502.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	persentase jumlah rekomendasi izin usaha	persen	0,11	20.000.000	0,11	20.000.000	0,14	20.000.000	0,14	20.000.000	0	80.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	persentase peningkatan pemeliharaan sarana perdagangan	persen	0,4	3.184.569.000	0,4	3.134.569.000	0,6	3.384.569.000	0,6	3.584.569.000	1	13.288.276.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase koefisien variasi harga antar waktu	persen	0,5	40.000.000	0,5	40.000.000	0,52	40.000.000	0,52	40.000.000	1	160.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	persentase kenaikan nilai ekspor	persen	1,9	520.000.000	2	360.000.000	2,1	520.000.000	2,2	520.000.000	2	1.920.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)				
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)						
3	30	06															Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	persentase peningkatan pelaku usaha tertib ukur	persen	3	4.110.000.000	3	120.000.000	3,5	130.000.000	3,5	130.000.000	4	4.490.000.000	
3	30	07															Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	persentase peningkatan pemasaran produk pelaku usaha	persen	0,6	330.000.000	0,6	278.494.000	0,7	330.000.000	0,7	430.000.000	1	1.368.494.000	
3	31																
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
3	31	02															Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase peningkatan pengembangan sentra industri	persen	0,33	1.549.399.000	0,33	5.563.399.000	0,5	5.649.399.000	0,5	5.726.423.000	1	18.488.620.000	
3	31	04															Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase pengajuan izin usaha industri	persen	0,54	60.000.000	0,58	60.000.000	0,58	60.000.000	0,6	60.000.000	1	240.000.000	
3	32																
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
3	32	03															Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rasio peningkatan jumlah transmigran	%	100	180.000.000	50	162.500.000	33,33	170.375.000	25	175.808.680	25	688.683.680	
4																	
				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01																
				SEKRETARIAT DAERAH													
4	01	02															SEKRETARIAT DAERAH
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase tata kelola Pemerintahan yang good governance rumpun di bagian hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase	100,00	41.903.300.000	100,00	23.425.384.000	100,00	24.799.754.000	100,00	24.799.754.000	100,00	114.928.192.000	
4	01	03															SEKRETARIAT DAERAH
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase tata kelola Pemerintahan yang good governance rumpun di bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Pengadaan Barang & Jasa	Persentase	100,00	4.685.869.000	100,00	6.193.993.000	100,00	6.193.993.000	100,00	6.193.993.000	100,00	23.267.848.000	
4	02																
				SEKRETARIAT DPRD													
4	02	02															Sekretariat DPRD
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan layanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	97,50	12.406.168.000	98,00	13.700.738.000	98,50	16.805.828.000	99,00	18.678.643.000	99,00	61.591.377.000	

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)			
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)					
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	01	PERENCANAAN														
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	Persen	100,00	605.000.000	100,00	805.000.000	100,00	985.000.000	100,00	755.000.000	100,00	3.150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase laporan koordinasi dan sinkronisasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100,00	700.000.000	100,00	835.000.000	100,00	850.000.000	100,00	850.000.000	100,00	3.235.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	02		KEUANGAN													
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	persen	92,50	448.285.694.200	92,60	442.745.309.224	92,70	445.490.449.224	92,80	448.395.167.224	92,80	1.784.916.619.872	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	persen	18,93	2.475.000.000	18,94	4.970.000.000	18,95	6.270.000.000	18,96	6.420.000.000	18,96	20.135.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi)	Persen	(2,56)	4.589.764.200	5,07	6.549.764.200	6,00	6.959.764.200	6,00	7.459.764.200	6,00	25.559.056.800	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN													
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	%	100,00	4.292.000.000	100,00	7.561.057.000	100,00	8.455.130.000	100,00	9.121.658.000	100,00	29.429.845.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun	Persen	74,00	1.085.000.000	76,00	1.635.000.000	78,00	2.010.000.000	80,00	2.115.000.000	80,00	6.845.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6	01		INSPEKTORAT DAERAH													
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rasio Temuan BPK-RI yang ditindak lanjuti	%	100,00	585.000.000	100,00	643.500.000	100,00	661.955.000	100,00	679.790.000	100,00	2.570.245.000	Inspektorat
				Rasio Temuan Pemeriksaan Internal yang ditindak lanjuti	%	100,00	100.000.000	100,00	110.000.000	100,00	115.500.000	100,00	121.275.000	100,00	446.775.000	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rasio Konsultasi dan Assistensi yang tertangani	%	100,00	845.618.000	100,00	930.179.000	100,00	957.679.000	100,00	986.553.000	100,00	3.720.029.000	Inspektorat

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)				
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)						
7				UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01			KECAMATAN													
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	4.840.000	100,00	4.840.000	100,00	4.840.000	100,00	4.840.000	100,00	19.360.000	Kecamatan Mayong
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00	36.000.000	Kecamatan Batealit
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	45.000.000	100,00	45.000.000	100,00	45.000.000	100,00	45.000.000	100,00	180.000.000	Kecamatan Jepara
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	80.000.000	Kecamatan Nalumsari
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen	12,00	12.200.000	12,00	12.200.000	12,00	12.200.000	12,00	12.200.000	12,00	48.800.000	Kecamatan Donorojo
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	6.000.000	100,00	7.500.000	100,00	7.500.000	100,00	7.500.000	100,00	28.500.000	Kecamatan Kedung
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100,00	6.445.000	100,00	6.445.000	100,00	6.865.000	100,00	7.365.000	100,00	27.120.000	Kecamatan Pecangaan
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	9.000.000	100,00	10.000.000	100,00	35.000.000	Kecamatan Kalinyamatan
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	3.570.000	100,00	3.570.000	100,00	3.570.000	100,00	4.065.000	100,00	14.775.000	Kecamatan Welahan
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	12.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	57.000.000	Kecamatan Bangsri

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)	
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	720.304.000	100,00	699.937.000	100,00	690.000.000	100,00	670.000.000	100,00	2.780.241.000	Kecamatan Karimunjawa
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00	28.000.000	Kecamatan Pakisaji
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	8.930.000	100,00	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00	10.000.000	100,00	36.930.000	Kecamatan Kembang
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	8.705.000	100,00	8.705.000	100,00	8.705.000	100,00	8.705.000	100,00	34.820.000	Kecamatan Keling
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	4.150.000	100,00	4.150.000	100,00	4.150.000	100,00	4.150.000	100,00	16.600.000	Kecamatan Tahunan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	24.000.000	Kecamatan Mlonggo
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	34.130.000	100,00	35.130.000	100,00	36.130.000	100,00	38.130.000	100,00	143.520.000	Kecamatan Mayong
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	120.000.000	Kecamatan Batealit
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	3.223.400.000	100,00	3.223.400.000	100,00	3.223.400.000	100,00	3.223.400.000	100,00	12.893.600.000	Kecamatan Jepara
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	76.950.000	100,00	76.950.000	100,00	76.950.000	100,00	76.950.000	100,00	307.800.000	Kecamatan Nalumsari
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	20,00	29.214.000	20,00	29.214.000	20,00	29.214.000	20,00	29.214.000	20,00	116.856.000	Kecamatan Donorojo
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	44.000.000	100,00	45.000.000	100,00	44.000.000	100,00	44.000.000	100,00	177.000.000	Kecamatan Kedung
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	33.000.000	100,00	33.000.000	100,00	34.000.000	100,00	35.000.000	100,00	135.000.000	Kecamatan Pecangaan

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)	
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	26.048.000	100,00	26.048.000	100,00	27.026.000	100,00	28.100.000	100,00	107.222.000	Kecamatan Kalinyamatan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	22.000.000	100,00	82.000.000	Kecamatan Welahan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00	160.000.000	Kecamatan Bangsri
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	50.171.000	100,00	52.000.000	100,00	55.000.000	100,00	60.000.000	100,00	217.171.000	Kecamatan Karimunjawa
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	40.358.000	100,00	40.358.000	100,00	40.358.000	100,00	40.358.000	100,00	161.432.000	Kecamatan Pakisaji
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	140.000.000	Kecamatan Kembang
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	26.346.000	100,00	26.346.000	100,00	26.346.000	100,00	26.346.000	100,00	105.384.000	Kecamatan Keling
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	40.000.000	100,00	41.000.000	100,00	41.000.000	100,00	40.000.000	100,00	162.000.000	Kecamatan Tahunan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	22.000.000	100,00	22.000.000	100,00	22.000.000	100,00	22.000.000	100,00	88.000.000	Kecamatan Mlonggo
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	8.350.000	100,00	8.350.000	100,00	8.350.000	100,00	8.350.000	100,00	33.400.000	Kecamatan Mayong
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00	48.000.000	Kecamatan Batealit
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	80.000.000	Kecamatan Jepara
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Unit	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	40.000.000	Kecamatan Nalumsari
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	6.080.000	100,00	6.080.000	100,00	6.080.000	100,00	6.080.000	100,00	24.320.000	Kecamatan Donorojo

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)	
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	6.000.000	100,00	7.500.000	100,00	7.500.000	100,00	7.500.000	100,00	28.500.000	Kecamatan Kedung
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	8.500.000	100,00	8.500.000	100,00	9.000.000	100,00	9.500.000	100,00	35.500.000	Kecamatan Pecangaan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	6.000.000	100,00	7.000.000	100,00	23.000.000	Kecamatan Kalinyamatan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	40.000.000	Kecamatan Welahan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	60.000.000	Kecamatan Bangsri
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	36.908.000	100,00	36.908.000	100,00	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00	153.816.000	Kecamatan Karimunjawa
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00	28.000.000	Kecamatan Pakisaji
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	10.065.000	100,00	10.065.000	100,00	10.065.000	100,00	10.065.000	100,00	40.260.000	Kecamatan Kembang
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	6.986.000	100,00	6.986.000	100,00	6.986.000	100,00	6.986.000	100,00	27.944.000	Kecamatan Keling
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	9.609.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	39.609.000	Kecamatan Tahunan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	12.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	36.000.000	Kecamatan Mlonggo

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)	
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00	1.800.000	Kecamatan Mayong
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	12.000.000	Kecamatan Batealit
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	5.308.000	1,00	5.308.000	Kecamatan Jepara
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	45.000.000	Kecamatan Nalumsari
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	20.000.000	Kecamatan Donorojo
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	-	-	-	-	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	2.000.000	Kecamatan Kedung
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	12.000.000	Kecamatan Pecangaan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	12,00	1.500.000	100,00	4.500.000	Kecamatan Kalinyamatan

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)	
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	4.000.000	Kecamatan Welahan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	40.000.000	Kecamatan Bangsri
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	100,00	13.000.000	100,00	17.500.000	100,00	20.000.000	100,00	50.500.000	Kecamatan Karimunjawa
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Kecamatan Pakisaji
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00	48.000.000	Kecamatan Kembang
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	100,00	2.500.000	100,00	3.800.000	100,00	3.800.000	100,00	10.100.000	Kecamatan Keling
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	-	-	-	-	-	3.600.000	-	3.600.000	-	7.200.000	Kecamatan Tahunan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	15.000.000	Kecamatan Mlonggo

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)	
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	46.145.000	75,00	46.145.000	80,00	46.145.000	85,00	46.145.000	85,00	184.580.000	Kecamatan Mayong
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	32.500.000	70,00	34.400.000	70,00	34.700.000	70,00	35.000.000	70,00	136.600.000	Kecamatan Batealit
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	60,00	85.000.000	60,00	99.217.000	80,00	85.000.000	100,00	95.000.000	100,00	364.217.000	Kecamatan Jepara
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Laporan	100,00	25.077.000	100,00	25.077.000	100,00	25.077.000	100,00	25.077.000	100,00	100.308.000	Kecamatan Nalumsari
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	67,00	42.500.000	72,00	42.500.000	78,00	42.500.000	83,00	42.500.000	83,00	170.000.000	Kecamatan Kedung
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	100,00	60.845.000	100,00	59.845.000	100,00	61.845.000	100,00	63.595.000	83,00	246.130.000	Kecamatan Pecangaan
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	57.736.000	75,00	59.236.000	80,00	62.324.000	85,00	63.324.000	83,00	242.620.000	Kecamatan Kalinyamatan
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	46.575.000	75,00	49.100.000	80,00	54.000.000	85,00	54.000.000	83,00	203.675.000	Kecamatan Welahan
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	57.580.000	70,00	60.680.000	70,00	60.680.000	70,00	61.680.000	83,00	240.620.000	Kecamatan Bangsri
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	37.633.000	75,00	38.443.000	80,00	40.500.000	85,00	46.000.000	83,00	162.576.000	Kecamatan Karimunjawa
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	25.895.000	75,00	25.895.000	80,00	26.895.000	85,00	26.895.000	83,00	105.580.000	Kecamatan Pakisaji

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)	
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja	Persen	70,00	50.101.000	75,00	46.231.000	80,00	46.231.000	85,00	46.231.000	83,00	188.794.000	Kecamatan Kembang
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	44.424.000	75,00	47.174.000	80,00	48.174.000	85,00	48.174.000	83,00	187.946.000	Kecamatan Keling
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	75,00	39.397.000	78,00	37.740.000	81,00	40.658.000	85,00	42.720.000	83,00	160.515.000	Kecamatan Tahunan
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	32.000.000	75,00	37.000.000	80,00	37.000.000	85,00	37.000.000	83,00	143.000.000	Kecamatan Mlonggo
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	100,00	30.362.000	100,00	30.362.000	100,00	30.362.000	100,00	30.362.000	100,00	121.448.000	Kecamatan Donorojo
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan	%	0,17	75.000.000	0,17	100.000.000	0,17	100.000.000	0,17	125.000.000	0,68	400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase	0,09	1.884.669.190	0,09	61.884.669.190	0,09	1.884.669.190	0,09	1.884.669.190	0,36	67.538.676.760	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	prosentase ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Persentase	25	45.000.000	50	69.000.000	75	69.000.000	100	69.000.000	100	252.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan penyuluhan P4GN pada pelajar	persen	15	54.750.000	16	104.750.000	17	129.750.000	23	179.750.000	86	469.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)	
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)			
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Keberhasilan dalam pencegahan konflik	opini	berhasil	145.000.000	berhasil	295.000.000	berhasil	370.000.000	berhasil	370.000.000	berhasil	1.180.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	NON URUSAN													
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	2.897.430.000	100	2.899.295.000	100	2.905.278.000	100	2.911.380.000	100	11.613.383.000	Kecamatan Kedung
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	640.887.760.210	100	642.568.740.380	100	644.327.155.270	100	646.438.797.270	100,00	2.574.222.453.130	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	331.193.123.000	100	315.912.706.000	100	315.834.201.000	100	316.760.301.000	100	1.279.700.331.000	Dinas Kesehatan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	22.220.798.911	100,00	22.582.464.602	100,00	22.980.296.862	100,00	23.417.912.349	100,00	91.201.472.724	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	6.765.736.500	100,00	6.257.214.950	100,00	7.075.013.845	100,00	7.095.465.045	37,59	27.193.430.340	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	2.518.305.200	100	2.642.687.000	100	2.679.506.980	100	2.699.008.958	100	10.539.508.138	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KBUPATEN / KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	7.347.357.000	100	7.472.384.000	100	7.522.387.000	100	7.647.951.000	100,00	29.990.079.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	%	100	7.244.990.000	100	7.998.777.000	100	7.964.865.000	100	8.955.014.000	100	32.163.646.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	4.657.366.000	100,00	4.902.702.000	100,00	5.787.115.000	100,00	7.862.961.000	100,00	23.210.144.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)						
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)								
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	17.590.850.000	100	17.476.061.000	100	17.287.331.000	100	17.328.762.000	100	69.683.004.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	15.846.664.000	100	15.659.851.000	100	15.755.317.000	100	15.821.978.000	38,2	63.083.810.000	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	91,18	8.548.595.000	91,68	8.666.970.000	92,18	8.741.812.000	92,68	8.738.151.000	100	34.695.528.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi PD	%	100	30.211.964.000	100	30.696.261.000	100	31.101.543.000	100	31.901.543.000	100%	123.911.311.000	Dinas Perhubungan
							Persentase pengadministrasian Keuangan sesuai Peraturan	%	100		100		100		100		100%	-	Dinas Perhubungan
							Persentase Pelayanan PD sesuai SOP	%	100		100		100		100		100%	-	Dinas Perhubungan
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	5.298.721.000	100,00	5.375.122.000	100,00	5.491.190.000	100,00	5.653.962.000	70,00	21.818.995.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	7.170.025.500	100	7.245.143.000	100	7.428.193.000	100	7.557.082.000	100	29.400.443.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	93,5	6.877.417.000	94	5.417.500.000	94,5	5.489.500.000	95	5.505.370.000	95	23.289.787.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	8.318.778.000	100	8.553.619.000	100	8.886.859.000	100	8.999.246.000	100	34.758.502.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase	100,00	5.700.020.000	100,00	5.702.632.000	100,00	5.703.816.000	100,00	5.705.583.000	100,00	22.812.051.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	5.373.708.000	100	5.485.250.000	100	5.712.850.000	100	5.855.277.000	100	22.427.085.000	Dinas Perikanan

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)					
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)							
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	88	15.194.444.000	88	15.202.444.000	89	15.185.424.000	89	15.185.424.000	89	60.767.736.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.858.556.000	100,00	2.865.914.000	100,00	2.868.479.000	100,00	2.871.344.000	100,00	11.464.293.000	Kecamatan Pecangaan
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	3.105.473.000	100,00	3.108.060.000	100,00	3.107.693.000	100,00	3.109.432.000	100,00	12.430.658.000	Kecamatan Kalinyamatan
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	3.624.041.000	100,00	3.626.603.000	100,00	3.624.892.000	100,00	3.627.690.000	100,00	14.503.226.000	Kecamatan Welahan
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.948.532.000	100,00	2.953.168.000	100,00	2.958.529.000	100,00	2.963.017.000	100,00	11.823.246.000	Kecamatan Mayong
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen	100	3.796.093.000	100	3.787.401.000	100	3.793.835.000	100	3.800.397.000	100,00	15.177.726.000	Kecamatan Nalumsari
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.712.776.000	100,00	2.712.840.600	100,00	2.718.624.600	100,00	2.724.530.600	100,00	10.868.771.800	Kecamatan Batealit
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.262.752.000	100,00	2.269.707.000	130,00	2.270.011.000	157,00	2.275.908.000	100,00	9.078.378.000	Kecamatan Tahunan
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	1,00	11.358.627.000	1,00	11.380.127.000	1,00	11.430.775.000	1,00	11.452.627.000	100,00	45.622.156.000	Kecamatan Jepara
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.898.090.000	100,00	2.898.004.000	100,00	2.904.037.000	100,00	2.910.190.000	100,00	11.610.321.000	Kecamatan Mlonggo
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.464.943.000	100,00	2.470.343.000	100,00	2.474.851.000	100,00	2.480.469.000	100,00	9.890.606.000	Kecamatan Pakisaji
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.911.664.000	100,00	2.912.072.000	100,00	2.918.710.000	100,00	2.924.480.000	100,00	11.666.926.000	Kecamatan Bangsri
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.664.257.000	100,00	2.673.978.000	100,00	2.680.017.000	100,00	2.685.177.000	100,00	10.703.429.000	Kecamatan Kembang

KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2023		2024		2025		2026		TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)					
				TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)							
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.788.857.000	100,00	2.788.863.000	100,00	2.791.924.000	100,00	2.797.392.000	100,00	11.167.036.000	Kecamatan Keling
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.427.832.000	100,00	2.433.170.000	100,00	2.438.614.000	100,00	2.444.167.000	20,00	9.743.783.000	Kecamatan Donorojo
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	4.290.759.000	100,00	4.320.627.000	100,00	4.343.559.000	100,00	4.376.716.000	100,00	17.331.661.000	Kecamatan Karimunjawa
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tata kelola Pemerintahan yang good governance rumpun di bagian Organisasi, Protokol & Komunikasi Pimpinan, & Umum	Persentase	100,00	24.904.357.500	100,00	30.447.014.500	100,00	32.368.853.500	100,00	35.035.271.500	100,00	122.755.497.000	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KBUPATEN / KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90,00	35.400.224.000		37.712.574.000		37.409.824.000		37.491.824.000	99,00	148.014.446.000	Sekretariat DPRD
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	6.572.470.000	100	6.722.796.000	100	6.625.865.000	100	7.080.861.000	100,00	27.001.992.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	25.965.897.900	100,00	26.721.895.876	100,00	27.903.430.876	100,00	29.340.222.876	6,00	109.931.447.528	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100,00	6.660.479.000	100,00	5.479.442.000	100,00	5.539.442.000	100,00	5.538.442.000	100,00	23.217.805.000	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	7.275.976.000	100,00	7.173.361.000	100,00	7.173.361.000	100,00	7.173.361.000	100,00	28.796.059.000	Inspektorat
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	3.133.582.000	100	3.146.866.000	100	3.166.710.000	100	3.175.310.000	100	12.622.468.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					JUMLAH				2.539.397.998.000		2.594.092.289.000		2.592.019.559.000		2.619.934.739.000		10.345.444.585.000	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini akan menguraikan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah oleh kepala daerah dan seluruh perangkat daerah. Hal ini selaras dengan amanat Permendagri 86 Tahun 2017, dimana ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dinilai melalui indikator-indikator yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

8.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (*impact*) daerah. IKU tersebut berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran daerah. Adapun IKU Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 sebagaimana dalam Tabel 8.1.

Tabel 8.1.
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2020	2021	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,99	72,36	73,35	74,00	74,50	75,00
2.	Indeks Ketahanan Sosial	Angka	0,78	0,84	0,86	0,87	0,88	0,90
3.	Pertumbuhan warisan budaya yang ditetapkan	%	NA	NA	18,18	23,08	25,00	30,00
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,94	NA	5,0 - 6,0	5,0 - 6,0	5,1 - 6,1	5,1 - 6,1
5.	Kemiskinan	%	7,17	7,44	6,75-7,1	6,5-7,0	6,25-6,75	6,0-6,5
6.	Indeks Kota Maju, Modern, dan Berkelanjutan (KMMB)	Angka	NA	NA	63,69	69,73	72,23	75,51
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	68 (B)	NA	61 (B)	65 (B)	69 (B)	71 (B)

8.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya. IKU PD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2020	2021	2023	2024	2025	2026
1.	Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	75,84	75,91	76,03	76,09	76,15	76,21
2.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,68	7,79	8,03	8,15	8,27	8,39
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,75	12,76	12,78	12,79	12,81	12,83
4.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	90,99	91,1	91,32	91,43	91,54	91,65
5.	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Sosial \geq 0,8	%	NA	47,28	52,72	55,43	58,15	60,87
6.	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya	%	NA	NA	32,14	32,43	32,65	33,85
7.	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Angka	0,6305	0,6328	0,6348	0,6369	0,6389	0,6403

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2020	2021	2023	2024	2025	2026
8.	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,82	NA	3,0-4,0	3,0-4,0	3,1-4,1	3,1-4,1
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,7	4,23	3,85	3,6	3,4	3,1
10.	Rata-rata Lama Menginap	Malam	Wisman : 2,25 Wisnus : 2	Wisman : 1,6 Wisnus : 1,2	Wisman : 2 Wisnus : 1,5			
11.	Rasio wirausaha	%	3,65	4	4,25 - 4,75	4,25 - 4,75	4,5 - 5,0	4,5 - 5,0
12.	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	3.020	7.304,11	3.000,00	3.075,00	3.151,87	3.230,67
13.	LPE Industri Pengolahan	%	-1,78	NA	5,0 - 5,5	5,0 - 5,5	5,25 - 5,75	5,25 - 5,75
14.	LPE sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-4,87	NA	4,0 - 4,5	4,0 - 4,5	4,25 - 4,75	4,25 - 4,75
15.	Persentase ketersediaan akses internet publik	%	NA	NA	22,58	54,84	66,13	82,26
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	66,89	60,64	55,54	56,32	56,84	57,21
17.	Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Angka	0,5	0,51	0,54	0,56	0,58	0,60
18.	Persentase RLH (Rumah Layak Huni)	%	83,15	89,96	90,33	90,58	91,07	91,32

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2020	2021	2023	2024	2025	2026
19.	Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	%	NA	99,55	99,5675	99,5725	99,5775	99,5825
20.	Persentase PSD bidang PU dalam kondisi baik	%	NA	57,04	59,89	60,82	61,75	62,67
21.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,89	80,81	82	83	84	85
22.	Indeks SPBE	Angka	2,85	3,05	3,15	3,25	3,50	3,80
23.	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif
24.	Capaian nilai SAKIP	Nilai	B	n/a	B	BB	BB	A
25.	SPIP Terintegrasi	Kategori	NA	2,697	2,8	3	3,05	3,1
26.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori	NA	B	B	B	A	A
27.	Tingkat Kematangan organisasi Perangkat Daerah	Kategori	NA	NA	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
28.	Indeks Sistem Merit	Kategori	NA	NA	Kurang	Baik	Baik	Baik
29.	Indeks Profesionalitas ASN	Kategori	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi

8.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah daerah. Indikator ini meliputi 3 (tiga) aspek kinerja kinerja, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Adapun IKK Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 sebagaimana dalam Tabel 8.3.

Tabel 8.3.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Jepara

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET KINERJA				KONDISI KINERJA AKHIR RPD (2026)	PD PENANGGUNGJAWAB
				2023	2024	2025	2026		
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	URUSAN PENDIDIKAN								
	Angka Melek Huruf Penduduk 15 th>	%	99,95	99,96	99,97	99,97	99,97	99,97	Disdikpora
2	URUSAN KESEHATAN								
	Indikator Keluarga Sehat	%	0,22	0,30	0,35	0,40	0,40	0,40	Dinkes
3	URUSAN TENAGA KERJA								
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69,55	70,10	70,30	70,60	71,00	71,00	Diskop UKM Nakertrans
4	URUSAN PANGAN								
	Penguatan cadangan pangan (beras)	%	37,00	40,00	42,00	44,00	47,00	47,00	DKPP
	Persentase wilayah rawan pangan yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DKPP
5	URUSAN PERTANIAN								
	Jumlah produksi pertanian utama	ton	750.118,35	753.364,10	754.974,77	756.589,73	758.208,95	3.023.137,55	DKPP
	Jumlah produksi daging	kg	2.978.422,00	3.037.990,00	3.098.750,00	3.160.725,00	3.223.940,00	3.223.940,00	DKPP
	Jumlah produksi telur	kg	2.285.980,00	2.308.840,00	2.331.928,00	2.355.247,00	2.378.800,00	2.378.800,00	DKPP
	Jumlah produksi susu	lt	92.835,00	97.477,00	102.351,00	107.468,00	112.842,00	112.842,00	DKPP
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik	%	26,45	27,92	28,42	28,91	29,40	29,40	DPUPR
	Persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik	%	13,24	15,59	16,56	17,53	18,51	18,51	DPUPR
	Jumlah Perbup RDTR	Buah	1	6	8	9	10	10	DPUPR
2	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	Persentase cakupan ketersediaan PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi Hunian	%/tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disperkim
3	URUSAN TENAGA KERJA								
	Persentase tenaga kerja yang siap kerja	%	1,87	2,02	2,04	2,07	2,09	2,09	Diskop UKM Nakertrans
4	URUSAN PERHUBUNGAN								
	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar	%	53,37	56,73	58,17	59,13	60,58	60,58	Dishub
5	URUSAN PENANAMAN MODAL								
	Nilai Realisasi Investasi	Rp		3.000.000.000.000	3.075.000.000.000	3.151.875.000.000	3.230.671.875.000	12.457.546.875.000	DPMPSTP

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET KINERJA				KONDISI KINERJA AKHIR RPD (2026)	PD PENANGGUNGJAWAB
				2023	2024	2025	2026		
C	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1	URUSAN PENDIDIKAN								
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	%	65,09	65,50	66,00	66,50	67,00	67,00	Disdikpora
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A (%)	%	106,60	107,00	107,50	108,00	108,50	108,50	Disdikpora
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A	%	99,46	99,48	99,50	99,52	99,54	99,54	Disdikpora
	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,12	0,10	0,08	0,06	0,04	0,04	Disdikpora
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disdikpora
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disdikpora
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI			7,40	7,50	7,60	7,70	7,70	Disdikpora
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disdikpora
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	102,08	91,50	92,00	92,50	93,00	93,00	Disdikpora
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	Disdikpora
	Pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	86,02	92,00	92,50	93,00	93,50	93,50	Disdikpora
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	86,02	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00	Disdikpora
2	URUSAN KESEHATAN								
	Persentase balita pendek (stunting)	%	12,91	12,00	11,00	10,00	9,00	9,00	Dinkes
	Kematian Ibu	Kasus	19	14	14	13	12	12	Dinkes
	Angka Kematian Bayi (AKB)	%	4,32	4,80	4,75	4,70	4,60	4,60	Dinkes
	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	93,59	94,50	95,00	95,50	96,00	96,00	Dinkes
	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	%	36,36	59,00	59,00	81,00	81,00	81,00	Dinkes
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	m/ha	10,70	11,02	11,18	11,34	11,50	11,50	DPUPR
	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	88,06	89,44	89,67	89,90	90,12	90,12	DPUPR
	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	28,75	39,75	42,75	45,75	48,75	48,75	DPUPR
	Persentase Akses Air Minum Layak	%	96,72	97,04	97,16	97,28	97,41	97,41	DPUPR
	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	73,35	73,46	73,51	73,56	73,61	73,61	DPUPR
	Persentase Panjang Irigasi dalam Kondisi Baik	%	24,19	24,91	25,27	25,63	25,99	25,99	DPUPR
	Persentase bendung dalam kondisi baik	%	31,18	34,77	36,57	38,37	40,17	40,17	DPUPR
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	Persentase peningkatan RLH	%/tahun	N/A	0,25	0,25	0,25	0,25	1,35	Disperkim
	Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh	%	0,45	0,4325	0,4275	0,4225	0,4175	0,4175	Disperkim
	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	%/tahun	100,00	0,1116	1,1156	1,1156	1,1156	6,8050	Disperkim
	Persentase RTLH yang ditangani	%/tahun	5,08	6,77	6,77	6,77	6,77	37,59	Disperkim

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET KINERJA				KONDISI KINERJA AKHIR RPD (2026)	PD PENANGGUNGJAWAB
				2023	2024	2025	2026		
5	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT								
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	80,86	81,65	82,56	84,40	85,32	85,32	Satpol PP dan Damkar
	Persentase Penegakan PERDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satpol PP dan Damkar
	Persentase peningkatan kapasitas anggota linmas	%	23,71	28,43	30,79	33,14	35,50	35,50	Satpol PP dan Damkar
	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
	Persentase penurunan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi politik dan ekonomi	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Bakesbangpol
6	URUSAN SOSIAL								
	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	%	NA	5,00	10,00	15,00	20,00	20,00	Dinsospermades
	LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
1	URUSAN TENAGA KERJA								
	Besaran tenaga kerja yang membuka usaha mandiri	%	2,64	3,40	3,50	3,60	3,70	3,70	Diskop UKM Nakertrans
	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	63,70	65,00	67,00	70,00	73,00	73,00	Diskop UKM Nakertrans
	Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	93,48	100,00	100,00	100,00	100,00	84,00	Diskop UKM Nakertrans
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	55,76	56,00	56,00	56,50	57,00	57,00	DP3AP2KB
	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara	%	601,00	605,00	640,00	705,00	705,00	705,00	DP3AP2KB
3	URUSAN PANGAN								
	Ketersediaan energi per kapita	K.kal/kap/hr	2987	2990	3000	3010	3020	3020	DKPP
	Ketersediaan protein per kapita	gr/kap/hr	79,34	80	81	82	83	83	DKPP
	Stabilitas harga pangan (gabah) di tingkat produsen	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	DKPP
	Stabilitas harga pangan (beras) di tingkat Konsumen	%	CV< 5%	CV< 5%	CV< 5%	CV< 5%	CV< 5%	CV< 5%	DKPP
	Konsumsi protein per kapita								
	- Protein	gr/kap/hari	57	57	57	57	57	57	DKPP
4	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	3,23	13,65	14,70	15,85	17,15	17,15	DLH

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET KINERJA				KONDISI KINERJA AKHIR RPD (2026)	PD PENANGGUNGJAWAB
				2023	2024	2025	2026		
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	18,46	34,60	35,85	37,00	38,20	38,20	DLH
	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	38,81	39,15	39,49	39,83	40,17	40,17	DLH
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DLH
5	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	Perekaman KTP-elektronik	%	99,92	99,93	99,94	99,95	99,96	99,96	Disdukcapil
	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA	%	31,50	33,00	34,00	35,00	36,00	36,00	Disdukcapil
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	95,30	95,80	96,30	96,80	97,30	97,30	Disdukcapil
	Jumlah Lembaga/Instansi yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	52,38	52,88	53,38	53,88	54,38	54,38	Disdukcapil
6	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	Persentase Desa dengan Kategori Mandiri	%	1,63	2,71	3,80	4,89	5,97	5,97	Dinsospermades
7	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	TFR (Total Fertility Rate)	Nilai	2,05	2,04	2,03	2,02	2,01	2,01	DP3AP2KB
	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	Per 1.000	6,27	6,00	5,75	5,50	5,25	5,25	DP3AP2KB
	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB tapi Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	10,46	10,25	10,05	9,75	9,50	9,50	DP3AP2KB
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Usia	22,79	22,80	22,81	22,82	22,83	22,83	DP3AP2KB
8	URUSAN PERHUBUNGAN								
	Rasio konektivitas wilayah Kabupaten Kota	Rasio	88	88	92,5	92,5	100	100	Dishub
	Tingkat pelayanam transportasi (kinerja lalu lintas)	Rasio	0,21	0,2	0,2	0,19	0,19	0,19	Dishub
	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	%	54,12	55,29	55,88	56,47	57,06	57,06	Dishub
	Terlaksananya pelayanan uji berkala (rasio kendaraan uji dengan kendaraan wajib uji)	%	60,55	62,92	63,33	63,75	64,17	64,17	Dishub

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET KINERJA				KONDISI KINERJA AKHIR RPD (2026)	PD PENANGGUNGJAWAB
				2023	2024	2025	2026		
	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	100	100	100	100	100	100	Dishub
	Ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	%	63,93	65,52	66,71	67,9	69,09	69,09	Dishub
9	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	Persentase layanan publik terintegrasi	%	28,57	30,95	33,33	38,10	47,62	47,62	Diskominfo
	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	%	30,95	33,33	38,10	45,24	50,00	50,00	Diskominfo
	Prosentase Informasi publik yang tersampaikan ke masyarakat	%	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00	Diskominfo
10	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
	Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran	%	0,32	0,52	0,62	0,72	0,82	0,82	Diskop UKM Nakertrans
	Persentase UKM yang berdaya saing	%	3,40	3,51	3,61	3,71	3,81	3,81	Diskop UKM Nakertrans
	Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri	%	1,53	1,76	1,86	1,96	2,06	2,06	Diskop UKM Nakertrans
11	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
	Cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan	%	10,00	10,00	11,00	12,00	13,00	13,00	Disdikpora
	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional	Jumlah	6	10	10	11	11	11	Disdikpora
	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	%	35,00	40,00	45,00	45,00	50,00	50,00	Disdikpora
12	URUSAN STATISTIK								
	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	%	1,60	2,00	3,20	3,90	4,50	4,50	Diskominfo
13	URUSAN PERSANDIAN								
	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	514	535	540	545	550	550	Diskominfo
14	URUSAN KEBUDAYAAN								
	Cakupan gelaran seni	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disparbud
	Misi Kesenian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disparbud
	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	65,00	70,00	72,50	75,00	80,00	80,00	Disparbud
15	URUSAN PERPUSTAKAAN								
	Jumlah dunia usaha/swasta/komunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat	unit	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	Diskarpus
	Persentase pustakawan yang bersertifikasi	%	0,40	0,40	0,50	0,50	0,60	0,60	Diskarpus

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET KINERJA				KONDISI KINERJA AKHIR RPD (2026)	PD PENANGGUNGJAWAB
				2023	2024	2025	2026		
16	URUSAN KEARSIPAN								
	Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	%	72,00	76,00	78,00	80,00	85,00	85,00	Diskarpus
	URUSAN PILIHAN								
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	11.295.200	11.454.425,00	11.636.391,00	11.810.937,00	11.988.101,00	46.196.953,00	Dinas Perikanan
	Produksi perikanan budidaya	Ton	46.397,25	46.861	47.330	47.803	48.281	190.275,35	Dinas Perikanan
2	URUSAN PARIWISATA								
	Tingkat Pengeluaran Wisatawan								Disparbud
	- Wisman	Rp/ hari	1.255.000	1.305.000	1.355.000	1.405.000	1.455.000	1.455.000	Disparbud
	- Wisnus	Rp/ hari	505.000	555.000	605.000	655.000	705.000	705.000	Disparbud
3	URUSAN PERTANIAN								
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok	%	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	DKPP
4	URUSAN PERDAGANGAN								
	Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang mendapat pembinaan	%	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	Disperindag
5	URUSAN PERINDUSTRIAN								
	Persentase peningkatan pembinaan kelompok IKM	sentra	15	16	16	17	17	17	Disperindag
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
1	KEPEGAWAIAN								
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKD
2	KEUANGAN								
	Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD	%	91,27	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00	BPKAD
	Peningkatan PAD	%	5,00	5,01	5,04	5,07	5,10	5,10	BPKAD
	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	%	10,03	20,00	25,00	28,00	30,00	30,00	BPKAD
	Persentase tanah milik Pemda yang bersertifikat	%	54,68	68,68	75,68	82,68	89,68	89,68	BPKAD
3	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG								
	Tingkat Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja pada Dokumen Perencanaan	%		90,00	91,00	92,00	93,00	93	Bappeda

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET KINERJA				KONDISI KINERJA AKHIR RPD (2026)	PD PENANGGUNGJAWAB
				2023	2024	2025	2026		
	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dilaksanakan Berdasarkan Usulan	%	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80	Bappeda
4	SEKRETARIAT DAERAH								
	Nilai LPPD	opini	sangat memuaskan	sangat memuaskan	sangat memuaskan	sangat memuaskan	sangat memuaskan	sangat memuaskan	Setda
	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui LPSE	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Setda
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Setda
5.	SEKRETARIAT DEWAN								
	Persentase ketersediaan rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Setwan
	Persentase integrasi program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Setwan
	Persentase integrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Setwan
5	PENGAWASAN								
	Kapabilitas APIP	Level	3 DC	3,00	3,00	3,10	3,20	3,20	Inspektorat
	Capaian MCP (Monitoring Center For Prevention)	%	95,14	85,00	85,05	85,10	85,15	85,15	Inspektorat
	Persentase wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI	%	98,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKD
6	PEMERINTAHAN UMUM								
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SEMUA PD

BAB IX PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Dokumen RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023-2026. Untuk RKPD Tahun 2027-2028, disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2024-2028 yang akan disusun setelah Bupati terpilih melalui pilkada serentak tahun 2024 dilantik.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

- a. RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik;
- c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Jepara dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026;
- d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Jepara wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) PD dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026;
- e. Bappeda Kabupaten Jepara melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Jepara serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 4 (empat) tahun ke depan. Untuk itu, diperlukan komitmen, kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 oleh seluruh aparatur pemerintah, unsur masyarakat dan *stakeholder* terkait.

